

TESIS

**ANALISIS PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TEMANGGUNG DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN
PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS DANA DESA**

(Studi Kasus pada KPP Pratama Temanggung)



Ditulis Oleh

Maria Magdalena Putri Permana Basuki

21919015

**Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
2024**

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

MARIA MAGDALENA PUTRI PERMANA BASUKI

No. Mhs. : 21919015

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**ANALISIS PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TEMANGGUNG DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN
PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
ATAS DANA DESA**


Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji, maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Hendi Yogi Prabowo, SE., MForAcc., Ph.D.

Penguji II



Dr. Mahmudi, S.E., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 16 April 2024

Telah diterima dan disetujui dengan

baik oleh :Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hendi Yogi Prabowo', is written over a large, stylized black triangle.

Hendi Yogi Prabowo, SE., MForAcc., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Sleman, 14 Maret 2024

Penulis,



Maria Magdalena Putri Permana Basuki

HALAMAN MOTTO

**“Jangan menggantungkan harapanmu pada manusia, melainkan
hanya Tuhan Semata”**

Penulis

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *“Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Dalam Pencegahan kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa”*. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian akhir studi Magister Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Tetapi berkat doa dan dukungan dari keluarga dan teman-teman penulis, serta bimbingan dari dosen pembimbing, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik serta lancar.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang terutama kepada Bapak Hendi Yogi Prabowo, S., M.ForAcc., Ph.D., CfrA, CAMS selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir penyusunan tesis, serta ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., PH.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si. M.Com. (IS), Ph.D., selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam

Indonesia; Atas bantuannya sehingga penulis bisa meneruskan studi di Universitas Islam Indonesia hingga saat ini;

4. Bapak Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia;
5. Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA selaku dosen penguji yang memberi banyak masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Hendi Yogi Prabowo, SE., M. For.Accy., Ph.D., CFA., CAMS selaku dosen pembimbing atas segala waktu, ilmu, bimbingan, kesabaran dan bantuan yang diberikan kepada penulis sejak awal penulisan sampai penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh dosen dan staf di lingkungan civitas akademika Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas ilmu, kebaikan yang dibagikan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Universitas ini;
8. Bapak/Ibu narasumber yang telah menerima peneliti untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Temanggung, Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Inspektorat Kabupaten Wonosobo semoga sehat dan sukses selalu.
9. Ibu, selaku orang tua penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya terhadap penulis, semoga Tuhan karuniakan Kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.

10. Yohannes Wisnu Aji, suami penulis, terima kasih telah kebersamaian penulis dengan kasih sayang dan ketulusan sehingga memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dan menjalani tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberi kebahagiaan.
11. Lala dan Lili, terima kasih atas pengertian dan semangat dalam mencapai program Magister ini. Sesungguhnya niat awal hingga sekolah S2 untuk kalian. Semoga dapat mencapai cita-cita dan impian kalian di masa depan. Terbanglah ke langit, tetapi jangan lupa menapak di bumi.
12. Bapak dan Ibu mertua penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kebahagiaan, kesehatan di dunia dan di akhirat kelak.
13. Saudari Anika Mailina atas bantuan terkait aplikasi *NVivo* dan semangat dalam mengerjakan Tesis ini. Semoga dilimpahi kesuksesan dan keberkahan selalu dunia dan akhirat.
14. Sahabat-sahabat penulis, Eka Apriyani Kasim M, Nadya Nikita, dan seluruh teman Angkatan MAKSI 23B atas kebersamaan dan semangat bersama dalam menuntut ilmu selama ini.
15. Teman-teman kantor selama penulis menempuh program Magister ini KPP Pratama Yogyakarta, KPP Pratama Temanggung dan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta baik Kepala Seksi maupun rekan *Account Representative* dan Staf atas pengertiannya dan semangatnya yang diberikan pada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Tetapi penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk para pembaca, dan juga bagi penulis sendiri. Tiada gading yang tak retak. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan pada tesis ini. Akhir kata dari penulis, kepada semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati Saudara/i semua dengan kesuksesan dunia dan akhirat.

Sleman, 01 Maret 2024

Penulis

Maria Magdalena Putri Permana Basuki
NIM. 21919015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA UJIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR MANUSKRIP WAWANCARA.....	xx
DAFTAR FRAMEWORK MATRIX.....	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian.....	11
1.3. Rumusan Masalah	11
1.4. Tujuan Penelitian	13
1.5. Manfaat Penelitian	14
1.6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	17

2.1. Pengenalan Bab.....	17
2.2. Peta Literatur.....	17
2.3. <i>Fraud</i>	22
2.3.1. <i>Fraud Triangle</i>	28
2.3.2. <i>Fraud Element Triangle</i>	31
2.3.3. Tax Fraud.....	32
2.3.4. Fraud Prevention.....	34
2.4. Pajak.....	35
2.4.1. <i>Withholding System</i>	38
2.4.2. Kepatuhan Pajak.....	39
2.5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....	40
2.6. Desa.....	49
2.6.1. Pengelolaan Keuangan Desa.....	52
2.6.2. Dana Desa.....	56
2.6.3. Korupsi Dana Desa.....	71
2.6.4. Pajak Dana Desa.....	72
2.7. Penelitian Terdahulu.....	77
BAB III. METODE PENELITIAN	84
3.1. Pengenalan Bab.....	84
3.2. Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif.....	84
3.3. Rancangan dan Tahapan Penelitian.....	86
3.3.1. Tahapan Penentuan Topik Penelitian.....	86
3.3.2. Tahapan Penentuan Rumusan Masalah.....	87

3.3.3. Tahapan Pengumpulan dan Reviu Literatur.....	87
3.3.4. Tahapan Pengumpulan Data	90
A. Teknik Pengumpulan Data	90
B. Jenis Data.....	95
C. Sumber Data.....	95
3.3.5. Tahapan Analisis Data	96
A. Reduksi Data.....	96
B. Visualisasi Data	98
C. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	101
3.4. Objek Penelitian.....	101
3.5. Instrumen Penelitian.....	102
3.6. Validitas Data.....	103
3.6.1. Memahami Setting Penelitian	103
3.6.2. Triangulasi	103
3.6.3. <i>Member Check</i>	103
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	106
4.1. Pengenalan Bab.....	106
4.2. Sejarah Terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung	106
4.2.1. Visi KPP Pratama Temanggung	109
4.3. Tren Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Dana Desa di Wilayah Kerja KPP Pratama Temanggung	110
4.3.1. <i>Fraud Triangle</i>	115
4.3.2. <i>Fraud Element Triangle</i>	135

4.4. Peran KPP Pratama Temanggung Dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa	141
4.4.1. Edukasi Pajak.....	147
4.4.2. Rekonsiliasi Pajak.....	156
4.4.3. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	162
4.5. Kekurangan dan Kendala Yang Dihadapi Oleh KPP Pratama Temanggung Dalam Melakukan Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa	165
4.5.1. Kekurangan	168
4.5.2. Kendala	174
4.6. Perbaikan Yang Dapat Dilakukan KPP Pratama Temanggung Dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa.....	185
4.6.1 Kerjasama Antar Instansi	188
4.6.2. Penegakan Hukum Pajak	191
4.6.3. Otomatisasi Pengawasan.....	193
4.7. Kesimpulan Bab	194
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	197
5.1. Pengenalan Bab.....	197
5.2. Kesimpulan	197
5.3. Implikasi Penelitian.....	201
5.4. Keterbatasan Penelitian.....	203
5.5. Saran.....	203

DAFTAR PUSTAKA	206
----------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Mekanisme pencegahan <i>fraud</i> yang paling sering dilakukan di daerah Asia Pasifik.....	27
Tabel II.2 Pengelolaan Keuangan Desa	53
Tabel II.3 Pendapatan Desa.....	55
Tabel II.4 Dana Transfer ke Desa Kabupaten Temanggung tahun 2021 dan 2022 (dalam satuan rupiah).....	59
Tabel II.5 Dana Transfer ke Desa Kabupaten Wonosobo tahun 2021 dan 2022 (dalam satuan rupiah).....	60
Tabel II.6 <i>Matrix of Community Driven Development</i>	64
Tabel II.7 <i>The Village Fund Process</i>	66
Tabel II.8 Pengelolaan Dana Desa	69
Tabel III.1 Daftar Informan Penelitian (Utama)	93
Tabel III.2 Daftar Informan Penelitian (Pendukung).....	94
Tabel IV.1 Seksi Pengawasan Kewilayahan KPP Pratama Temanggung Data per Desember 2022.....	116
Tabel IV.2 Perbandingan Account Representative (AR Kewilayahan) Dibandingkan Jumlah Wajib Pajak (WP)	118
Tabel IV. 3 <i>Matrix Coding Query</i> Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (1)	144

Tabel IV. 4 <i>Matrix Coding Query</i> Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (II)	143
Tabel IV. 5 <i>Matrix Coding Query</i> Kekurangan dan Kendala KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa	169
Tabel IV. 6 <i>Matrix Coding Query</i> Perbaikan Yang Dapat Dilakukan Oleh KPP Pratama Temanggung Dalam Melakukan Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa	187

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Tabel Ringkasan Postur APBN 2021 s.d. 2022	2
Gambar I.2. Kebijakan Dana Desa 2014 s.d. 2022	4
Gambar I.3. Korupsi Dana Desa berdasar Grafik ICW	7
Gambar II.1 Peta Literatur	20
Gambar II.2 Jenis fraud yang sering terjadi di Asia Pasifik	26
Gambar II.3 <i>Cressey's Fraud Triangle</i>	30
Gambar II.4 <i>Fraud Elements Triangle</i>	31
Gambar II.5 Struktur Pajak per Negara Berdasarkan Persentase dari GDP Kawasan Asia Pasifik (2020)	32
Gambar II.6. <i>Tax Structure Compared to the Regional Averages</i>	38
Gambar II.7. <i>A model of compliance</i>	40
Gambar II.8 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak	41
Gambar II.9. Struktur KPP Pratama	48
Gambar II.10. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa	51
Gambar II.11. Alokasi dana desa	62
Gambar II.12. Prioritas Penggunaan Dana Desa	66
Gambar III.1. Diagram Alir Penelitian (Tahapan Penelitian)	87
Gambar IV.1 Struktur KPP Pratama Temanggung	108
Gambar IV.2. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pada Tahun 2022	111

Gambar IV.3. Potensi Kerugian Negara Sektor Desa 2016-2022.....	112
Gambar IV. 4 Peta Analisis Tren Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Dana Desa di Wilayah Kerja KPP Pratama Temanggung	114
Gambar IV.5. Aplikasi Mitra Desa	119
Gambar IV.6. Simulasi Perekaman Nomor Bukti Pembayaran Pajak pada Siskeudes.....	124
Gambar IV. 7 Dokumentasi Observasi Kualitatif	126
Gambar IV.8. Jarak Tempuh Wilayah Kecamatan Wadaslintang	126
Gambar IV.9 Peta Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa.	143
Gambar IV.10 Penyuluhan Pajak Dana Desa	149
Gambar IV.11 Observasi visit/kunjungan lapangan ke pemerintah desa	150
Gambar IV.12 Peta Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (Bagian I)...	151
Gambar IV.13 Peta Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (Bagian II) .	153
Gambar IV.14 Skema Modul Penerimaan Negara (MPN G3)	155
Gambar IV.15 Peta Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (Bagian III).....	163
Gambar IV.16 Peta Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (Bagian IV).....	166

Gambar IV.17 Peta Kekurangan dan Kendala KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa.....	168
Gambar IV.18 Peta Analisis Perbaikan Yang Dapat Dilakukan Oleh KPP Pratama Temanggung Dalam Melakukan Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa	186

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Penelitian	220
Lampiran II. Persetujuan Menjadi Partisipan.....	221

DAFTAR MANUSKRIP WAWANCARA

Manuskrip Wawancara I. Informan Kawas V(08 Juni 2023)	234
Manuskrip Wawancara II. Informan Kawas IV(14 Juni 2023).....	241
Manuskrip Wawancara III. Informan Kawas III (08 Juni 2023)	243
Manuskrip Wawancara IV. Informan Kawas II (15 Juni 2023).....	247
Manuskrip Wawancara V. Informan AR HA (12 Juni 2023)	255
Manuskrip Wawancara VI. Informan AR FR (12 Juni 2023).....	273
Manuskrip Wawancara VII. Informan AR EY (09 Juni 2023).....	282
Manuskrip Wawancara VIII. Informan AR DES (18 Juni 2023)	294
Manuskrip Wawancara IX. Informan FP MR (09 Juni 2023)	299
Manuskrip Wawancara X. Informan Ins Kab Tmg (19 Juni 2023)	308
Manuskrip Wawancara XI. Informan Ins Kab Wsb (19 Juni 2023)	315

DAFTAR *FRAMEWORK MATRIX*

Framework Matrix I

Wawancara tentang Tren Kecurangan Pemotongan/Pemungutan Pajak Atas Dana Desa	320
--	-----

Framework Matrix II

Wawancara tentang Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa	342
---	-----

Framework Matrix III

Wawancara tentang Kekurangan dan Kendala dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa	367
---	-----

Framework Matrix IV

Wawancara tentang Perbaikan dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa	385
--	-----

Abstrak

Penelitian ini menggunakan Fraud Triangle Theory dan Fraud Element Triangle untuk menganalisis peran dari Kantor Pelayanan Pajak dalam mencegah terjadinya kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan objek penelitian KPP Pratama Temanggung. Data primer diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara dengan informan, data sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan, dan data dari website. Teknik analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data, melakukan coding dan menyajikan visualisasi hasil coding data dengan bantuan Software NVivo 12 plus. Hasil penelitian menemukan tren kecurangan, peran KPP Pratama Temanggung, kekurangan dan kendala serta perbaikan yang dapat dilakukan KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa. Tren Kecurangan dikaitkan dengan teori fraud triangle dan fraud element triangle. Peran KPP Pratama Temanggung dalam mencegah kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak yaitu Edukasi pajak, visit/ kunjungan ke desa-desa, konsultasi via whatsapp, permintaan data ke Dinpermades mengenai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa per tahun, melakukan rekonsiliasi pajak. Ditemukan kekurangan dan kendala, menjadi hambatan yang mempengaruhi kinerja dari KPP Pratama Temanggung, Kekurangan diantaranya adalah kurangnya Kerjasama dengan instansi terkait, pengawasan tidak terotomatisasi, KPP Pratama Temanggung tidak menjalankan penegakan hukum pajak. Kendala diantaranya adalah Belum ada inisiatif KPP Pratama Temanggung untuk melakukan Kerjasama, Desa tidak menanggapi SP2DK dari KPP Pratama Temanggung, Desa tidak lapor SPT Masa, Perbedaan pemahaman penerapan pajak, KPP Pratama Temanggung ingin menjaga hubungan baik dengan pemerintah desa. Untuk mengurangi atau meminimalisasi kendala yang dihadapi KPP Pratama Temanggung, maka peneliti memberikan usul perbaikan yaitu; Menambah dan mengintensifkan kerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Wonosobo terkait pertukaran data dan akses Siswaskeudes sebagai media pengawasan pengelolaan dana desa dan pajak dana desa; meningkatkan penegakan hukum pajak kepada segala bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan pemerintah desa terkait pemotongan dan pemungutan pajak dalam bentuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan pemeriksaan pajak; Selain itu KPP Pratama Temanggung harus meningkatkan otomatisasi pengawasan pajak dana desa sehingga tidak harus mengeluarkan terlalu banyak sumber daya dalam bentuk mengintegrasikan data Siswaskeudes dengan data pembayaran pajak pada Monitoring Pembayaran Negara

Keywords: KPP Pratama, Pencegahan fraud, dana desa, pajak

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Definisi pajak dalam buku *An Introduction to Taxation* Sommerfeld, Ray M. Anderson, Hershel M.Brock (1981) menyebutkan bahwa “*A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of nation’s economic and social objectives.*” Dapat kita artikan pajak sebagai suatu transfer wajib sumber daya dari sektor privat ke sektor publik berdasarkan kriteria tertentu tanpa imbal balik secara langsung untuk mencapai tujuan nasional secara sosial dan ekonomi.

Reformasi pajak di Indonesia dimulai tahun 1983 dengan memperkenalkan prinsip *self assessment*, menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan

memberlakukan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai pengganti PPn (Pajak Penjualan) (Bawazier, 2011). *Self-assessment system*, memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak secara *voluntary* untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Apa yang disebut *voluntary* (sukarela) dalam perpajakan berarti *quasi-voluntary* atau kesukarelaan yang timbul karena adanya paksaan oleh undang-undang dan harapan akan manfaat dari pembayaran pajak (Braütigam et al., 2008). Penerimaan pajak masih merupakan sumber pendanaan untuk pembangunan nasional yaitu 80 persen penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Akan tetapi, *shortfall* penerimaan pajak masih membayangi setiap tahun di tengah usaha pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Harjowiryo, 2019). Tabel ringkasan Postur APBN 2021 s.d. 2022 sebagaimana dalam gambar I.1 berikut ini :

Gambar I.1 Tabel Ringkasan Postur APBN 2021 s.d. 2022

Uraian (triliun rupiah)	2021		2022					
	Real s.d. 30 Sep	Growth (%)	Perpres 98/2022	Real s.d. 31 Agustus	Growth (%)	Real s.d. 30 Sep		Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	1.355,0	16,8	2.266,2	1.764,4	49,8	1.974,7	45,7	▲
a.l. I. Penerimaan Perpajakan	1.033,0	15,7	1.784,0	1.378,0	53,2	1.542,6	49,3	▲
1. Penerimaan Pajak	850,1	13,2	1.485,0	1.171,8	58,1	1.310,5	54,2	▲
2. Kepabeanan & Cukai	182,9	29,0	299,0	206,2	30,5	232,1	26,9	▲
II. PNBP	321,0	22,6	481,6	386,0	38,9	431,5	34,4	▲
B. BELANJA NEGARA	1.806,9	(1,9)	3.106,4	1.657,0	6,2	1.913,9	5,9	▲
I. BPP	1.265,4	4,4	2.301,6	1.178,1	8,3	1.361,2	7,6	▲
1. Belanja K/L	734,0	16,1	945,8	575,8	(8,4)	674,4	(8,1)	▼
2. Belanja Non K/L	531,4	(8,3)	1.355,9	602,3	31,2	686,8	29,2	▲
II. TKD	541,5	(14,0)	804,8	478,9	1,3	552,7	2,1	▲
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(198,2)	(55,6)	(434,4)	342,1	301,5	339,4	271,2	▲
D. SURPLUS/(DEFISIT)	(451,9)	(33,7)	(840,2)	107,4	128,0	60,9	113,5	▲
% thd PDB	(2,66)		(4,50)	0,58		0,33		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	622,0	(20,7)	840,2	286,8	(46,0)	429,8	(30,9)	▼
SILPA/(SIKPA)	170,1		-	394,2		490,7		

Sumber : news.ddtc.co.id (Kurniati, 2022)

Mengingat sifat naluriah manusia untuk menghindari pajak, akan cenderung melakukan kecurangan pajak/ *tax fraud* . Menurut Feria (2018) *Tax Fraud* sulit untuk diukur, walaupun kantor pajak biasanya menyesuaikan pajak terutang dari kegiatan usaha yang tidak dilaporkan, tetapi metode kecurangan sangat bervariasi dan berubah-ubah. Tugas administrasi perpajakan adalah berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi (Advianto, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa diperkuat oleh pemerintah dengan diberikannya beberapa dukungan pemerintah terkait percepatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa berupa Dana Desa untuk pengoptimalan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Rahmah & Rifka, 2018).

Indonesia mengimplementasikan konsep *Community Driven Development* di wilayah perdesaan melalui Dana Desa sejak tahun 2015(Sutisna, 2022). Dana Desa adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Sehingga dapat meningkatkan mata pencaharian masyarakat, mengurangi penyebaran penyakit, dan meningkatkan akses ke air bersih dan sanitasi. Dana desa mencakup

perancangan program, dan pengembangan infrastruktur. Ini telah populer sebagai pendekatan partisipatif untuk memberdayakan orang dan meningkatkan kesejahteraan. Mentransfer wewenang kepada pemerintah daerah sangat penting. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berarti pemerintah di tingkat desa. Proses dana desa dilakukan dengan cara melakukan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu pemerintah desa. Pemerintah kabupaten (pemerintah kabupaten/kota) mendukung pemerintah pusat untuk menyalurkan dana desa kepada pemerintah desa (Hidayah, 2019). Kebijakan penggunaan dana desa 2016 s.d. 2022 sebagaimana dalam gambar I.2 berikut ini :

Gambar I.2. Kebijakan Dana Desa 2014 s.d. 2022



Sumber : kemendes.go.id (Luthfy, 2022)

Struktur organisasi desa diawali dengan kewenangan Kepala Desa salah satunya diatur dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban. keuangan desa. Kepala desa didukung Sekretaris desa, kepala seksi teknis bidang dan bendahara desa dalam menjalankan pemerintahan desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 58 ayat 1 disebutkan bahwa tiap pengeluaran yang bersumber dari kas desa sehingga menjadi beban dari anggaran perbelanjaan desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cara melakukan pemotongan dan pemungutan pajak.

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Berdasarkan pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa bendahara desa bertindak sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya. Oleh karena itu, Bendahara desa memiliki kewajiban menghitung, memotong/memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi dengan pihak ketiga dari transaksi belanja/ pengeluaran atas dana desa.

Pemotongan dan pemungutan pajak atau dikenal dengan *withholding system* yang merupakan salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia di samping sistem *Self Assessment* dan *Official Assessment*. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan (Mardiasmo, 2019).

Pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemotongan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penghasilan

dilakukan atas PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 15, maupun Pasal 4 ayat (2).

Beberapa kasus teridentifikasi dimana aparat desa melakukan penipuan atau *fraud* dalam memotong atau memungut pajak atas dana desa yang dikuasainya. Permasalahan perpajakan yang umum terjadi di desa adalah aparat desa lupa atau tidak menyetorkan penerimaan pajak ke kas negara (Firmansyah & Musri, 2019). Di Kabupaten Cirebon antara lain terdapat kasus penggelapan pajak dana desa yang saat itu terjadi di 73 desa pada periode APBDes 2019 hingga 2022 dan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2,8 miliar (Ashri, 2022). Selain itu terdapat kasus mantan kepala desa Cihawuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan inisial As yang diduga melakukan korupsi penggunaan dana desa sejak 2016 hingga 2018. Akibat perbuatan yang bersangkutan, negara mengalami kerugian sekitar Rp800 juta (Simanjuntak, 2022).

Berikut ini adalah korupsi dana desa berdasarkan grafik Indonesian Corruption Watch (ICW) yang sejak 2016 s.d. 2022 semakin meningkat jumlahnya sebagaimana gambar I.3 berikut ini :

Gambar I.3. Korupsi Dana Desa berdasar Grafik ICW



Sumber : (ICW, 2023)

Menindaklanjuti fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian atas peran Direktorat Jenderal Pajak dalam mencegah terjadinya kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa, karena pemerintah desa sebagai pemungut pajak mempunyai kewajiban untuk memotong, memungut, dan menyetorkan pajak. dan harus melaporkan pajak yang telah dibayar dengan benar. Dana desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dana desa yang merupakan transfer dari pusat ke daerah dan ADD (Alokasi Dana Desa) yang merupakan dana transfer dari Kabupaten. Jika Dana Desa dan ADD tidak dikelola dengan baik terutama dari sisi pemajakannya dapat mengakibatkan kerugian negara. Peneliti mengadakan penelitian berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung adalah Instansi vertikal Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi wilayah kerja yang meliputi dua kabupaten, yaitu seluruh wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung terbentang dengan luas wilayah 870, 65 Kilometer persegi atau 87. 065 Hektar jumlah penduduk sejumlah 708. 546 jiwa dalam 20 kecamatan, terdiri dari 266 Desa

dan 23 Kelurahan, 1. 506 Rukun Warga (RW), 5. 913 Rukun Tetangga (RT), 1. 323 Dusun, dan 147 Lingkungan. Kecamatan Temanggung adalah kecamatan yang berisi desa/ kelurahan dengan jumlah paling banyak yaitu 6 desa dan 19 kelurahan, kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Kecamatan Gemawang yang terdiri dari 10 Desa (BPS Kab Temanggung, 2022).

Sedangkan Kabupaten Wonosobo memiliki luas wilayah 984,68 Kilometer persegi atau 98. 468 hektar, jumlah penduduk 900.653 jiwa, dan terbagi menjadi 15 kelurahan, 29 kelurahan, dan 236 desa. (BPS Kab Wonosobo, 2022). Wilayah ini mempunyai situasi, adat istiadat, dan kondisi geografis yang berbeda-beda.

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang tidak memanfaatkan siskudes untuk mengelola dana desa. Daerah ini juga merupakan daerah dimana korupsi dana desa sangat sering terjadi.

Pertanyaan yang masih harus dilakukan penelitian adalah apakah aparatur desa dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan bagaimana peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dalam menjalankan fungsi pengawasan perpajakannya untuk mencegah pemotongan dan pemungutan pajak dana desa secara tidak sah.

Berdasarkan Firmansyah dan Musri (2019), Beberapa kepala desa belum memahami pentingnya administrasi perpajakan, dan belum adanya pengawasan administrasi perpajakan di desa terkait kepatuhan pajak. Di sisi lain, kompleksitasnya membuat bendahara desa tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal. Menurut Andriana, (2020) Akibatnya, kasus penggelapan pajak akibat ulah oknum perangkat desa terus terjadi sehingga

berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari pajak dana desa.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa tingkat kepatuhan pajak bendahara pemerintah khususnya bendahara dana desa terkait pengetahuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak yang dipersepsikan secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Subandi & Fadhil, 2018). Permasalahan yang muncul dalam perpajakan desa muncul dari dua aspek. Yang satu bersifat internal, dalam hal ini kepala desa dan jajarannya, dan satu lagi bersifat eksternal, dalam hal ini pemerintah dan UMKM yang mempunyai kepentingan di desa. Sebagai orang yang mempunyai kekuasaan menggerakkan masyarakat, kepala desa harus mempunyai kepentingan yang kuat dalam menjaga pengelolaan keuangan yang baik. (Firmansyah & Musri, 2019). sistem keuangan desa secara langsung berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. (Fathia & Indriani, 2022).

Kajian terhadap kepatuhan pajak pemotongan dan pemungutan pajak dana desa menemukan masih terdapat beberapa kekurangan. Penelitian yang dilakukan mengenai kepatuhan pajak dana desa didasari oleh keterbatasan pengetahuan tentang pajak, pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan. yang menciptakan pertanyaan lebih lanjut tentang keefektifan penelitian tersebut tanpa adanya penelitian tindakan audit proaktif dari Kantor Pelayanan Pajak dalam mencegah *fraud* terkait dengan perlunya pengembangan sistem lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian lanjutan dengan judul “Analisis Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa”. Dana Desa sebagaimana disebutkan dalam penelitian ini adalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana Desa bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.

Menurut Pratiwi & Pravasanti (2020) Aplikasi pengelolaan dana desa yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan) bernama Siskeudes dan dikembangkan sejak tahun 2015 untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa dan dana desa. KPP Pratama Temanggung membawahi dua wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonosobo hingga tahun 2022 merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang belum menggunakan Siskeudes, sehingga penelitian akan penggunaan dana desa khususnya terkait pajaknya menjadi suatu hal yang penting. Pendeteksian kecurangan pajak diharapkan dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan atas penggunaan pajak dana desa oleh aparat desa terutama dari desa yang belum menerapkan Siskeudes dalam mengelola dana desanya.

Penelitian yang dilakukan terhadap kepatuhan pajak pemotongan dan pemungutan pajak dana desa menemukan masih terdapat beberapa kekurangan. Penelitian yang dilakukan mengenai kepatuhan pajak dana desa didasari oleh keterbatasan pengetahuan tentang pajak, pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KPP Pratama Temanggung dalam mencegah penipuan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa melalui teori segitiga penipuan/ *Fraud Triangle* dan teori *Fraud Element Triangle*.

I.2 Fokus Penelitian

Peneliti memberi batas penelitian dari sisi area, aspek dan periode waktu sebagai upaya memenuhi target penelitian yang baik. Menurut R. Burke Johnson, (2014) Fokus penelitian adalah penekanan pada sudut yang lebih luas dan lebih dalam (ketimbang penelitian kuantitatif yang memiliki sudut pandang lebih sempit, seperti hanya menguji hipotesis). Dalam hal ini, penelitian kualitatif mempelajari keluasan dan kedalaman suatu fenomena untuk mengungkap secara lebih kaya dan lebih bermakna tentang suatu fenomena yang menjadi objek penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah :

- 1 Tempat penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, Jl Dewi Sartika No 7, Cublikan, Kowangan, Kabupaten Temanggung
- 2 Aspek Penelitian : Analisis peran preventif dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung di dalam mencegah kecurangan yang terjadi pada pemotongan dan pemungutan pajak dari dana desa.
- 3 Metode penelitian : Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif

I.3 Rumusan Masalah

Berdasar rumusan masalah pada bagian latar belakang peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai peran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan atas pemotongan dan pemungutan pajak dana desa sebagai upaya *preventif* dari KPP Pratama Temanggung dalam memitigasi risiko *fraud* pajak atas pemotongan dan pemungutan pajak dana desa.

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana tren kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa di wilayah kerja KPP Pratama Temanggung?

Peneliti melakukan pengidentifikasian modus kecurangan pajak dana desa selama 2021 hingga 2022; peneliti mengidentifikasi jumlah kasus dan kerugian negara yang terjadi selama 2021 hingga 2022; Peneliti melakukan pengidentifikasian pokok permasalahan terjadinya kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa di wilayah kerja KPP Pratama Temanggung berdasarkan *Fraud Triangle Theory* dan *Fraud Element Triangle*.

- B. Bagaimana peran KPP Pratama Temanggung dalam peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa?

Terkait dengan rumusan masalah ini peneliti melakukan identifikasi langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Temanggung, yang dimulai dari edukasi, pelayanan, hingga pemberian sanksi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Temanggung selama tahun 2021 hingga 2022; Peneliti ingin

melihat sejauh mana peran aktif KPP Pratama Temanggung dalam membantu peran KPP Pratama Temanggung melakukan pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa.

- C. Apa kendala dan kekurangan yang dihadapi oleh KPP Pratama Temanggung dalam melakukan pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa?

Peneliti mengidentifikasi kendala dan kekurangan yang dihadapi KPP Pratama Temanggung dari sisi Kerjasama antar instansi, edukasi, dan pemberian sanksi baik dari sisi aturan pajak dan praktek di lapangan; Peneliti ingin mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengamankan penerimaan pajak atas dana desa di wilayah KPP Pratama Temanggung.

- D. Apa saja perbaikan yang dapat dilaksanakan oleh KPP Pratama Temanggung dalam melakukan pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa?

Berdasarkan keterbatasan dan kendala yang ada baik dari sisi aturan pajak dan praktek kasus di lapangan yang terjadi dalam pencegahan kecurangan pajak atas dana desa, peneliti mencari kesimpulan dalam upaya perbaikan KPP Pratama Temanggung dalam mekanisme pencegahan kecurangan atas pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa.

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tren kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa di

wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung selama tahun pajak 2021 hingga 2022.

2. Mengetahui mekanisme pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa.

3. Mengetahui kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dalam melakukan pencegahan kecurangan dalam pemotongan dan pemungutan pajak dana desa.

4. Mengetahui perbaikan apa yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dalam melakukan pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa.

I.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi kepada berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam menyumbangkan gagasan untuk rekomendasi kebijakan dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pengembangan penelitian dalam permasalahan mengenai pencegahan fraud dan mampu memberikan solusi dari permasalahan yang ada.

c. Bagi Peneliti

Riset ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi maupun literatur ke depan bagi para peneliti dalam penelitian dengan tema pencegahan *fraud* pemotongan dan pemungutan pajak dana desa di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti sebagai pedoman dalam penulisan tesis ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti membahas tentang teori terkait dengan topik penelitian yaitu pencegahan kecurangan pajak. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi kasus-kasus kecurangan pajak atas dana desa yang terjadi di Indonesia, literatur, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan metode yang digunakan pada penelitian ini, alasan pemilihan metode tersebut, desain dan tahapan penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan teknik validitas data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang hasil analisis data yang bersumber dari wawancara mendalam dengan Kepala Seksi pengawasan, *Account Representative*, Penyuluh pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung. Peneliti juga mewawancarai informan lain yang relevan di antaranya para auditor di Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Inspektorat Kabupaten Wonosobo. Peneliti memaparkan secara jelas dan mendetail seluruh informasi yang didapatkan dari observasi dan wawancara serta didukung dengan tabel, grafik dan gambar tentang peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa pada Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengenalan Bab

Berbagai topik tinjauan literatur dan masalah dalam penelitian disajikan dalam bab ini. Tinjauan pustaka pada bab ini disusun dari berbagai sumber literatur seperti buku dan artikel, jurnal, berita, website maupun dari penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa topik yang peneliti sajikan dalam bentuk definisi umum dari permasalahan yaitu: *Fraud*, *Fraud Triangle*, *Fraud Element Triangle*, *Tax Fraud*, *Fraud Prevention*, Pajak, *Withholding System*, Kepatuhan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Desa, Keuangan Desa, Dana Desa, Korupsi Dana Desa, dan Pajak Dana Desa yang peneliti gunakan sebagai teori utama dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Selain itu dalam topik ini peneliti juga menyajikan penelitian terdahulu dan membuat peta literatur penelitian sebagai gambaran singkat terkait penelitian.

2.2 Peta Literatur

Menurut Cresswell (2013) peta literatur adalah sebuah ringkasan secara visual dari penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan orang lain. Peta kajian literatur diorganisasikan dalam cara yang berbeda-beda. Pertama, sebuah struktur hierarkikal, dengan presentasi literatur secara *top down*, berakhir di bottom dengan sebuah usulan kajian yang akan mengembangkan literatur. Kedua, serupa dengan *flowchart* dimana pembaca memahami literatur yang dipaparkan dari kiri

ke kanan, dengan mengkaji lebih jauh ke arah kanan mengembangkan kajian yang diusulkan yang menambah literatur. Ketiga, model yang terdiri dari bulatan-bulatan, dimana masing-masing bulatan mewakili satu kumpulan literatur dan interseksi dari bulatan-bulatan mengindikasikan tempat dimana penelitian yang akan datang diperlukan.

Pemikiran pokok mengenai peta literatur ini adalah bahwa peneliti mulai menyusun gambaran visual dari penelitian yang ada tentang satu topik. Peta literatur ini memberi gambaran tentang keadaan literatur yang ada. Hal ini akan menolong bagi pihak lain untuk memberi gambaran bagaimana kajian ini berkaitan dengan dunia literatur yang lebih luas tentang sebuah topik kajian (Marzali, 2017) Visualisasi konsep dan juga ide yang dimuat dalam bentuk bagan dan juga grafik sangat penting dalam penelitian kualitatif sebagai presentasi hasil analisis data kualitatif berdasarkan data-data non numerik. Visualisasi tersebut dapat dilakukan menggunakan koding dengan NVivo (Bandur, 2019). Penelitian ini menggunakan *software Nvivo 12 plus* sebagai perangkat lunak yang dapat menciptakan visualisasi konsep dan ide di dalam bagan dan grafik berdasar teori dari para peneliti terdahulu untuk dijadikan output dari *project map* yang diperlukan.

Berdasarkan QSR International (2021), *project map* adalah representasi grafis berbagai item dalam proyek penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplor dan mengorganisasi data; mengembangkan ide, teori dan membuat keputusan; memvisualisasikan keterhubungan antar *item* dalam penelitian, dan memberikan catatan tahapan proyek.

Berikut peta literatur yang dibuat oleh peneliti menggunakan bantuan *software NVivo 12 Plus* pada *icon project map* sebagaimana dalam gambar II.1 berikut :

2.3 *Fraud*

Menurut penelitian Frey & Black (1934) *fraud* adalah segala aktivitas yang mengandalkan penipuan/ kecurangan untuk mendapatkan keuntungan.. Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) (2009) kecurangan dapat didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Perilaku ini tidak mengandalkan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik. *Fraud* terjadi ketika pihak-pihak memanipulasi laporan untuk mencapai keuntungan pribadi atau kelompok, seperti memperoleh uang, properti, atau layanan. Untuk menghindari pembayaran atau kehilangan manfaat. atau untuk mengamankan kepentingan baik pribadi atau usaha (ACFE, 2022a).

Menurut ACFE (2022) ditemukan banyak tipe *fraud* yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori :

1. *Fraud* kepada individu

Termasuk pencurian identitas, penipuan *phishing*, dan skema "biaya di muka". Contoh dari penipuan jenis ini adalah adanya skema ponzi.

2. *Fraud* internal organisasi

Terjadi ketika seorang karyawan, manajer, atau eksekutif suatu organisasi melakukan kecurangan pada organisasi itu sendiri. Contohnya seperti penggelapan, pajak, dan penipuan kepada investor dan pemegang saham.

3. *Fraud* Eksternal Organisasi

Termasuk kecurangan yang dilakukan terhadap organisasi dari pihak eksternal, seperti vendor yang berbohong tentang pekerjaan yang mereka lakukan, meminta suap dari karyawan, pelanggan yang mengirimkan cek

kosong dan kemajuan teknologi yang mengancam organisasi dengan pencurian kekayaan intelektual atau pencurian informasi pelanggan.

Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) (2009) terdapat beberapa skema *fraud* diantaranya :

1. *Asset Misappropriation*

Pencurian uang atau aset organisasi seperti perlengkapan, peralatan dan informasi yang biasanya dilakukan dengan melakukan kecurangan pencatatan.

2. *Skimming*

Pencurian kas dari organisasi sebelum dicatat dalam pencatatan keuangan perusahaan.

3. *Disbursement Fraud*

Saat suatu pihak menyebabkan organisasi melakukan pembayaran untuk suatu barang atau jasa yang fiktif, termasuk dalam hal ini kecurangan dalam pembelian barang atau jasa untuk kepentingan pribadi suatu pihak yang dibayar dengan uang perusahaan.

4. *Payroll Fraud*

Terjadi saat pelaku kecurangan menyebabkan organisasi untuk melakukan pembayaran dengan melakukan kecurangan pada arus pembayaran gaji dan tunjangan.

5. *Financial Statement Fraud*

Kecurangan pada pelaporan keuangan, biasanya dilakukan dengan seringkali dengan memperbesar pelaporan aset atau pendapatan atau dengan

mengecilkan kewajiban dan beban. Penipuan laporan keuangan biasanya dilakukan oleh manajer organisasi bertujuan untuk meningkatkan penampilan keuangan organisasi. Kecurangan ini dilakukan demi keuntungan pribadi seperti untuk penjualan saham dengan nilai yang lebih tinggi, bonus kinerja, atau menggunakan laporan palsu untuk menyembunyikan penipuan lainnya.

6. *Information Misrepresentation*

Menyediakan informasi palsu untuk pihak luar organisasi, Yang paling sering terjadi adalah kecurangan pelaporan laporan keuangan dan informasi performa keuangan perusahaan.

7. *Corruption*

Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi termasuk penyuapan dan penggunaan kekuasaan dengan cara tidak semestinya. Korupsi seringkali merupakan penipuan *off-book*. Dalam kebanyakan kasus, kejahatan ini terungkap melalui atau pengaduan dari pihak ketiga, seringkali melalui saluran pengaduan.

8. *Bribery*

Melakukan Tindakan penyuapan dilakukan dengan cara menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi hasil.

9. *Conflict of Interest*

Terjadi saat pegawai, manajer, atau eksekutif perusahaan memiliki kepentingan ekonomi pribadi yang dirahasiakan dalam suatu transaksi dan berpotensi merugikan kepentingan organisasi atau pemegang saham.

10. Diversion

Tindakan untuk mengalihkan transaksi yang seharusnya dapat menjadi keuntungan perusahaan tetapi dialihkan untuk menguntungkan karyawan atau pihak lain.

11. Unauthorized or illegal use or theft of confidential or proprietary information

Penggunaan informasi penting perusahaan secara illegal untuk dipergunakan secara oleh suatu pihak.

12. Related-party activity

Transaksi di mana satu pihak menerima beberapa keuntungan yang tidak diperoleh dalam transaksi normal yang wajar.


13. Tax Evasion

Penggelapan pajak dengan sengaja melakukan perhitungan dan pelaporan pajak secara tidak benar.

Mckenzie (2022) melakukan riset berdasarkan wawancara mendalam dan diskusi Bersama 100 *chief risk officers*, kepala risiko operasional dan praktisi senior di Lembaga keuangan seperti bank, *manager asset*, dan penyedia infrastruktur, riset tersebut menghasilkan 10 peringkat risiko operational. Dalam pemeringkatan tersebut risiko *Theft and Fraud* menempati urutan no 2 yang termasuk jajaran atas risiko operasional yang kerap terjadi.

Fraud di Indonesia terjadi di berbagai entitas, dalam Laporan Survei *Fraud* Indonesia 2019, *fraud* didominasi oleh korupsi yaitu sebesar 54,4% dengan tingkat kerugian 69,9%, penyalahgunaan aset sebesar 28,9% dengan tingkat kerugian 20,9%, dan penipuan laporan keuangan sebesar 6,7% dengan tingkat kerugian 9,2% (ACFE Indonesia Chapter, 2020). Menurut data *Report To The Nations* ACFE (2022) untuk daerah Asia Pasifik mendefinisikan terdapat 11 jenis *fraud* yang paling sering terjadi, diantara jenis kecurangan tersebut sebagaimana dalam gambar II.2 di bawah ini.

Gambar II.2 Jenis *fraud* yang sering terjadi di Asia Pasifik



Sumber : (ACFE, 2022)

Untuk melakukan pencegahan *fraud*, dibutuhkan prosedur yang panjang dan rumit dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang alasan di balik terjadinya kecurangan dan langkah untuk menanggulangi terjadinya kecurangan (Vousinas,

2019). Menurut ACFE (2022) terdapat beberapa mekanisme pencegahan fraud yang paling sering dijalankan oleh organisasi-organisasi di Kawasan Asia Pasifik diantaranya terdapat *proactive data monitoring/analysis* yang dapat dijalankan sebagai upaya mencegah kecurangan sebagaimana dalam tabel II.1 berikut ini :

Tabel II.1 Mekanisme pencegahan *fraud* yang paling sering dilakukan di daerah Asia Pasifik

External audit of financial statements	88%
Code of Conduct	84%
Internal Audit Department	82%
Hotline	80%
Management certification of financial statements	77%
Fraud training for employees	76%
Independent audit committee	75%
Management review	75%
External audit of internal controls over financial reporting	73%
Anti-fraud policy	72%
Fraud training for managers/executives	69%
Employee support programs	59%
Dedicated fraud department, function, or team	55%
Formal fraud risk assessments	54%
Proactive data monitoring/analysis	52%
Surprise audits	46%
Job rotation/ mandatory vacation	31%
Rewards for whistleblowers	14%

Sumber : (ACFE, 2022)

2.3.1 *Fraud Triangle*

Model yang paling banyak diterima dalam menjelaskan penyebab terjadinya *fraud* adalah aksioma yang dikenal dengan *Fraud Triangle*. *Fraud Triangle* pertama kali ditemukan pertama kali oleh Donald Ray Cressey seorang kriminolog yang melakukan penelitian pada para kriminal pelaku penggelapan atau yang dia sebut sebagai “*trust violator*”, dalam studi disertasi Doktoralnya tahun 1940 yang

akhirnya dituangkan dalam buku *Other People's Money: a study in the social psychology of embezzlement*. unsur *Fraud Triangle* adalah: tekanan, peluang dan rasionalisasi. Dalam bukunya Cressey (1953) menyatakan bahwa ketika orang yang dipercaya mempunyai masalah keuangan (*Pressure*) percaya bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah keuangan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang (*Opportunity*), dan mereka lebih cenderung melakukan penipuan itu dibenarkan sebagai tindakan yang harus dilakukan (*Rationalization*).

A. Pressure

adalah sisi pertama dari *Fraud Triangle*. Cressey mendefinisikan tekanan sebagai masalah keuangan, atau motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Cressey memiliki hipotesa bahwa orang yang melanggar aturan padahal mereka adalah orang yang diberi kepercayaan, hal itu terjadi karena mereka memiliki masalah keuangan *Opportunity* yang dirasakan adalah sisi kedua dari *Fraud Triangle*. Menurut teori *Fraud Triangle*, adanya masalah keuangan saja tidak akan membuat karyawan melakukan kecurangan.

B. Opportunity

Kesempatan yang ada mengacu pada kemampuan yang dirasakan untuk melakukan kecurangan. Artinya, karyawan harus memahami bahwa dia memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan tanpa tertangkap.


Dalam pandangan Cressey, ada dua komponen pada *opportunity* yang dirasakan yaitu informasi umum dan keterampilan teknis. Informasi umum adalah pengetahuan bahwa posisi kepercayaan karyawan dapat dilanggar. Pengetahuan ini mungkin berasal dari mendengar terjadinya penggelapan lain, melihat perilaku

tidak jujur oleh karyawan lain, atau hanya dari kesadaran umum akan fakta bahwa karyawan tersebut berada dalam posisi di mana dia dapat memanfaatkan kepercayaan organisasi kepadanya. Keterampilan teknis mengacu pada kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran. Ini biasanya merupakan kemampuan yang sama yang dibutuhkan karyawan untuk bekerja dalam posisinya.

C. Rationalization

Rationalization memungkinkan pelaku untuk memahami perilaku ilegalnya, dan memungkinkan dia untuk mempertahankan konsep dirinya sebagai orang yang dipercaya. Rasionalisasi merupakan komponen penting yang harus terjadi sebelum kejahatan terjadi. Padahal, rasionalisasi adalah bagian dari motivasi kejahatan. Karena pelaku *fraud* tidak memandang dirinya sebagai penjahat, dia harus membuat pembenaran atas kesalahannya sebelum dia melakukannya. Cressey menemukan bahwa penggelapan yang dia pelajari umumnya merasionalisasi kejahatan dengan memandang mereka pada dasarnya bukan kejahatan, dibenarkan, abagian dari ketidaktanggungjawaban umum yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Rasionalisasi yang digunakan oleh pelanggar kepercayaan cenderung dikaitkan dengan posisi mereka dan cara mereka melakukan pelanggaran (Vousinas, 2019). Fraud Triangle digambarkan sebagaimana gambar II.3 berikut ini :

Gambar II.3 Cressey's Fraud Triangle



Sumber : (Tickner & Button, 2020)

Pemikiran Cressey kemudian diangkat oleh Joseph Wells dan Steve Albrecht Wells dengan mendirikan *Association of Certified Fraud Examiners/ ACFE* pada tahun 1988, dengan Albrecht sebagai presiden pertamanya.

Ketika Albrecht mengadakan pelatihan pada sekelompok karyawan di sebuah perusahaan, salah satu karyawan mencatat bahwa tiga elemen diperlukan untuk menciptakan tindak kecurangan/fraud yang dapat diibaratkan seperti "*fire triangle*" dimana terdapat bahan bakar, panas dan oksigen. Ketiga elemen tersebut diperlukan untuk menyebabkan kebakaran tetapi dapat dikendalikan atau dihentikan dengan tidak adanya salah satu dari ketiga elemen tersebut. Albrecht menulis tentang ini dalam sebuah artikel pada bulan Desember 1991, dalam artikel tersebut untuk pertama kalinya muncul ungkapan "*fraud triangle*" di media cetak. Dalam konteks *fraud triangle* oleh Cressey, kecurangan dapat terjadi jika tiga faktor yaitu *pressure, opportunity, dan rasionalization* berjalan bersama (Tickner & Button, 2020).

2.3.2 *Fraud Element Triangle*

Fraud Triangle kerap disebut sebagai *fraud motivation triangle*, atau segitiga yang menjelaskan motivasi untuk melakukan kecurangan. Terdapat segitiga kecurangan lain yaitu *Fraud Elements Triangle* sebagai sebuah teori yang menjelaskan elemen-elemen yang ada setelah kecurangan dilakukan sebagaimana dijelaskan oleh Albrecht, (2014) yaitu :

A. *Theft Act*

Theft act adalah penjelasan cara pelaku dalam melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).


B. *Concealment*

Concealment adalah cara pelaku menyembunyikan hasil dari tindakan kecurangan (*fraud*).

C. *Conversion*

Conversion adalah cara pelaku kecurangan mengkonversikan hasil tindakan mereka.

Hubungan antara *fraud triangle* dengan *fraud element triangle* sebagaimana dalam gambar II.4 berikut ini :




Sumber: (Albrecht, 2014)

2.3.3 Tax Fraud

Fenomena penghindaran pajak mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap menurunnya penerimaan negara yang berujung pada penurunan anggaran pemerintah. Sumber daya yang ada tidak mencukupi untuk melaksanakan fungsi dasar negara. Jika pajak tidak dibayar maka negara tidak akan mampu memenuhi kewajibannya, dan hal ini akan berdampak pada seluruh warga negara. Pajak merupakan sumber pendanaan utama APBN dan alat utama untuk mencapai tujuan sosial ekonomi (Perpelea & Perpelea, 2018). Berdasarkan laporan OECD berjudul *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022*, rasio pajak Indonesia terhadap GDP di Kawasan Asia Pasifik berada di bawah rata-rata yaitu sebesar 12%, namun masih diatas negara Bhutan dan Laos sebagaimana dalam Gambar II.5 berikut :

Gambar II.5 Struktur Pajak per Negara Berdasarkan Persentase dari GDP Kawasan Asia Pasifik (2020)

Percentage of GDP



Sumber : (OECD, 2022)

Kecurangan pajak, pada dasarnya, sulit untuk diukur. Meskipun pihak yang berwenang umumnya melakukan penyesuaian atas aktivitas yang tidak dilaporkan,

hal ini jarang dipublikasikan, metode yang digunakan sangat bervariasi, dan seringkali melanggar aturan yang ada (Feria & Feria, 2018).

Wajib Pajak cenderung melakukan *tax evasion* dan *tax planning* untuk mengurangi pajak yang harus dibayar, *tax evasion* merupakan bentuk kecurangan dan *tax planning* merupakan cara untuk merencanakan, menunda atau meminimalkan tanggung jawab pajak mereka. *Tax Planning* ditandai dengan pengaturan yang biasanya sesuai dengan aturan perundang-undangan (diperbolehkan secara hukum). Undang-undang memperbolehkan *tax planning* yang dimaksudkan untuk mengatur kewajiban pajak dimana wajib pajak melakukan pengaturan yang menurut undang-undang diperbolehkan untuk meminimalkan atau menunda pajak. Sebaliknya, *tax evasion* menandakan metode yang pada dasarnya melanggar hukum, seperti pembuatan pernyataan palsu atau melakukan sesuatu yang dimaksudkan untuk menghindari kewajiban pajak (Nkoane, 2019).

2.3.4 Fraud Prevention

Cara paling efektif untuk membatasi kerugian akibat *fraud* adalah dengan mencegah terjadinya *fraud* sejak awal. Salah satu komponen penting dari pencegahan *fraud* adalah pendeteksian, hal ini merupakan langkah penting dalam investigasi *fraud* karena kecepatan deteksi kecurangan serta cara deteksinya dapat berdampak besar pada besarnya kerugian dari tindak kecurangan. Dari pendeteksian, pemeriksa kasus kecurangan dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan cara mereka mendeteksi penipuan dalam organisasi mereka. Akibatnya, hal ini dapat meningkatkan persepsi bahwa penipuan akan terdeteksi

dan kemungkinan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang (ACFE, 2022b).

Berdasarkan penelitian oleh Kaur et al. (2023) terdapat beberapa teknik pendeteksian fraud antara lain :

1. *Internal Controls*;
2. *Benford's Law*;
3. *Data mining*;
4. Proteksi password;
5. *Firewall*;
6. Penemuan secara sampling;
7. Peraturan dan kode etik perusahaan;
8. Software analisa digital;
9. Pengecekan pegawai;
10. Audit operasional;
11. Aturan *whistleblowing*;
12. Kebijakan pelaporan tindak kecurangan;
13. Bagian keamanan;
14. Proteksi virus;
15. Rasio keuangan;
16. Analisa genogram dan *timelines*;
17. Teori RSF;
18. Deteksi trend;
19. Deteksi pihak luar;

20. Alat komputer forensik;
21. Alat audit berbantuan komputer;
22. Teknik statistik.

Upaya pencegahan *fraud* bisa lebih efisien dan tepat sasaran jika dibandingkan dengan informasi terkait pendapatan masa lalu. Upaya edukasi secara aktif harus disesuaikan dengan kelompok terkait dan dilengkapi sanksi, penegakan, serta memperketat peraturan (Bosley & Knorr, 2017).

2.4 Pajak

Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 , pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak adalah jumlah nominal yang diterima oleh kantor pajak atas pembayaran pajak dari wajib pajak meliputi penerimaan pajak umum yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dll (Hajawiyah et al., 2021).

Kepatuhan pajak telah menjadi subjek penting untuk perpajakan pribadi dan perusahaan baik di negara maju maupun berkembang dan ini menekankan wajib pajak tanggung jawab untuk melaporkan pendapatan dan menentukan kewajiban pajak.

Apabila kewajiban perpajakan tersebut tidak dibayarkan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (2021), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983 terjadi pergantian peraturan perpajakan lama yang dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944) dengan Undang-Undang perpajakan yang baru, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (DJP, 2023). Selain itu sistem pajak di Indonesia menganut *Withholding System* sebagaimana dalam pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi.

Self Assessment System mendorong pembayar pajak untuk melakukan pembayaran yang lebih besar dan meningkatkan akuntabilitas dalam hal perhitungan dan pelaporan kewajibannya baik bulanan maupun tahunan. Selain melaporkan pajaknya sendiri, wajib pajak juga diwajibkan untuk melakukan *withholding system* yaitu pemotongan dan pemungutan pajak di mana wajib pajak memotong dan memungut pajak terutang atas pembayaran tertentu kepada wajib pajak lainnya. Surat Setoran pajak digunakan sebagai surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan/atau bank milik pemerintah atau daerah atau lainnya melalui kantor pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Inasius, 2019)


Penagihan pajak dan penegakan hukum pajak sulit ditegakkan baik di negara ekonomi maju maupun berkembang. Dengan demikian, meningkatkan pajak sebagai sumber pendapatan negara merupakan perhatian utama bagi para pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan dapat langsung meningkatkan pendapatan dengan memperhitungkan faktor penentu dari pajak penghasilan (Oz-Yalaman, 2019).

Sementara itu struktur pajak di Indonesia dibandingkan dengan regional Asia Pasifik dan afrika berdasarkan OECD sebagaimana dalam gambar II.6 berikut ini :

Gambar II.6. Tax Structure Compared to the Regional Averages

Tax structure compared to the regional averages

Tax structure refers to the share of each tax in total tax revenues. The highest share of tax revenues in Indonesia in 2020 was derived from value added taxes / goods and services tax (28.4%). The second-highest share of tax revenues in 2020 was derived from corporate income tax (27.4%).



* Data for 2019 are used for the Africa (30) average. The 2019 OECD average is used as Australia and Japan 2020 data are not available.

Sumber : (OECD, 2022)

2.4.1 Withholding System

Withholding system (pemotongan dan pemungutan pajak) adalah salah satu sistem pajak di Indonesia selain *official Assessment System* dan *self Assessment System* (Mardiasmo, 2019). Pemotongan pajak berarti melakukan pengurangan jumlah pajak yang terutang dari jumlah seluruhnya yang dibayarkan, -sedangkan pemungutan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi (Kurniawan, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan Boning (2018), sistem pemotongan pemungutan dapat secara substansial mengurangi keterlambatan pembayaran. Jika orang membayar terlambat karena kendala likuiditas, pemotongan dapat membatasi pilihan mereka untuk melakukan keterlambatan bayar. Pemotongan juga dapat membantu orang menghindari biaya dan gesekan yang mereka hadapi saat melakukan pembayaran tepat waktu untuk diri mereka sendiri. Wajib Pajak yang terlambat membayar cenderung membuat lebih banyak kesalahan pada perhitungan


pajaknya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan dan pemungutan pajak meringankan beban administrasi pengumpulan pajak dan menguntungkan pembayar pajak lewat otomatisasi pembayaran.

2.4.2 Kepatuhan Pajak

Dalam tesaurus KBBI Daring (2016), kepatuhan berarti sifat patuh; ketaatan: pemimpin negara meminta ~ dari setiap warganya.

Organization for Economic Co-operation and Development dalam *Guidance Note, Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance* (OECD, 2004) menyatakan bahwa otoritas pajak masing-masing negara mempunyai kewajiban mendasar untuk mencapai hasil kepatuhan yang optimal (dengan memaksimalkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan). Dengan sumber daya yang terbatas, keputusan yang hati-hati diperlukan agar dapat diputuskan dengan cara apa sumber daya tersebut digunakan untuk mencapai hasil terbaik dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak (seperti, keberagaman perilaku, kurangnya pengetahuan tentang aturan pajak, dan kerumitan dalam pengurusan pajak). Untuk itu badan penerimaan pajak memerlukan proses yang sistematis untuk memutuskan apa yang penting dalam konteks kepatuhan pajak dan bagaimana risiko kepatuhan utama akan ditangani. Faktor yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dan hubungannya dengan kepatuhan pajak sebagaimana ditampilkan dalam gambar II.7 berikut.

Gambar II.7. A model of compliance



Sumber : (OECD, 2004)

Administrator pajak negara harus melakukan berbagai tindakan penegakan hukum untuk membuat Wajib Pajak mematuhi aturan pajak. Intervensi tindak lanjut pertama untuk Wajib Pajak yang melanggar aturan adalah dengan surat himbauan. Wajib Pajak yang masih tidak mengindahkan surat himbauan akan mendapat tindakan penegakan hukum lebih lanjut. Petugas pajak biasanya melakukan penegakan hukum lanjutan dengan melakukan tindakan seperti memaksa Wajib Pajak pembayaran pajak terutang, dan menggunakan juru sita pajak. Penelitian menunjukkan tindakan menerbitkan surat himbauan bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran memiliki efek yang tidak signifikan dibandingkan dengan tindakan penegakan hukum lanjutan yang dilakukan oleh administrator pajak negara (De Neve et al., 2021).

2.5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama


Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

141/PMK.01/2022 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dibedakan menjadi kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat menjalankan fungsi sebagai perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis dan pengembangan, serta pembinaan dan dukungan administrasi. Kantor operasional menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau teknis penunjang (DJP, 2021). Hal tersebut sebagaimana dalam gambar II.8 di bawah ini.

Gambar II.8 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak



Sumber : (DJP, 2021)

Berdasarkan Perpres RI Nomor 28 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Pajak adalah organisasi vertikal di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai organisasi tersebut diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 184 Tahun 2020 dengan membagi instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak ke dalam Kantor Wilayah, selanjutnya unit di bawah Kantor Wilayah terdiri atas Kantor Pelayanan Pajak yang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, KPP Madya, dan KPP Pratama.

KPP Pratama atau disebut dengan STO (*Small Tax Office*) merupakan kantor pelayanan pajak yang jumlahnya paling banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, KPP ini melayani wajib pajak dengan jumlah terbanyak diantara jenis KPP lainnya yang terdiri dari wajib pajak pribadi, badan dan bendaharawan. Tugas KPP Pratama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2020 Pasal 53 ayat (1) huruf d yaitu memberikan pelayanan, edukasi, pengawasan dan penindakan kepada Wajib Pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan, serta pengelolaan sasaran pajak dan informasi sasaran pajak dalam ruang lingkup kewenangan mereka. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi DJP terbagi atas kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Jabatan tenaga pengkaji. Adapun unit kantor operasional Ditjen Pajak terdiri atas: Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).

Dalam pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, KPP Pratama mempunyai tugas memberikan pelayanan, edukasi, pengawasan dan penegakan hukum kepada Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, PPN, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan pajak,
- b. edukasi pajak,
- c. pelayanan pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- f. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- g. pelaksanaan konsultasi perpajakan; pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;

- h. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, -penilaian, dan pengenaan;
- i. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- j. pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- k. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- l. pemeriksaan pajak;
- m. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- n. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- o. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- p. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
- q. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- r. pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak;
- s. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; lanjut
- t. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- u. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- v. pelaksanaan administrasi kantor.

Lebih lanjut dalam pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan turunannya berupa pembagian dan penetapan tugas dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 151/PJ/2021 Tentang Pembagian Dan Penetapan Rincian Tugas

Seksi Pengawasan Pada Kantor Pelayanan Pajak dijelaskan tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal bertanggung jawab melakukan pemantauan sumber daya manusia, keuangan, administrasi, urusan anggaran dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. tugasnya adalah mempersiapkan rekomendasi untuk meningkatkan proses bisnis.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi perpajakan, mencatat dokumen perpajakan, mengelola penerimaan pajak, mengalokasikan pajak bumi dan bangunan, memberikan dukungan teknis TI, dan memantau pengajuan perpajakan, bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan .Kinerja organisasi dan manajemen risiko, serta pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan.

c. Seksi Pelayanan;

Seksi Pelayanan mengidentifikasi dan menerbitkan produk perpajakan, mengelola dan menyimpan dokumen perpajakan, menerima dan memproses Surat

Pemberitahuan, menerima surat-surat lainnya, memenuhi permintaan pengukuhan status wajib pajak, melakukan registrasi wajib pajak.

d. Seksi Penagihan;

Seksi Penagihan bertugas melakukan penagihan pajak yang tertunggak, mengelola tagihan pajak, mengklarifikasi permohonan penundaan pajak yang tertunggak dan pembayaran angsuran, menyiapkan usulan penghapusan tagihan pajak dan sanksi dari fiskus, serta mengelola dan menyimpan dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan;

Pemeriksaan bertugas menyusun rencana pemeriksaan, memantau pelaksanaan peraturan pemeriksaan, menerbitkan dan mendistribusikan perintah pemeriksaan pajak, melaksanakan tugas pemeriksaan pajak lainnya, dan melakukan pemeriksaan dengan ditunjuk oleh Kepala Kantor.

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan bertugas menetapkan dan/atau menghapus pokok hutang wajib pajak, mengukuhkan dan/atau membatalkan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, menetapkan dan/atau menghapus nomor subjek pajak *ex officio*, Wajib Pajak baru, dan Wajib Pajak yang belum terdaftar. kepatuhan semua pihak. Pembayaran pajak, pemantauan dan pelaporan setelah pendaftaran awal Wajib Pajak, pemantauan potensi pajak, pendataan dan pemetaan wajib pajak dan subjek pajak, pemutakhiran basis data nilai subjek pajak, pelaksanaan kegiatan penilaian.

g. Seksi Pengawasan I;

Memantau kepatuhan wajib pajak, membuat dan memperbarui profil wajib pajak, menganalisis kinerja wajib pajak, menyesuaikan data wajib pajak, memberikan imbauan dan konseling kepada wajib pajak, memberikan pemantauan serta pengawasan kepada wajib pajak yang strategis. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau penelusuran pengampunan pajak Wajib Pajak Strategis.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,III, IV,V,hingga VI;


Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak bagi Wajib Pajak Kewilayahan.

k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari fungsional pemeriksa pajak, Fungsional Penilai PBB dan Fungsional Penyuluh.

Struktur Organisasi KPP Pratama tersebut dapat dilihat pada gambar II.9 berikut :

Gambar II.9. Struktur KPP Pratama



Sumber : (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam menatausahakan pengelolaan belanja desa, perangkat desa wajib mematuhi ketentuan terkait, salah satunya adalah mematuhi aturan perpajakan. Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepala urusan keuangan desa dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendaharawan pemerintah Desa. Untuk menjalankan kewajiban bendaharawan pemerintah sebagai wajib pungut pajak, Kepala Urusan (kaur) Keuangan melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa. Pemotongan dan pemungutan pajak tersebut meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal. Setelah melakukan pemotongan dan pemungutan, Kaur Keuangan memiliki kewajiban menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke kas negara.

Terkait pajak dana desa tugas dari KPP Pratama adalah melakukan fungsi pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.6 Desa

Menurut KBBI Daring (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016) Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dengan dikepalai oleh seorang kepala desa; kelompok rumah

di luar kota yang merupakan kesatuan; udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota); tanah; tempat; daerah.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa , Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dalam gambar II.9.

Gambar II.10. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa



Sumber : (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dalam desa, organisasi dan perangkat desa disusun dan diangkat oleh kepala desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan pihak kecamatan atas nama wali kota atau bupati sesuai daerah administrasinya. Perangkat desa yang telah disusun memiliki pertanggungjawaban ke kepala desa. Pihak yang membantu kepala desa yaitu perangkat desa terdiri dari unsur sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa beserta staf di bawahnya. Maksimal menjalankan tiga urusan meliputi urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, serta urusan perencanaan, dan minimal menjalankan dua urusan yaitu

urusan umum dan perencanaan, serta urusan keuangan. Kepala urusan (Kaur) bertugas mengkoordinasi urusan-urusan tersebut.

Kepala dusun sebagai pelaksana kewilayahan memiliki tugas meliputi pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlahnya ditentukan berdasarkan keuangan desa dengan memperhatikan luas wilayah kerja, geografis, sarana prasarana, kepadatan penduduk, dan karakteristik desa.

Pelaksanaan tugas operasional dijalankan oleh pelaksana teknis yang maksimal terdiri dari tiga seksi, yaitu seksi pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan, dan minimal dua seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi.

Dalam suatu desa terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi semacam parlemen dalam pemerintahan desa. Dengan anggota yang terdiri dari wakil penduduk desa dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis dengan tugas membahas untuk kemudian melakukan kesepakatan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja dari kepala desa.

2.6.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dalam tabel II.2 berikut ini :

Tabel II.2. Pengelolaan Keuangan Desa

<p>Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none">• Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD;• APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;• APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai; dan• Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat.
<p>Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketentuan pemerintah kab/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;• Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dalam Perdes;• Bendahara dpt menyimpan uang dlm Kas Desa & besarnya ditetapkan dgn Perbup/Walikota; Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dgn Perbup/Walikota;• Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.

Penatausahaan

- Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
- Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;
- Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
- Laporan diampaiakan setiap bulan kepada Kades plg lambat tgl 10 bulan berikutnya;
- Menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun
- Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes;
- Lampiran Format laporan:
 - ❖ Pertanggungjawaban realisasi Pelaks.APBDesa T.A. berkenaan;
 - ❖ Kekayaan Milik Desa per 31 Des. T.A. berkenaan; dan
 - ❖ Program Pemerintah & Pemda yg masuk ke Desa.

Sumber : (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2014).

Menurut UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang terdiri dari pendapatan dan belanja desa. Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa sebagaimana dalam tabel II. 3 berikut ini :

Tabel II.3. Pendapatan Desa

Kelompok Pendapatan	Jenis Pendapatan	Rincian Pendapatan
Pendapatan Asli Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Usaha • Hasil Aset • Swadaya, partisipasi, gotong royong • d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Bumdes, Tanah Kas Desa • Tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi • Membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang

		yang dinilai dengan uang <ul style="list-style-type: none"> • Hasil pungutan desa
Transfer	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa; • Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; • Alokasi Dana Desa (ADD); • Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan • Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. 	
Pendapatan Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> • Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; • Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian berupa uang dari pihak ketiga; • Hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Sumber : (Sumarna, 2015)

2.6.2 Dana Desa

Dana desa di Indonesia merupakan bagian dari *Community-Driven Development* (CDD) yang telah diidentifikasi sebagai sarana ampuh untuk pengentasan kemiskinan. Lebih dari 105 negara telah mengadopsi proyek CDD dengan harapan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi inti pembangunan sosial-ekonomi. Diharapkan CDD dapat memberdayakan masyarakat untuk mencapai akses yang lebih baik kepada layanan dan berpartisipasi dalam perencanaan, penganggaran, dan implementasi lokal yang lebih inklusif (Saguin, 2018).

Dana Desa yang diteliti dalam penelitian ini adalah keseluruhan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Peneliti melakukan pengumpulan data Dana Desa dan ADD Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo selama tahun 2021 dan 2022 dari peraturan-peraturan berikut :

1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi ;
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi hasil Pajak, dan bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ;
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penetapan Dana Transfer ke Desa Tahun 2021 ;

4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penetapan Besarnya Dana Transfer Ke Desa Tahun 2022.

Data tersebut sebagaimana dalam tabel II.4 dan II.5 berikut ini

**Tabel II.4 Dana Transfer ke Desa Kabupaten Temanggung
tahun 2021 dan 2022 (dalam satuan rupiah)**

2021					
Dana Desa	ADD	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah			Total DTD 2021
		Bagi hasil pajak daerah	Hasil bagi retribusi daerah	Total bagi hasil pajak dan retribusi daerah	
247.881.825.000	105.00.000.000	4.583.400.000	1.000.000.000	5.583.400.000	253.570.225.000
2022					
Dana Desa	ADD	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah			Total DTD 2022
		Bagi hasil pajak daerah	Hasil bagi retribusi daerah	Total bagi hasil pajak dan retribusi daerah	
245.879.771.000	105.000.000	5.901.000.000	908.000.000	6.809.000.000	252.688.771.000

Sumber : Diolah Peneliti

**Tabel II.5 Dana Transfer ke Desa Kabupaten Wonosobo
tahun 2021 dan 2022 (dalam satuan rupiah)**

2021					
Dana Desa	ADD	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah			Total DTD 2021
		Bagi hasil pajak daerah	Hasil bagi retribusi daerah	Total bagi hasil pajak dan retribusi daerah	
218.728.665.000	106.343.809.070	5.059.015.053	1.018.729.000	6.077.744.053	331.150.218.123
2022					
Dana Desa	ADD	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah			Total DTD 2022
		Bagi hasil pajak daerah	Hasil bagi retribusi daerah	Total bagi hasil pajak dan retribusi daerah	
221.885.021.000	106.343.809.070	4.915.000.000	1.057.597.848	5.972.597.848	334.201.427.918


Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 s.t.d.t.d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, mengartikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Terkait alokasi dana, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasiannya dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan sejumlah hal, diantaranya, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pemerintah mengalokasikan dana desa sebagaimana tertuang dalam pasal 72 Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengenai pendapatan desa yaitu : (1) pendapatan asli desa; (2) alokasi APBN yakni belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan; (3) bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), paling sedikit 10%; (4) Alokasi Dana Desa (ADD): minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dikurangi dana transfer khusus; (5) bantuan keuangan dari APBD; (6) hibah dan sumbangan pihak ketiga; (7) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Gambar II.11. Alokasi dana desa



Sumber : (Arifin et al., 2020)

Berdasarkan pasal 19 PP 60 tahun 2014, dana desa ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal itu, penggunaan dana diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini dialokasikan dari APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Untuk mengoptimalkannya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bentuknya berupa pembangunan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan dengan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau biasa disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Permendagri

Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Peraturan Menteri Desa PDTT). Prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Terdapat tiga poin utama terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri tersebut yaitu: (1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; (2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; (3) dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.

Menurut Arifin et al. (2020) Beberapa negara telah menerapkan jenis program pembangunan berbasis masyarakat (CDD) serupa, termasuk program Dana Desa di Indonesia. dana desa di Indonesia merupakan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia dengan total cakupan sebanyak 74.958 desa sebagaimana dalam tabel II.6 di bawah ini.

Tabel II.6 Matrix of Community Driven Development

<i>Countries/ Activities</i>	<i>Infra structure</i>	<i>Financial Inclusion</i>	<i>Human Development</i>	<i>Total (regions)</i>	<i>Impact</i>
Afghanistan (National Solidarity Program II	√		√	500	Improve number of Infrastructur e but limited quality
India (District Poverty Initiative Program)	√	√		6	Improve access and consumption
Nepal (Poverty Alleviation Fund II)	√			55	Improve access to education and consumption
Philippines (KALAHI CIDSS)	√		√		Improve consumption and employment
Senegal (Programme Nastionald Infrastructures Rurales)	√		√		Improve access and consumption


Zambia (Zambia Social Recovery)	√		√		Improve access and consumption
Bolivia (Bolivia Social Investment)	√	√			Improve access but limited quality
Honduras (Honduras Social)	√		√		Improve access
Thailand (Thai Village Fund)	√	√		78.000	Unlikely to decrease poverty
Indonesia (Indonesia Village Fund)	√		√	74.958	Improve a number of infrastructures

Sumber : (Arifin et al., 2020)

Pagu Dana Desa tahun 2022 ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar 4 triliun rupiah dibandingkan pagu Dana Desa tahun 2021. Secara keseluruhan, Dana Desa telah disalurkan sebesar 400,1 triliun rupiah sejak tahun 2015. Selama tahun 2015 sampai dengan 2020, Dana Desa telah menghasilkan beragam capaian output berupa infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup di desa. Infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi

masyarakat berupa jalan desa (261.877 km), jembatan (1.494.804 meter), pasar desa (11.944 unit), BUMDES (39.844 kegiatan), tambatan perahu (7.007 unit), embung (5.202 unit), irigasi (76.453 unit), dan sarana olahraga (27.753 unit). Dana Desa juga dipergunakan untuk membangun infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meliputi penahan tanah (237.415 unit), air bersih (1.281.168 unit), sarana MCK (422.860 unit), Polindes (11.599 unit), drainase (42.846.367 meter), PAUD desa (64.429 kegiatan), Posyandu (40.618 unit), dan sumur warga (58.259 unit) (Yuwono, 2022). Matriks prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dalam gambar II.12.

Gambar II.12. Prioritas Penggunaan Dana Desa



Sumber : (Arifin et al., 2020)

Dana desa adalah program unggulan dari Presiden Joko Widodo, dalam masa pemerintahannya telah menyalurkan mulai dari Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar untuk masing-masing 73.670 desa di Indonesia. Tetapi terdapat laporan tentang kesalahan alokasi dana dan tindak pidana korupsi karena buruknya sistem akuntabilitas yang ada.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan terjadi 181 kasus korupsi di banyak desa seluruh Indonesia sejak pencanangan program tahun 2015 hingga

2019, 30 persen dari kasus korupsi tersebut berkaitan dengan dana desa. Bahkan sebuah studi tahun 2017 yang dilaksanakan atas kerjasama pemerintah Australia-Indonesia mengungkapkan ketimpangan distribusi dana desa terjadi karena kekurangan dalam teknik dan cara penghitungan dan pengelolaan (Savitri, 2020).

Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang berkelanjutan dan substansial, dari penelitian terhadap 38 desa di Indonesia oleh Watts et al. (2019) didapatkan mekanisme umum proses pengelolaan Dana Desa sebagaimana dalam Tabel II.7 yang terdiri dari fase persiapan, implementasi dan pelaporan.

Tabel II.7. *The Village Fund Process*

PREPARATION
<ul style="list-style-type: none"> - Village meeting to discuss the proposal that is attended by all people in the village (including the community representative body) and to establish a village activity Implementation Team (3 people) - Preparation of the Village Medium Term Plan, Village Income and Expenditure budget, Development Workplan as well as proposals based on the village development planning discussion - Coordinate with the district condultant for making proposals as well as submission of proposals, budget, medium term plans wonrkplans and financial report for the use of the Village Fund in the previous year to the Community Representative Body dan district financial department.

IMPLEMENTATION
<ul style="list-style-type: none"> - Disbursement of funds from the Village Bank Account which is created by the district government financial department in accordance with the procedures in the regulation - Implementation of projects in the village with the Village Activity Implementation Team acting as the supervisor for the projects.
REPORTING
<ul style="list-style-type: none"> - Submit the Village Fund report to the district government financial department, including attached receipts, General Cash Book, Minutes of meetings and other supporting documents - Submit the financial report to the district government financial department - If there any budget left then it will be converted into the leftover budget calculation

Sumber : (Watts et al., 2019)

Berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, pengelolaan dana desa meliputi proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi; dan penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dalam Tabel II.8 berikut ini :

Tabel II.8 Pengelolaan Dana Desa

PENGANGGARAN
<ul style="list-style-type: none">• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa.• Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian Dana Desa dalam nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN
PENGALOKASIAN
<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan pagu anggaran Dana Desa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.• Formula pengalokasian dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja; dan Alokasi Formula.
PENYALURAN
<ul style="list-style-type: none">• KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun RKA BUN Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.• Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.• Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.

<p>PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa melalui Aplikasi OM-SPAN. • Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes.
<p>PENGGUNAAN</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk Penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. • Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa • Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
<p>PEMANTAUAN DAN EVALUASI</p>
<p>Pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara bersama-sama DI bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</p>
<p>PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA</p>

Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

- a. kepala Desa dan/ atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
- b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa; atau
- c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya.

*Sumber : (PMK Nomor 201/PMK.07/2022
Tentang Pengelolaan Dana Desa, 2022)*

2.6.3 Korupsi Dana Desa

Pengelolaan dana desa rawan akan manipulasi, sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberi kesempatan untuk mengendalikan pengeluaran administrasi dan keuangan mereka sendiri serta melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup komunitas mereka. Aplikasi pengelolaan dana desa yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan) bernama Siskeudes dan dikembangkan sejak tahun 2015 untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa dan dana desa. (Pratiwi & Pravasanti, 2020).

Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (2023) menempati peringkat pertama kasus korupsi di Indonesia tahun 2022. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) melansir sepanjang tahun lalu terjadi 155 kasus korupsi dana desa. Kerugian negara mencapai lebih dari Rp381 miliar. Tingginya kasus korupsi Dana Desa mengalahkan sektor pendidikan, utilitas, pemerintahan, dan sumber daya alam.

Menurut ICW terdapat lima titik celah yang biasa dimanfaatkan aparat desa untuk melakukan Tindakan korupsi dana desa, yaitu :

1. proses perencanaan;
2. proses perencanaan pelaksanaan (nepotisme dan tidak transparan);
3. proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa (*mark up*, fiktif, dan tidak transparan);
4. proses pertanggungjawaban (fiktif), dan proses monitoring dan evaluasi (formalitas, administratif, dan telat deteksi korupsi).

2.6.4 Pajak Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa didukung sekretaris desa, kepala seksi teknis bidang dan bendahara desa dalam menjalankan pemerintahan desa

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa didukung oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari

Sekretaris Desa yang bertindak sebagai koordinator pelaksanaan keuangan desa, kepala seksi sebagai pelaksana teknis bidang dan bendahara desa sebagai staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

Berdasarkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, bendaharawan merupakan orang ataupun badan yang diberikan tugas dengan mengatasnamakan negara atau daerah untuk dapat menerima, menyimpan, membayar, ataupun menyerahkan uang/surat/ barang-barang berharga yang berkaitan dengan negara atau daerah.

Berdasarkan pasal 58 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. Pengenaan pajak tersebut dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang bersumber dari dana desa.

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Berdasarkan pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa bendahara desa bertindak sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya. Oleh karena itu, Bendahara desa memiliki kewajiban menghitung, memotong/memungut dan menyetorkan pajak atas pengeluaran dari dana desa

sebagaimana sistem *self assessment* dalam perpajakan Indonesia.

Pemotongan dan pemungutan pajak atau dikenal dengan *withholding system* adalah salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia di samping sistem *Self Assessment* dan *Official Assessment*. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan (Mardiasmo, 2019).

Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang dilakukan pemotongan dan pemungutan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 , pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dilakukan atas PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 15, maupun Pasal 4 ayat (2) dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Belanja desa terdiri dari tiga jenis yaitu: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Lainnya. Belanja Pegawai meliputi belanja/pembayaran pengeluaran penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Pegawai Pendukung lainnya), serta tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Belanja Barang dan Jasa meliputi pengeluaran pembelian/pengadaan barang seperti alat tulis kantor, makan dan minum untuk rapat, belanja seragam pegawai, honor narasumber/ tenaga ahli, penggandaan dokumen, pemeliharaan gedung, sewa kantor dan operasional Pemerintah Desa dan operasional BPDD, insentif RT/RW, pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat, Alat Tulis Kantor (ATK), Benda Pos, Perawatan, Sewa, Seragam, . Belanja Modal meliputi pengeluaran dalam rangka

pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Kewajiban dari para Bendahara Desa terkait dengan Pajak adalah memungut dan menyetor pajak dari empat jenis belanja desa tersebut. Jenis pajak yang harus dipotong/dipungut oleh Bendahara desa adalah :

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan bendaharawan terhadap Wajib Pajak rekanan sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak yang dikenakan pada penghasilan dividen, bunga, jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23.

Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Tera, 2013).

4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2

Undang- Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. PPh Final yang dipotong atas pembayaran seperti persewaan tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, Jasa konstruksi.

5. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

Pajak yang dipungut atas penjualan dan pembelian barang dan jasa oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penjual bertanggung jawab memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN. Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut memiliki kewajiban untuk memilih rekanan lawan transaksi yang merupakan adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan dapat menerbitkan faktur pajak.

2.7 Penelitian Terdahulu

Bagian ini berisi kumpulan makalah penelitian terdahulu yang nantinya akan membantu peneliti mendukung dan menghubungkan rangkaian penelitian terkait. Peneliti telah mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu, namun tidak ditemukan penelitian terdahulu dengan judul yang sama dengan penelitian ini. Namun peneliti dapat menyertakan berbagai referensi untuk memperkaya penelitian ini dengan memilih kumpulan penelitian terdahulu yang tidak hanya membahas topik penelitian tetapi juga pajak dana desa secara umum sebagaimana topik penelitian *“Analisis Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa”*. Berikut ini berbagai penelitian terdahulu yang telah diringkas oleh peneliti sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2020) berjudul “Kepatuhan bendahara desa dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ditinjau dari teori *Planned Behaviour*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi bendahara desa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif eksploratif yang menganalisis berbagai literatur, peraturan, teori, dan temuan penelitian yang relevan. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar desa belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan terhadap tugas bendahara desa ditinjau dari teori perilaku terencana disebabkan oleh beberapa faktor. (1) Sikap perilaku yang belum memahami sepenuhnya pentingnya pajak bagi bangsa. (2) norma subyektif yaitu perilaku bendahara desa diinginkan oleh pihak yang paling utama pemenuhan

kewajiban perpajakannya (pemerintah pusat dan daerah, atasan, rekan kerja, kepala desa sebagai rekan kerja, dan lain-lain); Saya masih belum tidak merasa seperti itu.

(3) Persepsi terhadap pengendalian perilaku Bendahara desa berpendapat bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan sangat kompleks sehingga bendahara desa tidak dapat menanganinya secara maksimal. Untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas bendahara desa, perlu dipastikan pemahamannya melalui pelatihan, sosialisasi dan lokakarya, bimbingan dan pengawasan intensif oleh kepala desa, dan dukungan pemerintah daerah sebagai pengawas desa dengan bimbingan kepala desa, diperlukan peran otoritas pengawas seperti Inspektorat.

Penelitian yang dilakukan Harjowiryono (2019) berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Penyetoran Pajak”. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari masalah yang dihadapi oleh Bendahara Desa untuk memenuhi kewajiban pajaknya. dengan mengacu pada Teori Atribusi Fritz Heider yang memiliki relevansi dalam menemukan faktor-faktor yang memengaruhi seseorang dalam memilih suatu keputusan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap bendahara pemerintah daerah lingkup Pulau Jawa dengan menggunakan kepatuhan pajak bendahara pemerintah sebagai variabel terikat dan variabel bebas terdiri dari pengetahuan perpajakan, sikap terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan pajak, kemudahan aplikasi pajak, dan peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendahara pemerintah daerah. Secara parsial, pengetahuan

perpajakan, sikap terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kemudahan aplikasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendahara pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Umar et al. (2022) berjudul “Pemahaman Bendahara Desa Tentang Pajak Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Delima)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menggali permasalahan perpajakan. Salah satu pendapatan yang diterima Negara yaitu dari pajak, sehingga pemerintah dapat meningkatkan penerimaannya dengan cara mengoptimalkan seluruh sumber dayanya termasuk bendahara pemerintah. Bendahara desa merupakan salah satu bendahara pemerintah yang harus diberdayakan dari posisi pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penelitian yang berlandaskan literasi dan teoritis. Subjek penelitian yaitu seluruh bendahara desa yang tersebar di kecamatan delima kabupaten pidie sebanyak 44 orang. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan wawancara, bahwa bendahara desa kurang memahami baik dari sisi aturan perundang-undangan dan perhitungan pajak, sehingga terjadinya keterlambatan dalam proses pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Subandi & Fadhil (2018) berjudul “Analisis Faktor- faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu”. penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak Bendahara Desa di Kota Batu. Faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak adalah pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian

yang dilakukan adalah survei. Instrumen penelitian yang digunakan adalah menggunakan kuesioner. Responden penelitian adalah seluruh Bendahara Desa di Kota Batu. Seluruh populasi dijadikan sampel, yakni sebesar 38 responden. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak Bendahara Desa di Kota Batu.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Musri (2019) berjudul “Analisis Permasalahan Eksternal dan Internal Pada Perpajakan atas Dana Desa”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah permasalahan mengenai perpajakan dana desa, baik di luar maupun di dalam desa, telah diselesaikan dengan baik oleh perangkat desa dan bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasinya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Investigasi menemukan bahwa meskipun praktik perpajakan desa berjalan dengan baik, masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan kepala desa, sumber daya manusia, penggunaan sistem keuangan desa, dan transaksi dengan pihak ketiga. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) perlu lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh perangkat desa. Pengawasan pemerintah pusat (Satgas Dana Desa dan Badan Pemeriksaan Keuangan) dan pemerintah daerah (DPMD) perlu diperkuat, baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran. Arti penting dari penelitian ini adalah untuk membuka perspektif baru mengenai perpajakan desa yang selama ini belum dibahas dan menggali potensi dari pajak desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Indrianasari (2018) berjudul “Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Kutorenon-Sukodono. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang obyektif. Objek fokus dalam penelitian ini adalah implementasi perpajakan dalam penggunaan dana desa pada tahun 2016 di Kutorenon-Sukodono. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan pajak dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 belum sepenuhnya dilaksanakan di Kutorenon-Sukodono. Saran dari penelitian pemerintah desa dapat memanfaatkan sumber daya manusia aparatur desa dalam hal pengelolaan aspek pajak. Untuk peneliti berikutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dan menambahkan variabel penelitian yang akan diperiksa sehingga dapat dibandingkan dengan hasil tes yang ditemukan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2021) berjudul “Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana upaya pencegahan kecurangan dalam sistem pengelolaan keuangan desa dan untuk memperjelas faktor pendorong dan penghambat terjadinya kecurangan dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana fenomena yang berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan desa. Lokasi yang dijadikan sumber informasi penelitian ini adalah Jalan Raya Sumbersekar 1

108, Krayan, Sumbersekar, Kechi, Dau Marang, Jawa Timur, menggunakan data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah rekaman wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Desa Sumbersekar menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dan mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana di desa, hal ini sangat baik karena melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya, seperti halnya . Selain itu, prinsip akuntabilitas diterapkan dengan memberikan informasi dana desa kepada masyarakat desa oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah desa mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memantau kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan memanfaatkan dana desa dalam rencana kerja pemerintah desa selanjutnya..

Penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini mencoba menyempurnakan penelitian terdahulu dengan memfokuskan penelitian pada tren kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa, dan peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali kekurangan dan kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama selama pelaksanaan tugasnya dan menemukan serta memberikan saran upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa di DJP.

Dalam penelitian ini, Peran dan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama

sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas menjalankan fungsi pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum dikaitkan dengan teori yaitu *Fraud Triangle Theory* dan *Fraud Element Triangle* yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini peneliti menyampaikan dan menguraikan terkait metode penelitian yang peneliti gunakan selama proses penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung yang berkaitan dengan tren permasalahan dan mekanisme pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa.

Bab ini akan terdapat keterkaitan dengan bab selanjutnya karena bab ini sebagai dasar dari keseluruhan proses penelitian yang peneliti gunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah sebagaimana yang telah ditulis pada bab pendahuluan.

Peneliti juga menguraikan mengenai desain penelitian yaitu alasan dalam pemilihan pendekatan kualitatif, instrumen penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, sistematika penelitian, sumber dan jenis data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengujian validitas data dalam bab ini. Peneliti juga menjabarkan daftar informan sebagai narasumber penelitian. Selain itu juga dijabarkan sarana dan prasarana yang dipergunakan selama proses penelitian guna mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data penelitian.

3.2 Alasan Pemilihan Pendekatan Penelitian Kualitatif

Penelitian ini dilakukan dengan memilih pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2018), Penelitian kualitatif merupakan alat untuk menyampaikan dan memahami

makna-makna yang terpancar dari individu atau kelompok yang berkaitan dengan permasalahan sosial atau individu. Proses ini mencakup pertanyaan dan prosedur yang muncul dari data yang dikumpulkan berdasarkan sikap peserta, analisis data induktif, pengelolaan data spesifik mengenai tema umum dan interpretasi makna di balik data, dan sebagai hasilnya memuat struktur data yang fleksibel untuk laporan yang dihasilkan.

Alasan dari peneliti dalam menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah untuk mengidentifikasi dan memperoleh pemahaman hal apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Temanggung dalam melakukan pencegahan kecurangan atas pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa. Hal tersebut didasarkan dari tujuan peneliti yang ingin memahami fenomena yang terjadi di lapangan, Selain menghitung skala numerik, penelitian kualitatif memperoleh data melalui proses wawancara dan dokumentasi untuk mencari jawaban yang relevan dan lebih spesifik yang tidak dapat ditemukan pada angka dan data numerik. Penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk memahami makna subjektif dan struktur sosial dari fenomena yang diteliti (Saunders, 2015).

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus untuk memahami pentingnya penelitian kualitatif dan untuk lebih memfokuskan penelitian. Penelitian studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang mana peneliti menyelidiki realitas dan rincian suatu kasus, baik hanya satu kasus atau beberapa kasus. Pengumpulan data yang lebih mendalam dan rinci, meliputi berbagai informasi, catatan, wawancara, dan kasus (Creswell, 2018).

Peneliti mengharapkan penelitian fokus pada peristiwa, proses, aktivitas dan


tingkah laku objek penelitian. Peneliti berusaha mengetahui cara kerja, prosedur, dan kebijakan KPP Pratama Temanggung dalam mencegah kecurangan atas pemotongan dan pemungutan pajak dana desa di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan aktivitas sehingga peneliti melakukan pengumpulan informasi mengenai pencegahan kecurangan atas pemotongan pajak dana desa di wilayah KPP Pratama Temanggung selama tahun 2021 s.d. 2022 yang didapat tidak hanya berdasar perhitungan angka/numerik melainkan gambaran komprehensif melalui hasil wawancara dan diskusi mendalam kepada para informan.

3.3 Rancangan Dan Tahapan Penelitian

Proses rancangan penelitian dalam penelitian kualitatif muncul selama penelitian sedangkan proses penelitian kualitatif sifatnya baru dan dinamis yang berarti tidak dapat ditetapkan secara pasti tahapan dan proses penelitian setelah peneliti menemukan perubahan kondisi di lapangan.

Menurut Creswell (2013) rancangan penelitian kualitatif terbagi dalam tiga komponen utama yaitu: pertimbangan awal yang dipikirkan sebelum memulai studi, langkah-langkah yang dilakukan selama melakukan studi, dan unsur-unsur yang mengalir melalui semua fase proses penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui enam tahapan dimulai dari; (1) penentuan serta pembahasan topik, (2) menentukan rumusan masalah, (3) pengumpulan dan *review* literatur, (4) pengumpulan data, (5) analisis data, dan terakhir (6) penarikan kesimpulan. Desain penelitian digambarkan melalui Adapun rancangan penelitian ini peneliti

gambarkan melalui *software NVivo 12 Plus* pada gambar III.1 berikut ini :



Gambar III.1. Diagram Alir Penelitian (Tahapan Penelitian)

Sumber : Diolah Peneliti menggunakan NVivo 12 Plus

3.3.1 Tahapan Penentuan Topik Penelitian

Menentukan topik penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan seorang peneliti dalam melanjutkan penelitian. Topik penelitian adalah semua bidang studi yang berkaitan dengan isu dan praktik yang diteliti. (Bandur, 2019).

Dalam penentuan topik penelitian, peneliti melakukan langkah-langkah observasi awal dengan bantuan berbagai literatur dan media online terkait fenomena mengenai pemotongan dan pemungutan pajak dan desa dan keterkaitannya dengan Siskeudes. Peneliti menemukan bahwa salah satu Kabupaten yang belum menggunakan Siskeudes dalam melakukan pengelolaan keuangan desa di Indonesia adalah Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wilayah kerja KPP Pratama Temanggung, dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama tersebut memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Temanggung sudah menerapkan Siskeudes dalam pengelolaan dana desanya sedangkan Kabupaten Wonosobo hingga tahun 2022 belum menerapkan Siskeudes dalam pengelolaan dana desanya.

Setelah observasi tersebut peneliti lakukan, tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menentukan topik adalah melalui konsultasi dengan dosen pembimbing untuk dimintai saran, pendapat serta pandangan terkait topik yang akan diteliti. Dengan mempertimbangkan apa yang hendak diteliti, peneliti melakukan identifikasi topik yang memperhatikan serta melalui pertimbangan manfaat baik secara praktik maupun keilmuan. Penelitian melakukan pengembangan topik dengan mencari informasi mengenai fenomena atau isu yang

terjadi dan keterkaitannya terhadap topik yang diteliti.

3.3.2 Tahapan Penentuan Rumusan Masalah

Langkah yang sangat penting dalam penelitian adalah menentukan rumusan masalah. Pada tahap ini, peneliti mengajukan dua atau lebih pertanyaan penyempitan yang ingin ditemukan dalam penelitian (Bandur, 2019).

Rumusan masalah berfungsi sebagai acuan untuk merencanakan jawaban yang ingin dicari. Peneliti memastikan bahwa rumusan masalah ini benar-benar terjadi dan diadopsi serta dikumpulkan oleh subjek penelitian atau tempat penelitian setelah mendapat persetujuan pembimbing..

3.3.3 Tahapan Pengumpulan dan Review Literatur

Review Literatur adalah tinjauan pustaka suatu topik penelitian yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca tentang hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian saat ini, menghubungkan penelitian dengan literatur yang sudah ada, dan mengisi kesenjangan penelitian. Penelitian Sebelumnya Peneliti mengumpulkan data tinjauan pustaka dari berbagai sumber seperti jurnal, berita, buku, data statistik, dan laporan penelitian terkait (Creswell, 2018).

Tujuan utama dari reuiu literatur ini adalah untuk melihat apa yang telah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Semua literatur yang Anda baca dan pahami akan ditandai dan dikategorikan menurut relevansinya. Selain itu, untuk melengkapi buku harian penelitian, peneliti

mencari teori-teori yang relevan di perpustakaan dan *website*, membaca dan mencatat poin-poin penting.

Seluruh hasil pengumpulan literatur didokumentasikan dalam format *softcopy* berupa file PDF.

3.3.4 Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi langkah-langkah usaha dalam membatasi penelitian, pengumpulan informasi meliputi observasi dan wawancara terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha untuk merancang protokol dalam merekam atau mencatat informasi (Creswell, 2017).

Menurut Creswell (2018) Langkah penting dalam tahap pengumpulan data adalah menemukan dan mengakses orang, komunitas, dan tempat yang ingin diteliti, serta membangun hubungan sehingga peserta dapat memberikan data yang baik. Pengumpulan data pada penelitian ini diawali dengan tinjauan literatur yang didukung dengan proses *coding* dengan *software NVivo 12 Plus*.

A. Teknik Pengumpulan Data

Langkah penting dalam penelitian adalah pengumpulan data. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang nantinya dapat diolah untuk menghasilkan kesimpulan/hasil penelitian. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya yaitu: observasi kualitatif (*qualitative observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan analisis dokumen (*record review*).

1. Observasi kualitatif (*Qualitative Observation*)

Menurut Creswell (2014), observasi kualitatif adalah ketika peneliti ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.

Observasi kualitatif yang dilakukan adalah observasi partisipatif yang merupakan salah satu jenis observasi menurut (Creswell, 2014) Peneliti aktif terjun ke lapangan sebagai pengamat dan mengamati tindakan serta aktivitas pemerintahan desa di lokasi penelitian. Peneliti mengikuti kegiatan kunjungan lapangan dan melakukan observasi di wilayah kerja *Account Representative* KPP Pratama Temanggung. Selama observasi, peneliti bertindak sebagai pengamat dan sekaligus melakukan berbagai kegiatan partisipatif terkait dengan pertanyaan penelitian.

2. Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode pengumpulan data wawancara. Bila menggunakan wawancara, sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang perspektif para pihak terhadap fenomena yang diteliti.

Wawancara sebanyak tersebut terdiri dari wawancara tidak terstruktur dan semi terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kunci, namun dalam wawancara semi-terstruktur, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan memandu wawancara terbuka (Bandur, 2019).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dan terbuka. Pada awal wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan diskusi berdasarkan jawaban peserta. Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur terbuka yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan diskusi berdasarkan jawaban informan.

Pada saat wawancara, peneliti menggunakan alat perekam untuk memperoleh informasi yang menyeluruh, dan informan memberikan informasi tersebut secara lisan. Setelah data yang diperoleh dari wawancara tersedia dalam bentuk lisan, peneliti membuat transkrip agar data tersebut dapat dicatat secara tertulis. Setelah data ditranskrip, pengkodean dilakukan di *NVivo 12 plus*.

Penelitian ini terdiri dari 11 informan yang terbagi menjadi 9 informan utama dan 2 informan pendukung.

a. Informan utama

Informan utama penelitian ini berjumlah 9 orang dengan komposisi 4 orang Kepala Seksi Pengawasan II s.d. Kepala Seksi Pengawasan V, 4 orang *Account Representative* dan 1 orang Fungsional Penyuluh dari KPP Pratama Temanggung. Informan utama adalah para pihak yang terkait langsung dalam permasalahan yang diteliti oleh peneliti terkait kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa. Informan utama adalah 8 orang anggota Seksi Pengawasan yang dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa dan 1 orang yang berfungsi sebagai *educator/penyuluh*.

Berikut daftar informan utama berjumlah 9 orang dengan demografi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel III.1 berikut ini :

Tabel III.1 Daftar Informan Penelitian (Utama)

No.	Informan	Jenis Kelamin	Posisi	Pendidikan Terakhir
1.	Kawas II	Laki-laki	Kepala Seksi Pengawasan II	S1
2.	Kawas III	Perempuan	Kepala Seksi Pengawasan III	S2
3.	Kawas IV	Laki-laki	Kepala Seksi Pengawasan IV	S1
4.	Kawas V	Laki-laki	Kepala Seksi Pengawasan V	S2
5.	AR FR	Laki-laki	Account Representative	S1
6.	AR HA	Perempuan	Account Representative	S1
7.	AR DES	Perempuan	Account Representative	S1
8.	AR EY	Laki-laki	Account Representative	S1
9.	FP MR	Laki-laki	Fungsional Penyuluh	D3

Sumber : Data diolah peneliti

Menurut data di atas terdapat 1 informan yang merupakan penyuluh dari KPP Pratama Temanggung yang berperan sebagai petugas edukasi pajak untuk meminimalisasi kecurangan pemotongan pemungutan dana desa.

Lebih lanjut informan utama, 6 orang berjenis kelamin laki-laki dan 3 orang berjenis kelamin Perempuan. Kemudian posisi/ jabatan dari masing-masing informan utama adalah 4 orang Kepala Seksi Pengawasan, 4 orang *Account Representative* Kewilayahan dan 1 orang Fungsional Penyuluh. Semua informan

inti berpendidikan Diploma 3 sejumlah 1 orang, Sarjana sejumlah 6 orang dan Magister sejumlah 2 orang.

a. Informan pendukung

Sedangkan informan pendukung merupakan pemeriksa/ auditor pada Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Inspektorat Kabupaten Wonosobo yang bertugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Informan pendukung adalah pengawas pengelolaan dana desa sebagaimana dalam tabel III.2. berikut :

Tabel III.2 Daftar Informan Penelitian (Pendukung)

No	Informan	Jenis Kelamin	Posisi	Pendidikan Terakhir
1.	Ins.Kab TMG	Perempuan	Auditor	S2
2.	Ins.Kab WSB	Laki-laki	Auditor	S2

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan data informan pendukung pada Tabel III.2 terlihat terdapat dua informan yaitu satu perempuan dan satu laki-laki yang berperan sebagai auditor pengelolaan keuangan desa.

Alasan peneliti menambahkan 2 informan pendukung karena peneliti ingin melihat dari sudut pandang instansi pengawasan yang menangani dana desa selain KPP Pratama Temanggung. Sehingga peneliti dapat mengeksplorasi lebih dalam

terkait strategi pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa.

3. Analisis Dokumen (*Record Review*)

Selama proses penelitian, peneliti telah melakukan pengumpulan dokumen-kualitatif. Creswell (2018) menyatakan bahwa dokumen dapat berupa dokumen resmi seperti surat kabar, surat kabar, dan laporan kantor, atau dokumen rahasia seperti buku harian, email, surat, dan catatan harian..

Dalam tahap ini, peneliti melakukan pencarian data dengan melakukan permintaan langsung kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Inspektorat Kabupaten Wonosobo serta situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta situs resmi Kabupaten Temanggung dan kabupaten Wonosobo.

Dokumen-dokumen tersebut kemudian diolah dan dilakukan analisis menggunakan bantuan *software* Nvivo12 Plus sehingga didapatkan hasil berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari survei lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan data sekunder disediakan oleh lembaga pengumpul data, dikumpulkan sebagai pengguna data, dan tersedia untuk umum.

Data Primer dalam penelitian ini adalah dokumentasi wawancara di KPP

Pratama Temanggung kepada Kepala Seksi Pengawasan, *Account Representative* dan fungsional penyuluh, wawancara ke Auditor Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Inspektorat Kabupaten Wonosobo. Data sekunder yang diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak , situs JDIH Kabupaten Temanggung, situs JDIH Kabupaten Wonosobo serta meminta langsung kepada sumbernya.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif dapat berasal dari wawancara mendalam (*in-depth interviews*), wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interviews*), wawancara terstruktur (*structure interviews*), wawancara dan/atau diskusi kelompok terfokus (*focused-group interviews/focus group discussions*), observasi langsung (*direct observations*), dokumen-dokumen tertulis (*written documents*) (Bandur, 2019).

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci dan informan pendukung, *website* Direktorat Jenderal Pajak, *website* KPP Pratama Temanggung, *website* Kabupaten Temanggung dan Website Kabupaten Wonosobo.

3.3.5 Tahap Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data diawali dengan penyusunan dan pengorganisasian data, kemudian dilakukan penyempitan data ke dalam tema-tema melalui pengkodean dan peringkasan kode, dan terakhir penyajian data dalam bentuk gambar, tabel, atau pembahasan. (Creswell, 2018).

Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan program komputer yaitu

software NVivo 12 Plus sebagai media untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan memetakan data untuk pengolahan dan analisis data. *NVivo 12 Plus* dapat mengkodekan data secara efektif dan efisien, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan *NVivo 12 Plus* untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, bagan, grafik, dan model untuk penelitian kualitatif. *QSR International* telah mengembangkan *NVivo* sejak tahun 2006. Banyak penelitian kualitatif menggunakan *NVivo* sebagai alat untuk menganalisis data kualitatif.

A. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Penelitian Kualitatif menghasilkan data dengan jumlah banyak dan memiliki kompleksitas tinggi. Untuk dapat diolah lebih lanjut diperlukan reduksi data. Sebagaimana disampaikan oleh Miftah (2020), reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

Untuk melakukan tahapan ini peneliti memilah dan mengorganisasi data seperti gambar, foto, hasil wawancara, peraturan perundang-undangan sebelum dianalisis. Setelah itu dilakukan pemisahan data yang penting dan relevan terhadap hasil penelitian. Setelah mendapatkan catatan observasi di lapangan, hasil wawancara, dan data lain yang relevan peneliti kemudian melakukan reduksi data,. Peneliti dibantu *software NVivo 12 Plus*. Teknik reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara *Coding* dan *Framework Matrices*.

1. *Coding*

Coding adalah hal mendasar dalam penelitian kualitatif. *Coding* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua referensi ke topik, tema, orang, atau entitas tertentu lainnya. dan menyatukan referensi dalam satu “*node*” (QSR International, 2021).

Menurut QSR International (2021), *node* adalah kumpulan referensi dari file penelitian tentang tema, topik, konsep, ide, atau pengalaman tertentu. *Node* ini bisa deskriptif atau analitis dan muncul setelah mengidentifikasi tema yang muncul saat peneliti melakukan kodifikasi file penelitian.

Menurut Creswell (2013) langkah *coding* melibatkan pengambilan data, tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat (atau paragraf) atau gambar tersebut ke dalam kategori, kemudian melabeli kategori dengan istilah khusus yang seringkali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

Coding menurut Creswell (2013) terbagi ke dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- a) *Open Coding*, Tahapan dimana dilakukan pengkodean data untuk kategori informasi utama. Peneliti mengklasifikasikan hasil wawancara ke dalam kategori-kategori sesuai dengan empat rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.
- b) *Axial Coding*, Kategori yang berhubungan dengan dan mengelilingi fenomena inti model visual. Pada fase ini, peneliti melanjutkan kode yang disediakan yang dikembangkan dari *open coding* dan membaca data yang diambil untuk menemukan instruksi dan dimasukkan yang sesuai ke *node*.

- c) *Selective Coding*, Hubungan antar kategori disusun dalam sebuah cerita. Pada fase ini, peneliti mengkodekan data yang sebelumnya dimasukkan ke dalam node. Selanjutnya, peneliti membuat *relationship* untuk menghubungkan nodes yang telah dibuat sebelumnya dan kemudian menjelaskan hubungannya.

2. *Framework Matrices*

Framework Matrices merupakan bentuk kerangka kerja yang menyediakan cara untuk meringkas file dalam kolom yang memiliki baris untuk “*node*” kasus (misalnya informan) dan kolom untuk tema *node*.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan *NVivo 12 Plus* untuk membuat *framework matrix*. Peneliti menyajikan *framework matrix* berdasarkan daftar partisipan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung.

B. **Visualisasi Data**

Pada proses penelitian kualitatif, visualisasi / tampilan data adalah hal yang penting dilakukan. Menurut QSR International (2021) Visualisasi data mendukung penelitian kualitatif dalam setiap tahapan dari awal penelitian hingga tahap final dari penelitian tersebut.

Peneliti menggunakan *NVivo* untuk menyajikan hasil pengkodean dalam bentuk diagram dan grafik serta menggali ide-ide kunci yang muncul dari data penelitian. Peneliti mempresentasikan rencana penelitian, *coding* hasil wawancara dengan para informan dan hasil penelitian melalui *analytical maps*.

Peta analisis dibuat dengan membuat sketsa ide (peta) tentang penelitian Anda. Oleh karena itu, pada tahap ini peneliti membuat peta analisis yang menunjukkan konsep berpikir terkait topik yang dipelajari pada aplikasi software NVivo 12 Plus. Bentuk *maps* yang ditampilkan terdiri dari node-node yang saling berhubungan. Hasil *maps* yang dibuat peneliti meliputi total tujuh peta yang terbagi dalam empat rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. *Maps* mengenai tren pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa.
2. *Maps* mengenai peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa.
3. *Maps* mengenai kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa.
4. *Maps* mengenai rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa.

Peneliti dalam penelitian ini juga membuat *matrix coding query* untuk melihat frekuensi dan keterkaitan nodes terhubung ke nodes lain. *matrix coding query* dalam penelitian selalu dipadukan dengan *analytical maps* untuk memperjelas keterkaitan antar data (informasi) dari masing-masing informan. Berdasarkan hasil pengolahan data, *matrix coding query* pada penelitian ini terdiri dari tiga matriks yang sebelumnya telah disajikan oleh peneliti dalam *analytical maps*.

C. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan berarti menafsirkan atau mengartikan data untuk mengungkap intisari suatu gagasan (Creswell, 2018). Tahap akhir penelitian ini adalah menarik kesimpulan yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *NVivo 12 Plus* sedemikian rupa sehingga bentuk penyajiannya berupa struktur keseluruhan *maps* dan *query*, dilakukan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan diambil pada tahap akhir penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diberikan peneliti pada tahap awal. Dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data, tim peneliti menggunakan *software Nvivo 12 Plus*, sehingga bentuk akhir penyajian data pada penelitian ini berupa struktur gambar dari peta dan pengambilan pertanyaan untuk menarik kesimpulan.

3.4 Objek Penelitian

Lokasi atau objek dari penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika No 7, Cublikan, Kowangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini juga dilakukan di Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai data pendamping

Alasan dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung sebagai tempat penelitian karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung membawahi dua wilayah kerja yang meliputi dua kabupaten, yaitu wilayah

Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung memiliki luas wilayah 870,65 kilometer persegi atau 87.065 hektar dengan penduduk 708.546 jiwa terbagi dalam 20 kecamatan, 266 Desa dan 23 Kelurahan, serta 1. 506 Rukun Warga, 5. 913 Rukun Tetangga, 1. 323 Dusun, dan 147 Lingkungan. Kecamatan Temanggung merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu 6 desa dan 19 kelurahan sedangkan kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Kecamatan Gemawang terdiri dari 10 Desa (BPS Kab Temanggung, 2022). Sedangkan Kabupaten Wonosobo memiliki luas wilayah 984,68 kilometer persegi 98.468 hektar dengan penduduk 900. 653 jiwa terbagi dalam 15 kecamatan, 29 kelurahan, 236 desa (BPS Kab Wonosobo, 2022).

Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu dari sedikit Kabupaten yang hingga tahun 2022 belum menerapkan Siskeudes dalam pengelolaan dana desa, dan memiliki tingkat korupsi dana desa yang cukup tinggi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengawasan, para *Account Representative*, penyuluh pajak, dan auditor Inspektorat Kabupaten Temanggung serta Auditor Inspektorat Kabupaten Wonosobo.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena pengumpulan data dilakukan secara mandiri dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan catatan dengan informan (Creswell, 2017:). Dengan bantuan beberapa alat akan memudahkan pekerjaan peneliti seperti alat tulis, *handphone* untuk merekam wawancara, kamera untuk merekam dokumen dan *software NVivo 12 Plus*,

software yang digunakan untuk mengolah data dan memberikan solusi rumusan masalah, dari situ membantu peneliti dalam proses “analisis”.

Penelitian ini didukung oleh sejumlah alat yang berfungsi memudahkan pekerjaan peneliti. Alat yang digunakan antara lain: buku, pulpen, telepon seluler, naskah wawancara, laptop yang digunakan peneliti untuk mencatat dan mentranskripsikan hasil wawancara, dan perangkat lunak atau *software*. Perangkat lunak tersebut digunakan untuk mengolah data dan memberikan umpan balik terhadap rumusan masalah, yang kemudian membantu peneliti dalam proses pemecahan masalah, proses menganalisis dan menyajikan hasil penelitian dan kesimpulan. Perangkat lunak yang digunakan peneliti adalah *NVivo 12 Plus* yang merupakan perangkat *Qualitative Data Analysis* (QDA) yang diproduksi oleh QSR International.

3.6 Validitas Data

Validitas data mengarah pada penelitian yang dapat diandalkan. Hal ini dapat dilihat pada *framework matrices* yang ditunjukkan pada lampiran tesis ini. Strategi berikut digunakan dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data:

3.6.1 Memahami *setting* penelitian

Pada penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama, sehingga peneliti berusaha untuk mengenal *setting* penelitian dengan baik sebelum melakukan penelitian, hal ini penting agar proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan baik. Peneliti menghubungi para informan pada KPP Pratama Temanggung,

Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Inspektorat Kabupaten Wonosobo untuk dapat memahami masalah dan objek penelitian yang diteliti. Selain itu peneliti juga menjalin kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak pada tahap pengumpulan data.

3.6.2 Triangulasi

Triangulasi adalah melakukan pemeriksaan bukti dari berbagai sumber data dan menggunakan sumber data tersebut untuk mengembangkan alasan atas tema yang saling terkait terkait. (Creswell, 2018).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bentuk triangulasi yaitu triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi teori.

A. Triangulasi data

Merupakan kumpulan data yang beragam (berbeda sumber, waktu dan lokasi). Triangulasi data dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan dokumen dari berbagai informan yang dilibatkan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan tiga data yaitu wawancara dengan informan, observasi aktif dan analisis dokumen, sehingga hasil yang didapatkan dapat divalidasi antara jawaban informan, data observasi dengan dokumen berupa peraturan yang terkait.

B. Triangulasi teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menurut peneliti cocok diterapkan pada fenomena yang sama dengan perbedaan- perbedaan asumsi.

Peneliti membandingkan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini dengan faktor-faktor yang dapat menyebabkan munculnya *fraud* berdasarkan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle*) dan *fraud element triangle*.

3.6.3 Member Check

Untuk mengetahui keakuratan penelitian yang dilakukan, *member checking* dilakukan dengan melaporkan kembali hasil penelitian kepada partisipan untuk memverifikasi keakuratan pelaporan. (Creswell, 2018).

Dalam penelitian ini *member checking* dilakukan pada akhir penelitian dengan cara peneliti meneruskannya kepada informan baik secara langsung maupun melalui media *WhatsApp* untuk memastikan bahwa pelaporan tersebut dilakukan berdasarkan temuan pengumpulan data sebelumnya yang dapat divalidasi, dikonfirmasi, akurat dan bebas dari kesalahan ketik.

Peneliti juga meminta umpan balik (*feedback*) terhadap laporan penelitian yang telah dibuat. Hal ini penting untuk dapat mengurangi bias pribadi peneliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Bab ini menguraikan serangkaian wawasan yang diperoleh peneliti dalam proses penelitian di bidang tersebut dan digunakan peneliti untuk menjawab setiap rumusan masalah yang telah terangkum pada pembahasan sebelumnya. Topik-topik yang dibahas dalam bab ini antara lain meliputi uraian topik penelitian sebagai berikut: penjelasan tentang gambaran singkat dan sejarah terbentuknya KPP Pratama Temanggung, Visi/ Misi KPP Pratama Temanggung dan pembagian tugas masing-masing seksi dalam KPP Pratama Temanggung.

Selain itu, peneliti menjelaskan secara bertahap rumusan masalah penelitian dengan mengacu pada hasil *NVivo 12 Plus* terkait *maps*, *matrix coding*, dan *framework matrix* dengan tujuan untuk membantu peneliti menganalisis data lapangan dan merangkum temuan penelitian. Pembahasan pada bab ini juga diakhiri dengan kesimpulan bab untuk membantu pembaca memahami hasil penelitian.

4.2 Sejarah Terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung


Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Di

Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan bahwa Sistem Administrasi Modern pada KPP Pratama Temanggung dimulai sejak 3 Oktober 2007.

Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tersebut ditandai juga dengan peleburan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KaRikPa). KPP Pratama Temanggung terbentuk dari pecahan KPP Pratama Magelang, dan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Temanggung.

Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum KPP Pratama Temanggung pada tahun 2023, Struktur Organisasi KPP Pratama Temanggung terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan, Seksi Penjamin Kualitas Data, Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV dan Kelompok jabatan fungsional yang semuanya menjalankan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Hal itu sebagaimana pada gambar IV.1 berikut ini :

Gambar IV.1 Struktur KPP Pratama Temanggung



Sumber : Data diolah peneliti

4.2.1 Visi KPP Pratama Temanggung

Menurut data dari Sub Bagian Umum Kantor Pelayan Pajak Pratama Temanggung, KPP Pratama Temanggung memiliki visi Kantor Pelayanan Pajak yang amanah, dengan misi menghimpun penerimaan pajak melalui integritas kinerja sumber daya manusia yang responsif dan profesional demi kemandirian bangsa.

Hal itu sejalan dengan Visi Direktorat Jenderal Pajak Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan", dan Misi Direktorat Jenderal Pajak merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Untuk mewujudkan visi dan misinya, KPP Pratama Temanggung sejalan dengan Direktorat Jenderal Pajak menjalankan arah kebijakan periode 2020 - 2024 yaitu: Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; Penerimaan negara yang optimal; dan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

4.3 Tren Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Dana Desa di Wilayah Kerja KPP Pratama Temanggung

Dana Desa merupakan sumber pemasukan bagi setiap desa yang diperuntukkan dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lain yang dibutuhkan Masyarakat. Secara ketentuan, pengelolaan dana desa dilakukan oleh perangkat desa dengan bantuan Siskeudes.

KPP Pratama Temanggung bertugas melakukan pengawasan di dua Kabupaten yaitu, wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo dengan kondisi wilayah geografis dan kebijakan desa yang berbeda-beda. Berdasarkan wawancara dengan Inspektorat Kabupaten Wonosobo, Hingga tahun 2022, desa-desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Wonosobo belum menjalankan Siskeudes sebagai aplikasi yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan pengelolaan dana desa sebagaimana diungkapkan oleh informan Ins Kab WSB berikut ini :


“Belum pakai Siskeudes, kalau desa2 di Kabupaten lain kan sudah lama.” Informan Ins Kab WSB (2023).

Pengelolaan dana desa dilakukan oleh perangkat desa, hal tersebut menimbulkan permasalahan baru terkait kualitas Sumber Daya Manusia dan kondisi wilayah sehingga rawan terjadi kecurangan akibat tidak terawasinya diantaranya korupsi dana desa seperti diungkapkan informan Ins Kab WSB berikut ini :

“Kalau dana desa sejak 2015 itu kan sudah ada dana desa sampai sekarang sudah ada desa yang sampai ke tipikor termasuk tiap tahun ada 1 ya 2015 sampai sekarang kan 8 tahun ya, jadi seperti tiap tahun sekali ada yang masuk ke Tipikor. Kalau yang sudah terjadi biasanya SPJ fiktif, waktu itu barengan SPJ dana desa dan APBD. Kasus terakhir itu latar belakangnya kadesnya ikut judi online. Dia pernah nunjukin menang 1,5 Milyar menang judi online waktu saya meriksa reguler bukan pemeriksaan khusus. Dia tunjukkan itu uang masuk ke rekening BNI Rp 1,5 Milyar. Tapi uang kayak gitu cepet ilangnya karena uang panas kan. Lalu saya audit khusus untuk perhitungan kerugian keuangan negara kerugian negaranya Rp 182 Juta.” Informan Ins Kab Wsb (2023).

Korupsi dana desa menjadi kasus korupsi terbanyak yang terjadi selama tahun 2022 sebagaimana data yang dirilis oleh *Indonesian Corruption Watch* dalam gambar IV.2 berikut ini :

Gambar IV.2. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pada Tahun 2022



Sumber : (ICW, 2023)

Berdasarkan catatan (ICW, 2023), setidaknya ada lima proses yang menjadi titik celah korupsi yaitu proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan, proses Pertanggungjawaban dan proses monitoring dan evaluasi. Selain itu berdasarkan catatan ICW tersebut, potensi kerugian negara atas korupsi dana desa juga semakin meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2022 sebagaimana gambar IV.3 berikut ini :


Gambar IV.3. Potensi Kerugian Negara Sektor Desa 2016-2022



Sumber : (ICW, 2023)

Bendahara desa termasuk dalam kriteria wajib pungut, oleh karena itu, Bendahara desa memiliki kewajiban menghitung, memotong/memungut Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya. serta menyetorkan pajak atas transaksi pengeluaran dana desa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .

Selanjutnya, berkaitan dengan tren kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa yang terjadi di KPP Pratama Temanggung, dapat dilihat selengkapnya dari hasil analisa yang telah disajikan peneliti dari hasil pengolahan *software NVivo 12 Plus* sebagaimana ditunjukkan pada Gambar IV.4 berikut :



Gambar IV. 4 Peta Analisis Tren Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Dana Desa di Wilayah Kerja KPP Pratama Temanggung
Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo 12 Plus

Berdasarkan gambar peta analisis tren Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Dana Desa di wilayah Kerja KPP Pratama Temanggung, maka peneliti akan menjelaskan hasil analisis tersebut ke dalam uraian-uraian berikut ini :

4.3.1 Fraud Triangle

Untuk menguraikan tren kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa sebagaimana dengan modus kecurangan lainnya dianalisa faktor utama yang mempengaruhinya melalui *fraud triangle* yaitu peluang (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan pembenaran (*rationalization*).

A. Opportunity

Gagasan bahwa penipuan dapat diselesaikan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan pihak berwenang merupakan bagian dari *fraud triangle* yang tersirat dalam *opportunity*. Para pelaku *fraud* yang melakukan kecurangan dalam pemotongan dan pemungutan pajak dana desa melakukannya dengan menyasar peluang yang muncul dari kelemahan sistem yang ada. seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. SDM Pengawasan Kantor Pajak terbatas

Pada KPP Pratama Temanggung, pegawai yang bertugas sebagai petugas yang menjalankan fungsi pengawasan pajak dana desa, Per Desember 2022 masuk dalam Seksi pengawasan. Seksi Pengawasan dijalankan oleh Seksi Pengawasan II hingga

Seksi Pengawasan V dengan jumlah personil 32 (tiga puluh dua) orang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang *Account Representative*, dan 4 (empat) orang Kepala Seksi sebagaimana tabel IV.1 berikut ini:

**Tabel IV.1 Seksi Pengawasan Kewilayahan KPP Pratama Temanggung
Data per Desember 2022**

No	Seksi	Jabatan	Jumlah
1	Pengawasan II	Kepala Seksi	1 Personil
		Account Representative	7 Personil
2	Pengawasan III	Kepala Seksi	1 Personil
		Account Representative	7 Personil
3	Pengawasan IV	Kepala Seksi	1 Personil
		Account Representative	6 Personil
4	Pengawasan V	Kepala Seksi	1 Personil
		Account Representative	8 Personil
Jumlah			32 Personil

Sumber : Data Diolah Peneliti

Seluruh anggota Seksi Pengawasan II hingga Seksi Pengawasan V bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh wajib pajak kewilayahan di wilayah kerja KPP Pratama Temanggung. Hal ini menimbulkan kesenjangan jumlah antara pengawas dan wajib pajak yang memerlukan pengawasan, termasuk wajib pajak bendahara desa, sebagaimana diungkapkan oleh informan Kawas V berikut :

“SDMnya dikit dari pengawasan kantor pajak hanya 30 orang Account Representative untuk wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo sehingga pengawasannya tidak bisa menyeluruh satu per satu secara intens. Yang kedua bisa jadi karena powernya kurang walaupun sudah dibagi per AR yang dimana setiap AR mengampu desa maka bisa dipastikan AR bisa mengawasi kegiatan mereka seperti meminta rincian pengeluaran dana mereka dan buku pembantu pajak. Tapi power terbesar tetap ada di Inspektorat atau Dinpermades, yang lebih mereka ikuti kata-katanya.” Informan Kawas V (2023).

Berdasarkan data yang diolah peneliti, didapatkan perbandingan antara petugas pengawasan KPP Pratama Temanggung dengan jumlah Wajib Pajak yang harus diawasi sebagaimana dalam tabel IV.2 berikut ini :

**Tabel IV.2 Perbandingan Account Representative (AR Kewilayahan)
Dibandingkan Jumlah Wajib Pajak (WP)**

No.	Seksi	Jumlah AR	Jumlah WP	Persentase (Jumlah AR/Jumlah WP)
1	Pengawasan II	7 Orang	21.043	0,03%
2	Pengawasan III	7 Orang	15.953	0,04%
3	Pengawasan IV	6 Orang	17.202	0,03%
4	Pengawasan V	8 Orang	22.582	0,04%
Total				

Sumber : Data Diolah Peneliti

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah *Account Representative* yang bertugas mengawasi Wajib Pajak kewilayahan di KPP Pratama Temanggung jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang diawasi yaitu di kisaran 0,04% yaitu 4 orang AR dibanding 10.000 Wajib Pajak.

Dengan jumlah tersebut akan sulit mengawasi secara intensif pada tiap Wajib Pajak karena jumlah *Account Representative* tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang terlalu luas sebagaimana diungkapkan oleh informan AR FR berikut ini:


“Kalau melihat hasilnya yang kemarin itu, efektif tapi belum maksimal ya, karena rentang kendalinya terlalu luas gitu yang kita awasi banyak desa banyak WP banyak jenis yang harus kita lakukan, kadang kalau harus fokus desa saja ya mungkin pengawasan dana desa berhasil ya tapi banyak kasus WP lain yang harus kita kerjakan juga.” Informan AR FR (2023).

2. Tidak ada sanksi penerapan Siskeudes

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dibuat pada tahun 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri, Penerapan ini berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tertanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi ini dibuat untuk membantu perangkat desa dalam mempersiapkan pengelolaan keuangan desa seperti pajak dana desa agar dapat diaudit secara transparan dan bertanggung jawab.

Hingga tahun 2022, Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo masih menggunakan aplikasi Mitra Desa untuk mengelola dana desa, Menurut Aji (2011) Mitra Desa adalah aplikasi sistem informasi desa. Aplikasi ini dikembangkan oleh Infest di Yogyakarta sejak tahun 2011. Terkait advokasi isu migrasi ketenagakerjaan. Karena dipandang perlu keterlibatan pemerintah desa dalam proses migrasi ketenagakerjaan sehingga dikembangkan aplikasi yang dapat mendokumentasikan migrasi ketenagakerjaan dari desa, dimulai pada tahun 2011. Gambaran umum aplikasi mitra desa sebagaimana pada gambar IV.5 berikut ini :

Gambar IV.5. Aplikasi Mitra Desa



Sumber : (Aji, 2011)

Berdasarkan pengamatan peneliti pada web mitra desa.id, aplikasi tersebut sudah berhenti dikembangkan dengan versi 2.1.13 pada postingan terakhir di tahun 2017. Namun aplikasi tersebut masih dipakai oleh desa-desa di Kabupaten Wonosobo hingga tahun 2022. Menurut informan Ins Kab Wsb, aplikasi tersebut bersifat *offline* dan sifatnya tidak resmi dari pemerintah pusat sebagaimana berikut :

“Itu karena dinas pengampu waktu itu dana desa itu bagian pemerintahan Setda. Secara personal waktu itu ada yang punya aplikasi Mitra Desa. Nah satu- satunya yang pakai di Indonesia ya Cuma Wonosobo. Nah waktu ada BPK meriksa kan kebingungan masukkan datanya. Aplikasinya offline makanya waktu itu BPK kesulitan”
Informan Ins Kab Wsb (2023).

Dasar pemberlakuan Siskeudes ke desa-desa sebagaimana dalam Nota Kesepahaman Antara Menteri Dalam Negeri RI Dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa Hal ini bersifat melakukan himbauan (tidak mewajibkan atau memberikan sanksi atas ketidakpatuhan dalam pelaksanaan Siskeudes) sehingga mengakibatkan beberapa desa mengajukan melakukan pengelolaan dana desa, tanpa menggunakan aplikasi tersebut. Tidak digunakannya aplikasi Siskeudes tersebut mengakibatkan akuntabilitas serta transparansi dari pengelolaan dana desa tidak dapat diawasi secara terotomatisasi, termasuk pengawasan kemungkinan munculnya kecurangan atas pemotongan dan pemungutan pajak dari dana desa tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan pernyataan informan Ins Kab Wsb sebagai berikut:

“Karena sifatnya MoU antara BPKP dan Kemendagri maka ya itu tidak ada sanksinya untuk tidak menerapkan Siskeudes, tapi jadi tidak terawasi dengan baik. bisa diawur datanya kan” Informan Ins Kab Wsb (2023).

3. KPP tidak punya akses langsung ke Siskeudes

Aplikasi Siskeudes terhubung dengan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pemantauan keuangan desa melalui APIP. Siswaskeudes memungkinkan Anda menentukan peringkat desa berdasarkan faktor risiko finansial dan non-finansial. Audit terperinci terhadap desa-desa yang paling rentan kemudian akan dilakukan (Adhit, 2020).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, data-data yang dihimpun dalam aplikasi Siskeudes nantinya akan dihimpun dalam aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) adalah aplikasi yang digunakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) kabupaten/kota, dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo sebagai alat bantu untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dan *Risk Based Audit*.

Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Ins Kab Tmg sebagai berikut ini :

“Untuk samplingnya berdasarkan siskeudes di tataran desa kan ada Siskeudes. Di tataran kami ada siswaskeudes. Sistem Pengawasan Keuangan Desa. Jadi di tataran Siswaskeudes terintegrasi dengan Siskeudes. Dalam perencanaan kita lihat aspek keuangan dari siswaskeudes dan aspek non keuangan dimana kita lihat kemungkinan desa itu melakukan Fraud atau tidak. Nanti kita akan ketemu scoring risiko yang paling tinggi untuk kita jadikan sampel.” informan Ins Kab Tmg (2023).

KPP Pratama Temanggung tidak memiliki akses ke Siskeudes dan Siswaskeudes berakibat pengawasan pajak terkait dana desa hanya tergantung data penerimaan Dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara global per tahun dari

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) dan akhirnya diolah secara manual dengan aplikasi *excel*. Pengolahan tersebut dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak selama setahun dibagi dengan data dana desa dan ADD global per tahun sehingga didapatkan persentasenya. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan AR FR berikut ini :

“Sampai sekarang belum ada akses langsung ke sistem Siskeudes ya.

Harus ada jalannya, karena pasti akan memudahkan pengawasan”.

Informan AR FR (2023).

4. Perekaman Bukti Bayar Pajak di Siskeudes Masih Manual

Penatausahaan dari pembayaran pajak dan pos-pos pajak dalam aplikasi Siskeudes tercakup dalam sub menu penatausahaan pajak (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti pembayaran pajak dimasukkan pada submenu ini dengan mencatat Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN) yang tercantum pada SSP/BPN pada formulir penerimaan pajak. Catatan ini harus menunjukkan bahwa pajak telah dibayar. Namun diketahui, beberapa pelaku kecurangan pajak Dana Desa mencatat NTPN dengan nomor palsu yang dianggap valid oleh sistem karena tidak ada penyaringan di aplikasi Siskeudes. sebagaimana diungkapkan informan AR HA berikut ini :

“ya, itu mungkin daerah di kecamatan Sukoharjo. Kalau kita datang itu kan kita cek buku pembantu pajaknya dari entah dari Siskeudes atau Mitra Desa itu kalau dari Siskeudes seperti sudah terlapor NTPNnya disitu padahal tidak ada atau ada tapi cuma sebagian record apa rekaman pembayaran pajak mereka di sistem kami.” Informan AR HA (2023).

Perekaman bukti pembayaran pajak dalam Siskeudes sebagaimana dalam gambar IV.6 Berikut ini :

Gambar IV.6. Simulasi Perekaman Nomor Bukti Pembayaran Pajak pada Siskeudes

Tgl Bukti	No Bukti	Keterangan	Jumlah
31/08/2019	0001/SSPI/01.2001/2019	Setoran PPh Pembelian Material	131.818,00
31/08/2019	0002/SSPI/01.2001/2019	Setoran PPh Pasal 21	122.500,00
30/05/2019	0003/SSPI/01.2001/2019	Setoran PPh Pasal 21	125.000,00

No Bukti	0001/SSPI/01.2001/2019	[Identitas Penyetor]	
Tgl Bukti	31/08/2019	Nama WP	Suhendi
Kd Rincian	7.1.1.01	Alamat WP	Jl. Mawar No.43
Kode MAP	411211-100	NPWP	23.001.001.2-001.201
Keterangan	Setoran PPh Pembelian Material	Ttd	Suhendi
Jumlah	131.818,00	<input checked="" type="radio"/> Tunai <input type="radio"/> Bank	

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber : (Kementerian Dalam Negeri, 2018)

Perekaman bukti bayar pajak yang rawan untuk dimanipulasi oleh desa itu dipertegas sebagaimana diungkapkan informan AR EY dan AR FR berikut ini :

“Kalau terakhir saya melihat langsung sesudah itu kayaknya kalau asalnya input kayaknya bisa diinput kurang tahu ini lagi memberi keterangan belum desa-desa lagi jadi belum update lagi kalau seingat saya Saya pernah lihat langsung itu nanya langsung ke desanya kalau ngisi pakai angka selain NTPN masih bisa.” Informan AR EY (2023).

“Kalau yang di Temanggung itu Siskeudes kalau yang di Wonosobo itu masih manual tidak ada catatan pajaknya. Yang pakai Siskeudes juga NTPN atau kode bayar pajaknya masih bisa direkam pakai angka acak jadi ya masih belum valid aplikasinya” Informan AR FR (2023).

5. Lokasi desa sulit dijangkau

Lokasi desa di wilayah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo yang sulit dijangkau dan jauhnya jarak dari KPP Temanggung Pratama membuat KPP Pratama kesulitan mengunjungi pemerintah desa dan melakukan pemantauan intensif. Peneliti melakukan observasi kualitatif terhadap lokasi pemerintahan desa di wilayah kerja KPP Pratama Temanggung, pengamatan ini dilakukan melalui partisipasi dalam kunjungan lapangan oleh *account representative*. Beberapa wilayah di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo ditemukan memiliki medan terjal dan relatif jauh dari lokasi KPP Pratama. Misalnya saja Desa Gemawang, Kecamatan Gemawan, Kabupaten Temanggung. sebagaimana dapat dilihat dalam dokumentasi gambar IV.7 berikut ini :


Gambar IV. 7 Dokumentasi Observasi Kualitatif



Sumber : Diolah Peneliti

Sedangkan wilayah kerja paling jauh dari KPP Pratama Temanggung adalah desa-desa di kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo dengan jarak 83,5 Kilometer dan waktu tempuh dari KPP Pratama hingga kurang lebih 3 jam perjalanan darat, wilayah tersebut berada di lingkaran terluar berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Banjarnegara sebagaimana pada gambar peta IV.8. berikut ini :

Gambar IV.8. Jarak Tempuh Wilayah Kecamatan Wadaslintang



Sumber : Google Maps

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan Kawas III dan informan DES sebagai berikut. ini :

“Ada beberapa kecamatan desanya itu cukup mencil, kalau mau setor ya harus ke kecamatan minimal. Minimal ke kecamatan dan itu cukup menyita waktu, ya akhirnya kadang-kadang mereka sering ngerapel itu bayarnya.” Informan Kawas III.

“Menurut saya mungkin perbaikan di sisi data, agar bisa diotomatisasi saja jadi tidak terlalu ribet dalam mengawasinya kan wilayah jauh-jauh ya sampai Wadas Lintang bisa PP 6 Jam dari sini perbatasan Banjarnegara. Kalau bisa lihat data Siskeudes Online atau sistem pembayaran MPN DJP sinkron dengan Siskeudes akan lebih praktis dalam mengawasinya dan tidak terlewat. Butuh kerjasama dengan Dinas terkait agar lebih mudah mengawasinya” Informan DES (2023).

6. Tidak dikenakan sanksi pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan tagihan perpajakan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda. Surat ini bertindak sebagai koreksi pajak terutang. sarana pengenaan

sanksi terhadap Wajib Pajak, dan sarana penagihan pajak. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak (SKP).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, KPP Pratama Temanggung tidak pernah menerbitkan tagihan pajak atas penipuan pajak dana desa, sebagaimana yang diungkapkan informan AR EY berikut ini :

“Biasanya kalau yang ini Memang agak unik seperti ini, jadi memang bagi desa-desa yang telat bayar atau telat lapor kalau telat bayar sendiri kami itu kalau mau membuat surat tagihan pajak memberikan sanksi sanksi atas pembayaran pajak itu kita ada pertimbangkan. Nanti kalau kita berikan sanksi yang membayar siapa seperti itu jadi nanti sepertinya mungkin kalau sanksi juga kayaknya juga agak susah nanti jangan-jangan kita Takutnya kalau bendahara desanya yang membayar sanksi.”

Informan AR EY (2023).

Hal itu juga diungkapkan oleh informan KaWas II berikut ini :

“Karena kita masih melihatnya untuk pemberian sanksi itu dari prioritas. Karena memang ini desa, ini pengelolaan uang negara gitu kan. Kalau misalnya kita karena sanksi kita bisa mempertimbangkan bahwa uang itu tidak melekat pada bendaharanya, maksudnya tidak ada alokasi dana desa itu yang diperlukan untuk sanksi pajak. Kita masih berpikir seperti itu. Untuk itu kita untuk awal-awal ini kita masih

melakukan persuasif untuk memperbaiki kepatuhan atau mendekati kepatuhan formal pemenuhan material dari bendahara desa. Biar nanti menghindari sanksi yang akan turun. Tapi seharusnya memang sanksi itu turun karena perlakuan undang-undang perpajakan ini juga berlaku terhadap bendahara desa ya, perlakuannya sama wajib pajak yang lain.” Informan Kawas II (2023).

7. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak

Berdasarkan Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pasal 1 angka 25, Pemeriksaan pajak Serangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan/atau bukti, yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan.

Berdasarkan wawancara dengan informan Kawas III, KPP Pratama Temanggung tidak pernah melakukan mekanisme pemeriksaan pajak dana desa dengan alasan hubungan baik dan alasan kemitraan dengan pemerintah desa, sebagaimana pernyataan berikut.:

“Kalau selama ini belum pernah ya untuk pemeriksaan atas pemerintahan desa itu seperti sesuatu yang terlarang, karena satu masalah hubungan baik sebagai mitra, yang kedua nominal mungkin juga tidak terlalu besar, atau tidak fantastis mencapai ratusan juta atau bahkan miliar, kisarannya hanya belasan juta biasanya. Kemudian yang ketiga, namanya apa, Pemerintahan

rasanya, apa ya, kayaknya kok nggak sampai sih, belum pernah kalau di sini untuk diusulin ke pemeriksaan. Belum, mungkin di KPP yang lain pernah ada, mungkin.” Informan Kawas III.


B. Pressure

Pressure / tekanan terjadi dikarenakan pelaku kecurangan terjatuh atau mengalami masalah dalam keuangan. Berdasar penelitian, pelaku kecurangan mengalami tekanan berupa kondisi ekonomi seperti berikut ini:

1. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan peneliti, wilayah KPP Pratama Temanggung yang terdiri dari Kabupaten Temanggung dan Wonosobo memiliki penduduk yang bermata pencaharian utama di sektor pertanian sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo berikut ini :


Diagram IV.1
Persentase Sebaran Penduduk Kabupaten Temanggung Berdasarkan Mata Pencaharian



Sumber : *Data Diolah Peneliti berdasarkan BPS Kabupaten Temanggung (2023)*

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Temanggung tersebut sebanyak 68% penduduk bermata pencaharian dalam bidang pertanian, sedangkan data sebaran mata pencaharian Kabupaten Wonosobo sebagaimana data dari BPS Kabupaten Wonosobo dalam diagram IV.2 berikut ini :

Diagram IV.2
Persentase Sebaran Penduduk Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Mata Pencaharian



Sumber : Data diolah peneliti berdasarkan BPS Kabupaten Wonosobo (2023)

Hal ini mengakibatkan hasil musiman dan risiko kegagalan karena kondisi alam dan lingkungan. Situasi ini dapat memicu kecurangan terjadi, ketika aparat desa mengalami kekurangan ekonomi akibat buruknya panen padi dan tembakau sehingga mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas dana desa, malah menggunakan dana desa untuk memenuhi kebutuhan penghidupan mereka. seperti diungkapkan oleh informan AR EY berikut.

“Jadi biasanya uang tadi dipakai oleh aparat desa misalnya tadi untuk beli hewan ternak nah nanti setelah beberapa bulan dia untung maka dia

bayar pajaknya setelah memperoleh keuntungan. Kadang desa tidak tau aturannya atau belum tahu aturannya sehingga tidak memungut pajak atas pengeluaran dana desa. Nah seperti itu dulu karena kondisi wilayah yang gunung-gunung komoditinya hanya tembakau disana dan musiman jadi begitu lihat uang dalam jumlah besar langsung dipakai.” Informan EY (2023).

C. Rationalization

Pelaku kecurangan mencari alasan pembenaran sehingga kesalahan dari perbuatannya bisa dianggap sebagai perbuatan yang mau tidak mau harus dilakukan. Dalam penelitian ini ditemukan pembenaran perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana berikut.

1. Merasa hanya meminjam uang pajak

Dari penelitian yang telah dilakukan terungkap bahwa para pelaku kecurangan beranggapan bahwa mereka hanya meminjam sementara uang pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara oleh mereka, digunakan untuk kepentingan pribadi, hal itu dilakukan untuk membenarkan perbuatannya. sebagaimana diungkapkan informan FR di bawah ini:

“Pembayaran pajak mereka terkait dana desa sangat sedikit, kami datangi katanya mereka pernah sudah bayar pajak tapi waktu diperiksa inspektorat masih ada kurang bayar jadi katanya mending tidak bayar

dulu saja nanti bayarnya kalau sudah diperiksa inspektorat toh kan cuma minjam katanya.” Informan FR (2023).

2. Perbedaan penafsiran pengenaan pajak

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara, pengelolaan keuangan desa dipantau oleh beberapa lembaga: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades), Inspektorat Kabupaten, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), dan KPP Pratama.

Hingga tahun 2022, KPP Pratama Temanggung hanya melakukan kerja sama dengan Dinpermades dengan meminta total data dana desa dan alokasi dana desa per desa di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo setiap tahunnya. sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Kawas II berikut ini :

“Kita bekerja sama dengan instansi yang memang punya wewenang untuk mengawasi bendahara desa seperti Dinpermades ya, terkait dana desa terutama untuk mendapatkan data rincian Dana desa dan ADDnya per tahun” Informan Kawas II (2023).

KPP Pratama Temanggung merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pajak dana desa di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

Kurangnya kerjasama dengan otoritas terkait menyebabkan perbedaan penafsiran perpajakan. Hal itu sebagaimana diungkapkan Informan Kawas III sebagai berikut :

“Terutama SDM bendahara desa dalam memahami aturan pajak berbeda-beda, atau atasnya lagi Inspektorat kurang sosialisasi atau pemahamannya berbeda, sehingga ada pajak-pajak yang seharusnya dipotong jadi tidak dipotong.” Informan Kawas III (2023).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan dari Inspektorat Kabupaten Temanggung bahwa pihak Inspektorat selama ini lebih proaktif bertanya lewat *Whatsapp* ke KPP Pratama Temanggung mengenai aturan berlaku. Kurangnya kerjasama antara KPP dengan instansi terkait menyebabkan pengawasan pajak dana desa menjadi terhambat akibat penafsiran pajak yang berbeda-beda di lapangan seperti diungkapkan berikut ini :

“Koordinasi dengan KPP Pratama kami biasanya lebih proaktif karena kami sebagai pengampu desa sering ditanyai tarif, Desa sering tanya bu ini kena tarif apa? Jadi kami memang lebih sering proaktif tanya tarif dan aturan karena takutnya salah memberi info ke desa. Kami butuh arahan untuk penafsiran aturan karena kalau kami baca aturan sendiri dan menafsirkan sendiri, bahasa aturan itu kan sungguh indah dan menjebak jadi kami butuh arahan.” Informan Ins Kab TMG (2023).

4.3.2. *Fraud Element Triangle*

Fraud Element Triangle terdiri dari *Theft Act*, *Concealment* dan *Conversion*. Berdasarkan penelitian *theft act* dilakukan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak, *concealment* dilakukan dengan menolak menggunakan siskeudes, menginput kode bayar palsu di siskeudes sementara *conversion* dilakukan dengan pembelian hewan ternak, pembiayaan keperluan pribadi kepala desa dan pembelian barang dagangan bendahara desa seperti diuraikan di bawah ini.

A. *Theft Act*

Dalah satu elemen *Fraud Triangle* yaitu *theft act* adalah cara pelaku melakukan modus operandi tindak pencurian (*fraud*), dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa cara aparat desa di wilayah kerja KPP Pratama Temanggung dalam melakukan tindak pencurian/ kecurangan yaitu dengan cara sengaja tidak menyetorkan pajak sebagaimana berikut.

1. Sengaja tidak menyetorkan pajak

Bendahara desa dengan sengaja tidak melakukan penyetoran pajak yang terutang atas transaksi pengeluaran dana desa. Hal ini dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo selama masa penelitian.. Hal ini sebagaimana disampaikan informan AR FR sebagai berikut:

“Risiko kecurangan dan kecurangnya ya, jadi kalau pemotongan pajak di desa itu yang biasanya terjadi kecurangan itu tidak di setor. Kalau

pajak itukan pemotongan PPh dan PPN kan harus segera di setor langsung paling lambat pada bulan berikutnya itu ditahan dulu, cuma dicatat sedangkan uangnya itu dipakai untuk hal lain.” Informan AR FR (2023).

Ditemui beberapa kasus pengeluaran dana desa yang sudah dipotong pajaknya dari rekanan pemerintah, ternyata pajaknya tidak disetorkan ke kas negara sebagaimana diungkapkan informan Kawas II berikut ini :

“Desanya sendiri itu biasanya dia jadi motong nggak disetor lebih banyak juga yang dia memang dananya yang digunakan oleh aparat apa yang bisa jadi bendahara/ kepala desanya yang lebih tinggi kedudukannya.” Informan Kawas II (2023).

B. Concealment

Concealment adalah cara pelaku melakukan tindakan menyembunyian hasil kecurangan (*fraud*), dalam penelitian ini dilakukan aparat desa agar tindakan sengaja tidak menyetorkan pajak tersebut tidak diketahui oleh instansi terkait seperti KPP Pratama Temanggung dan Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo sebagaimana berikut :

1. Menolak menggunakan Siskeudes

Hingga tahun 2022, desa di wilayah Kabupaten Wonosobo belum menggunakan aplikasi Siskeudes dan hal ini menjadikannya termasuk sebagai beberapa desa terakhir di pulau Jawa yang belum menggunakan Siskeudes. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2023) hingga Desember 2022, 93,96% desa telah menggunakan Siskeudes. Hasilnya adalah pengelolaan keuangan dan pembangun yang akuntabel di 52.237 desa.

Desa-desa di Kabupaten Wonosobo hingga tahun 2022 masih memakai aplikasi lain yaitu aplikasi yang bersifat *offline* yaitu aplikasi Mitra Desa diluar aplikasi resmi Siskeudes yang dibuat oleh BPKP sebagaimana disampaikan informan sebagaimana berikut:

“Karena Wonosobo dan Temanggung beda. Ya, Wonosobo sampai dengan 2022 itu belum menggunakan Siskeudes, jadi ternyata di Indonesia info dari kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonosobo, itu ada 2 kabupaten yang tidak pakai tahun 2022, itu Wonosobo dan Banyuwangi, itu nggak pakai. Ya memang agak sulit karena mereka pakai sistem sendiri ya.” Informan Kawas IV (2023).

Informan Inspektorat Kabupaten Wonosobo juga mengatakan bahwa desa-desa di wilayah Kabupaten Wonosobo belum pernah menggunakan aplikasi Siskeudes melainkan menggunakan aplikasi lain yaitu Mitra Desa sejak tahun 2016

dalam mengelola dana desanya, hal itu sebagaimana diungkapkan informan Ins Kab Wsb berikut ini :

“Itu karena dinas pengampu waktu itu untuk dana desa Kabupaten Wonosobo dia bagian pamerintahan Setda. Secara personal waktu itu ada yang punya aplikasi Mitra Desa. Satu2nya yang pakai di Indoensia waktu ada BPKP meriksa kan kebingungan masukkan datanya.”

Informan Ins Kab Wsb (2023).

2. Menginput kode bukti bayar palsu di Siskeudes

Berbeda dari Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung telah terlebih dahulu menjalankan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa di wilayahnya. Untuk administrasi pemotongan dan penyetoran pajak, Aplikasi ini memiliki menu buku pajak dengan submenu penatausahaan pajak. Submenu ini digunakan untuk mencatat pembayaran pajak yang dipungut berdasarkan bukti pembayaran negara dengan mencatat kode NTPN (Nomor Transaksi Pembayaran Negara) yang tertera dalam bukti pembayaran negara.

Karena catatan ini dicatat tanpa verifikasi sistem *online* oleh Direktorat Jenderal Pajak, beberapa perangkat desa mencatat kode NTPN palsu tanpa terlebih dahulu menyetor pajak untuk menipu otoritas terkait seperti KPP Pratama dan Inspektorat sebagaimana diungkapkan Informan AR DES berikut ini :

“Sebetulnya ada kewajiban lapor pajak, tapi belum kita jalankan karena SDM desa berat kalau disuruh lapor pajak, Siskeudes saja masih banyak yang tidak jalan. Terutama daerah Wonosobo. ya rekamnya NTPN atau bukti bayar pajak belum secara online jadi masih bisa direka-reka.”

Informan DES (2023)

“Pernah saya temui data di siskeudesnya atau biasa dibilang buku pembantu pajak itu lengkap bayar pajaknya sudah lunas, saat itu 70 jutaan ternyata di kami belum ada pembayaran sama sekali. Masih bisa dipalsu kode bayar pajak atau NTPN yang direkam disana.” Informan

FP MR (2023).

C. Conversion

Conversion adalah cara pelaku menggunakan hasil tindak kecurangan (*fraud*) dari tindakan kesengajaan tidak menyetorkan pajak atas dana desa tersebut diatas dengan cara mengkonversinya ke dalam bentuk barang konsumsi/ barang yang dapat menguntungkan secara ekonomis bagi pelaku sebagaimana berikut.

1. Pembelian hewan ternak

Kabupaten Temanggung dan Wonosobo mempunyai ciri perekonomian berupa pertanian, perkebunan dan peternakan. Salah satu kebutuhan masyarakat di daerah ini adalah pembelian hewan ternak. Salah satu kasus ketidakpatuhan pajak adalah aparat desa menggunakan uang pajak membeli hewan ternak untuk kemudian

dilakukan pengembangbiakan, dan akhirnya dijual demi keuntungan pribadi.. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Informan AR EY sebagaimana berikut :

“Pernah saya temui ada desa yang belum membayar pajaknya sama sekali, saya tanya ke ibu-ibu disana yang merupakan bendahara desa lalu ibu-ibu tadi bingung menjawabnya dan bertanya ke kepala desa yang ternyata uangnya dipegang oleh kepala desa. Kasus lain terjadi saat saya mendampingi teman saat menggali potensi pajak dana desa, saat kami tanyakan kenapa setoran pajaknya sedikit, ternyata uangnya sudah dipakai oleh oknum untuk membeli hewan ternak.” Informan AR EY (2023).

2. Pembiayaan keperluan pribadi kepala desa

Peneliti juga menemukan adanya perubahan bentuk/konversi pajak dari dana desa yang tidak disetorkan oleh perangkat desa untuk memenuhi kebutuhan pribadi kepala desa. sebagaimana diungkapkan informan Ins Kab WSB dan Informan Kawas V sebagaimana berikut ini.

“Kalau dipotong tapi tidak disetor alias digunakan untuk kepentingan pribadi, ada satu kasus saya lupa di kecamatan, di Selomerto kalau nggak salah, di Selomerto itu ada Kades yang menggelapkan pajak dana desa 200 jutaan” Informan Ins Kab WSB (2023).

“Kami datang ke desa dananya ternyata masih dipakai oleh Pak Kepala Desa, masih dipakai dipinjam ini, kan sebetulnya tidak boleh ya apalagi untuk kepentingan pribadi.” Informan Kawas V (2023).

3. Pembelian barang dagangan bendahara desa

Peneliti juga menemukan bahwa pajak yang sengaja tidak disetor oleh aparat desa diubah menjadi pembelian barang oleh oknum bendahara desa seperti diungkapkan oleh informan AR DES sebagai berikut:

“Pernah juga saya temui katanya buat beli dagangan kosmetik karena bendahara desanya cewek ya pas itu jadi alasannya aneh juga sekitar Rp 30 Juta itu.” Informan AR DES (2023).

4.4. Peran KPP Pratama Temanggung Dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa


Peneliti menelusuri pajak atas dana desa selama tahun 2021-2022 melalui wawancara dengan informan tentang aspek apa saja yang diterapkan KPP Pratama Temanggung dalam melakukan pengawasan pajak dana desa. Hal tersebut peneliti lakukan untuk dapat mengidentifikasi peran KPP Pratama Temanggung dalam mencegah kecurangan dalam pemungutan dan pemungutan pajak dana desa tersebut. Selain itu, untuk memperkuat temuan penelitian, peneliti menggunakan beberapa dokumen yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

Dokumen yang digunakan peneliti antara lain::

- 1) Data pembayaran SP2DK atas Dana Desa KPP Pratama Temanggung tahun 2022;
- 2) Data Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Temanggung per Desember 2022;
- 3) Data Jumlah *Account Representative* KPP Pratama Temanggung per Desember 2022. Seluruh dokumen-dokumen ini dapat dilihat pada bagian lampiran.

Data hasil wawancara dan dokumen yang telah dijelaskan di atas kemudian diolah oleh peneliti pada aplikasi *software NVivo 12 Plus*. Peneliti kemudian menghubungkannya dengan rumusan masalah 1 yaitu tren kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa dalam kurun waktu 2021 s.d. 2022. Berdasarkan hasil penelitian, dihasilkan peran KPP Pratama Temanggung adalah Edukasi Pajak, Permintaan data ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), Rekonsiliasi pembayaran pajak dan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan./atau Keterangan (SP2DK).

Adapun gambaran hasil analisis peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa dapat di lihat pada Gambar IV.9 berikut :



Gambar IV.9 Peta Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa
Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo 12 Plus

Tabel IV. 3 Matrix Coding Query Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (1)

RM 1 Tren Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Dana Desa di Wilayah Kerja KPP Pratama Temanggung	RM 2 Peran KPP Pratama Temanggung Dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa									
	A. Edukasi Pajak	1. Penyuluhan Pajak	2. VisitAR Wilayah	3. Konsultasi via Whatsapp	B. Permintaan Data ke Dinpermades	C. Rekonsiliasi Pajak	1. Modul Penerimaan Negara	2. Buku Pembantu Pajak	3. Persentase Pembayaran Pajak	D. Penerbitan SP2DK
A. Fraud Triangle	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
1. Opportunity	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
a. SDM Pengawasan Kantor Pajak terbatas	No	No	No	No	Yes	No	No	No	Yes	No
b. Tidak ada sanksi penerapan Siskeudes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
c. KPP tidak punya akses langsung ke Siskeudes	No	No	No	No	Yes	No	No	Yes	No	No
d. Perekaman bukti bayar pajak di siskeudes masih manual	No	No	No	No	No	No	Yes	Yes	No	No
e. Lokasi desa sulit dijangkau	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
f. Tidak dikenakan sanksi pajak	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
g. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
2. Pressure	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
a. Kondisi Ekonomi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
3. Rationalization	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
a. Merasa hanya meminjam dana pajak	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
b. Perbedaan penafsiran pengenaan pajak	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo 12 Plus

Tabel IV. 4 Matrix Coding Query Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (II)

RM 1 Tren Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Dana Desa di Wilayah Kerja KPP Pratama Temanggung	RM 2 Peran KPP Pratama Temanggung Dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa									
	A. Edukasi Pajak	1. Penyuluhan Pajak	2. Visit AR Wilayah	3. Konsultasi via Whatsapp	B. Permintaan Data ke Dinpermades	C. Rekonsiliasi Pajak	1. Modul Penerimaan Negara	2. Buku Pembantu Pajak	3. Persentase Pembayaran Pajak	D. Penerbitan SP2DK
B. Fraud Element Triangle	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
1. Theft Act	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
a. Sengaja tidak menyetorkan pajak	No	No	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes
2. Concealment	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
a. Menolak menggunakan Siskeudes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
b. Menginput kode bukti bayar palsu di Siskeudes	No	No	No	No	No	No	Yes	Yes	No	No
3. Conversion	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
a. Pembelian hewan ternak	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
b. Pembiayaan keperluan pribadi kepala desa	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No
c. Pembelian barang dagangan bendahara desa	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No

Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo 12 Plus

Tabel IV.3 dan tabel IV.4 adalah Tabel informasi *coding* yang dibuat pada saat pengolahan data hasil wawancara peneliti dengan informan, diolah peneliti dengan menggunakan aplikasi *software NVivo 12 Plus*. Tabel tersebut, menjelaskan hubungan antara tren kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa dengan peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa .

Lebih lanjut, dalam *coding* memberikan keterangan “*yes*” dan berwarna biru muda yang berarti saling keterkaitan, sedangkan “*no*” yang berarti tidak ada keterkaitan antara poin-poin dari tren kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa. Hasil *coding* yang ditemukan peneliti selanjutnya diuraikan dalam deskripsi yang merupakan penjelasan hasil penelitian.

Untuk menggambarkan penjelasan hasil analisis peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa, peneliti melakukan pembagian penjelasan peran tersebut dalam empat bagian. Bagian pertama, terkait edukasi pajak yang berisi penjelasan tentang penyuluhan pajak, visit AR wilayah dan konsultasi via *whatsapp*. Kedua, permintaan data ke dinpermades yang berisi penjelasan tentang pembahasan permintaan data dari KPP Pratama Temanggung ke Dinpermades Kabupaten Temanggung dan Wonsosobo. Ketiga, rekonsiliasi pajak yang berisi pembahasan tentang buku pembantu pajak, rekonsiliasi pajak dan persentase pembayaran pajak. Keempat, surat himbauan yang berisi pembahasan mengenai Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan (SP2DK) sebagai bagian dari peran KPP

Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan pemungutan pajak .

4.4.1 Edukasi Pajak

Edukasi pajak merupakan elemen penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mewujudkan masyarakat dengan kesadaran pajak yang tinggi. Jika masyarakat memiliki pendidikan perpajakan yang memadai, mereka akan memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, jenis dan tarif pajak, serta cara melaporkan dan melaporkan pajak. Pendidikan pajak yang baik secara tidak langsung juga akan meningkatkan pendapatan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 Tentang Edukasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) memiliki kewajiban melakukan kegiatan edukasi perpajakan untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran perpajakan. Sasaran edukasi perpajakan adalah wajib pajak masa depan, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar. Tujuan pendidikan perpajakan antara lain meningkatkan kepatuhan perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan keterampilan perpajakan.

Proses pendidikan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendidikan langsung dan tidak langsung. Edukasi langsung berlangsung dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang diberikan oleh penyuluh perpajakan dengan tujuan edukasi yang sudah ditetapkan. Sementara itu, proses edukasi perpajakan dilakukan secara tidak langsung secara online, melalui komunikasi satu arah maupun dua arah, dan edukasi satu arah tanpa interaksi langsung. Penyuluh

pajak akan memberikan materi peningkatan kesadaran dalam bentuk lokakarya atau presentasi.

A. Penyuluhan Pajak

KPP Pratama Temanggung sudah melakukan upaya dalam pencegahan kecurangan pajak dana desa yang dilakukan dengan cara pemberian edukasi pajak pada pemerintah desa dalam bentuk penyuluhan pajak sebagaimana diungkapkan informan Kawas III dan informan FP MR berikut ini :

“Penyuluhan pajak di KPP termasuk dalam edukasi perpajakan, kalau terkait dengan Dana Desa itu sendiri edukasinya lebih ke kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh bendahara desa kemudian bagaimana cara pembuatan bukti bayar” Informan Kawas II (2023).

“Di bagian penyuluhan pajak jadi untuk tugas dan fungsi utama di KPP adalah edukasi perpajakan, kalau terkait dengan Dana Desa itu sendiri lebih ke edukasinya apa saja kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh bendahara Desa kemudian Bagaimana cara pembuatan bukti bayar, pelaporan. Ada juga untuk pengawasan Apakah bendahara desa dan mungkin perangkat desa itu sudah melakukan kewajibannya dengan baik. Tapi kalau kita, rata-rata kita melakukan sosialisasi dan edukasi ke desa-desa yang kita rasa itu membutuhkan. Ada dua cara yaitu melalui penunjukan yang kira-kira butuh sosialisasi atau berdasarkan

undangan oleh desa untuk melakukan sosialisasi.” Informan FP MR (2023).

Penyuluhan pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Temanggung dilaksanakan secara serentak per kecamatan dan diisi oleh narasumber *Account Representative* dan Fungsional Penyuluh bersamaan dengan pelaksanaan rekonsiliasi pajak dana desa sebagaimana dalam gambar IV.10 berikut :

Gambar IV.10 Penyuluhan Pajak Dana Desa



Sumber : Diolah Peneliti

B. Visit AR Wilayah

Untuk dapat melakukan penguasaan keadaan wilayah, *Account Representative* (AR) sebagai petugas pengawasan melakukan *visit/ kunjungan* kepada pemerintah desa sesuai wilayahnya masing-masing. Melalui kunjungan tersebut, AR dapat melakukan edukasi terhadap Wajib Pajak dalam hal ini aparat desa mengenai

kewajiban pajak dan kesulitan yang dihadapi di lapangan terkait pemotongan dan penyeteroran pajak sebagaimana pernyataan informan Kawas III berikut ini :

“Account Representative, tugasnya melakukan semacam pemantauan terhadap wajib pajak yang di ampu di dalam wilayahnya karena biasanya Masuk ke pengawasan wilayah itu tentu saja jadi kewajiban AR untuk memantau seberapa ketertiban, ketertiban dalam pemotongan dan pemungutan pajak dana desa.” Informan Kawas III (2023).

Peneliti melakukan observasi lapangan dengan mengikuti kegiatan *Visit/ kunjungan Account Representative* kewilayahan ke pemerintah desa sebagaimana dalam gambar IV.11 berikut :

Gambar IV.11 Observasi visit/kunjungan lapangan ke pemerintah desa



Sumber : Diolah Peneliti

Visit atau kunjungan ke wilayah tersebut dapat menampilkan keadaan sebenarnya mengenai bentuk kecurangan yang mungkin terjadi di lapangan. sebagaimana pernyataan Informan AR EY sebagai berikut :

“Pernah saya temui ada desa yang belum membayar pajaknya sama sekali, saya tanya ke ibu-ibu disana yang merupakan bendahara desa lalu ibu-ibu tadi bingung menjawabnya dan bertanya ke kepala desa yang ternyata uangnya dipegang oleh kepala desa. Kasus lain terjadi saat saya mendampingi teman saat menggali potensi pajak dana desa, saat kami tanyakan kenapa setoran pajaknya sedikit, ternyata uangnya sudah dipakai oleh oknum untuk membeli hewan ternak. Jadi uangnya diputer oleh aparat desa.” Informan AR EY (2023).


C. Konsultasi via *Whatsapp*

Sehubungan dengan keterbatasan pengawasan akibat jarak wilayah kerja dengan lokasi Kantor dan beberapa lokasi desa yang sulit dijangkau, KPP Pratama Temanggung juga melakukan konsultasi melalui *WhatsApp* yang dilakukan untuk memfasilitasi edukasi perpajakan kepada perangkat desa, sebagaimana dikemukakan oleh informan FP MR sebagai berikut :

“Pendampingan misal lewat konsultasi whatsapp dan juga kalau untuk masalah teknis.” Informan FP MR (2023).

Selanjutnya terkait hasil analisis, peneliti menggunakan *software* aplikasi *NVivo 12 Plus* untuk menjelaskan peran KPP Pratama Temanggung terkait edukasi perpajakan dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa yang dapat dilihat dalam peta analisis (Bagian I) pada Gambar IV.12 berikut:

Gambar IV.12 Peta Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (Bagian I)



Sumber : Diolah Peneliti menggunakan NVivo 12 Plus

C. Permintaan Data ke Dinpermades

KPP Pratama Temanggung meminta data kepada Dinpermade terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa per tahun. Mengenai hal ini, informan Kawas II dan AR EY mengatakan sebagai berikut:

“Kita bekerja sama dengan instansi yang memang punya wewenang untuk mengawasi bendahara desa seperti Dinpermades ya, terkait dana desa terutama untuk mendapatkan data rincian Dana Desa per tahun.” Informan Kawas II (2023).


“Kalau dispermades menemui langsung pejabatnya biasanya kita minta tolong aja minta data pagu Dana Desa dan ADD” Informan AR EY (2023).

Menurut Peraturan Bupati Temanggung Nomor PERBUP-74 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Selanjutnya peneliti menganalisis menggunakan *software aplikasi NVivo 12 Plus* terkait permintaan data ke Dinpermades yang merupakan peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak

atas dana desa. Hal tersebut dapat dilihat dalam peta analisis (Bagian II) pada Gambar IV.13 berikut :

Gambar IV.13 Peta Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (Bagian II)



Sumber : Diolah peneliti menggunakan NVivo 12 Plus

4.4.2 Rekonsiliasi Pajak

Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Rekonsiliasi juga dapat berarti perbuatan menyelesaikan perbedaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). KPP Pratama Temanggung secara rutin menghimpun data penerimaan dana desa dan alokasi dana desa dari Dinpermades dan membandingkannya dengan modul penerimaan negara (MPN) sebagaimana disampaikan informan Kawas II di bawah ini,:

“Kalau yang selama ini sudah dilakukan ya Mbak. Dari tahun 2001 kita merasakan rekon. Dengan rekon itu wajib banjak itu merasa terawasi. Dan rekon merasa terawasi sehingga mereka mungkin akan lebih hati-hati terhadap kelalaian yang mungkin biasa dilakukan.” Informan Kawas II (2023)


A. Modul Penerimaan Negara (MPN)

Berdasarkan PMK 85/PMK.03/2019 Tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/ Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Atas Belanja Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Modul Penerimaan Negara, yang selanjutnya disingkat MPN, adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

MPN hadir sebagai upaya modernisasi pengelolaan perbendaharaan Negara yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan untuk menjalankan salah satu fungsi *Treasury* yaitu menghimpun seluruh penerimaan Negara.

Sebelum penerapan MPN, terdapat tiga sistem penerimaan negara yang dioperasikan secara terpisah, yaitu: Sistem Penerimaan Negara (SISPEN) oleh Ditjen Anggaran/Perbendaharaan, Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh Ditjen Pajak, dan Sistem *Electronic Data Interchange* (EDI) yang dikelola oleh Ditjen Bea dan Cukai. Sejak MPN sendiri terus mengalami perkembangan mekanisme dan sistem dimana pada awal launching di tahun 2007 masih sangat tergantung dengan data dari bank. Namun pada tahun 2012 mulai dikembangkan sistem yang mulai memanfaatkan fasilitas *e-banking* sebagai bagian dari konsep *e-billing system*. Dan pada 2021 muncul Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3) yang mengintegrasikan beberapa kanal pembayaran melalui Portal *Single Submission Online* ke server Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat digunakan sebagai monitoring pembayaran oleh petugas pengawasan dalam hal ini *Account Representative*. Sistem terintegrasi tersebut sebagaimana dalam gambar IV.14 berikut ini :

Gambar IV.14 Skema Modul Penerimaan Negara (MPN G3)



Sumber : (DJPB, 2021)

KPP Pratama Temanggung melakukan rekonsiliasi pajak dengan memanfaatkan data dalam Modul Penerimaan Negara tersebut untuk dicocokkan dengan data pembayaran pajak yang dicatat oleh aparat desa baik yang sudah dicatat oleh aparat desa sebagaimana dinyatakan oleh informan AR EY berikut :

“Biasanya kita juga seperti itu rekon, memang normalnya kita meminta buku pembantu pajak dari situ kita cek satu persatu ke MPN untuk teknisnya kita serahkan kepada teman-teman AR ini, beberapa ada yang ngecek satu persatu ada juga yang secara gabungan dilihat persentasenya.” Informan AR EY (2023).

C. Buku Pembantu Pajak

Output dari aplikasi Siskeudes menghasilkan buku pembantu pajak sebagaimana dijelaskan dalam buku petunjuk operasional penataan keuangan desa Rancaekek (2022) bahwa Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak (khususnya, dalam kaitannya bendahara desa sebagai wajib pungut). Buku pembantu pajak yang didapatkan saat rekonsiliasi pajak dilakukan dengan pemerintah desa, nantinya akan dijadikan bahan rekonsiliasi pajak oleh KPP Pratama Temanggung. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Informan Kawas III berikut ini:

*“Buku pembantu pajak dari siskeudes yang dimiliki oleh para bendahara itu, nanti di crosscheck ke situ, lalu dicocokkan dengan data penerimaan pajak di MPN pakai excel, nanti kelihatan jumlah rupiahnya kalau beda.”*Informan Kawas III (2023).

D. Persentase Pembayaran Pajak

KPP Pratama Temanggung menggunakan data modul penerimaan negara (MPN) dan membandingkannya dengan jumlah penerimaan dana desa dari Dinpermades sebagai pemicu pertama terjadinya penipuan pemotongan pajak dan pungutan dana desa. Bagi desa yang persentasenya kurang dari 3%, akan segera dilakukan diskusi dengan perangkat desa. sebagaimana diungkapkan informan AR EY berikut ini :

“Kita bandingkan antara data penerimaan Dana Desa dan ADD per desa dengan MPN per desa selama setahun, jika rata-rata pembayaran pajak di bawah 3% maka langsung kita hubungi wajib pajak, Namanya proses rekonsiliasi” Informan AR EY (2023).


Lebih lanjut dijelaskan oleh informan Kawas III bahwa jika ditemukan desa yang persentase pembayaran pajaknya dibandingkan dengan dana desa pada tahun pajak yang sama. Jika terdapat desa yang pembayaran pajaknya di bawah 3% maka akan ditindaklanjuti dengan visit ke lapangan dan/atau penerbitan surat himbauan sebagaimana berikut ini :

“Rata-rata mungkin secara nasional kurang lebih 3% rasio perpajakan. Walaupun itu masih harus kita lihat lagi tergantung dari pembelanjannya sendiri. Apakah APBDes itu menyangkut pajak atau tidak. Nah itu titik-titik rawan itu di awal tergantung dari situ dulu. Misalnya ada di rata-rata satu kecamatan itu yang lainnya bisa 4% 5% rasionya. Tapi ada beberapa desa misalnya ini kok jauh banget bisa 1% 2% tergantung dari situ. Baru setelah itu kita turun ke lapangan atau bisa kita langsung turun bisa kita bersurat.” Informan Kawas III (2023).

Lebih lanjut hasil analisis peneliti rekonsiliasi pajak yang merupakan peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan

pemungutan pajak atas dana desa selengkapnya dapat dilihat dalam peta analisis (Bagian III) pada Gambar IV.15 berikut. Ini :

Gambar IV.15 Peta Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (Bagian III)



Sumber : Diolah peneliti menggunakan software NVivo 12 Plus

4.4.3 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Dalam rangka permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK yang disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak: (1) tanggal SP2DK; (2) tanggal kirim SP2DK menggunakan faksimili/jasa pos/ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau (3) tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat menanggapi secara: tatap muka langsung; tatap muka melalui media audio visual; dan/atau tertulis.

Setelah proses rekonsiliasi selesai, KPP Pratama Temanggung menindaklanjuti dengan menerbitkan himbauan dalam bentuk Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada pemerintahan desa sebagaimana pernyataan informan Kawas III berikut :


“Kami berikan surat permintaan penjelasan data dan keterangan yang harus direspon dalam jangka 14 hari atau disebut SP2DK kalau dulu namanya surat himbauan pajak.” Informan Kawas III (2023).

Berdasarkan data dari Seksi Pengawasan KPP Pratama Temanggung, Selama Tahun 2022, KPP Pratama Temanggung menerbitkan SP2DK atas Wajib Pajak

bendaharawan dana desa sebanyak 48 Wajib Pajak, dengan realisasi akhir senilai Rp 422.558.206,-.

Lebih lanjut hasil analisis peneliti rekonsiliasi pajak yang merupakan peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa, sebagaimana dapat dilihat dalam peta analisis (Bagian IV) pada Gambar IV.16 berikut. Ini :

Gambar IV.16 Peta Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (Bagian IV)




Sumber : Diolah peneliti menggunakan software NVivo 12 Plus

4.4 Kekurangan dan Kendala Yang Dihadapi Oleh KPP Pratama Temanggung Dalam Melakukan Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa

Kendala KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan dan penanganan penipuan kecurangan pemotongan dan pemotongan pajak atas dana desa adalah keadaan dimana belum adanya suatu proses/ mekanisme yang terhambat karena suatu atau beberapa keadaan. Kekurangan, merupakan proses yang belum dapat dioptimalkan sehingga KPP Pratama Temanggung menjadi terbatas dalam menjalankan pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa.

Peneliti telah melakukan pemetaan hubungan antara kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa ke dalam peta analisa dan *matrix coding query*, yang diolah peneliti menggunakan *software* aplikasi NVivo 12 Plus. Hasil analisis ditampilkan dalam Gambar IV.17 berikut ini.



Gambar IV.17 Peta Kekurangan dan Kendala KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa
Sumber : Diolah peneliti menggunakan NVivo 12 Plus

Tabel IV. 5 Matrix Coding Query Kekurangan dan Kendala KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan kecurangan

Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa

A. Kekurangan	B. Kendala						
	1. Belum Ada Inisiatif KPP Untuk Melakukan Kerjasama	2. Desa tidak menanggapi SP2DK KPP	a. Membayar lewat dari 14 hari dari SP2DK KPP	b. Tidak membayar karena uang pajak dipakai aparat desa	3. Desa tidak lapor SPT Masa	4. Perbedaan pemahaman penerapan pajak antara Desa, Inspektorat, dan KPP	5. Menjaga hubungan baik dengan Pemerintahan desa
1. Kurangnya kerjasama instansi terkait	Yes	No	No	Yes	No	Yes	No
2. Pengawasan tidak terotomatisasi	Yes	No	No	Yes	Yes	No	No
3. Penegakan hukum tidak dijalankan	No	No	No	No	Yes	No	Yes
a. Surat Tagihan Pajak	No	Yes	Yes	No	Yes	No	No
b. Pemeriksaan Pajak	No	Yes	Yes	No	No	No	Yes

Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo 12 Plus

Tabel IV.5 merupakan tabel informasi *coding* hasil pengolahan data hasil wawancara peneliti dengan informan, yang kemudian peneliti olah dengan menggunakan aplikasi *software NVivo 12 Plus*. Tabel ini menjelaskan hubungan kekurangan dan kendala yang dihadapi KPP Pratama Temanggung dalam mencegah kecurangan pemotongan pajak dan pengumpulan dana desa.

Deskripsi tabel menjelaskan jumlah *coding* yang dihasilkan untuk setiap hubungan kekurangan-kendala. *coding* didasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan partisipan. Hasil *coding* yang ditemukan peneliti diinterpretasikan melalui penjelasan sebagai berikut:

4.5.1 Kekurangan

Terdapat beberapa kekurangan dalam pencegahan kecurangan yang dihadapi oleh KPP Pratama Temanggung. Kekurangan tersebut diantaranya, yaitu sebagai berikut:

A. Kurangnya kerjasama instansi terkait

Terkait dana desa, di level Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, terdapat beberapa instansi terkait yang menangani dan melakukan pengawasan secara simultan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) dan Inspektorat.

Dinpermades menguasai data dana desa per Kabupaten dan kebijakan sasaran pembelanjaan dana tersebut setiap tahunnya. Inspektorat memegang data

pengawasan Siskeudes dalam aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) sebagaimana diungkapkan informan Ins Kab Tmg berikut ini :

“Di tataran kami ada siswaskeudes. Sistem Pengawasan Keuangan Desa. Jadi di tataran Siswaskeudes terintegrasi dengan Siskeudes. Dalam perencanaan kita lihat aspek keuangan dari siswaskeudes dan aspek non keuangan dimana kita lihat kemungkinan desa itu melakukan Fraud atau tidak. Nanti kita akan ketemu scoring risiko yang paling tinggi untuk kita jadikan sampel.” Informan Ins Kab Tmg (2023).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, terkait dana desa KPP Pratama Temanggung baru bekerjasama dengan Dinperdades Kabupaten Temanggung dan Wonosobo untuk mendapatkan data terkait dana desa per Kabupaten setiap tahunnya.

B. Pengawasan tidak terotomatisasi

Dari data yang didapatkan peneliti pengawasan pajak dana desa masih bersifat manual berdasarkan perhitungan excel dan berdasar persentase, desa yang pembayaran pajaknya di bawah 3% dari pagu Dana Desa akan dilakukan kunjungan (visit) atau penerbitan SP2DK.

Cara pengawasan tersebut memungkinkan jeda waktu sehingga uang pajak yang seharusnya disetorkan terlanjur dipakai oleh oknum perangkat desa untuk keperluan yang tidak semestinya. Selain itu pengawasan berdasarkan persentase

pembayaran belum cukup efektif dalam mendeteksi kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa sebagaimana diungkapkan Informan Ins Kab Tmg dari Inspektorat Kabupaten Temanggung berikut ini :

“Misal ATK diatas 2 juta klo per hari nggk kena klo seminggu kan kena. Nah saya penasaran KPP Pratama apakah melihat sampai situ, kadang-kadang kalau hanya gelondongan persentasenya kan tidak bisa. Misalnya gini ada belanja misalnya ATK diisni kan 4 juta, berarti kan kena PPN dan PPh 22, tapi belum pasti dalam 1 kali transaksi itu kan. Kalau menurut saya itu tidak bisa nanti over persentase jadinya mungkin bisa jadi menurut KPP bisa jadi over karena bisa jadi itu untuk covid atau kuitansinya pecah-pecah.” Informan Ins Kab Tmg (2023).

Pengawasan secara manual tersebut dikarenakan kerjasama dengan instansi terkait seperti Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Wonosobo tidak dijalankan dan berakibat KPP Pratama Temanggung tidak memiliki akses ke Siskeudes (Kab Temanggung) dan ke aplikasi Mitra Desa (Kabupaten Wonosobo).

C. Penegakan hukum tidak dijalankan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam

rangka pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu, Undang- Undang Perpajakan menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut (Wapu) Pajak. Kewajiban Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut (wapu) juga memiliki kewajiban menyetorkan pajak dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan, atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD.

Lebih lanjut ditegaskan berdasar peraturan PMK 85/PMK.03/2019 Tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/ Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Atas Belanja Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja. Desa sebagai bagian dari pengelola dana APBN/APBD dari dana desa memiliki kewajiban pembayaran pajak dan pelaporan SPT Masa sesuai peraturan yang berlaku. Jika hal penegakan aturan tersebut tidak dijalankan akan timbul pembiaran terhadap pelanggaran aturan dan memperbesar peluang kecurangan atas pajak dana desa.

1. Surat Tagihan Pajak

Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak.

Sanksi khususnya dalam hal ini Bendahara Desa apabila tidak menjalankan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak yaitu diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Sanksi tidak setor PPN sebesar 2 % x bulan terlambat (maksimal 24 bulan x PPh/PPN yang seharusnya disetor;
- b) Sanksi tidak lapor SPT Masa PPh adalah sebesar Rp.100.000,-
- c) Sanksi tidak lapor SPT Masa PPN adalah sebesar Rp.500.000,-

Berdasarkan wawancara kepada para informan diketahui bahwa KPP Pratama Temanggung belum melakukan penerbitan sanksi berupa Surat Tagihan Pajak atas kekurangan/tidak setor pajak dan tidak lapor SPT. Hal itu sebagaimana diungkapkan Informan Kawas III berikut ini :

“Karena kita masih melihatnya untuk pemberian sanksi itu dari prioritas. Karena memang ini desa, ini pengelolaan uang negara gitu kan. Kalau misalnya kita karena sanksi kita bisa mempertimbangkan bahwa uang itu tidak melekat pada bendaharanya, maksudnya tidak ada alokasi dana desa itu yang diperlukan untuk sanksi pajak. Kita masih berpikir seperti itu. Untuk itu kita untuk awal-awal ini kita masih melakukan persuasif untuk memperbaiki kepatuhan atau mendekatkan kepatuhan formal pemenuhan material dari bendahara desa.” Informan Kawas III (2023).

Senada dengan pernyataan tersebut Informan AR DES dan AR EY menyatakan sebagai berikut :

“Ya dikenai harusnya tapi sampai saat ini belum karena bingung juga nanti bayarnya dari uangnya aparat desa kan kasian ya mbak.”

Informan AR DES (2023).

“Biasanya kalau yang ini Memang agak unik seperti ini, jadi memang bagi desa-desa yang telat bayar atau telat lapor kalau telat bayar sendiri kami itu kalau mau membuat surat tagihan pajak memberikan sanksi sanksi atas pembayaran pajak itu kita ada pertimbangan. Nanti kalau kita berikan sanksi yang membayar siapa seperti itu jadi nanti sepertinya mungkin kalau sanksi juga kayaknya juga agak susah nanti jangan-jangan kita Takutnya kalau bendahara desanya yang membayar sanksi. Jadi terkait sanksi ini biasanya kita dulu kita utamakan sanksi-sanksi ke wajib pajak yang bukan pemungut dulu” Informan AR EY (2023).

2. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Menurut informan Kawas II dan Kawas IV belum ada bendaharawan desa yang dikenai STP maupun masuk ke ranah pemeriksaan sebagai berikut ini:

“Kalau tindak lanjutnya bisa ke ataupun yang masuk ke pemeriksaan, tapi untuk KPP Pratama Temanggung sampai saat ini belum ada yang dimasukkan ke pemeriksaan atau kena sanksi administrasi.” Informan Kawas II (2023).

“Namanya apa, Pemerintahan rasanya, apa ya, kayaknya kok nggak sampai sih, belum pernah kalau di sini untuk diusulin ke pemeriksaan. Belum, mungkin di KPP yang lain pernah ada, mungkin.” Informan Kawas IV (2023).

Menurut informan AR EY, terkait dana desa lebih diutamakan penerbitan surat himbauan/SP2DK oleh *Account Representative* sebagai berikut :

“Belum pernah ya untuk pemeriksaan. Menurut saya sepanjang bendahara Desa dan kepala desa nya masih bisa kita kita kita push untuk tertib kalau saya saya masukkan ke surat himbauan/ SP2DK.” Informan AR EY (2023).

4.5.2 Kendala

Ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan. Adapun beberapa kendala tersebut diantaranya sebagai berikut:

A. Belum Ada Inisiatif KPP Untuk Melakukan Kerjasama

KPP Pratama Temanggung belum memiliki inisiatif untuk melakukan Kerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Jika kerjasama tersebut dilakukan, maka antar instansi dapat menyamakan persepsi terkait pemajakan dana desa, otomatisasi pengawasan dan kerjasama terkait pengawasan sehingga dapat mendeteksi kecurangan pada dana desa dari berbagai sisi.

Belum adanya inisiatif Kerjasama dari KPP Pratama Temanggung tersebut diungkapkan oleh informan Ins KabTmg yang berasal dari Inspektorat Kabupaten Temanggung berikut ini :

“Sejak saya 2021 saya disini kalau secara formal belum pernah kerjasama selama ini hanya misal kita tanya tarif sana menjawab. Menambahkan disini koordinasi dengan KPP Pratama kami biasanya lebih proaktif karena kami sebagai pengampu desa sering ditanyai tarif, Desa sering tanya bu ini kena tarif apa? Jadi kami memang lebih sering proaktif tanya tarif dan aturan karena takutnya salah memberi info ke desa. Kita sering WA dan alhamdulillah yang sekarang lebih fast response kalau yang dulu lebih lama jawabnya sampai saya lihat HP

saya sudah ada jawaban apa belum kok tidak dijawab-jawab padahal kami juga sedang ditunggu oleh desa terkait jawaban soal pajak tadi. Karena mereka di bawah apa di garis koordinasi lebih dekat dan kami sering share ke mereka kalau hrs taat semua aturan jadi mereka sering menanyakan arahan dari kami.” Informan AR Tmg (2023).

Senada dengan pernyataan informan diatas, Informan Ins KabWsb dari Inspektorat Kabupaten Wonsobo mengungkapkan sebagai berikut :

“Kalau selama ini penyuluhan yang sering bareng tapi itu juga inisiatif dari kecamatan menggandeng Dispermades, Inspektorat dan KPP untuk sosialisasi dana desa bareng.” Informan AR Kab Wsb (2023).

Informan lain AR DES dari KPP Pratama Temanggung juga menyatakan hal serupa terkait kerjasama sebagai berikut :

“Kalau saya pernah ketemu di sosialisasi Bersama Inspektorat tapi tidak semua sosialisasi bersama Inspektorat. Kalau kerjasama khusus sejauh yang saya tahu belum ada.” Informan AR DES (2023).

B. Desa tidak menanggapi SP2DK

Dalam rangka permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, KPP Pratama Temanggung menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan

penjelasan atas SP2DK yang disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak: (1) tanggal SP2DK; (2) tanggal kirim SP2DK menggunakan faksimili/jasa pos/ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau (3) tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada Wajib Pajak.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan informan AR FR berikut :

“Menggunakan surat SPDK itu jangka waktunya ada di SE 05 2022, setelah 14 hari harus di visit nanti 30 sampei 60 hari belum selesai dilakukan perpanjangan lagi.” Informan AR FR (2023).

Wajib Pajak dapat menanggapi secara: tatap muka langsung; tatap muka melalui media audio visual; dan/atau tertulis. Namun terdapat beberapa kendala di lapangan diantaranya desa tidak menanggapi SP2DK yang dikirimkan oleh KPP Pratama Temanggung sesuai aturan yang berlaku.

1. Membayar lewat dari 14 hari dari SP2DK

Setelah SP2DK diterima dari KPP Pratama Temanggung, beberapa desa tidak menanggapi surat tersebut sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diungkapkan oleh informan AR EY dan AR FR berikut ini :

“Kalau untuk surat secara formal di kami itu Ditjen pajak itu sesuai dengan surat edaran di kami itu 14 Hari seharusnya wajib pajak memberikan klarifikasi tapi kadang karena kendala kendala

di lapangan bisa diperpanjang 60 hari atau bisa sampai 90 hari. Kami memang mencoba untuk sesuai dengan apa yang tertulis di surat tadi 14 hari. Biasanya kita coba kita coba ini dulu ya, kita coba apa namanya itu dulu kita berikan kesadaran. Waktu visit tidak kita tuangkan dalam berita acara waktu visit atau ini jadi kita bantu persuasif dulu meskipun misal sudah lewat 90 hari.” Informan AR EY (2023).

“Kalau yang saya tau itu kemarin ada 5 desa, 1 dah clear sudah bayar semua misalnya tagihannya Rp50.000.000 sudah dibayar sesuai dengan yang dipotong, ada 4 yang baru dibayar sebagian misalnya Rp50.000.000 dibayar Rp40.000.000 sisanya Rp10.000.000 belum dibayar sampai sekarang.” Informan AR FR (2023).

2. Tidak membayar karena uang pajak dipakai aparat desa

Beberapa desa tidak menanggapi SP2DK karena uang pajak dipakai oleh aparat desa sebagaimana diungkapkan oleh informan AR DES berikut ini :

“Beberapa tidak dibayar biasanya butuh waktu beberapa lama mbak sampai dibayarkan, kadang ada yang beberapa bulan atau sampai lewat tahun juga pernah. Nunggu kita datang dan menghimbau lewat surat. Kadang sudah disurati juga tidak dibayar.” Informan AR DES (2023).

B. Desa tidak lapor SPT Masa

Bendaharawan desa seperti halnya Wajib Pungut lainnya, memiliki kewajiban pelaporan SPT Masa PPh dan PPN. Berdasarkan hasil wawancara, Desa belum sepenuhnya melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa tersebut sebagaimana diungkapkan oleh AR DES berikut ini :

“Sebetulnya ada kewajiban lapor pajak, tapi belum kita jalankan karena SDM desa berat kalau disuruh lapor pajak, Siskeudes saja masih banyak yang tidak jalan. Terutama daerah Wonosobo.” Informan AR DES (2023).

Informasi tersebut diatas juga dikuatkan dengan penuturan informan Kawas IV berikut :

“Nah yang masih kurang itu adalah pelaporan. Trend sampai saat ini adalah bendahara pemerintah, baik itu yang terkait dengan dana desa, yang terkait dengan pemerintahan itu masih jarang yang lapor SPT.”

Informan Kawas IV (2023).

Diungkapkan oleh informan AR EY, bahwa pelaporan terkait pajak dana desa masih terkendala oleh Sumber Daya Manusia di desa dalam rangka pelaporannya KPP Pratama Temanggung sebagaimana berikut :

“Tapi ya salah satu memang tantangan kita dalam dalam kepatuhan Desa seperti itu, maka untuk pelaporan memang agak terkendala karena memang kadang yang memegang pajak dana desa benar-benar kesulitan untuk mempelajari pelaporan.” Informan AR EY (2023).

C. Perbedaan pemahaman penerapan pajak antara Desa, Inspektorat, dan KPP

Menurut wawancara dengan informan AR DES, di lapangan sering terjadi perbedaan pemahaman terkait pajak dana desa antara pihak inspektorat dengan pihak KPP sebagaimana berikut :

“Kalau saya pernah ketemu di sosialisasi Bersama Inspektorat tapi tidak semua sosialisasi bersama Inspektorat. Kalau kerjasama khusus sejauh yang saya tahu belum ada. Karena kata aparat desa memang pengenaan pajaknya sering beda pemahaman antara Inspektorat dengan KPP.”
Informan AR DES (2023).

Informasi tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan informan Kawas II bahwa perbedaan pemahaman antara Inspektorat dengan KPP Pratama Temanggung mengakibatkan pajak yang seharusnya dipotong menjadi tidak dipotong sebagaimana berikut ini :

“Terutama SDM bendahara desa dalam memahami aturan pajak berbeda-beda, atau atasnya lagi Inspektorat kurang sosialisasi atau pemahamannya berbeda, sehingga ada pajak-pajak yang seharusnya dipotong jadi tidak dipotong.” Informan AR Kawas II (2023).

Informan dari Inspektorat Kabupaten Temanggung juga menyatakan bahwa pihak inspektorat membutuhkan arahan dari KPP Pratama Temanggung terkait pengenaan pajak dana desa seperti diungkapkan informan Ins Kab Tmg sebagai berikut:

“Selain peraturan yang ada kami butuh fatwa juga, kami butuh arahan untuk penafsiran aturan karena kalau kami baca aturan sendiri dan menafsirkan sendiri, bahasa aturan itu kan sungguh indah dan menjebak jadi kami butuh arahan. Misal ada aturan tidak dikecualikan, dll jadi kami bingung kadang butuh arahan dari pihak yang berwenang gitu mbak.” Informan Ins Kab Tmg (2023).

D. Menjaga hubungan baik dengan Pemerintahan desa

Berdasarkan wawancara dengan informan, diketahui bahwa alasan KPP Pratama Temanggung tidak melakukan penerbitan STP dan tidak melakukan mekanisme pemeriksaan kepada pemerintahan desa karena merasa bahwa tindakan tersebut akan membuat hubungan kedua belah pihak menjadi tidak baik.

KPP menganggap pemerintah desa sebagai mitra KPP. Karena itu maka KPP Pratama Temanggung harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah desa. Hal itu sebagaimana diungkapkan informan Kawas IV dan Kawas V berikut :

“Kalau selama ini belum pernah ya untuk pemeriksaan atas benda haram, karena satu masalah hubungan baik sebagai mitra,” Informan Kawas IV (2023).


“Sejauh ini belum karena beberapa pertimbangan terkait siapa yang bayar dan masih ada ewuh pakewuh dari KPP terhadap desa jadi belum pernah dibuat STPnya.” Informan Kawas V (2023).

4.6 Perbaikan yang Dapat Dilakukan KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak atas Dana Desa

Dalam uraian sebelumnya, peneliti telah menemukan beberapa kendala dan kekurangan yang dihadapi dalam mencegah terjadinya kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa oleh KPP Pratama Temanggung. Selain itu, pada bagian ini peneliti juga telah merumuskan beberapa upaya perbaikan yang dapat atau dapat dilakukan oleh KPP Pratama Temanggung untuk mencegah terjadinya kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa..

Perbaikan ini merupakan bagian dari analisis peneliti yang diolah dengan aplikasi *software NVivo 12 Plus*. Dari hasil analisis tersebut peneliti memberikan

ide perbaikan untuk mengatasi kendala yang dihadapi KPP Pratama Temanggung untuk mencegah kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa, sebagaimana terlihat pada peta analisis dan *matrix coding query* berikut ini., terdapat beberapa perbaikan yang dapat dilakukan sebagaimana gambar IV.18 berikut :



Gambar IV.18 Peta Analisis Perbaikan Yang Dapat Dilakukan Oleh KPP Pratama Temanggung Dalam Melakukan Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa
 Sumber : Diolah peneliti menggunakan software NVivo 12 Plus

Tabel IV. 6 Matrix Coding Query Perbaikan Yang Dapat Dilakukan Oleh KPP Pratama Temanggung Dalam Melakukan Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa

B. Kendala	RM 4 Perbaikan Yang Dapat Dilakukan Oleh KPP Pratama Temanggung Dalam Melakukan Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa				
	A. Kerjasama antar Instansi	B. Penegakan Hukum Pajak	1. Surat Tagihan Pajak	2. Pemeriksaan Pajak	C. Otomatisasi Pengawasan
1. Belum Ada Inisiatif KPP Untuk Melakukan Kerjasama	Yes	No	No	No	Yes
2. Desa tidak menanggapi SP2DK KPP	No	No	No	No	No
a. Membayar lewat dari 14 hari dari SP2DK KPP	No	No	Yes	No	No
b. Tidak membayar karena uang pajak dipakai aparat desa	No	No	No	Yes	No
3. Desa tidak lapor SPT Masa	No	No	Yes	No	No
4. Perbedaan pemahaman penerapan pajak antara Desa, Inspektorat, dan KPP	Yes	No	No	Yes	No
5. Menjaga hubungan baik dengan Pemerintahan desa	No	No	Yes	No	No

Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo 12 Plus

Dari hasil analisis pada Tabel IV.6 dan Gambar IV.18 yang telah ditampilkan diatas. Berikut ide perbaikan yang peneliti tawarkan kepada KPP Pratama Temanggung untuk dapat mengoptimalkan kinerja KPP Pratama Temanggung ke depan dalam melakukan pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa yaitu Kerjasama antar instansi, penegakan hukum, dan otomatisasi pengawasan seperti diuraikan berikut ini :

4.6.1 Kerjasama antar Instansi

KPP Pratama Temanggung sebagai instansi yang memiliki kewajiban dalam pengawasan pajak atas dana desa di wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo dengan keterbatasan SDM dan banyaknya Wajib Pajak yang diawasi, tentu memerlukan kerjasama dan sinergi dengan instansi lain.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan, terkait dana desa, KPP Pratama Temanggung baru bekerjasama dengan Dinpermades Kabupaten Temanggung dan Wonosobo terkait pertukaran data. KPP Pratama Temanggung belum melakukan kerjasama dengan Inspektorat sebagai Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tingkat Kabupaten sebagaimana diungkapkan informan AR HA berikut ini :

“Ya ini pengalaman saya di KPP sebelumnya, itu banyak hasilnya juga. Jadi kita kerjasama dengan pihak Dispermades, Inspektorat, Bupati dan jajarannya di lingkungan pemda itu, kita harus kerjasama karena kadang kalau bendahara desa itu dengan kita saja mungkin nyepelein.

Mungkin dia akan lebih manut kata-katanya dari Dispermades, dengan jajaran Bupati. Yang kemarin di KPP sebelumnya kayaknya sudah dilakukan gitu dan ya ambil banyak berhasilnya. Tapi memang seperti itu, kalau kita sendiri yang menangani kayaknya ya ada hasilnya mungkin, tapi mungkin kelamaan. Jadi harus kita merekut semuanya, merangkul pihak-pihak lain.” Informan AR HA (2023).

KPP Pratama Temanggung juga dapat bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten yang telah menerapkan Siskeudes untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Hal ini akan memudahkan pengawasan di KPP Pratama Temanggung karena pengawasan dapat langsung dimonitor dari data Siswaskeudes dihubungkan dengan Monitoring Pembayaran Negara untuk memonitor risiko kecurangan yang muncul dari pengelolaan dana desa sebagaimana dinyatakan oleh informan Ins Kab Tmg berikut:

“Di tataran kami ada siswaskeudes. Sistem Pengawasan Keuangan Desa. Jadi di tataran Siswaskeudes terintegrasi dengan Siskeudes. Dalam perencanaan kita lihat aspek keuangan dari siswaskeudes dan aspek non keuangan dimana kita lihat kemungkinan desa itu melakukan Fraud atau tidak. Nanti kita akan ketemu scoring risiko yang paling tinggi untuk kita jadikan sampel.” Informan Ins Kab Tmg (2023).

Kerjasama dan sinergi antar instansi dapat menguntungkan kedua belah pihak dalam bentuk pengawasan bersama antara KPP Pratama Temanggung dengan pihak inspektorat. Menurut Informan Ins Kab Wsb terdapat beberapa kasus korupsi dana desa yang masuk ke pengadilan Tipikor sebagaimana pernyataan berikut ini :

“Kalau dana desa sejak 2015 itu kan sudah ada dana desa sampai sekarang sudah ada desa yang sampai ke tipikor termasuk tiap tahun ada 1. Ya 2015 sampai sekarang kan 8 tahun ya, jadi seperti tiap tahun sekali ada yang masuk ke Tipikor” Informan Ins. Kab. Wsb (2023)

Di sisi lain diungkapkan oleh informan AR DES bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan informasi di lapangan, yang penting dan dapat digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung atas indikasi adanya korupsi dana desa sebagaimana berikut:

“Tapi sebenarnya bagus kalau bisa kerjasama saya pernah ada Kepala Seksi kecamatan yang bilang kalau dia mengakui ada pengurangan dimensi bangunan katanya lebih mending dari daerah lain malah cuma dipasang banner saja tidak dibangun. Itu ke saya, karena ranahnya bukan disana saya iyain saja, coba kalau sampai ke inspektorat mungkin lebih ditindaklanjuti.” Informan AR DES (2023).

Menurut peneliti sebaiknya Kerjasama antar instansi tersebut tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nota kesepahaman antara KPP Pratama Temanggung dengan pemerintah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo khususnya Dinpermades dan Inspektorat masing-masing Kabupaten.

Tujuan pembuatan Nota Kesepahaman adalah untuk mengadakan kerjasama yang berkelanjutan dari masa ke masa, tidak hanya tergantung pada pimpinan instansi. Hal ini dibutuhkan karena kerjasama antar instansi tanpa adanya Nota Kesepahaman (hanya secara lisan) biasanya akan berakhir jika terjadi pergantian pemimpin instansi masing-masing.

Dengan adanya nota kesepahaman terkait pengawasan bersama pengelolaan dana desa tersebut diharapkan dapat dicapai pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa sekaligus mitigasi terjadinya korupsi dana desa melalui pengawasan bersama.

4.6.2 Penegakan Hukum Pajak

Sejalan dengan Smith (1998) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang menyebutkan Asas-asas pemungutan pajak yang disebut "*The Four Maxims*". Menurut Adam Smith pemungutan pajak terdiri atas empat asas, yakni *equality* (kesetaraan), *certainty* (kepastian), *convenience* (kenyamanan), dan *economy* (keuangan).

Dalam asas *equality* (kesetaraan) menyatakan bahwa suatu negara tidak diperbolehkan mendiskriminasi antara sesama Wajib Pajak. berarti dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan perlakuan yang sama pula.

A. Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak.

Atas tindakan keterlambatan setor pajak/ terlambat dan tidak lapor pajak yang dilakukan oleh desa, seharusnya diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh KPP Pratama Temanggung sebagaimana Wajib Pajak yang lain, tanpa membedakan.

B. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak.

Dari hasil wawancara dengan informan KPP Pratama Temanggung belum pernah menaikkan kasus kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa ke ranah pemeriksaan. Bahkan terjadi beberapa kasus dimana pemerintah desa sengaja tidak membayar pajak bahkan setelah diberi surat tertulis dalam bentuk SP2DK oleh *Account Representative* pengawasan wilayah.

Hal tersebut tidak dapat dilakukan atas dasar menjaga hubungan baik dengan pemerintah desa karena akan membuat pelaku merasa aman dan tidak menimbulkan efek jera.

Menurut peneliti seharusnya KPP Pratama Temanggung menjalankan langkah penegakan hukum dalam bentuk pemeriksaan atas pelanggaran dalam pemotongan dan pemungutan pajak dana desa tanpa pandang bulu. Hal itu senada dengan yang diutarakan informan AR FR sebagai berikut :

“Harusnya sih pemeriksaan konkret seharusnya bisa. Ini masih ada, untuk selanjtnya belum ada arahan. Karena ini kan ada efek yang lebih besar misalnya dilakukan seksi Pengawasan 2, 3, 4,5 ada yang mengarahkan semuanya jadi tidak saling iri antar desa.” Informan AR FR (2023).

4.6.3 Otomatisasi Pengawasan

Selama ini KPP Pratama Temanggung masih menggunakan cara semi manual dengan menetapkan abnormalitas pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa jika penyeteroran per desa kurang dari 3% dari jumlah total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Jika KPP Pratama Temanggung bekerja sama dengan Inspektorat kabupaten Temanggung dan Wonosobo, KPP dapat melakukan permintaan kerjasama dalam rangka pengawasan Bersama melalui aplikasi Siswaskeudes sehingga bisa dibentuk otomatisasi pengawasan secara *real time* berbasis risiko secara riil pajak per belanja

dana desa (bukan berdasar perkiraan persentase). Kebutuhan akan adanya alat untuk pengawasan yang lebih efisien dalam pengawasan pajak dana desa sebagaimana diungkapkan informan Kawas II berikut ini :

“Di sisi lain kita sebenarnya harus punya tool untuk pengawasannya tinggal kita perbaiki aja sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Strateginya mungkin itu ya mbak ya, strategi selama ini sudah bagus kalau di strategi, hanya mungkin pelaksanaannya, eksekusinya mungkin kita harus lebih sungguh-sungguh.” Informan AR Kawas II (2023).

Dengan intensifnya kerjasama dengan instansi terkait khususnya Inspektorat Kabupaten, KPP Pratama Temanggung diharapkan dapat memanfaatkan data Siswaskeudes dihibungkan dengan data Monitoring Pembayaran Negara untuk dapat membandingkan pajak per transaksi secara riil.

4.7 Kesimpulan Bab

KPP Pratama Temanggung merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam melayani sekaligus melakukan pengawasan pajak di wilayah kerja Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Salah satu sektor yang dilakukan pengawasan adalah pemotongan dan pemungutan pajak dana desa. Lebih lanjut tren kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa erat

kaitannya dengan *fraud triangle* dan *fraud element triangle* sebagaimana diungkapkan oleh (Cressey, 1953).

Ditemukan kekurangan dan kendala yang menghambat dan memberi pengaruh terhadap kinerja dari KPP Pratama Temanggung, Kekurangan diantaranya adalah: (1) kurangnya kerjasama dengan instansi terkait (2) pengawasan tidak terotomatisasi, (3) KPP Pratama Temanggung tidak menjalankan penegakan hukum pajak.

Kendala diantaranya adalah: (1) Belum ada inisiatif KPP Pratama Temanggung untuk melakukan kerjasama, (2) Desa tidak menanggapi SP2DK, (3) Desa tidak lapor SPT Masa (4) Perbedaan pemahaman penerapan pajak, (5) KPP Pratama Temanggung ingin menjaga hubungan baik dengan pemerintah desa.

Lebih lanjut, untuk dapat mengurangi dan meminimalisasi kendala yang dihadapi KPP Pratama Temanggung dalam melakukan pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa, peneliti memberikan gagasan perbaikan yang dapat dilakukan. Terdapat beberapa perbaikan yang peneliti rekomendasikan diantaranya yaitu; Menambah dan mengintensifkan kerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Wonosobo terkait pertukaran data dan akses Siswaskeudes; meningkatkan penegakan hukum pajak kepada segala bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan pemerintah desa terkait pemotongan dan pemungutan pajak dalam bentuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan pemeriksaan pajak; Selain itu KPP Pratama Temanggung harus meningkatkan otomatisasi pengawasan pajak dana desa sehingga tidak harus mengeluarkan terlalu banyak sumber daya dalam bentuk mengintegrasikan data

Siswaskeudes dengan data pembayaran pajak pada Monitoring Pembayaran Negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Pengenalan Bab

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti pada setiap rumusan masalah. Pada bab ini peneliti juga membahas mengenai implikasi penelitian, keterbatasan yang dihadapi peneliti selama penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

5.2. Kesimpulan

Tax Fraud/ kecurangan pajak dalam bentuk *tax evasion* / penggelapan pajak merupakan tindakan yang mengurangi potensi penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas sebagai institusi yang menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama, memiliki tugas memberikan pelayanan, edukasi, pengawasan dan penegakan hukum kepada Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta informasi mengenai obyek dan subyek perpajakan yang berada dalam wilayah kerjanya berdasar aturan perundang-undangan.

Salah satu kasus *Tax Fraud* yang masih membayangi DJP adalah kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa. Fenomena tersebut dapat bersifat masif terjadi di seluruh Indonesia dan berakibat pada berkurangnya realisasi pencapaian penerimaan pajak. Karena itu, mitigasi terhadap risiko kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa perlu dilakukan

untuk melakukan deteksi dini guna mencegah terjadinya *fraud*/ kecurangan. Tren kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa erat kaitannya dengan *fraud triangle* dan *fraud element triangle* sebagaimana diungkapkan oleh (Cressey, 1953).

Fraud Triangle dalam permasalahan ini sebagai (1) kesempatan (*opportunity*) adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia KPP Pratama Temanggung, tidak adanya sanksi ke desa yang tidak mengaplikasikan Siskeudes dalam pengelolaan dana desa, KPP Pratama Temanggung tidak memiliki akses ke Siskeudes, perekaman bukti bayar pajak yang masih manual tanpa pengecekan keasliannya oleh sistem, lokasi desa di wilayah KPP Pratama Temanggung yang sulit dijangkau di beberapa tempat, tidak dikenakannya sanksi pajak atas kecurangan/ pelanggaran yang dilakukan pemerintah desa terhadap pajak dana desa, dan KPP Pratama Temanggung tidak pernah melakukan pemeriksaan pajak terhadap pemerintah desa. (2) Tekanan (*pressure*) yang menjadi permasalahan adalah kondisi/ tekanan ekonomi dimana Masyarakat banyak yang mengandalkan hidup dari sektor pertanian dan Perkebunan yang rawan mengalami kerugian. (3) Pembenaan (*rationalization*) pemerintah desa merasa hanya meminjam dana pajak untuk tindakan konsumsi atau untuk usaha yang nantinya akan dikembalikan menurut pemikiran mereka selain itu adalah adanya perbedaan penafsiran pajak antara KPP Pratama Temanggung dengan Inspektorat yang sama-sama menjalankan fungsi pengawasan pajak dana desa.

Fraud Element Triangle dalam bentuk (1) *theft act* yaitu kesengajaan pemerintah desa untuk tidak melakukan penyetoran pajak, (2) *concealment* dengan

menolak menggunakan siskeudes dan menginput bukti bayar palsu di siskeudes dan (3) *conversion* yang dilakukan untuk pembelian hewan ternak, pembiayaan keperluan pribadi kepala desa dan pembelian barang dagangan bendahara desa.

Selanjutnya, dalam mencegah kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa maka KPP Pratama Temanggung melakukan langkah-langkah ataupun strategi sebagai berikut ini : Pertama, Edukasi pajak dengan melakukan penyuluhan pajak berupa pemberian pengetahuan kepada pemerintah desa khususnya bendaharawan desa untuk mengenai aturan pajak yang berlaku atas transaksi pengeluaran dana desa oleh penyuluh pajak, kedua *visit/ kunjungan* ke desa-desa oleh *account representative*, ketiga konsultasi via *whatsapp* yang diampu oleh *account representative* dalam rangka mengakomodasi kebingungan penerapan pajak di lapangan. Keempat KPP Pratama Temanggung melakukan permintaan data ke Dinpermades mengenai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa per tahun ke Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Kelima melakukan rekonsiliasi pajak dengan mengundang desa-desa untuk melakukan perbandingan antara *record* pembayaran pajak dalam Modul Penerimaan Negara dengan buku pembantu pajak masing-masing desa dan melakukan perhitungan persentase pembayaran pajak dengan batas pembayaran pajak yang dianggap normal adalah 3% dari total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Ditemukan kekurangan dan kendala, menjadi hambatan yang mempengaruhi kinerja dari KPP Pratama Temanggung, Kekurangan diantaranya adalah: (1) kurangnya kerjasama dengan instansi terkait yaitu dengan pihak inspektorat Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo sebagai pihak yang sama-sama

bertugas dalam bidang pengawasan dana desa, (2) pengawasan tidak terotomatisasi karena masih mengandalkan data dari Dinpermades Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, (3) KPP Pratama Temanggung tidak menjalankan penegakan hukum pajak terhadap pelanggaran yang dilakukan pemerintah desa yaitu Surat Tagihan Pajak dan pemeriksaan pajak yang seharusnya ditegakkan demi mendapatkan efek jera atas kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa yang dilakukan.

Kendala diantaranya adalah: (1) Belum ada inisiatif KPP Pratama Temanggung untuk melakukan kerjasama dengan pihak Kabupaten pada umumnya khususnya Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, (2) Desa tidak menanggapi SP2DK dari KPP Pratama Temanggung dalam bentuk tidak membayar uang pajak atau membayar tetapi lewat dari jangka waktu yang ditentukan di dalam SP2DK yaitu lewat dari 14 hari dari tanggal SP2DK, (3) Desa tidak lapor SPT Masa yang merupakan salah satu kewajiban Wajib Pajak yang harus dijalankan sehingga KPP Pratama Temanggung kesulitan dalam melakukan rekonsiliasi pajak (4) Perbedaan pemahaman penerapan pajak antara pemerintah desa, inspektorat dan KPP dalam penerapan pajak atas pengeluaran dana desa menimbulkan kebingungan pemerintah desa dalam menghitung dan menyetorkan pajak terutang, (5) KPP Pratama Temanggung ingin menjaga hubungan baik dengan pemerintah desa sehingga cenderung lunak terhadap penegakan hukum pajak dan pengawasan terhadap pemerintah desa.

Selanjutnya, untuk mengurangi atau meminimalisasi kendala yang dihadapi KPP Pratama Temanggung, maka peneliti memberikan usul perbaikan. Ada beberapa usul yang peneliti rekomendasikan kepada KPP Pratama Temanggung

diantaranya yaitu; Menambah dan mengintensifkan kerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Wonosobo terkait pertukaran data dan akses Siswaskeudes sebagai media pengawasan pengelolaan dana desa dan pajak dana desa ; meningkatkan penegakan hukum pajak kepada segala bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan pemerintah desa terkait pemotongan dan pemungutan pajak dalam bentuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan pemeriksaan pajak; Selain itu KPP Pratama Temanggung harus meningkatkan otomatisasi pengawasan pajak dana desa sehingga tidak harus mengeluarkan terlalu banyak sumber daya dalam bentuk mengintegrasikan data Siswaskeudes dengan data pembayaran pajak pada Monitoring Pembayaran Negara.

5.3 Implikasi Penelitian

Kasus *fraud* pemotongan dan pemungutan pajak dana desa masih terjadi setiap tahunnya. Penelitian terkait pajak dana desa sudah beberapa kali dilakukan oleh para peneliti. Dari penelitian yang telah dilakukan belum ada yang mengaitkan tren kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa dengan teori *Fraud Triangle* dan *Fraud Element Triangle*. Selain itu penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan data dari tiga instansi pengawasan dana desa di wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo yaitu Kantor Pelayanan pajak Pratama Temanggung, Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Inspektorat Kabupaten Wonosobo untuk memperoleh pemahaman dan pandangan informan secara komprehensif terkait pajak dana desa yang menjadi kebaruan dari penelitian ini.

Penelitian ini memiliki implikasi yang **pertama** yaitu menguraikan tren kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa. Dengan mengungkap tren kecurangan yang terjadi maka modus yang sama dapat dihindari oleh jajaran pengawasan KPP Pratama. Implikasi **kedua**, penelitian ini membahas secara rinci langkah-langkah mekanisme kerja KPP Pratama dalam memitigasi risiko kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa, kemudian dikaitkan dengan risiko kecurangan, sehingga ditemukan terdapat risiko kecurangan yang belum secara maksimal dimitigasi oleh KPP Pratama.

Implikasi **ketiga**, penelitian ini mengungkapkan bahwa KPP Pratama menghadapi beberapa kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan tugasnya, terkait dengan mitigasi risiko kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa. Dengan mengetahui kendala dan kekurangan ini, maka diharapkan para pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan beberapa upaya perbaikan yang juga telah diungkapkan dalam penelitian ini. Salah satu upaya terpenting yang disorot dalam penelitian ini adalah kerjasama dengan instansi terkait terutama pihak inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (disingkat APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan terkait dana desa dengan melakukan pengawasan bersama sehingga diharapkan terjadi simbiosis mutualisme dan pertukaran data dalam memitigasi kecurangan pemotongan pemungutan pajak dana desa yang dapat menjadi indikasi awal kecurangan/korupsi terkait pengelolaan dana desa. Selain itu yang tidak kalah penting adalah ketegasan terkait penegakan hukum pajak bagi para pelaku kecurangan yaitu

penerbitan Surat Tagihan Pajak dan langkah pemeriksaan pajak tanpa pandang bulu kepada pemerintah desa sehingga terdapat efek jera bagi para pelanggar ketentuan pajak.

5.4. Keterbatasan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini berjalan dengan baik dan lancar. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung, Inspektorat Kabupaten Temanggung, dan Inspektorat Kabupaten Wonosobo dengan wilayah tugas Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo sehingga gambaran peran KPP Pratama dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa hal ini masih belum dilakukan secara komprehensif.

Keterbatasan lainnya yaitu terkait pasal kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Pasal 34 Ayat (2a) yang menyatakan bahwa keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas wajib pajak dan informasi bersifat umum tentang perpajakan. Pasal kerahasiaan tersebut menyebabkan keterbatasan informasi yang dapat diberikan oleh informan kepada peneliti, sehingga penelitian tidak dapat dilakukan secara lebih mendalam terkait nama Pemerintah Desa yang melakukan kecurangan.

5.5. Saran

Berikut ini beberapa saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya serta para pembaca khususnya aparat pengawasan lingkungan KPP Pratama Temanggung.

Pertama, peneliti menyarankan kepada petugas pengawasan pajak dana desa di lingkungan KPP Pratama Temanggung untuk lebih tegas dalam menegakkan peraturan pajak terkait pelanggaran ketentuan pajak yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Kedua, peneliti menyarankan kepada para pembaca, pegawai DJP, Wajib Pajak terutama pemerintahan desa dan masyarakat pada umumnya, untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan terkait pengawasan pengelolaan keuangan desa sehingga dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Ketiga, kepada pimpinan unit kerja maupun pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mempertimbangkan saran upaya perbaikan berdasarkan hasil penelitian ini, antara lain MoU kerjasama dengan instansi terkait terutama Inspektorat masing-masing Kabupaten terkait pengawasan bersama dana desa, otomatisasi pengawasan dengan memanfaatkan data Siswaskeudes dan sinkronisasi data bukti pembayaran pajak dengan aplikasi Siskeudes, serta penegakan hukum dan aturan pajak terkait kecurangan dan pelanggaran ketentuan pajak oleh pemerintah desa dengan menegakkan pengenaan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan/tidak setor dan proses pemeriksaan pajak sebagai langkah *official asesment* atas pelanggaran ketentuan pajak yang terjadi sehingga terdapat efek jera mitigasi risiko dapat dilakukan secara optimal.

Keempat, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan dengan objek KPP Pratama dengan wilayah kerja di Kabupaten-Kabupaten lain untuk menemukan gambaran langkah-langkah kerja KPP Pratama dalam mencegah kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa di berbagai wilayah, membandingkan kendala yang dihadapi dan menemukan upaya perbaikan yang lebih komprehensif untuk seluruh KPP Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2022a). *Fraud 101: What Is Fraud?* <https://www.acfe.com/fraud-resources/fraud-101-what-is-fraud>
- ACFE. (2022b). Occupational Fraud 2022: A Report to the nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–96.
- ACFE Indonesia Chapter. (2020). Survei Fraud Indonesia. In *ACFE INDONESIA CHAPTER*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Adhit, S. (2020). *Siswaskeudes Resmi Diluncurkan*. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/23614/26933/Siswaskeudes-Resmi-Diluncurkan>
- Advianto, L. Y. H. S. (2018). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 7, 19. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/251/130>
- Aji, pndu setyo. (2011). *Tentang Mitra Desa*. www.mitradesa.id
- Albrecht, W. S. (2014). *Iconic Fraud Triangle endures*.
- Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H.,

Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djunedi, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79(September), 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>

Ashri, A. F. (2022). *Pajak 73 Desa di Cirebon Diduga Dikorupsi, Kerugian Capai Rp 2,8 Miliar*. www.kompas.com. Pajak 73 Desa di Cirebon Diduga Dikorupsi, Kerugian Capai Rp 2,8 Miliar

Bandur, A. (2019). Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus. In *Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus*. (Issue 1). MItra Wacana Media.

Bawazier, F. (2011). Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 1–12.

Boning, W. C. (2018). Paying Taxes Automatically: Behavioral Effects of Withholding Income Tax. *Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association*, 111, 1–45. <https://www.jstor.org/stable/26939434>

Bosley, S., & Knorr, M. (2017). Journal of Financial Crime Pyramids, ponzis and fraud prevention: lessons from a case study For Authors Pyramids, Ponzis and Fraud Prevention: Lessons from a Case Study. *Journal of Financial Crime*, 25(1). <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2016-0062>

Nota Kesepahaman Antara Menteri Dalam Negeri RI dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa, (2015).

BPKP. (2023). *Usung Siskeudes, BPKP Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023*. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/42930/0/Usung-Siskeudes-BPKP-Finalis-Top-Inovasi-Pelayanan-Publik-Tahun-2023#:~:text=Hingga Desember 2022%2C 93%2C96,OM-SPAN%2C dan SiTuWasSa>.

BPS Kab Wonosobo. (2022). *Data Sosial dan Kependudukan Kabupaten Wonosobo*. <https://wonosobokab.bps.go.id/indicator/153/71/1/jumlah-desa-dan-kelurahan.html>

BPS Kab Temanggung. (2022). *Buku Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2014*.

BPS Kabupaten Temanggung. (2023). <https://e-statistik.temanggungkab.go.id/>
<https://e-statistik.temanggungkab.go.id/>

BPS Kabupaten Wonosobo. (2023). *Kabupaten Wonosobo dalam Angka*.

Braütigam, D., Fjeldstad, O.-H., & Moore, M. (2008). Taxation and State Building in Developing Countries. *Taxation and State Building in Developing Countries.*, 76(3), 69–73. [https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalization%2C society and](https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalization%2C_society_and)

inequalities%28lsero%29.pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the

Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: a study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design*.

Creswell, J. W. (2014). *Qualitative Inquiry & Research Design*.

Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design*. In L. Habib (Ed.), *Sage Publications, Inc.* (Vol. 4, Issue 1). SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Mixed Methods Procedures*. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

De Neve, J. E., Imbert, C., Spinnewijn, J., Tsankova, T., & Luts, M. (2021). How to improve tax compliance? Evidence from population-wide experiments in Belgium. *Journal of Political Economy*, 129(5), 1425–1463. <https://doi.org/10.1086/713096>

Keputusan Dirjen Pajak 141/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Serta Kantor Pelayan, (2007).

SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (2022).

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan, 6 (2021).

DJP. (2021). *Struktur Organisasi*. <https://www.pajak.go.id/id/struktur-organisasi>

DJP. (2023). *Sistem Perpajakan*. <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>

DJPB. (2021). *Modul Penerimaan Negara (MPN)*. <https://djp.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/id/profil/struktur-organisasi/93-profil/166-modul-penerimaan-negara-mpn.html>

Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitaPengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi (Studi di Des. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(0), 455–468. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>

Feria, R. De, & Feria, R. D. E. L. A. (2018). *Tax Fraud and the Rule of Law*. January.

Firmansyah, M. R., & Musri, B. (2019). Analisis Permasalahan Eksternal dan Internal Pada Perpajakan atas Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 203–220. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i2.17239>

Frey, A. H., & Black, H. C. (1934). Black's Law Dictionary. *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 82(8), 886. <https://doi.org/10.2307/3308065>

- Hajawiyah, A., Suryarini, T., Kiswanto, & Tarmudji, T. (2021). Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100415>
- Harjowiryo, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(3), 195–217. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.156>
- Hidayah, I., Mukhlis, I., & Yarmawati, D. (2019). *Benefits of Community-Driven Development Program To Improve Livelihood: Case Study of Dana Desa (Village Funds) in Indonesia*. January. <https://doi.org/10.20472/efc.2019.012.009>
- ICW. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022. *Www.Antikorupsi.Org*, 1–40. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf)
- Inasius, F. (2019). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367–379. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1464578>
- Indrianasari, N. T. (2018). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 63(2), 1–3. [http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%](http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%20)

0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi, 1 (2023).

Peraturan Bupati Temanggung Nomor PERBUP-74 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Temanggung, 1 1 (2017).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). *KBBI Daring*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepatuhan>

Kaur, B., Sood, K., & Grima, S. (2023). A systematic review on forensic accounting and its contribution towards fraud detection and prevention. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 31(1), 60–95. <https://doi.org/10.1108/JFRC-02-2022-0015>

Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, (2015).

Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Manual Operasi Siskeudes*. Kementerian Dalam Negeri.

PMK 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/ Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pub. L. No. PMK

85/PMK.03/2019 (2019).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 1 (2020).

PMK Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, (2023).

Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Pub. L. No. B.7508/01-16/08/2016 (2016).

Kurniati, D. (2022). *Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul "APBN Surplus Rp73,6 Triliun, Menkeu: Bekal Baik Hadapi Semester Dua."*
<https://news.ddtc.co.id/apbn-surplus-rp736-triliun-menkeu-bekal-baik-hadapi-semester-dua-40842>

Kurniawan, D. R. (2018). *Pemotongan Pemungutan.*
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-bdkptk-pemotongan-pemungutan/detail/>

Luthfy, L. (2022). *Arah Kebijakan Penggunaan Dana Desa 2023.* Kementerian Desa, PDT, Dan Transmigrasi. ww.kemendesa.go.id

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Maya (ed.); Yogyakarta). Yogyakarta : Andi, 2018.

Marzali, A.-. (2017). Menulis Kajian Literatur. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi*

Indonesia, 1(2), 27. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>

McKenzie, B. (2022). *Top 10 Op Risks 2021*. Risk Publications. <https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2021/03/top-10-op-risks-2021>

PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, 1295 (2022).

Miftah, S. (2020). *Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*. <https://dqlab.id/>

Nkoane, P. (2019). A taxing assessment: Evaluating South African mechanisms that curtail tax fraud in cases of impeachable transactions. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 293–312. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2017-0085>

OCDE. (2022). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific: strengthening tax revenues in developing Asia* (Issue 24).

OECD. (2004). Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance. *Centre for Tax Policy and Administration, October*, 1–73.

OECD. (2022). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 - Indonesia. *OECD Tax Statistics (Database)*, 28. https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/revenue-statistics-in-asia/papua-new-guinea_d2ecd822-en

Oz-Yalaman, G. (2019). Financial inclusion and tax revenue. *Central Bank Review*, 19(3), 107–113. <https://doi.org/10.1016/j.cbrev.2019.08.004>

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (2004).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, (2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
(2014).

UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, (2014).

PP Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (2016).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, (2018).

Peraturan Menteri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2022, (2021).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015
Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1)
Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Tera, 53 1689 (2013).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, 51 Peraturan.Bpk.Go.Id 51 (2014).

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>

Perpres RI Nomor 28 Tahun 2015, 8 55 (2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 18-April-2 45 (2016).

<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,

Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (2021).

Perpelea, M. O., & Perpelea, S. G. (2018). The Consequences of Tax Evasion: New

Approaches. *Finance - Challenges of the Future*, 1(20), 149–155.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara

Pemeriksaan, (2021).

Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam

Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2).

<https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,

1 (2021).

QSR International. (2021). *Nvivo 12 Plus*. <https://help-nv.qsrinternational.com/>

R. Burke Johnson, L. C. (2014). Educational Research Quantitative, Qualitative,

and Mixed Approaches Fifth Edition. In *SAGE Publications, Inc* (Vol. 4, Issue

1). <https://doi.org/10.4324/9781351004626-12>

- Rahayu, F., Ekasari, L. D., & Mukoffi, A. (2021). Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 129–134. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.11034>
- Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 137–154. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1102>
- Rancaekek, A. K. (2022). Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa. *21 Mei*. [https://rancaekekwetan.desa.id/artikel/2022/5/21/buku-iii-petunjuk-teknis-operasional-penatausahaan-keuangan-desa#:~:text=Penatausahaan meliputi aktivitas menerima menyimpan,dalam rangka pelaksanaan APB Desa](https://rancaekekwetan.desa.id/artikel/2022/5/21/buku-iii-petunjuk-teknis-operasional-penatausahaan-keuangan-desa#:~:text=Penatausahaan%20meliputi%20aktivitas%20menerima%20menyimpan,dalam%20rangka%20pelaksanaan%20APB%20Desa)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, (1983).
- Saguin, K. (2018). Why the poor do not benefit from community-driven development: Lessons from participatory budgeting. *World Development*, 112, 220–232. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.009>
- Saunders, E. a. (2015). Research methods for business students. In *Pearson* (Vol. 30, Issue 1). www.pearson.com/uk
- Savitri, Y. (2020). Villages in Indonesia lack skills to manage development funds.

The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/10/villages-in-indonesia-lack-skills-to-manage-development-funds.html>

Simanjuntak, A. (2022). *Eks Kades Korupsi Dana Desa dan Kemplang Pajak*.

AURORA SIMANJUNTAK

Sommerfeld, Ray M. Anderson, Hershel M. Brock, H. R. (1981). *An Introduction to Taxation*. Harcourt Brace Jonovich Inc.

Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i1.5402>

Sumarna, A. (2015). *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa*. www.keuangedesa.info

Sutisna, A. (2022). *Dampak Community-Driven Development terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan : studi kasus dana desa di Indonesia*.

The Institute of Internal Auditors (IIA). (2009). *IPPF Practice Guide: Internal Auditing and Fraud*. December, 1–37. www.theiia.org/guidance

Tickner, P., & Button, M. (2020). Deconstructing the origins of Cressey's Fraud Triangle. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 722–731. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0204>

Umar, N., Ghafur, U. J., & Gafur, U. J. (2022). PEMAHAMAN BENDAHARA

DESA TENTANG PAJAK KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Di Kecamatan Delima). *Jurnal Sains Riset (JSR)*, 12(November), 694–698.

UU RI Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (1983). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 1, 1–5.

Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>

Watts, J. D., Tacconi, L., Irawan, S., & Wijaya, A. H. (2019). Village transfers for the environment: Lessons from community-based development programs and the village fund. *Forest Policy and Economics*, 108(June 2018), 101863. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.008>

Yuwono, T. P. (2022). *Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/>. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Surat Izin Penelitian

3/1/24, 12:44 AM

education Mail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MARIA MAGDALENA PUTRI PERMANA BASUKI - <21919015@students.uui.ac.id>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 message

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Tue, Dec 20, 2022 at 12:41 PM

Reply-To: riset@pajak.go.id

To: 21919015@students.uui.ac.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO KAV. 40-42, GEDUNG MAR'IE MUHAMMAD LT.16, JAKARTA 12190
TELEPON 021-5250208 EXT.51658; FAKSIMILE 021-5736088, 5262921; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-3514/RISET/PJ.09/2022 Jakarta, 20 Desember 2022

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Maria Magdalena Putri Permana Basuki

Jl Mawar Iii No 166 Perumnas Condcat, Depok, Sleman

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 09000-2022 pada 15 Desember 2022, dengan informasi:

NIM : 21919015

Kategori riset : Gelar-S2

Jurusan : Magister Akuntansi

Fakultas : Fakultas Bisnis Dan Ekonomika

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Judul Riset : Analisis Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa

Izin yang diminta : Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Temanggung, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 20 Desember 2022 s/d 19 Juni 2023;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur
Kepala SubDirektorat Penyuluhan Perpajakan

Ttd.

Inge Diana Rismawanti



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

LAMPIRAN II : Persetujuan menjadi Partisipan

PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Kepada,
Partisipan Wawancara
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : TEGUH RIBAWANTO
Umur : 51
Jabatan : KEPALA SESSI PENGAWASAN V

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Maria Magdalena Putri Permana Basuki
NIM : 21919015
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

Judul Penelitian : ANALISIS PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TEMANGGUNG DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK ATAS DANA DESA

Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mengharap kesediaan bapak/ibu menjadi partisipan saya dalam penelitian ini dan apabila partisipan menyetujui maka dengan ini saya memohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan, serta menjawab pertanyaan yang saya ajukan.

Atas perhatian partisipan, saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 8 Juni 2023

Partisipan

Peneliti



Maria Magdalena Putri PB



(TEGUH RIBAWANTO

PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Kepada,
Partisipan Wawancara
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : ANDREAS ADIANA
Umur : 55 TAHUN
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGAWASAN IU

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Maria Magdalena Putri Permana Basuki
NIM : 21919015
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

Judul Penelitian : ANALISIS PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TEMANGGUNG DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK ATAS DANA DESA

Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mengharap kesediaan bapak/ibu menjadi partisipan
saya dalam penelitian ini dan apabila partisipan menyetujui maka dengan ini saya memohon
kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan, serta menjawab pertanyaan yang saya
ajukan.

Atas perhatian partisipan, saya ucapkan terimakasih.

Peneliti



Maria Magdalena Putri PB

Yogyakarta, 14 Juni 2023

Partisipan



(Andreas Adiana)

PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Kepada,
Partisipan Wawancara
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Esthi Eviyandani Wibowo
Umur : 49
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan III

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Maria Magdalena Putri Permana Basuki
NIM : 21919015
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

Judul Penelitian : ANALISIS PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TEMANGGUNG DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK ATAS DANA DESA

Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mengharap kesediaan bapak/ibu menjadi partisipan saya dalam penelitian ini dan apabila partisipan menyetujui maka dengan ini saya memohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan, serta menjawab pertanyaan yang saya ajukan.

Atas perhatian partisipan, saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 8 Juni 2023

Peneliti



Maria Magdalena Putri PB

Partisipan



(Esthi Eviyandani Wibowo)

PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Kepada,
Partisipan Wawancara
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Haris Nupri Suswandi
Umur : 47 Tahun
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan II

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Maria Magdalena Putri Permana Basuki
NIM : 21919015
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

Judul Penelitian : ANALISIS PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TEMANGGUNG DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK ATAS DANA DESA

Untuk itu, melalui kesempatan ini saya berharap kesediaan bapak/ibu menjadi partisipan saya dalam penelitian ini dan apabila partisipan menyetujui maka dengan ini saya memohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan, serta menjawab pertanyaan yang saya ajukan.

Atas perhatian partisipan, saya ucapkan terimakasih.


Yogyakarta, 15 Juni 2023

Peneliti



Maria Magdalena Putri PB

Partisipan


(Haris Nupri Suswandi)

PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Kepada,
Partisipan Wawancara
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : HENI ARIYANTI
Umur : 52 TAHUN
Jabatan : ACCOUNT REPRESENTATIVE

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Maria Magdalena Putri Permana Basuki
NIM : 21919015
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

Judul Penelitian : ANALISIS PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TEMANGGUNG DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK ATAS DANA DESA

Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mengharap kesediaan bapak/ibu menjadi partisipan saya dalam penelitian ini dan apabila partisipan menyetujui maka dengan ini saya memohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan, serta menjawab pertanyaan yang saya ajukan.

Atas perhatian partisipan, saya ucapkan terimakasih.


Yogyakarta, 12 Juni 2023

Peneliti



Maria Magdalena Putri PB

Partisipan



PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Kepada,
Partisipan Wawancara
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : FEBRI AUDIYANTO
Umur : 37 TAHUN
Jabatan : ACCOUNT REPRESENTATIVE

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Maria Magdalena Putri Permana Basuki
NIM : 21919015
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

Judul Penelitian : ANALISIS PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TEMANGGUNG DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK ATAS DANA DESA

Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mengharap kesediaan bapak/ibu menjadi partisipan saya dalam penelitian ini dan apabila partisipan menyetujui maka dengan ini saya memohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan, serta menjawab pertanyaan yang saya ajukan.

Atas perhatian partisipan, saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Juni 2023

Peneliti



Maria Magdalena Putri PB

Partisipan



Febrina

PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Kepada,
Partisipan Wawancara
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : EKO YUNANTO
Umur : 34 TAHUN
Jabatan : ACCOUNT REPRESENTATIVE

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Maria Magdalena Putri Permana Basuki
NIM : 21919015
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

Judul Penelitian : ANALISIS PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TEMANGGUNG DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK ATAS DANA DESA

Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mengharap kesediaan bapak/ibu menjadi partisipan saya dalam penelitian ini dan apabila partisipan menyetujui maka dengan ini saya memohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan, serta menjawab pertanyaan yang saya ajukan.

Atas perhatian partisipan, saya ucapkan terimakasih.


Yogyakarta, 8 Juni 2023

Peneliti



Maria Magdalena Putri PB

Partisipan



(Eko Yunanto)

PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Kepada,
Partisipan Wawancara
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : DESTY EMUT SAYEKTI
Umur : 30 TAHUN
Jabatan : ACCOUNT REPRESENTATIVE

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Maria Magdalena Putri Permana Basuki
NIM : 21919015
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

Judul Penelitian : ANALISIS PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TEMANGGUNG DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK ATAS DANA DESA

Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mengharap kesediaan bapak/ibu menjadi partisipan
saya dalam penelitian ini dan apabila partisipan menyetujui maka dengan ini saya memohon
kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan, serta menjawab pertanyaan yang saya
ajukan.

Atas perhatian partisipan, saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 18 Juni 2023

Peneliti



Maria Magdalena Putri PB

Partisipan



(DESTY EMUT)

PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Kepada,
Partisipan Wawancara
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : M RIESNANDA
Umur : 26 TH
Jabatan : PENYULUH

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Maria Magdalena Putri Permana Basuki
NIM : 21919015
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

Judul Penelitian : ANALISIS PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TEMANGGUNG DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK ATAS DANA DESA

Untuk itu, melalui kesempatan ini saya berharap kesediaan bapak/ibu menjadi partisipan saya dalam penelitian ini dan apabila partisipan menyetujui maka dengan ini saya memohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan, serta menjawab pertanyaan yang saya ajukan.

Atas perhatian partisipan, saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 5 Juni 2023

Partisipan



(M. RIESNANDA)

Peneliti



Maria Magdalena Putri PB

PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Kepada,
Partisipan Wawancara
Di Inspektorat Kabupaten Temanggung

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : MARDI LESTARI DEWI
Umur : 38 tahun
Jabatan : Auditor Muda

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Maria Magdalena Putri Permana Basuki
NIM : 21919015
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

Judul Penelitian : ANALISIS PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TEMANGGUNG DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK ATAS DANA DESA

Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mengharap kesediaan bapak/ibu menjadi partisipan saya dalam penelitian ini dan apabila partisipan menyetujui maka dengan ini saya memohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan, serta menjawab pertanyaan yang saya ajukan.


Atas perhatian partisipan, saya ucapkan terimakasih.

Peneliti



Maria Magdalena Putri PB

Yogyakarta, 19 Juni 2023

Partisipan


(MARDI LESTARI DEWI

PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

Kepada,
Partisipan Wawancara
Di Inspektorat Kabupaten Temanggung

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : *Sumaryono*
Umur : *56*
Jabatan : *Auditor Madya*

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Maria Magdalena Putri Permana Basuki
NIM : 21919015
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

Judul Penelitian : ANALISIS PERAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TEMANGGUNG DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK ATAS DANA DESA

Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mengharap kesediaan bapak/ibu menjadi partisipan saya dalam penelitian ini dan apabila partisipan menyetujui maka dengan ini saya memohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan, serta menjawab pertanyaan yang saya ajukan.

Atas perhatian partisipan, saya ucapkan terimakasih.


Yogyakarta, 19 Juni 2023

Peneliti



Maria Magdalena Putri PB

Partisipan


(*Sumaryono*)

DAFTAR MANUSKRIP WAWANCARA

Manuskrip Wawancara I. Informan Kawas V

Narasumber : KPP Pratama Temanggung

Waktu : Kamis, 08 Juni 2023 (Pukul 14:30)

P : Peneliti

I : Informan

P : Selamat siang Pak Teguh saya Maria Magdalena Putri dari UII terkait dengan Penelitian tesis saya di KPP Temanggung mengenai analisis peran KPP Temanggung dalam pencegahan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa. Kami ingin meminta pendapat Bapak beberapa pertanyaan tentang KPP Temanggung mengenai pemotongan pajak oleh dana desa. Untuk rumusan permasalahan utama, bagaimana Tren kecurangan dan pemotongan dan pemungutan pajak pada dana desa di wilayah KPP Temanggung.

I : Kalau tren kecurangan saya masuk 2022 kesini sudah turun ya, dalam artian dulu katanya lebih banyak kasusnya tapi perlahan-lahan berangsur turun karena sudah intensif ke desa-desa sejak 2021. kebanyakan harus dikejar untuk penyetorannya sering sampai terlambat beberapa bulan atau beberapa tahun baru dibayar kalau kita kejar-kejar karena uangnya terpakai.

P : Jika terlambat bayar apakah dikenakan sanksi pajak pak?

I : Se jauh ini belum karena beberapa pertimbangan terkait siapa yang bayar dan masih ada ewuh pakewuh dari KPP terhadap desa jadi belum pernah dibuat STPnya.

P : Tapi desa menjalankan kewajiban pembayaran dan pelaporan juga ya pak?

I : Pembayaran pajak iya tapi kalau pelaporan belum kami push karena keterbatasan SDM serta satu dan lain hal tidak memungkinkan

P : Apa saja pak tugas utama KPP Pratama Temanggung terkait pemotongan dan pemungutan pajak dana desa?

I : Seperti secara umum tugas pertama KPP memberikan edukasi memberikan penyuluhan tidak terkecuali kepada kepala desa dan bendahara desa itu secara halus nya. Kemudian secara kasarnya dalam arti sekarang kita memberikan dukungan memberikan edukasi bagaimana hak dan kewajiban dalam pemetaan dana desa maka perlu adanya pengawasan. Kita kan sudah memberikan edukasi penyuluhan kepada aparat desa yang mengurus pajak maka kita berharap mereka melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan yaitu melaksanakan pembayaran pajak yang digunakan sebagai dana desa. Itu adalah fungsi kita sebagai pengawasan. Cara pengawasan yang pertama kita harus tahu jumlah dana desa yang mereka terima berapa, kita harus menanyakan kepada desa dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa terkait penggunaannya itu seperti apa. Kenapa kita harus tau penggunaannya? Karena dengan kita tahu jenis penggunaannya maka kita akan tau pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilaksanakan. Dengan mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan maka kita bisa

memberikan arahan, memberikan pengetahuan kepada bendahara desa kegiatan-kegiatan apa saja yang berpotensi pada pajak.

P : Baik Pak terima kasih. Pertanyaan yang kedua resiko apa saja sih yang mungkin dihadapi dalam pemungutan dan pemotongan dana desa baik yang mungkin sudah terjadi dan mungkin bisa terjadi?

I : Jadi resiko fraud ini kita lihat dulu dari struktur organisasi desa secara desa, tujuannya bagus dari pak camat ke bupati. Untuk tingkat bupati adanya pembagian tugas mengenai pengawasan atas dana desa, sebetulnya hirarkinya mereka ke bupati Cuma bisa jadi karena jumlah yang diawasi banyak sementara SDMnya sedikit dari pengawasan kantor pajak hanya 30 orang Account Representative untuk wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo sehingga pengawasannya tidak bisa menyeluruh satu per satu secara intens. Yang kedua bisa jadi karena powernya kurang walaupun sudah dibagi per AR yang dimana setiap AR mengampu desa maka bisa dipastikan AR bisa mengawasi kegiatan mereka seperti meminta rincian pengeluaran dana mereka dan buku pembantu pajak. Tapi power terbesar tetap ada di Inspektorat atau Dispermades, yang lebih mereka ikuti kata-katanya Dari segi penggunaan dana desanya, sesuai pengalaman saya dana desa ini dipegang oleh kepala desa, dananya di pakai untuk ini dan itu yang maksudnya bukan kegiatan resmi tapi kegiatan pribadi yang dipinjam kades yang belum pasti dikembalikan kepala desa.

P : Selamat Pagi Pak Teguh melanjutkan wawancara sebelumnya tentang untuk rumusan masalah untuk pencegahan pemotongan dana desa di KPP

Temanggung. Untuk pertanyaan pertama, apakah KPP Pratama Temanggung sudah mengidentifikasi titik-titik rawan terhadap terjadinya fraud dalam pemotongan atau pemungutan dana pajak desa selama ini telah dibuat titik-titik rawannya pak?

I : Sebetulnya titik rawan ini ada, kenapa ada? Yang pertama kita lihat dari dalam desa itu cairnya langsung yang maksudnya tidak ada pemberian yang harus ditahan untuk pembayaran pajak berikutnya, jadi semuanya diserahkan ke bendahara desa jadi bendahara yang akan memotong dana pada kegiatan seterusnya. Disitu titik rawannya, dimana siapa tau dana desanya habis dipakai sementara potensi pajaknya belum tercapai. Yang kedua dari sistem untuk aplikasi analisis di KPP Temanggung itu ada 2 yang pertama ada desa melalui aplikasi Siskeudes dan ada juga yang tidak pakai di Wonosobo pakai Mitra Desa. Yang sudah menggunakan aplikasi itu sudah bagus disana sudah ada perekaman pembayaran pajaknya disertai dengan NTPNnya. Tapi ternyata NTPN nya ini tidak real time nyambung kepada monitoring pembayaran nasional sehingga bisa direkam apa saja. Jika dia link sistem kita bisa mengurangi fraud.

P : Jadi bisa dipalsu ya Pak?

I : Iya bisa, kalau dia link NTPNnya bisa dipalsu sehingga bisa arahkan begitu. Bagus sih sudah ada aplikasinya Cuma kekurangannya ada disitu. Kemudian yang kedua yang tidak memakai aplikasi tambah-tambah lagi karena disini tidak ada pengawasan, itu sih titik-titik rawan dalam pemotongan dan pemungutan pajak dana desa.

P : Terus kalau cara kerja KPP Temanggung selama ini mungkin pernah ada pencegahan fraud dari titik-titik rawan tadi atas indikasi titik-titik pemotongan fraud pajak dana desa?

I : Jadi dalam melakukan pencegahan fraud, kita KPP Temanggung sudah mencegah dengan 2 hal, kita sudah menegaskan pegawai KPP Pratama untuk melaksanakan pemantauan ini terjadi dari beberapa kegiatan, misalnya kita meminta info dari peruntukannya. Kenapa sih kita perlu tau peruntukannya perlu tau proyeknya apa saja ini dalam rangka mengetahui pekerjaannya apa saja yang dibiayai oleh dana desa. Kalau kita tau jenis pekerjaannya maka kita bisa menghitung potensi-potensi dana desa yang dibutuhkan, pajaknya apa saja sih dan besarnya berapa. Kemudian kita juga bekerjasama dengan pihak eksternal tentang dispermades, karena mereka atasannya, maka dengan formal kita meminta bantuannya untuk mengawasi ataupun kalau tidak mengawasi ya minimal menyampaikan ada bagian pajak yang diperlukan sehingga tidak semuanya dipakai untuk kegiatan. Seperti itu yang dilakukan KPP Temanggung

P : Kalau kerjasamanya dengan dispermades itu dilakukan secara rutin atau hanya sebagian yang menjalankan?

I : Sebetulnya ini rutin, dalam arti untuk Kepala Kantor akan memerintahkan untuk meminta data yang nanti akan ditindaklanjuti secara signifikan dari kepala seksi atau Account representative ke Dispermades Seperti itu.

P : Untuk pertanyaan selanjutnya apakah pernah terjadi titik-titik rawan terjadi benaran kecurangan atau fraud dari pemerintah desa sendiri? Jika iya tindakan apa yang pernah dilakukan oleh KPP Temanggung?

I : Pernah sih dalam arti berdasarkan pengalaman dana desa potensi dasarnya kita pakai angka perkiraan sekitar 4% kalau belum mencapai 4% pembayaran pajaknya kenapa? Ini kita lakukan dalam tahun berjalan, sebetulnya kalau mereka patuh dalam tahun berjalan maka itu sudah selesai, kalau dia sampai lewat tahun dan ada beberapa desa yang lewat tahun ternyata ada yang belum mencapai 4 % bahkan ada yang tidak tercapai sampai tahunnya lewat dan belum dibayar sampai benar-benar fraud mereka yang tidak membayar sama sekali pajaknya.

P : Jadi presentasi minimalnya itu 4% ya pak dari DIPAnya?

I : Iya minimal 4% sebetulnya hanya sebagai panutan nanti sebenarnya bisa melihat proposal kegiatan, tapi dari angka 4% ini bisa lebih juga. Berdasarkan data statistik tahun-tahun sebelumnya ada kegiatan dari kita dari bulan 10 untuk menanyakan kepada desa kenapa sedikit kenapa kok baru 2 % yang seharusnya akhir tahun mencapai 4% atau lebih dari kegiatan yang diperlukan atau yang kedua kita bekerjasama dengan pihak eksternal untuk menyampaikan ada beberapa desa yang belum mencapai 4% seperti itu.

P : Apa yang dihadapi oleh KPP Temanggung untuk melakukan pencegahan kecurangan yang pertama bagaimana aktivitas atau peranan KPP Temanggung dalam pengawasan pemotongan dan pemungutan dana pajak desa itu sendiri?

I : Jadi sebetulnya KPP Temanggung itu sudah berusaha ya, berusaha melaksanakan pengawasan atas pemotongan dan pemungutan desa atas dana desa. Bagaimana sih pengawasannya, AR telah melakukan pengunjungan desa, yang awal tadi. Apa saja sih pengunjungan desa ya kita pengen tau besarannya berapa jenis kegiatannya apa. Setelah tau besarannya kita bisa memperkirakan yang memerlukan pajak dan apa saja. Ini kita dalam rangka mengawasi dan membimbing juga pada bendahara desa supaya kita tahu ini lho ada kewajiban pajak yang harus dipotong. Tetapi dalam rangka pengawasan tadi kita masih menemui kendala.

P : Kendalanya apa?

I : Kendalanya yang pertama mengenai aplikasi yang dipakai oleh desa ada yang pakai mitra desa juga, dan ternyata kita tidak mempunyai akses untuk memonitor pajak. Sehingga kita bisa rutin untuk melakukan monitoring.

P : Kira-kira siapa saja yang memiliki peran untuk melakukan pengawasan dari dana desa tadi?

I : Ya dalam pengawasan dan pemotongan dana desa dari top management, middle management dan sampai kepada ARnya. Dari yang paling atas ya perannya dalam rangka menjalin kerjasama dengan dinas terkait seperti apa sih ya kita sampaikan ini di KPP Temanggung semuanya mendapatkan dana desa nilainya sekian lalu Top Managementnya melakukan koordinasi seperti itu, kalau dari middle management dan ARnya kita melakukan kunjungan ke desa menyampaikan mengenai perpajakan yang harus dilaksanakan dan nantinya ARnya menjelaskan bahkan membantu aspek-aspeknya apa saja.

P : Kalau menurut Bapak di perpajakan kan ada aturan pajak UU juga terus kendala di lapangan kan di Temanggung ada 2 kabupaten ya pak? Apakah kendalanya dalam menegakan pajaknya di temanggung?

I : Ya sebetulnya jadi dipaksa pajak itu kan dipaksa aturan, aturan yang se-Indonesia yang dimana Temanggung juga sama. Cuma dalam teknisnya kita perlu mengetahui budaya dari masing-masing kabupaten, pasti berbeda. Misalnya di kabupaten temanggung lebih shock dalam menanggapinya tetapi tidak seperti itu di kabupaten lain misal di Wonosobo dan lebih keras. Kenapa kita perlu mengetahui budayanya? Karena kita perlu menentukan ritmenya dalam pelaksanaannya. Misal di Wonosobo mereka lebih berani, ya kita perlu lebih berani juga dalam kewajiban yang harus dilaksanakan oleh desa. Intinya sih lebih yakin, tapi kalau di Wonosobo harus lebih keras. Bukan hal yang negatif tetapi hanya untuk menentukan ritme yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua kembali ke pertanyaan yang diatas tadi karena pajak sifatnya memaksa tetapi yang sudah kita laksanakan selama ini lebih himbuan kepada kepala desa, meminta bantuan kepada dinas terkait, sebetulnya masih ada yang bisa kita laksanakan yaitu pemeriksaan mendalam yang nantinya bendahara desa itu bisa kita atas himbuan yang kita sampaikan.

P : Sudah pernah dilakukan atau bagaimana Pak?

I : Belum pernah dilaksanakan. Nanti kita lihat pada kasus jika sudah diberi imbuhan bisa kita laksanakan.

P : Kalau menurut Bapak sendiri selama tahun 2020 hingga 2022 kemarin sudah efektif belum pengawasannya?

- I : Kita sudah berusaha secara baik untuk melakukan pelaksanaan tugas kita sesuai dengan SOP yang ada kesuksesan dari pembayaran pajak atas dana desa bukan hanya tergantung dari usaha kita tetapi juga tergantung dari inisiatif dari bendahara desa. Kita sudah melaksanakan tugas sesuai SOP dari terus ditelpon dan di datangi mereka banyak hak-hak yang agak menyimpang. Kegiatan inilah yang tidak boleh.
- P : Seperti apa contohnya Pak?
- I : Pengalaman saya pernah kami alami, kami datang ke desa dananya masih dipakai oleh Pak ini, masih dipakai dipinjam ini, kan sebetulnya tidak boleh ya apalagi untuk kepentingan pribadi. Jadi memang kalau ditanyakan pengawasan kita sudah maksimal dan optimal sesuai dengan SOPnya tetapi ada hal-hal yang diluar kendala kami diluar pengawasan kami terkait dengan perpajakan dana desa seperti itu.
- P : Baik terima kasih.. Menurut bapak bagaimana perbaikan yang sebaiknya dilakukan untuk mengefektifkan peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa?
- I : Menurut saya butuh kerjasama dengan pihak terkait ya agar pengawasan pajak dana desa ini tidak manual dan bisa otomatis lewat sistem. Selama ini kami ambil data dana desa lalu diolah sendiri, sinkronkan dengan data pembayaran pajak. Lebih baik jika langsung dari sistem pembayaran pajak kami yang disebut MPN bisa mengenali pembayaran pajak per pos di siskeudes seperti yang selama ini ada di sistem DJPOnline, jadi perekaman

pembayaran pajak baru bisa direkam jika benar-benar sudah dibayarkan, ada pengecekan sistem.

Manuskrip Wawancara II. Informan Kawas IV

Narasumber : KPP Pratama Temanggung

Waktu : Rabu,14 Juni 2023 (Pukul 08:30)

P : Peneliti

I : Informan

P : Selamat pagi pak

I : Selamat pagi

P : Oh ya, pagi. Saya Putri Pak, dari Universitas Islam Indonesia. Ingin melakukan wawancara mengenai testis saya tentang analisis peran KPP Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemotongan pajak dana desa. Pertanyaan pertama, menurut Bapak apa saja sih tugas KPP Temanggung terkait pajak dana desa ini?

I : Tugas KPP Pratama Temanggung terkait pajak dana desa. Intinya melakukan pengawasan terhadap kebenaran penghitungan, kemudian ketepatan penghitungan, tepat tarif, tepat jumlah, kemudian termasuk penyeteroran. Nah yang masih kurang itu adalah pelaporan. Trend sampai saat ini adalah bendahara pemerintah, baik itu yang terkait dengan dana desa, yang terkait dengan pemerintahan itu masih jarang yang lapor SPT.

P : Kalau itu harus melakukan apa Pak ? Bisa kena sanksi atau apa?

I : Kalau untuk pelaporan ya, yang kami lakukan selama ini sebatas persuasi, intinya mengingatkan bahwa selain kewajiban memotong dan menyetorkan pajak, mereka juga ada kewajiban untuk melaporkan apa saja yang sudah disetor dan dipotong. Itu sebagai sarana kontrol, alat kontrol bahwa bendahara sudah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih seperti itu.

P : Jadi sudah ada yang lapor Pak atau belum?

I : Banyak yang belum. KPP melakukan apa Pak kalau ada yang tidak lapor? Kalau misalnya untuk bendahara desa ini ya, pada saat kunjungan ke bendahara, kami selalu mengingatkan, tolong jangan lupa kewajiban pelaporan. Karena disitu semacam cross-check antara yang sudah disetor dan dilaporkan, nanti pada saat lawan transaksi itu membutuhkan laporan, itu kan bisa di cross-check. Bahwa dia sudah memotong misalnya PPh final desa konstruksi terhadap CV A, NTPN sekian, kebetulan tidak terdaftar di KPP Temanggung. Nah pada saat si WP ini atau KPP tempat kontraktor ini butuh informasi, itu sudah ngelink. Jadi antara yang dilaporkan disini itu bisa jadi bahan informasi di KPP lainnya.

P : Kalau tren fraud atau kecurangan Pak ada tidak? Kira-kira apa saja?

I : Kalau bendahara desa itu, fraudnya sepanjang saya bertugas disini masih sebatas telat lapor, telat potong, tidak menyetor kalau belum dioyak-oyak. Atau sudah dipotong tapi tidak disetor, alias ditahan. Satu dua kasus mereka lupa untuk memotong. Tapi misalnya sudah dipotong dan belum disetor, pada

saat kami ingatkan baik melalui surat maupun saat kunjungan, itu biasanya nanti disetorkan walaupun kadang lumayan lama juga menyetorkannya.

P : Kalau ada keterlambatan bayar gitu dikeluarkan sanksi tidak akan ada kerugian negara dari terlambat bayarnya?

I : Keluarkan, tetap dikeluarkan. Sanksi sudah dikeluarkan, cuma ini apa namanya, kami juga tidak serta-merta ya langsung dikeluarkan semua itu. Kalau tidak, kita lihat kasus per kasus, untuk mereka yang bandel, sering banget terlambat, itu ya mau tidak mau terpaksa dikeluarkan sanksinya. Walaupun kami juga tahu tidak ada pos anggaran untuk membayar bunga karena keterlambatan penyetoran.

P : Jadi yang harus membayar bunganya tidak ada pos bayar di dana desa itu sendiri?

I : Iya, jadi sebenarnya untuk bendahara itu tidak ada pos biaya pembayaran bunga atas keterlambatan penyetoran pajak itu tidak ada. Seperti juga misalnya, tarifnya kan sudah jelas tuh, misalnya 1 tahun untuk pembayaran mobil Rp 1,5 juta. Nah ternyata dia telat, kan kan ada denda jadi jumlahnya jadi Rp 2 juta, nah itu ya tetap dibayar Rp 2 juta, tapi yang Rp 500 juta akhirnya mereka ambil pos yang lain. Sama seperti ini, yang seharusnya dia potong dan setor kemudian dilaporkan seharusnya, misalnya 31 Maret hari ini kemudian ditahan sama dia. Entah alasan apa ya kita gak tahu, baru disetor bulan Mei, tanggal 30 Mei, itu kan terlambat, 2 bulan itu kan, ya kan adenda kan 2 bulan, nah itu dia posnya gak ada, tapi ya itu kan masalahnya dia kan, sebetulnya, bukan masalah kami.

P : Kalau cara kerjanya KPP Teman sendiri untuk melakukan pencegahan fraud, dana desa ini yang pernah atau akan dilakukan seperti apa Pak?

I : Salah satu yang pernah dilakukan itu, mau salah satu mau salah dua, jadi di awal tahun itu kami selalu berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Karena instansi ini yang, apa istilahnya, dropping dana desanya. Lalu inspektorat Kabupaten atau Kota sebagai aparat pengawas. Jadi di awal tahun itu kami sudah koordinasi ke sana, kemudian juga menyamakan persepsi tentang apa saja yang menjadi objek, kemudian subjeknya siapa saja, berapa tarifnya, kapan harus dipotong, kapan harus disetor, nah itu setiap tahun selalu kami, apa namanya, kami, bukan di update ya tapi diingatkan. Karena aturan perpajakan itu sangat dinamis, perubahannya begitu cepat, jadi jangan sampai sudah berlaku tetapi para bendara ini belum dapat infonya. Dan juga setiap 3 bulan itu rutin turun ke desa masing-masing untuk cross check kebenaran yang sudah disetor dari modul penerimaan negara, kami bawa arinsianya, kemudian nanti disandingkan dengan buku pembantu pajak yang dimiliki oleh para bendara itu, nanti di cross check ke situ, ketahuan semua, apakah sudah disetor semua atau ada yang ditahan.

P : Kalau terkait dengan, katanya di Wonosobo kan tidak pakai Siskeudes, terkait itu ada kesulitan atau tidak ya Pak?

I : Karena Wonosobo dan Temanggung beda. Ya, Wonosobo sampai dengan 2022 itu belum menggunakan Siskeudes, jadi ternyata di Indonesia info dari kepala badan pemberdayaan masyarakat desa Wonosobo, itu ada 2 kabupaten yang tidak pakai tahun 2022, itu Wonosobo dan Banyuwangi, itu nggak pakai.

Ya memang agak sulit karena mereka pakai sistem sendiri ya, sistem sendiri dimana modulnya juga beda dengan Siskeudes, tapi selama ini sih apapun sistemnya, teman-teman AR di KPP Temanggung selalu bisa untuk mengawasi, karena ya itu patokannya adalah modul penerimaan negara yang ada di sini, itu kan rinci itu, pajak yang disetorkan apa saja, kapan setornya, kemudian nominalnya berapa itu ada semua. Nah, di bendahara desa itu ada yang namanya buku pembantu pajak, itu sebagai sarana untuk pelaporan bulanan mereka ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tentang realisasi dana desa maupun APBDesnya, termasuk juga pajak-pajak yang sudah dipotong. Nah, kelemahan sistem itu adalah saat mereka mencantumkan nilai pajaknya itu tidak nge-link, artinya bisa saja yang dicantumkan itu fiktif, bohong, jadi seolah-olah sudah di-store padahal belum. Nah, itu fungsinya teman-teman di AR di KPP Temanggung, kunjungan rutin setiap 3 bulan fungsinya untuk itu, jadi disandingkan. Kalau memang ternyata modul penerimaan negara itu lebih kecil dibanding buku pajak, ya artinya masih ada pajak-pajak yang belum disetor dengan benar.

P : Apakah pernah terjadi kecurangan di wilayah Bapak?

I : Kecurangan yang gimana nih maksudnya? Kecurangan oknum di kantongnya gitu? Iya bisa jadi, atau mungkin pokoknya nggak dibayar, atau ya nunda-nunda bayar itu kenapa sih? Sengaja atau tidak? Kalau sengaja kan jadi pajak. Saya nggak tahu pakai ini masuk kategori sengaja ya, sering alasannya itu karena nggak sempat. Alasannya nggak sempat, tapi begitu diingatkan disetor, 1-2 hari berikutnya akan disetor. Ya, apa namanya, ya

tidak dipungkiri ya, ada beberapa kecamatan desanya itu cukup kecil, kalau mau setor ya harus ke kecamatan minimal. Minimal ke kecamatan dan itu cukup menyita waktu, ya akhirnya kadang-kadang mereka soal ngerapel itu. Akhirnya jadinya telat, atau kalau nggak ya itu saya nggak sempat. Kalau dipotong tapi tidak disetor alias digunakan untuk kepentingan pribadi, ada satu kasus saya lupa di kecamatan, di Selomerto kalau nggak salah, di Selomerto itu ada, tahun 2020 itu juga masuk ada di berita kok kalau cari di internet pasti ada. Kardes yang menggelapkan dana desa 200 jutaan apa ya, itu juga saya kurang jelas apakah itu rupiah dari anggaran yang diambil untuk kepentingan pribadi, atau nominal pajaknya, itu juga nggak jelas, itu kejadian tahun 2019 atau 2020.

P : Kalau di sini ada nggak sih Pak yang kira-kira masuk ke ranah pemeriksaan, kalau yang lebih tinggi dari pengawasan kan katanya pemeriksaan ya Pak?

I : Kalau selama ini belum pernah ya untuk pemeriksaan atas benda haram, karena satu masalah hubungan baik sebagai mitra, yang kedua nominal mungkin juga tidak terlalu besar, atanya tidak fantastis mencapai ratusan juta atau bahkan miliar, kisarannya hanya belasan juta biasanya. Kemudian yang ketiga, namanya apa, Pemerintahan rasanya, apa ya, kayaknya kok nggak sampai sih, belum pernah kalau di sini untuk diusulkan ke pemeriksaan. Belum, mungkin di KPP yang lain pernah ada, mungkin.

P : Kalau menurut Bapak, sudah efektif belum peran KPP Temanggung dalam pengawasan dana desa ini?

I : Menurut saya sudah, sudah cukup baik, karena di KPP Temanggung ini kan peran benda haram itu sangat luar biasa, persinya mencapai 40% dari total penerimaan KPP, salah satunya di samping benda haram ini seperti saya sampaikan di depan tadi, ada dari APBN, dari APBD, maupun APBDES, itu 40% persinya, dan salah satunya adalah benda dana desa yang mengelola dana desa. Jadi saya pikir sudah cukup efektif, karena tren kepatuhan makin membaik, jumlah yang terlambat juga semakin berkurang dibanding 2019 ya. Kalau dulu memang nggak terlalu dilirik benda dana desa itu, karena tembakau masih bagus, nah mulai 2020, 2021, kemudian komoditas tembakau mulai berkurang, mulai merosot harganya, sehingga kami di KPP pratama Temanggung mulai beralih fokus, dimana fokus yang paling mudah untuk diawasi adalah benda haram, karena itu barang pasti, berapa nominal angkanya sudah bisa diketahui, jadi dari situ bisa dihitung perkiraan potensi pajak yang bakal diperoleh, itu kira-kira 3-4% dari total anggaran.

P : Kalau kendalanya di lapangan dan kira-kira yang punya peran dalam pengawasan dana desa ini siapa saja? Mungkin ada kendala?

I : Yang berperan jelas AR pengampu, AR pengampu masing-masing sesuai dengan wilayah, nah kalau kendala itu, kendala klasik sih, lokasinya jauh, gitu aja. Kalau kendala yang lainnya nggak ada, hanya masalah jarak saja, terutama kalau Sukoharjo, itu kan ada yang jauh sekali, Kepala Tanah Wadaslintang, itu cukup penyita waktu perjalanannya,

P : Berapa jam, Pak?

I : Dari sini kalau normal kurang lebih 3 jam.

P : Dan jalannya lurus atau?

I : 90% tikungan, walaupun jalannya lebar, artinya kalau berpapasan itu bisa, tapi setelah belok kiri kita belum sempat lurus, udah langsung kanan lagi. Kalau menurut Bapak, apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan peran-peran KPP Temanggung dalam pencegahan kecurangan dana desa ini? Yang pasti KPP Temanggung harus duduk bersama, artinya menjalin sinergi dengan para pemangku kepentingan. Di sini ada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian ada Inspektorat sebagai aparat pengawas, kalau Dispermades itu sebagai lembaga yang ngedrop dana desanya, kemudian para bendahara desa itu sebagai pengguna, seharusnya memang duduk bersama, kemudian istilahnya mudhoroso ya, mudhoroso di sini, maksudnya ya bisa dibilang curhat lah mungkin, mereka punya kendala apa, punya kesulitan apa, kemudian mungkin ada usul mengenai sistem pemotongan, sistem pelaporan, barangkali bisa disampaikan di situ, untuk kemudian kami tampung dan kami teruskan ke kanwil dan kantor pusat. Saya rasa kalau KPP Temanggung dan tiga lembaga ini bisa duduk bareng, ya kalau hubungan baik sudah terjalin, maka apapun semuanya menjadi mudah. Yang tadinya misalnya ada bendahara yang tidak disiplin lah, sering tidak setor segala macam, kalau ini hubungan sudah baik, sudah terjalin dengan baik, rengelik ini kan gampang, biasanya kan begitu, karena kenal, kami juga tidak sungkan dalam mengingatkan, dan yang bersangkutan pun pada saat ingatkan, karena mungkin sudah kenal dengan baik, ya ada rasa malu, beda kalau tidak kenal, kadang-kadang kalau tidak kenal, kalau

diingatkan kan, kalau tidak efeknya dia marah, bisa sebaliknya malah dicuekin, tapi kalau sudah kenal baik, kita ingatkan dengan cara yang baik, itu pasti orang menerima kok, dan ada perubahan perilaku pastinya.

P : Terima kasih atas informasinya Pak.

Manuskrip Wawancara III. Informan Kawas III

Narasumber : KPP Pratama Temanggung

Waktu : Kamis, 08 Juni 2023 (Pukul 12:10)

P : Peneliti

I : Informan

P : Selamat Pagi saya Maria Magdalena Permana Basuki dari Universitas Islam Indonesia hendak memohon izin wawancara mengenai Analisis peran Kantor Pelayanan Pajak Atas Kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak Dana Desa.

P : Tentang peran KPP Pratama Temanggung dalam peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa, kalau menurut ibu apa saja sih tugas dari KPP Temanggung terkait dengan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak dana desa

I : Untuk yang tugas yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa pada dasarnya kita itu lebih kepada mana aturan yang

ada itu bisa tersampaikan ke desa, jadi kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak ini sesuai dengan aturan yang berlaku

P : Misalnya kantor pajak yang melakukan penyuluhan atau ada upaya lain itu dari kantor pajak dalam pelaksanaannya?

I : Di KPP ada Namanya Account Representative, tugasnya melakukan semacam pemantauan terhadap wajib pajak yang diampu di dalam wilayahnya karena biasanya Masuk ke pengawasan wilayah itu tentu saja jadi kewajiban AR untuk memantau seberapa ketertiban, ketertiban dalam pemotongan dan pemungutan pajak dana desa

P : Kalau pemantauannya dilakukan seperti apa?

I : Kita punya aplikasi yang memantau seberapa banyak yang sudah dibayar, dari situ kami bisa memantau kalau desa ini ternyata masih kecil pajaknya jika dibandingkan dengan desa yang lainnya, nah ini perlu dilakukan konseling dan juga pengawasan.

P : Itu apakah desa tersebut lalu didatangi atau diundang bu?

I : Bisa didatangi ataupun juga diundang, sementara ini kita lebih banyak mendatangi untuk awalnya, baru setelah kita tahu kondisi dan mungkin tingkat karakteristik wilayahnya bisa diundang ke KPP. Kita membawahi dua wilayah, ada Temanggung ada juga Wonosobo, karena lokasinya tidak memungkinkan terutama jarak yang termasuk kategori jauh, untuk wajib pajak Wonosobo kalau ada yang penting sekali baru mungkin kita panggil tapi kalau yang tidak begitu penting kita datang atau bisa juga bertemu di

KP2KP Wonosobo. Awalnya persentase Berapa besar dia sudah setor dibandingkan dengan besarnya dana Pagu lalu kita bandingkan dengan MPN.

P : Kalau menurut Ibu apa saja risiko fraud yang mungkin dihadapi terkait pajak dana desa itu sendiri ?

I : Fraud yang terjadi di desanya maksudnya?

P : Iya terkait dengan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa, trennya selama 2020 hingga 2022 seperti apa bu?

I : Desanya sendiri itu biasanya dia jadi motong nggak disetor lebih banyak juga yang dia memang dananya yang digunakan oleh aparat apa yang bisa jadi bendahara/ kepala desanya yang lebih tinggi kedudukannya. Kalau pas penyelewengan dana desa pasti berefek ke pemotongan dan penyetoran pajak. Kalau trennya sudah menurun kasusnya sejak 2021.

P : KPP Temanggung berarti sudah identifikasi titik-titik rawannya ya bu?

I : Sebenarnya kuncinya lebih ke bendahara jika mereka tahu kebenaran aturan pengetahuan pajak dan tertib dalam penyetorannya, maka fraud tidak akan terjadi.

P : Untuk Temanggung dan Wonosobo sama intinya bu? Di bendahara?

I : Sama untuk Temanggung dan Wonosobo intinya bendaharanya.

P : Bagaimana cara kerja KPP Temanggung dalam melakukan pencegahan sudah pernah dilakukan ya bu? Caranya apa saja?

I : Yang pasti di awal tahun dilakukan sosialisasi awal dan penggunaan dana desa agar aturan-aturannya tersampaikan dengan baik, termasuk juga ketika mereka ada ketidaktertiban dalam pemotong Lapornya akan ada sanksi

terutama awalnya pasti sanksi administrasi dan sanksi administrasi tersebut terjadi

P : Kalau kalau tindak lanjutnya yang lebih tinggi apa biasanya bu?

I : Kalau tindak lanjutnya bisa ke ataupun yang masuk ke pemeriksaan, tapi untuk KPP Pratama Temanggung sampai saat ini belum ada yang dimasukkan ke pemeriksaan atau kena sanksi administrasi

P : Pernah nggak sih bu, terjadi kecurangan lapangan itu soal Dana Desa ini?

I : pernah ada kepala desa yang uang dana desanya dipakai, tapi biasanya mereka hanya menunda untuk menyetor pemotongan dan pemungutan ini tapi nanti kalau kita himbau akan dibayar, hanya tidak tepat waktu.

P : untuk daerah Temanggung Wonosobo sama ibu karakteristiknya?

I : Iya sama seperti itu.

P : Kalau menurut ibu bagaimana efektivitas peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pajak dana desa, apakah sudah maksimal apa belum?

I : Menurut saya sudah maksimal krn awal tahun kita lakukan sosialisasi mengumpulkan mereka bagaimana ketertiban ini nanti tengah-tengah kita juga akan melakukan monitoring dan belakang di akhir tahun kita akan lebih intens lagi untuk memonitoring

P : Adakah kendala di lapangan

I : Terutama SDM bendahara desa dalam memahami aturan pajak beda-beda, atau atasnya lagi Inspektorat kurang sosialisasi atau pemahamannya berbeda, sehingga ada pajak-pajak yang seharusnya dipotong jadi tidak dipotong. Yang

kedua soal jarak, kalau untuk sosialisasi atau kunjungan jauh, tapi bisa disiasati dengan telepon atau WA. Terutama yang Wonosobo itu lokasinya jauh dan sulit medannya

- P :Siapa saja yang berperan dalam pencegahan kecurangan tersebut bu ?
- I : Untuk di KPP Pratama Temanggung sendiri yang berperan Account Representative pengampu wilayah dan profil wilayah dan Wajib selain itu penyuluh yang ada di pelayanan untuk sosialisasinya.
- P : Kalau menurut ibu apakah kewajiban menghitung, menyetor dan melapor pajak sudah dilakukan oleh desa?
- I : Relatif sudah karena penerimaan pajaknya juga relatif bagus kemarin, laporan juga sudah bagus tetapi memang perlu dipantau agar tidak meleset.
- P : Menurut ibu untuk tahun 2020 hingga 2022 apakah sudah optimal pengawasannya?
- I : Menurut saya itu sudah sudah optimal menurut pengamatannya kemarin mulai 2021 yang saya tahu itu sudah mulai terjun ke desa-desa sosialisasi bersama Kecamatan Terus setelah itu juga konseling satu persatu dan setelah itu ada grup WA dengan desa-desa.
- P : Menurut ibu apakah pemeriksaan perpajakan bendahara desa diperlukan ?
- I : Sebenarnya soal pajak dana desa ini relatif sederhana. Lebih ke pengguna itu artinya pajak dibayar sesuai dengan aturan. Berapa jumlah besarnya sudah ada panduan akun akunya kita minta data pagu Dana desa dan ADDnya. Kita lebih melihat ke belanjanya apa dan pajaknya masuk ke jenis

apa. Jadi kalau data masuk seharusnya tidak perlu sampai pemeriksaan, misal ada tindak pidana pajak, biasanya tidak sampai ke ranah itu karena cukup sederhana, kalau sudah dibayar kita lihat ada kurang bayar atau tidak, hanya sampai ranah administrasi karena lebih simple dalam pelaksanaannya karena tidak berbentuk neraca dan rugi laba karena tidak sulit kami berikan surat SP2DK namanya atau Surat himbauan pajak.

P : Jadi menurut ibu langkah apa yang bisa diambil KPP semisal surat himbauan AR tidak diindahkan oleh desa?

I : Menurut saya nanti bisa diterbitkan STP sebagai sanksi administrasi sampai diperiksa kalau keterlaluhan sekali tapi akan ada konflik kepentingan dan hubungan baik yang selama ini terjalin menjadi terganggu walaupun akan menimbulkan efek jera.

P : Baik Ibu terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan

I : Baik sama-sama

Manuskrip Wawancara IV. Informan Kawas II

Narasumber : KPP Pratama Temanggung

Waktu : Kamis, 15 Juni 2023 (Pukul 10:00)

P : Peneliti

I : Informan

P : Selamat Siang Pak Haris, saya Putri dari UII terkait dengan Penelitian tesis saya di KPP Temanggung mengenai analisis peran KPP Temanggung dalam pencegahan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa. Kami ingin meminta pendapat Bapak beberapa pertanyaan tentang KPP Temanggung mengenai pemotongan pajak oleh dana desa. Untuk rumusan permasalahan utama, bagaimana peran kecurangan dan pemotongan dan pemungutan pajak pada dana desa di wilayah KPP Temanggung. Untuk pertanyaan pertama apa saja tugas utama KPP Pratama Temanggung terkait pemotongan dan pemungutan pajak dana desa?

I : Kalau bicara dengan tugas KPP Temanggung adalah melakukan pengawasan wajib pajak termasuk dalam hal ini adalah pajak atas dana desa yang terkait sama bendahara desa sebagai wajib pungut sama seperti pengawasan pemungutan, pemotongan, setoran, pembayaran pajak semua wajib pajak. Salah satu tugasnya adalah pengawasan terhadap kewajiban material atas bendahara desa yang terkait sama dana desa.

P : Kalau risiko fraud ada tidak Pak kira-kira di pajak dana desa sendiri?

I : Kalau risiko itu kemungkinan ada ya Mbak ya. Pajak itu ada dari beberapa pengalaman dari tahun 2021 saya di Temanggung mulai menangani dana desa. Kalau lihat dari hasil kita visit, wawancara, pengamatan di lapangan kemungkinan tentu ada. Dan beberapa informasi juga kita peroleh di lapangan terkait sama pajak dana desa. Informasi itu salah satunya saya peroleh dari misalnya izin atau dari kecamatan terkait dengan setoran pajak yang belum disetor atau tidak disetor oleh bendahara desa. Jadi risiko itu tetap ada.

P : Apakah KPP Temanggung sudah mengidentifikasi Pak titik-titik rawan risiko fraud itu?

I : Kalau di sisi KPP pratama Temanggung dalam kondisi pengawasan untuk memitigasi tentunya kita langkah-langkahnya yang sudah kita lakukan kemarin tentunya kita melihat. Melihat kondisi DIPA dari bendahara desa atau APBDes kita lihat. APBDes dana desa terus kita lihat perpajakannya sebagai trigger awal yang kita lihat dari situ. Jadi kita bandingkan rasio dari apa itu namanya, pajak yang sudah dipotong oleh bendahara desa dengan APBDesnya. Berapa rasio apakah ini di bawah rata-rata yang dipersyaratkan atau diusulkan oleh kanwil atau kantor pusat. Misalnya contohnya yang diusulkan itu rata-rata mungkin secara nasional kurang lebih 3% rasio perpajakan. Walaupun itu masih harus kita lihat lagi tergantung dari pembelanjannya sendiri. Apakah APBDes itu menyangkut pajak atau tidak. Nah itu titik-titik rawan itu di awal tergantung dari situ dulu. Misalnya ada di rata-rata satu kecamatan itu yang lainnya bisa 4% 5% rasionya. Tapi ada beberapa desa misalnya ini kok jauh banget bisa 1% 2% tergantung dari situ.

Baru setelah itu kita turun ke lapangan atau bisa kita langsung turun bisa kita bersurat. Bersurat ke WP mengenai klarifikasi atas rasio perpajakan tersebut. Itu salah satu trigger yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi titik-titik rawan itu. Itu satu. Yang kedua tentunya untuk mengidentifikasi dari pelaksanaan rekon kita. Kita ada rekon salah satu strategi kita pengawasan APBDes melakukan rekon setiap periode tertentu. Kemarin kita 2021 setahun dua kali kita melakukan rekon. Di situ kita baru bisa melihat. Dan rekon itu kita tetap buka. Selain tetap buka dengan yang bersangkutan kita juga komunikasi dengan kecamatan. Itu biasanya ada hal-hal yang menggajal atau kebiasaan dari beberapa desa yang mungkin bandel. Itu biasa kita catat risiko-risiko tersebut. Ini pun triggernya dari situ.

P : Lalu cara kerja pencegahannya gimana Pak?

I : Kira-kira yang sudah pernah dilakukan atau akan dilakukan? Kalau yang selama ini sudah dilakukan ya Mbak. Dari tahun 2001 kita merasakan rekon. Dengan rekon itu wajib pajak itu merasa terawasi. Dan rekon merasa terawasi sehingga mereka mungkin akan lebih hati-hati terhadap kelalaian yang mungkin biasa dilakukan. Sebelumnya, mungkin kalau bisa cerita sedikit sebelum tahun 2021, mungkin KPP Pratama Temanggung masih lebih prioritas ke sektor-sektor yang lain, bukan ke APBDes. Tapi untuk masuk ke tahun 2021, mulai kita lebih intent untuk melakukan pengawasan terhadap APBDes karena sektor bendahara bagi Temanggung itu mempunyai kontribusi yang besar. Salah satunya adalah dari APBDes. Apalagi dari Institusi Kanwil, strategi pengamanan penerimaan itu salah satunya adalah

APBDes. Salah satu untuk menghindari fraud, memang waktu pelaksanaan rekon pertama kita temui itu. Yang memang rasionya sama benda. Kita ketahui setelah kita melakukan rekon, data memang belum disetor. Belum disetor, satu. Yang kedua, ada sedikit kesengajaan. Yang tadi belum disetor itu mungkin karena satu, ada ketidaktahuan. Ketidaktahuan, yang kedua, mungkin salah penetapan ketentuan, misalnya salah tarif dan segala macam. Tiga, ada unsur kesengajaan, mungkin ada beberapa desa itu masih mengalokasikan uang pajak yang disetor itu untuk kegiatan yang lain. Dengan adanya rekon kemarin itu, mereka lebih terawasi. Lebih terawasi dan mereka akan lebih aware dan takut kalau misalnya ada lebih lalaya atau melakukan kelalaian atau kesalahan lagi. Itu salah satu langkah yang telah kami lakukan kemarin. Ini terbukti dari semakin ke sini tahun 2022, itu setor-nya semakin bagus, rasionya semakin bagus, karena mereka terasa terawasi. Dengan begitu mungkin risiko fraud itu menurun. Walaupun kita masih perlu lebih intent lagi untuk melakukan bendahara-bendahara yang melalui fraud. Masih ada beberapa, saya rasa yang 1, 2, 3 masih ada fraud. Ini kita kayaknya tidak bisa bekerja sendiri. Kita bekerja sama dengan instansi yang memang punya wewenang untuk mengawasi bendahara desa seperti Dispermades ya, terkait dana desa terutama untuk mendapatkan data rincian Dana desa dan ADDnya per tahun.

P : Jadi pernah terjadi kecurangan ya Pak?

I : Indikasi kecurangan itu ada. Kalau yang diperiksa atau dilakukan upaya pengawasan? Untuk selama ini masih lebih ke pengawasan ya Mbak. Kalau

ke pemeriksaan selama ini belum ada kayaknya. Untuk pemeriksaan, mungkin nanti kedepannya bisa jadi untuk yang WP-WP yang secara historis sering bandel. Atau dia setelah melakukan pengawasan atau kita persuasif masih tetap seperti itu, mungkin langkah yang selanjutnya harus diperiksa, diaudit pajaknya. Dan mungkin juga harus kita bekerja sama dengan Itjen, Dispermades.

P : Kalau sanksi gitu Pak pernah dikeluarkan nggak ya?

I : Untuk sanksi mungkin pernah ya, beberapa tapi mungkin masih belum optimal untuk sanksi. Karena kita masih melihatnya untuk pemberian sanksi itu dari prioritas. Karena memang ini desa, ini pengelolaan uang negara gitu kan. Kalau misalnya kita karena sanksi kita bisa mempertimbangkan bahwa uang itu tidak melekat pada bendaharanya, maksudnya tidak ada alokasi dana desa itu yang diperlukan untuk sanksi pajak. Kita masih berpikir seperti itu. Untuk itu kita untuk awal-awal ini kita masih melakukan persuasif untuk memperbaiki kepatuhan atau mendekatkan kepatuhan formal pemenuhan material dari bendahara desa. Biar nanti menghindari sanksi yang akan turun. Tapi seharusnya memang sanksi itu turun karena perlakuan undang-undang perpajakan ini juga berlaku terhadap bendahara desa ya, perlakuannya sama wajib pajak yang lain.

P : Jadi masih persuasif ya Pak?

I : Iya masih persuasif.

P : Jadi pertanyaan selanjutnya mengenai efektivitas peran KPP Temanggung kira-kira menurut Bapak sudah efektif belum ya Pak dalam perjalanan ini?

I : Sudah lebih efektif dibanding tahun-tahun sebelumnya tahun 2020, tapi harus ditingkatkan kembali. Khususnya dalam pengawasan ini kita tidak bisa sendiri, kita masih support data, support pengawasan, support informasi itu dari instansi lain. Yang perlu ditingkatkan itu saya rasa. Kita harus lebih dekat dan meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal seperti ITJEN sama Dispermades. Karena pengawasan atau sumber data yang banyak dan detail itu ada di instansi mereka, di Dispermades sama ITJEN, terutama sama kecamatan juga. Nah itu yang perlu kita tingkatkan untuk lebih efektif lagi.

P : Kalau di sini dapat softcopy Siskeudes itu bisa nggak Pak dari eksternal?

I : Nah itu kemarin kita dapat, ada beberapa yang mudah ada beberapa yang kesulitan, kesulitan mungkin bukan karena komunikasi yang nggak bagus ya, tapi karena sistem mereka, manajemen mereka dalam ulang sistem itu. Sebenarnya untuk memudahkan kita, kita sebenarnya nggak perlu satu-satu, sebenarnya sendiri-sendiri ke masing-masing per-daerah kita bisa. Itu bisa, hanya mungkin ada beberapa kecamatan atau desa itu yang tidak formal ya. Terus sebenarnya akan lebih memudahkan kita begitu satu tombol, misalnya entah itu kecamatan, misalnya di singkat kecamatan atau malah Dispermades. Hanya manajemen sistem IT nya di Dispermades sekarang nggak beda-beda dan di tahun 2000 ini ada perubahan. Contohnya misalnya di Wonosobo, Wonosobo itu kemarin punya open data, web yang berupa open data, sehingga kita bisa ngeliat tuh di situ perkembangannya, APBD seberapa, realisasinya berapa.

P : Yang Mitra Desa ya?

I : Ya , ya, Mitra Desa kan aplikasinya sendiri di internal, ada juga web yang bisa kita lihat informasi data yang kita butuhkan sebenarnya di situ. Walaupun detailnya kita masih tetap lihat harus di Mitra Desa. Hanya secara ketentuan secara nasional itu kan memang harus siskeudes. Se-Nasional itu informasinya cuma dua yang tidak pakai Siskeudes, di tahun 2021 ya, Banyuwangi sama Wonosobo. Tapi akhirnya untuk tahun 2022 didorong oleh yang mungkin dipaksa harus semua pakai siskeudes. Akhirnya di 2022 itu peralihan untuk Wonosobo dari Mitra Desa itu ke siskeudes. Sehingga waktu 2020 kita masih ada kendala, waktu 2021 kita mudah kita dapat datanya. Tapi karena peralihan itu kita open data web, open data tutup, secara aplikasi mereka masih peralihan dan kita agak susah. Tapi secara global mereka open terhadap kita, hanya detail-detailnya kadang-kadang kita masih perlu effort gitu kan. Tapi nanti kita temui detailnya itu kita perlu effort. Sehingga untuk pengawasannya kita harus langsung lebih ke masing-masing desanya. Kalau temanggung itu bisa kita perlu.

P : Karena temanggung lewat si siskeudes?

I : Siskeudes, temanggung pakai siskeudes.

P : Itu soft copynya kita bisa dapat atau gimana? soft copynya kita bisa dapat. Mintanya ke Dispermades?

I : Di Dispermades

P : Oh, soft copy seluruh desa? Iya, seluruh kabupaten. Ada kendala pak mungkin di lapangan?

I : Kendalanya Karena berubah-ubah aplikasi yang dipakai

P : Karena berubah-ubah itu ya Pak. Iya. Lalu menurut Bapak, langkah apa sih yang dilakukan untuk memaksimalkan peran KPP Temanggung? Apakah perbaikan apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penjagaan? Pengawasannya lebih efektif gitu ya Pak?

I : Itu tadi mbak, pertama pengawasan kita harus lebih intent secara periodik untuk melakukan pengawasan terhadap APBDes ini misalnya rekon kita secara periodik ya. Rekon itu, rekon secara periodik dan itu harus dilakukan secara bersama-sama, bekerjasama dengan pihak lain. Kecamatan, Itu sebenarnya yang lebih intens. Terkait juga, hubungan internal juga terkait sama optimalkan masalah data, pertukaran data di sosial media terhadap. Yang ketiga, di sisi lain kita sebenarnya harus punya tool. Sebenarnya sudah punya tool yang tersedia untuk pengawasannya, pengawasan . tinggal kita perbaiki aja sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Strateginya mungkin itu ya Pak ya, strategi selama ini sudah bagus kalau di strategi, hanya mungkin pelaksanaannya, eksekusinya mungkin kita harus lebih sungguh-sungguh. Mungkin karena kita sekarang ini lebih banyak perubahan kebijakan, kadang fokus kita atau prioritas kita bisa terlalu, kadang kelewat. Menurut saya harus lebih timelinenya, karena dengan begitu mereka tahu si bendahara desa, saya diawasi, setiap ini saya mau ada rekon, setiap ini ada pengawasan, ada kunjungan, dengan begitu mereka akan lebih aware, lebih perhatian, lebih patuh.

P : Secara periodik gitu ya?

I : Iya secara periodik, dan memang harus disesuaikan dengan periodisasi pencairan. Misalnya kalau kita tahu kalau di APBDes itu kan ada tiga tahap pencairannya, itu harus kita sesuaikan, kita harus update informasi itu. Kapan pencairan keempat tahap, pencairan pertama sudah selesai, karena memang persyaratan itu untuk pencairan tahap selanjutnya itu kan minimal 90% dari realisasinya di APBDes 1, itu minimal harus bisa. Nah itu kita harus tahu dan kita harus update mengenai itu. Nah itu kalau bisa rekonna setiap itu, biar kita tidak terlalu lama, tidak terlalu jauh melalui pengawasan. Nah selama ini kan memang kita baru merintis di akhir 2021, waktu itu kita kemarin prioritas APBDes yang semesteran ya, dan semesteran data kita masih kita mulai membangun, nanti mungkin untuk tahun 2023 strategi itu harus lebih ditingkatkan lagi atau dioptimalkan lagi. Itu sih mbak.

P : Baik terima kasih pak Haris atas waktunya.

Manuskrip Wawancara V. Informan AR HA

Narasumber : KPP Pratama Temanggung

Waktu : Senin, 12 Juni 2023 (Pukul 08:30)

P : Peneliti

I : Informan

P : Saya Putri dari Universitas Islam Indonesia. mau wawancara Ibu Heni. Yang pertama saya membahas mengenai tesis peran KPP pratama Temanggung

dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa. Sejauh yang Bu Heni mengerti, apa saja sih resiko fraud atau kecurangan yang mungkin dihadapi dalam pemotongan dan atau pemungutan pajak atas dana desa?

I : Resikonya, ya, kecurangan itu, eh, resikonya, ya, itu pajak terlambat, terlambat bayar atau tidak dibayar ataupun kalau dibayar hanya sebagian. Dan itu juga, resikonya juga banyak tunggakan dari tahun ke tahun.

P : Kalau pelaporan oleh desa sendiri, pelaporan pajak itu dilakukan atau tidak, nggih, Bu?

I Untuk pelaporan mungkin belum seluruhnya untuk dilakukan, ya. Dalam arti mungkin malah hampir dilakukan pelaporan, ya. Hanya kewajiban membayar saja yang dipenuhi oleh bendahara desa.

P : Pernah terjadi kecurangan, Bu, di KPP Temanggung? Kalau pernah, kira-kira seperti apa mekanismenya? Terus kira-kira kerugian negaranya berapa, sih?

I : Kalau pernah mesti pernah mungkin tidak hanya di Temanggung, ya. mungkin banyak di daerah-daerah itu bendahara desa melakukan kecurangan, tidak hanya di Temanggung dan Wonosobo. Hampir, mungkin, saya katakan, mungkin hampir di daerah di Indonesia.

P : Kalau yang kerap terjadi itu, kasusnya seperti apa, Bu?

I : kalau di Temanggung ya, itu kasusnya terlambat bayar dan tidak dibayar pajaknya.

P : Desa mana itu, Bu, pernah mungkin, Bu, menemui?

- I : Ya, mungkin desa-desa yang mungkin jauh dari jangkauan KPP Temanggung, ya, terutama. Mungkin untuk desa-desa yang mungkin masih jauh dari KPP Temanggung, ya.
- P : Kalau bu Heni sendiri pernah mengalami desa mana, gitu, yang mungkin diawasi?
- I : Ya, mungkin saya yang jauh dari KPP Temanggung, ya, itu mungkin daerah di kecamatan Sukoharjo. Kalau kita datang itu kan kita cek buku pembantu pajaknya dari entah dari Siskeudes atau Mitra Desa itu kalau dari Siskeudes seperti sudah terlapor NTPNnya disitu padahal tidak ada atau ada tapi cuma sebagian record atau rekaman pembayaran pajak mereka di sistem kami.
- P : Itu jauh ya, dari lokasi ya? Jauh dari daerah kerja KPP Temanggung. Terus kalau kondisi selama tahun 2020-2022, itu kira-kira bu Heni sudah ada di kantor pajak Temanggung 2020-2022, ya, Bu?
- I : Saya 2021, ya, di KPP Temanggung mulainya.
- P : Kalau kira-kira itu kasus fraud-nya itu meningkat atau menurun, ya, Bu, dari tahun ke tahun?
- I : Kalau dari tahun ke tahun, karena kita sudah sering melakukan edukasi, pengawasan, ya sejak 2021, itu dalam pengawasan secara insentif, intensif, ya, ada penurunan kecurangannya. Jadi untuk ketertibannya meningkat. Tapi juga itu belum sesuai dengan harapan dari KPP Temanggung, walaupun ada peningkatan.
- P : Atau apakah KPP Temanggung telah mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya fraud, gitu, Bu?

I : Mungkin secara keseluruhan dari AR sudah punya data, ya, untuk masing-masing wilayah yang memang perlu dilakukan pengawasan sehubungan dengan kasus-kasus keterlambatan pembayaran dan juga kecurangan. Mungkin data dari masing-masing AR sudah memegang datanya sendiri-sendiri. Jadi kalau AR sudah,

P : AR itu kan mengawasi wilayah, enggak ya, bu Heni? Kalau cara kerjanya gimana, Bu?

I : Cara kerjanya jika ada indikasi kecurangan, gitu,

P : Bu Heni mungkin pernah melakukan apa, gitu? Kalau misalnya di wilayahnya Bu Heni ada dana desa yang mungkin pajaknya kurang dibayar, itu biasanya berdasar apa sih, Bu, kalau menagih dana desa itu?

I : Ya, itu berdasarkan dari pembayaran kita bandingkan dari tahun ke tahun. Biasanya untuk dana desa itu kan biasanya dari tahun ke tahun kan sudah ada pagunya dan itu kita hitung kurang lebih kira-kira perkiraan itu sudah ada, itu enggak ya, perkiraan yang harus masuk berapa. Ternyata kita cek belum sesuai, kita lakukan kunjungan, kita edukasi, dan itu mungkin berlanjut kita tagih dengan cara ya bisa dengan surat-menyurat, kita Whatsapp, gitu kita ingatkan terus.

P : Perkiraan itu dari, melihat dari belanja barang dan modalnya atau dari kantor pajaknya sendiri ada perkiraan tersentuh, gitu?

I : Kalau perkiraan itu, kita percaya untuk yang ini, karena di 2021 itu banyak mau di musim pandemi, mungkin kalau kita melihat dari pagu, itu langsung mungkin kita kurang fair, gitu. Jadi kita hanya kita tanyakan itu ke desa

setempat yang digunakan untuk belanja barang, itu berapa gitu kita cross check, terutama untuk yang 2021, yang masih di masa pandemi. Setelah itu kita hitung juga dengan pagu yang ada, itu tetap kita konfirmasi juga ke Desa, apakah semuanya digunakan untuk belanja barang atau untuk bantuan pandemi itu, karena musim pandemi banyak yang diarahkan ke bantuan untuk pandemi.

P : Kalau dana desa kan pakai Siskeudes, kalau di kantor pajak sendiri punya akses ke Siskeudes masing-masing desa, atau nggak bu?

I : Secara sistem. Kalau setahu saya, kayaknya belum, mungkin baru di tingkat yang kota-kota saja yang masih sudah pakai Siskeudes. Kalau yang di Wonosobo, yang Sukoharjo, belum.

P : Oh, berarti nggak pakai Siskeudes?

I : Belum pakai Siskeudes. Jadi pengawasan karena belum pakai Siskeudes, mungkin ada sebagian yang sudah di Wonosobo yang memakai.

P : Kalau penyuluhan pernah dilakukan, Bu, untuk dana desa itu?

I : Sering ya, mungkin paling tidak setiap tahun itu sudah sering melakukan penyuluhan. Mungkin di akhir-akhir tahun itu biasanya kita adakan penyuluhan. Sekalian pengawasan pembayaran pajaknya, mana yang belum ada kesulitan, mana yang belum dibayar, itu sebenarnya sudah sering kita lakukan. Nanti setahun kita lakukan.

P : Audit berkala ke desa-desa pernah dilakukan, Bu?

I : Auditnya mungkin kita hanya, dari auditnya hanya sekedar melihat pembayaran saja. Pembayaran di dalam MPN Info, kita kan ada modul

penerimaan negara, kita cek saja audit. Cek saja apakah sudah ada pembayaran sesuai dengan perhitungan di kantor pajak perkiraan perhitungannya.

P : Kalau sanksi administrasi, Bu, mungkin terlambat bayar atau terlambat lapor pajak?

I : Sebenarnya ini belum kita lakukan. Ini belum kita lakukan untuk kewajiban pengenaan sanksi STP, baik tidak lapor, keterlambatan lapor, keterlambatan pembayaran, belum kita lakukan. Kita mungkin masih fokus untuk mengejar pembayaran pajaknya dulu. Belum fokus untuk melakukan STP. Jadi Ibu pernah melakukan audit ke desa-desa, Bu? Ya, auditnya ya secara itu saja, hanya membandingkan.

P : Hasilnya apa, Bu? Kalau misalnya dibandingkan dengan apa itu, Bu?

I : Dibandingkan dengan pembayaran tahun sebelumnya, atau setelah itu kita cek dengan perkiraan pajak yang seharusnya bendera desa dibayar. Setelah itu kita lakukan himbuan, lakukan kunjungan, kita telpon-telpon, seperti itu.

P : Hasilnya kira-kira ada yang langsung bayar, atau ada yang lama? Kalau yang lama, kenapa misalnya ada yang lama bayarnya?

I : Ada yang langsung membayar, banyak yang belum membayar, belum menindaklanjuti itu banyak juga.

P : Karena apa ya, Bu? Karena itu kan uang negara ya sebenarnya? Mungkin penyalahgunaan oknum, mungkin salah satunya juga. Kalau yang pernah Ibu temui, penyalahgunaannya dibuat apa gitu, atau dibakar buat apa, bisa nggak?

- I : Selama ini kita belum pernah secara detail untuk mempertahankan. Untuk apa penyalahgunaan bendahara desa, kenapa belum dibayar, kita lakukan secara detail mempertanyakan. Kita masih fokus mengejar penerimaan tanpa mempertanyakan, belum dibayar.
- P : Jadi selama ini yang belum bayar, belum pernah Ibu masukkan ke ranah penegakan hukum?
- I : Belum pernah, karena kebiasaannya itu mesti terbayar, hanya tertunda waktunya dan tidak tepat waktu.
- P :Tapi Ibu tulis surat himbauan ya buat yang bersangkutan?
- I : Ya, surat himbauan, menelpon dan mengunjungi. Itu kita lakukan berkali-kali.
- P : Kalau menurut Ibu, efektivitas peran KPP Temanggung dalam pengawasan pemotongan dan pemutararan pajak dana desa itu sudah efektif atau belum selama ini, Bu?
- I : Sudah efektif ya. Efektif secara hasil mungkin tidak terlalu efektif ya. Tapi sebetulnya kalau secara kita melakukan pendekatan itu sudah kita lakukan banyak. Tapi enggak efektif memang belum efektif ya.
- P : Kenapa kok belum efektif? Maksudnya hasil itu, tadi katanya belum efektif secara hasil itu maksudnya gimana Bu?
- I : Karena dengan kita menanyakan itu WP bendahara desa ada yang itu terus cepat-cepat melakukan pembayaran dengan segera.
- P : Kalau kira-kira Ibu punya wajib pajak Temanggung dan Wonosobo atau hanya Wonosobo saja Bu? Kalau saya punya Temanggung dan Wonosobo.

Itu enak deh, komunikasi yang Temanggung atau Wonosobo atau lebih tertipu yang mana?

I : Kalau saya Temanggung ya. Temanggung itu yang saya pegang Gemawang itu sudah insya Allah sudah pada tertib. Itu mungkin juga peran kayaknya sih peran dari pihak kecamatan dan mungkin kepala desa juga pada perannya dengan bendahara desa. Mungkin kita juga tidak paham bagaimana perannya dari kecamatan tapi sepanjang kita pernah melakukan kunjungan dan penyuluhan itu dari pihak kecamatan juga sudah sering berkomunikasi dengan bendahara desa dan kepala desa.

P : Jadi mungkin itu juga yang membuat mereka juga jadi tertib. Kalau Wonosobo itu gimana Bu bedanya sama Temanggung?

I : Mungkin kalau Wonosobo karena ini wilayahnya itu secara strategis jangkauannya susah. Mungkin dari pendekatan secara pribadi pun mungkin kurang juga. Mungkin itu juga bisa mempengaruhi atau mungkin yang sampai dengan ini juga kita jadi AR juga tidak paham sekali hubungan antara pihak kecamatan dengan pihak desa itu seperti apa itu kita belum paham.

P : Jadi kalau menurut Ibu lebih mungkin dari pemerintah kecamatannya yang beda?

I : Iya, saya di wilayah saya. Lebih atasnya desa itu yang beda apa treatment antara Temanggung dan Wonosobo.

P : Kalau berarti belum semua desa menatausahakan dana desa melalui Siskeudes yang tadi Ibu bilang di awal?

I : Belum.

- P : Kalau di Wonosobo pakai aplikasi atau manual?
- I : Pakai aplikasi tapi kayaknya aplikasi buku pembantu. Mungkin itu aplikasi secara sendiri, kayaknya bukan aplikasi. Jadi mungkin tentunya kan excel gitu.
- P : Ada, selama ini ada nggak sih pemerintah desa yang melakukan perbuatan menghalang-halangi pembayaran pacar gitu Ibu? Siapa tahu?
- I : Kalau menghalang-halangi secara bentuk secara itu saya kurang tau ya. Menghalang-halangi yang dimaksud gimana ya?
- P : Maksudnya ada ya mungkin yang menghambat pembayaran gitu Ibu? Atau mungkin menyelewengkan uang pajaknya gitu.
- I : Kan pernah itu dilakukan di Cirebon apa ya? Jadi ada 73 desa yang tidak membayar pacar dana desa itu karena memang nggak mau. Menurut saya itu seperti yang dari awal itu, penyelewengan itu tidak hanya di KPP Temanggung, mungkin semuanya di wilayah. Tapi mungkin kadarnya mungkin yang berbeda-beda ya. Namanya kalau di Temanggung itu hanya mungkin keterlambatan pembayaran saja yang misalnya tahun 2021 belum disetor dan akan di-setor 2022, 2022 belum disetor, nanti disetor 2023. Jadi seperti itu.
- P : Jadi masih mungkin secara penyelewengan bukan sesuatu penyelewengan yang tingkat tinggi gitu ya. Karena masih tetap terbayar tahun berikutnya. Kalau di KPP Temanggung sendiri yang mengawasi dana desa itu siapa saja, Ibu? Selain AR mungkin? Gimana Di KPP Temanggung yang mengawasi dana desa itu selain AR, ada nggak Ibu? Atau hanya AR saja?

I : Khususnya AR. Tapi tetap kantor juga tetap melakukan pengawasan ya lewat kepala seksi terutama. Mungkin juga dia akan mengawasi dari laporan dari pihak kepala seksi dan ARnya. Tapi nggak secara langsung ya dilakukan oleh ARnya.

P : Kepala kantor pernah melakukan mungkin kerjasama gitu Ibu sama Inspektorat dan Dispermades bu?

I : Kalau kantor ya, kalau kantor sudah melakukan kerjasama dengan Dispermades terkait data ya Dana desa dan alokasi dana desa

P : Kalau ke Inspektorat sendiri pernah lakukan kerjasama gitu Ibu? Belum.

I : Oh ini ya, ada infonya kemarin sudah pernah melakukan sosialisasi bareng dengan Inspektorat.

P : Sosialisasi ke desa? Keseluruh desa atau hanya beberapa?

I : Ya baru sedikit. Belum melebar kemana-mana.

P : Oh belum semua pengawasan?

I : Belum semua. Tapi paling tidak itu mungkin kedepannya akan kita lakukan. Kalau itu memang hasilnya memang bisa mengurangi permasalahan keterlambatan pembayaran mungkin kedepannya kita lakukan. Kita yakin dan berlakukan penyedia bareng.

P : Kalau misalnya menurut Ibu sendiri langkah apa sih yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan peran KPP Temang dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa itu sendiri? Mungkin ada perbaikan yang mungkin dari pengalaman Ibu selama ini?

- I : wah ini nih yang harus dilakukan sebetulnya tapi belum dilakukan. Ya ini pengalaman saya di KPP sebelumnya, itu banyak hasilnya juga. Jadi kita kerjasama dengan pihak Dispermades, Inspektorat, Bupati dan jajarannya di lingkungan pemda itu, kita harus kerjasama karena kadang kalau bendahara desa itu dengan kita saja mungkin nyepelein. Mungkin dia akan lebih manut kata-katanya dari Dispermades, dengan jajaran Bupati. Yang kemarin di KPP sebelumnya kayaknya sudah dilakukan gitu dan ya ambil banyak berhasilnya. Tapi memang seperti itu, kalau kita sendiri yang menangani kayaknya ya ada hasilnya mungkin, tapi mungkin kelamaan. Jadi harus kita merekrut semuanya, merangkul pihak-pihak lain.
- P : Sudah Ibu seperti itu saja wawancaranya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas kesediaannya sebagai responden.

Manuskrip Wawancara VI. Informan AR FR

Narasumber : KPP Pratama Temanggung

Waktu : Senin, 12 Juni 2023 (Pukul 17:00)

P : Peneliti

I : Informan

-
- P : Mengenai Analisis peran kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas Desa di KPP Temanggung. Apa saja sih risiko fraud yang mungkin dihadapi dalam pemotongan dan pemungutan pajak dalam desa di KPP Temanggung sejauh yang Pak Febri tahu.

I : Risiko kecurangan dan kecurangan ya, jadi kalau pemotongan pajak di desa itu yang biasanya terjadi kecurangan itu tidak disetor. Kalau pajak itu kan pemotongan PPh dan PPN kan harus segera disetor langsung paling lambat pada bulan berikutnya itu ditahan dulu, cuma dicatat sedangkan uangnya itu dipakai untuk hal lain ya kalau hal lain itu masih berhubungan dengan kegiatan desa, kadang-kadang berdasarkan informasi dari perangkat itu digunakan oleh kepala desanya untuk kepentingan pribadi. Kejelasannya seperti apa itu kurang tau ya dibayar sih Cuma mundur 1 tahun 2 tahun itu kan ga betul juga.

P : Pernah sampai 2 tahun ya pak?

I : Ada yang sampai 2 tahun, tahun 2021 ada 2020 juga masih ada, catatannya sudah dipotong setorannya belum

P : Catatan di Siskeudesnya pak?

I : Kalau yang di Temanggung itu Siskeudes kalau yang di Wonosobo itu masih manual tidak ada catatan pajaknya. Yang pakai Siskeudes juga NTPN atau kode bayar pajaknya masih bisa direkam pakai angka acak jadi ya masih belum valid aplikasinya

P : Rawan sekali ya pak

I : Betul sekali, dulu pernah saya ke desa yang mayoritas penduduknya berjualan salak, salah sekilo harganya 2 ribu. bayangkan 2 ribu bu. Pembayaran pajak mereka terkait dana desa sangat sedikit, kami datanginya katanya mereka pernah sudah bayar pajak tapi waktu diperiksa inspektorat masih ada kurang bayar jadi katanya mending tidak bayar dulu saja nanti

bayarnya kalau sudah diperiksa inspektorat toh kan cuma minjam katanya. Tempatnya lereng gunung tandus susah sekali jalannya.

P : Dua Ribu pak? itu sekilo? apakah itu mata pencaharian utama?

I : Iya akhirnya kita beli 40 kilo salak waktu itu, memang remote dan ngeri harga komoditi salak disana. ekonominya mepet

P : Kalau menurut Pak Febri kondisi yang terjadi dana desa itu terjadi di tahun 2020 2022 itu meningkat atau biasa aja atau menurun?

I : Kalau menurut saya meningkat atau menurunnya sih jelas menurun, dari jumlah desanya itu turun misalnya 10 yang sudah insaf 5. Secara global yang saya tangani itu turun.

P : Kenapa itu Pak?

I : Mulai dari tahun 2021 itu kita pengawasan dan desanya masih bersama-sama selama 1 bulan melakukan sosialisasi, setelah sosialisasi kita adakan monitoring kita ambil tanggung mereka kita bandingkan dengan setoran mereka nah disitukan jadi ketahuan tu di catatan anda pemotongannya Rp500.000 ditulis kok Rp500.000 tetapi bukti setornya ga ada di catatan kami juga ga ada, uang dari karna pencatatan manual dari pengakuan si kepala desa, sekdes atau bendahara itu uangnya memang ada yang dipakai dulu, ada yang kepala desanya jujur dipakai dulu. Nah disitu akan kasih jalan lain lagi, saya kasih waktu 2 minggu sampai 1 bulan untuk membayar. Jadi dari desa ada yang 5 masih belum. Tapi di berita acara jadi catatannya ada terus, pengawasannya ada terus

P : Itu ngeceknnya AR atau siapa Pak yang ngeceknnya

- I : Pengawasannya itu jelas AR
- P : Jadi kalau menurut Pak Febri yang berperan selama ini di pengawasan tu siapa saja Pak?
- I : Pertama pengawasan ya sampai tingkat datanya yang disetor berapa, yang harusnya dipotong berapa disetor berapa itu AR, kalau untuk edukasinya itu namanya penyuluh untuk unsur komunikasinya, jadi termasuk kerjasama beberapa pihak.
- P : Kalau Kepala Seksinya pak?
- I : Kepala seksinya ya otomatis, kita kan jalan surat tugas rencana dari kepala seksi
- P : Kepala kantornya pripun pak?
- I : Kepala kantor itu udah kita ambil dari dulu kan pengawasan kepala desa memerintahkan kepala seksi untuk eksekusi sampai tingkat AR
- P : Mungkin ada kerjasama dengan instansi terkait dengan desa mungkin ke inspektorat atau BPKP Pak?
- I : Kalau yang ini belum dilaksanakan, setau saya belum. Ini boleh nyebut nama kota kan?
- P : Boleh, karena sudah dapat ijin Pak
- I : Jadi menyebutkan Kepala Desa, Sekda gitu boleh ya? Ga usah nama?
- P : Iya Pak. Jadi KPP Temanggung sudah mengidentifikasi titik-titik rawan problem desa atau belum?
- I : Identifikasinya itu tadi sudah Pengetahuan ya, ada pengawasan yang kalau Temanggung itu Siskeudes kalau Wonosobo itu secara manual

- P : Mitra Desa itu ya Pak? Itu manual ya Pak?
- I : Inputnya manual, basis datanya ga terkumpul yang ga bisa kita download, makanya Cuma berputar-putar di mereka aja
- P : Siskeudes dan Mitra Desa dan KPP tidak punya akses ya Pak?
- I : Sampai sekarang belum ada akses langsung ke sistem Siskeudes ya. Harus ada jalannya, karena pasti akan memudahkan pengawasan
- P : Kalau misalnya Bapak menggali potensi dana desa itu memberikan surat atau hanya lisan pak?
- I : Menggunakan surat SPDK itu jangka waktunya ada di SE 05 2022, setelah 14 hari harus di visit nanti 30 sampai 60 hari belum selesai dilakukan perpanjangan lagi.
- P : Kalau kira-kira dalam jangka waktu tersebut desa-desa itu sudah bayar atau belum pak?
- I : Kalau yang saya tau itu kemarin ada 5 desa, 1 dah clear sudah bayar semua misalnya tagihannya Rp50.000.000 sudah dibayar sesuai dengan yang dipotong, ada 4 yang baru dibayar sebagian misalnya Rp 5000.000 dibayar Rp 4000.000 sisanya Rp1000.000 belum dibayar sampai sekarang.
- P : Kalau belum selesai hingga batas waktu yang bapak cerita seperti 2 tahun tidak bayar itu diapakan oleh KPP himbauannya?
- I : Untuk selanjutnya itukan ada tahap pemeriksaan belum ada yang bisa menaikkan sampai tingkat itu sambil menunggu arahan. Harusnya sih pemeriksaan konkret seharusnya bisa. Ini masih ada, untuk selanjutnya belum ada arah. Karena ini kan ada efek yang lebih besar misalnya dilakukan seksi

Pengawasan 2, 3, 4,5 ada yang mengarahkan semuanya jadi tidak saling iri antar desa

P : Jadi harus serentak dari pimpinan ya pak?

I : Iya betul mbak

P : Kalau menerbitkan saksi itu mungkin Pak? Itu kan karena adanya saksi?

I : Belum

P : Kenapa itu Pak?

I : Karena mekanismenya sekarang harus masuk ke nomor Daftar Nominatif STP . Karena ini belum masuk maka kita mengerjakan yang sudah masuk dulu.

P : Daftar nominatif itu dari pusat ya Pak?

I : Iya

P : Namanya keluar atau gimana?

I : Iya, sudah di sortkan oleh kantor pusat yang mana potensi untuk di STP tapi kita bisa buat sendiri dengan rekam sendiri secara manual juga

P : Tapi dari kantor pusat sendiri belum mengeluarkan daftar nominatif STP sanksi dana desa ya?

I : Iya

P : Menurut Bapak, efektif atau belum sih peran KPP Temanggung dalam pengawasan pemungutan dana desa itu sendiri?

I : Kalau melihat hasilnya yang kemarin itu, efektif tapi belum maksimal ya, karena rentang kendalinya terlalu luas gitu yang kita awasi banyak desa banyak WP banyak jenis yang harus kita lakukan, kadang kalau harus fokus

desa saja ya mungkin pengawasan dana desa berhasil ya tapi banyak kasus WP lain yang harus kita kerjakan juga, jadi selama ini kita sort dulu yang kira-kira kemarin bayarnya besar kok sekarang kecil, nantinya kita datengin kita cek kita minta pemotongan pemungutan pajaknya itu biar efektif kalau yang tahun kemarin dan tahun sekarang naik kan kemungkinan pemungutannya besar itu yang setorannya besar ada sesuatu nih. Kemarin 40 juta kok sekarang benar-benar 0 berarti benar-benar ada sesuatu yang salah, kita untuk efektif dan efisiensinya seperti itu.

P : Kalau menurut Bapak nih Bapak mengawasi wajib pajak Wonosobo dan Temanggung atau hanya salah satu saja?

I : Dua-duanya, Temanggung ada Wonosobo ada.

P : Kalau menurut Bapak itukan topografinya beda-beda, kalau Wonosobo agak naik turun beberapa daerah remote. Itu berefek ga sih pak kota dan desanya itu? Orang-orangnya?

I : Kalau Temanggung kan kecil pembayaran justru bagus, kalau wonosobo kota itu yang aksesnya mudah itu juga bagus Cuma yang aksesnya sulit itu kurang.

P : Wonosobo yang aksesnya sulit?

I : Iya yang sulit jauh dari kota dan infrastruktur seperti jalan itu juga kurang sudah jauh jelek itu kurang dalam kesadaran pembayaran pajaknya.

P : Kenapa itu Pak yang Wonosobo terpencil?

I : Karena karakter dari pimpinannya, seperti kepala desa itu ngaruh karena yang disiplin itu “Ga mau tau pokoknya saya mau beres” itu yang desanya

paling jauh itu malah yang paling bagus, kades dan sekdes dan bendahara itu mereka istilahnya kompak. Justru yang di ibukota kecamatannya desa yang di kecamatan itu justru jelek, karena sekdes dan kadesnya ga kompak. Jadi kalau saya ke sekdes nya “Wah Pak kades tu gini-gini” kan ga kompak.

P : Jadi tergantung desanya menurut Pak Febri masih tergantung juga dengan pengurus desanya ya pak ya?

I : Iya betul seperti akses ke kota dekat atau jauh sama bagus atau enggaknya

P : Kalau budayanya Pak komunikasinya beda atau sama?

I : Komunikasi yang gimana?

P : Komunikasi ke mereka beda atau bagaimana? Antara Temanggung dan Wonosobo. Cara komunikasinya ke pengurus desa kalau wajib Pajak?

I : Kalau komunikasinya saya sama aja, penerapannya sama kalau misal minta bantuan kalau bayar caranya sama, kita melakukan sama.

P : Kalau mungkin Pak Febri kendala apa sih yang paling besar dari pemungutan dan pemotongan pajak dana desa ini? Yang paling kendala besar?

I : Yang pertama itu pengetahuan tentang ajakan secara umum sendiri berbeda-beda, ada yang ngerti ada yang tidak ada yang beda pendapat gitu seperti pasir kena pajak atau engga itu masih tidak seragam bukan dalam 1 kabupaten saja bisa 1 kecamatan ada yang pasir di potong ada yang tidak. Antara Dispermades, Inspektorat dengan KPP beda-beda. Kepedulian rasa memiliki pajak itu ada yang kurang, seperti ada kepala desa yang berani mengambil atau pemotongan pajak itu berarti diakan ga peduli begitu.

- P : Padahal sudah pernah dilakukan penyuluhan ya Pak?
- I : Iya penyuluhan pernah
- P : Aturan pajaknya dana desa mungkin Pak ada hubungannya dengan kendala di lapangan dengan aturan dana desa itu sendiri. Kalau menurut bapak aturan dana desa itu sudah cukup kuat belum pak dalam membantu siklus mengawasi?
- I : Paling sih kalau aturan kan kadang aturannya sama paling terkendala di akses juga, jadi kadang kita di akses di wewenang juga sama pendekatan kepada yang mengampu desa-desa itu harusnya lebih intens lagi. Iya harusnya misalnya ada di Dispermades dan Inspektorat itu kita dengan pemerintah desa sudah kerjasama gitu kan sudah jadi 1 gitu, baik suplay data atau lain-lainnya itu udah jalan bareng.
- P : Menurut Bapak ini pengawasan pemotongan dana desa di KPP Temanggung ini dari 2020-2022 ini sudah efektif belum? Kalau belum ada usul perbaikan?
- I : Kalau efektifnya jelas belum, revisinya belum ya karena belum menyentuh semua, kita masih kalau tiap tahun masih pilih-pilih setorannya turun yang jadi sama sekali ga ada baru kita datangi 1 kecamatan kalau misalnya ada 10 desa ya paling setengahnya kita jangkau kunjungi 1 persatu kita kumpulkan dalam 1 forum kurang intens juga dalam monitoring juga, mungkin saran perbaikannya link data pembayaran pajak mungkin dibuat otomatis masuk ke siskeudes jadi saat desa menyatakan pembelian 10jt dipotong pajaknya 500 ribu itu kita bisa lihat arus pembayarannya memang benar sudah dibayar itu ideal. Sepertinya efektif efisien kalau kita bisa melihat belanja apa kena

pajaknya sekian dia motongnya sekian kelebihan atau sudah menyatakan pemotong itu dia sudah setor atau belum kita bisa cek jadi satu, karena selama ini waktunya sempit jadi kalau seperti itu kita bisa langsung monitor dari kantor saya rasa jadi efektif dan efisien.

P : Pertukaran data yang belum efisien ya?

I : Betul efisien pertukaran data dan cut off data, itu masih jarang sekali

P : Baik Pak Febri terima kasih atas waktunya.

Manuskrip Wawancara VII. Informan AR EY

Narasumber : KPP Pratama Temanggung

Waktu : Jumat ,09 Juni 2023 (Pukul 19:30)

P : Peneliti

I : Informan

P : Perkenalkan nama saya maria Magdalena P Permana Basuki, Mahasiswi Universitas Islam Indonesia, izin untuk melakukan wawancara mengenai Tesis dengan Judul Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa. Untuk selanjutnya apakah Bapak bersedia jika nama Bapak kami cantumkan dalam tesis?

I : Baik terima kasih bu P, tidak apa-apa jika nama saya tercantum

P : Yang pertama mengenai saya membahas mengenai peran KPP Pratama

Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak Dana Desa sejauh yang Bapak ketahui apa saja risiko yang dihadapi dalam pemotongan dan atau pemungutan pajak dana desa?

I : Pernah saya temui ada desa yang belum membayar pajaknya sama sekali, saya tanya ke ibu-ibu disana yang merupakan bendahara desa lalu ibu-ibu tadi bingung menjawabnya dan bertanya ke kepala desa yang ternyata uangnya dipegang oleh kepala desa. Kasus lain terjadi saat saya mendampingi teman saat menggali potensi pajak dana desa, saat kami tanyakan kenapa setoran pajaknya sedikit, ternyata uangnya sudah dipakai oleh oknum untuk membeli hewan ternak. Jadi uangnya diputar oleh aparat desa, selain itu ada kasus lain temuan itjen tapi nilainya tidak sampai Rp 10.000.000,-, Jadi ternyata saat kita tanya, desa tersebut sudah diperiksa Itjen dan temuannya belum menyetor pajak sekitar Rp 10.000,000,-. Jadi biasanya uang tadi dipakai oleh aparat desa misalnya tadi untuk beli hewan ternak nah nanti setelah beberapa bulan dia untung maka dia bayar pajaknya setelah memperoleh keuntungan. Kadang desa tidak tau aturannya atau belum tahu aturannya sehingga tidak memungut pajak atas pengeluaran dana desa. Nah seperti itu dulu karena kondisi wilayah yang gunung-gunung komoditinya hanya tembakau disana dan musiman jadi begitu lihat uang dalam jumlah besar langsung dipakai,

P : Berarti pernah terjadi kecurangan ya pak trennya seperti apa selama 2020 hingga 2022?

I : Iya betul yang sudah saya alami sendiri demikian, kalau trennya si menurun sejak 2021 lebih digarap tentang dana desa

P : Jumlah kerugian negara yang terjadi akibat kecurangan tersebut kira-kira yang paling besar berapa jumlahnya pak? Sejauh yang Bapak pernah ketahui?

I : Kalau kerugian negara, kita itu kadang menganggapnya lebih ke sebagai terlambat bayar tidak benar-benar fraud, kalau yang saya temui benar-benar fraud itu yang jadi temuan itjen dengan nilai kurang Rp 10.000.000,-. Kalau yang global kerugian negara terkait dana desa untuk KPP Pratama Temanggung sendiri belum saya ketahui jumlah totalnya, terbatas pada kasus yang pernah saya alami.

P : Baik pak, kalau untuk tren kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa sendiri kira-kira naik/turun dari tahun ke tahun sejak tahun 2020 hingga 2022? Karena tesis saya dalam rentang waktu 2020 hingga 2022 kira-kira kasus fraud pajak dana desa itu naik/turun atau tetap selama kurun waktu tersebut pak?

I : Mohon maaf bu Putri saya baru masuk KPP Pratama Temanggung sejak tahun 2021 jadi saya baru mengikuti datanya sejak tahun tersebut hingga 2022. Kalau saya lihat trennya menurun karena waktu 2021 itu kita sudah mulai gencar memberikan patokan 3% untuk persentase pajak yang harus disetorkan atau dana desa tersebut, jika rata-rata di bawah 3% dari data keseluruhan Dana desa dan ADD. maka langsung kita hubungi wajib pajak atau rekon kami tahun 2021 kita di situ banyak setelah kita rekon banyak pembayaran yang masuknya Tahun 2022 ini menurun kasusnya yang tidak sebanyak tahun 2021.

P : Jadi awalnya itu trigger patokannya dari persentase ya Pak? Datanya

didapat dari mana untuk Dana Desa dan ADDnya?

I : Betul patokan awalnya persentase normalnya untuk kantor saya 3% kalau di bawah itu sudah ternotif jadi kewajiban AR untuk menghimbau atau menanyakan ke desa. Datanya kami dapat kebetulan dari hasil bersurat ke Dispermades.

P : Kalau pak Eko membawahi wajib pajak Temanggung dan Wonosobo atau hanya Wonosobo saja?

I : Untuk sekarang Desa-desanya banyak di Temanggung Kalau Wonosobo banyak kelurahan, desanya Cuma sedikit

P : Menurut Bapak adakah perbedaan antara Temanggung dan Wonosobo? Lebih tertib mana seperti itu?

I : Kalau menurut saya tidak ada perbedaan antara Temanggung dan Wonosobo, kalau kita hubungi biasanya bayar, jadi ada beberapa yang harus dihubungi baru bayar.

P : Jadi tidak ada yang nggak mau respon sama sekali ya?

I : Kalau sejauh yang saya temui selalu respon baik, dan kalau seperti tadi yang saya ceritakan nanti biasanya dia koordinasi dengan kepala desa nanti selang beberapa hari atau bulan dibayar.

P : Kalau KPP Pratama Temanggung Sendiri apakah sudah mengidentifikasi titik-titik rawan dari fraud pemotongan pajak dana desa? Antar AR mungkin ada identifikasi titik rawan untuk pedoman Bersama

I : yang tadi ya Mbak P jadi tadi pedoman kita rata-rata pajak 3% sebagai Trigger pertama dan yang belum pernah ada pembayaran akan kita sandingkan

dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang apabila tidak ada pembayaran atau pembayaran menurun atau persentasenya menurun atau di bawah 3% langsung kita klarifikasi.

P : Apakah mungkin KPP Temanggung punya akses ke siskeudes? saya dengar sistemnya memakai Siskeudes dari BPKP ya pak?

I : Ya benar untuk Dana Desa dengan sistem aplikasi Siskeudes, tetapi KPP Pratama Temanggung membawahi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Temanggung, Wonosobo. Untuk Kabupaten Temanggung sudah memakai sistem tapi untuk Wonosobo mulai tahun 2023 ini pakai Siskeudes. Untuk akses tadi sampai saat ini belum bisa kebetulan bu Putri, kapan itu saya ikut acara itu forum nasional Account Representative, waktu itu ada dari KPP Karanganyar menyampaikan bahwa KPP bisa mendapat data siskeudes dengan cara mengirimkan surat ke dispermades. itu untuk Temanggung kalau untuk yang Wonosobo belum bisa karena belum memakai siskeudes. Di Indonesia itu ada beberapa yang belum memakai Siskeudes, salah satunya Wonosobo mulai tahun ini sudah pakai selama 2020 sampai 2022 belum ada akses ke siskeudes Kabupaten Wonosobo yang Kabupaten Temanggung Temanggung

P : Apakah pernah dibuat penyuluhan untuk pajak dana desa ini pak?

I : Biasanya kita mengadakan sosialisasi kepada desa-desa. Biasanya kita kumpulkan di Kecamatan atau misalkan misalkan ada di Saya memang dia anomali penerapannya tidak ada atau sangat kecil kita datang kita sekalian telepon sekarang kita berikan sosialisasi langsung ke bendahara Desanya. Tahun berapa kali setahun sekali bu, P. Semua AR sudah kita infokan untuk

mengadakan tapi untuk teknisnya kita Monggo kita serahkan kepada ARnya nanti maunya seperti apa. Untuk tahun 2021 sudah kita adakan serentak, tapi untuk 2022 kita mungkin agak berbeda kemarin situasinya jadi kita lebih fokus pada desa yang - pembayaran pajaknya lebih kecil persentasenya. Untuk tahun ini beberapa sudah datang ke desa-desa yang lebih kecil persentasenya.

P : selain penyuluhan. kira-kira pernah nggak melakukan audit gitu Pak ke desa-desa misalnya rekon ya istilahnya?

I : Betul biasanya kita juga seperti itu rekon, memang normalnya kita meminta buku pembantu pajak atau semacamnya yang dihasilkan dari hasil dari situ kita cek satu persatu ke MPN untuk teknisnya kita serahkan kepada teman-teman AR ini, beberapa ada yang mengecek satu persatu ada juga yang secara gabungan dilihat persentasenya. Memang untuk perbandingan dari akun-akun semacam penelitian perbandingan antara pembayaran sekarang sama tahun lalu sudah tapi kalau cari pengecekan dari tiap akun ke akun lain satu per satu sepertinya belum semua melaksanakan itu. ada beberapa yang sudah dapat berapa yang belum di kami banyak sekali wajib pajak yang diawasi jadinya kita kadang satu-satu dulu kayak gitu jadi agak jadi nggak seperti itu dilakukan.

P : Mungkin kalau untuk pencatatan pembayaran pajaknya di SIskeudes itu sudah online atau atau masih bisa dimanipulasi Pak ?

I : Kalau terakhir saya melihat langsung sesudah itu kayaknya kalau asalnya input kayaknya bisa diinput kurang tahu ini lagi memberi keterangan belum

desa-desa lagi jadi belum update lagi kalau seingat saya Saya pernah lihat langsung itu nanya langsung ke desanya kalau ngisi pakai angka selain NTPN masih bisa.

P : Siskeudes kan punya BPKP ya pak ? Apakah KPP Temanggung melakukan kerjasama pendekatan ke BPKP Inspektorat terkait dana desa?

I : Kalau untuk kerjasama dengan BPKP dan Inspektorat kita belum pernah, kalau dispermades sudah mulai tahun 2021 Kalau dispermades menemui langsung pejabatnya biasanya kita minta tolong aja minta data pagu Dana Desa dan ADD.

P : Apakah KPP Pratama Temanggung telah menegakkan denda keterlambatan bayar terlambat lapor gitu. Kalau dana desa terus desanya menjalankan kewajiban apa Pak biasanya mereka membayar dan melaporkan atau tidak?

I : Biasanya kalau yang ini Memang agak unik seperti ini, jadi memang bagi desa-desa yang telat bayar atau telat lapor kalau telat bayar sendiri kami itu kalau mau membuat surat tagihan pajak memberikan sanksi sanksi atas pembayaran pajak itu kita ada pertimbangkan. Nanti kalau kita berikan sanksi yang membayar siapa seperti itu jadi nanti sepertinya mungkin kalau sanksi juga kayaknya juga agak susah nanti jangan-jangan kita Takutnya kalau bendahara desanya yang membayar sanksi. Jadi terkait sanksi ini biasanya kita dulu kita utamakan sanksi-sanksi ke wajib pajak yang bukan pemungut dulu sebentar Sampai dengan saat ini kita tunggu tidak kita terbitkan sanksi terlambat bayar dan sanksi terlambat lapor juga sama bu Putri dan tidak sedikit desa yang bayar tapi belum lapor. Seperti itu, tapi ada Tapi tidak

sedikit yang masih belum laporan hingga saat ini untuk desa Iya tapi masih banyak yang masih belum lapor sendiri

P : Kalau Desa sudah punya akunnya sendiri yang masing-masing atau gimana Pak?

I : Harusnya sudah punya sendiri. Dari temen-temen penyuluh sudah memberikan sosialisasi ke perwakilan desa atau Kecamatan tapi ya sering juga bertanya lewat WA ke kami. Tapi ya salah satu memang tantangan kita dalam dalam kepatuhan Desa seperti itu, maka untuk pelaporan memang agak terkendala karena memang kadang yang memegang pajak dana desa benar-benar kesulitan untuk mempelajari pelaporan

P : Menurut pak eko sendiri sudah efektifkah peran KPP Temanggung dalam pengawasan pemotongan dan pemungutan pajak Dana Desa

I : selama ini Kalau dibilang efektif atau tidak sebenarnya sudah efektif, namun Sebenarnya masih bisa diefektifkan kembali tadi bu Putri terutama terkait tadi yang sudah kita diskusikan tadi kan ada audit sampai ke akun akun pembantu akun buku pembantu pajak tadi itu belum semua AR melakukan itu karena memang kami jumlahnya terbatas wajib pajak yang kami masih juga banyak jadi kita satu persatu dulu untuk mengawasi wajib pajak karena ini pemungut atau Desa ini termasuk wajib pajak kita jadi kita awasi dulu satu-satu jadi kadang itu Desa ini kita masih kurang efektif tadi P kita untuk melihat akun akun-nya tapi berapa teman-teman ada yang sudah bisa melakukan tapi ada temen-temen yang belum melakukannya seperti itu.

P : Kendalanya apa saja Pak biasanya yang dihadapi di lapangan?

I : Kendala yang dihadapi lapangan jadi kadang-kadang kebetulan sebelumnya pernah mengampu daerah Wonosobo, daerah Wonosobo yang di gunung itu begitu kita lihat data ini pembayaran pajaknya kurang jadi harus kita datangi kalau lewat Whatsapp Itu kendalanya kadang itu ke sana kita bertanya sebelum datang ke Kecamatan dulu nanya kira-kira gimana ya? Gimana ini Mas ini di Gunung ini kayaknya susah kalau pakai motor pakai mobil pakai motor ini salah satu kendalanya adalah terkait dengan jarak atau akses ke sana kita bisa menyasati itu dengan kita minta tolong Kecamatan untuk menghubungi karena kadang lebih takut dihubungi Kecamatan daripada dihubungi ARnya.

Kendala yang kedua memang kita ada tantangan bendahara Desa itu masih butuh mungkin panduan secara intensif terkait kewajiban perpajakan itu sebagai sosialisasi dan memberikan barang tapi mereka itu kadang bingung misalkan PPN atas misalkan bahan galian C ini kena pajak atau tidak seperti itu mereka kadang bingung mereka membeli untuk rapat ini kenapa jadi apa ya Pak ya PPH 23 atas jasa catering atau PPH 22 seperti itu jadi begitu ada kasus langsung hubungi kita jadi mungkin kita harus intensif untuk membimbing ada di desa-desa untuk ini.

P : menurut pak eko antara desa desa yang terpencil dengan di kota nya itu topografi nya ya topografinya itu kan naik turun ya ketinggiannya itu tuh kan nggak sama ada perbedaan nggak sih soal kepatuhan mereka?

I : Kalau ini mungkin ini ya, kalau untuk kita tarik secara statistik suatu kesimpulan mungkin agak susah ya Bu karena belum bisa jadi patokan yang

di kota akan lebih patuh yang di desa yang tidak patuh atau sebaliknya belum bisa jadi patokan. Bukan karena aksesnya misalnya untuk membayar pajak susah di Temanggung kebetulan memegang daerah terhadap namanya itu cenderung untuk patuh untuk membayar dan dia persentasenya biasanya bagus dibandingkan dengan Wonosobo. Saya yang dulu di daerah Watu Malang itu di mananya aja kalau hujan itu saya pernah kesana jalannya rusak tapi yang di waktu malam itu nggak tertib gitu. Itu tadi kita ketemu itu solusinya dengan minta tolong pihak Kecamatan untuk menghubungi bendahara desa.

P : Selama ini mungkin pak pernah mengalami mungkin pemerintah desanya sendiri misalnya kepala desa atau sekretaris desa nya itu atau bendahara Desa nya itu menghalang-halangi pembayar pajak atau menghambat?

I : Kalau selama ini tidak ada. semuanya Sangat terbuka dan tidak pernah menghalang-halangi yang saya temui selama ini tidak pernah mengalami kalau ada buat kayak tadi itu ya nanti intinya mereka akan kita sering klarifikasi tidak ada secara langsung. Yang pernah saya temui uangnya dipakai dulu gitu kalau sudah kami visit kesana. Berarti dia udah langsung sadar ya. Oh iya ini bayar gitu Tidak serta merta juga kan butuh waktu juga pasti butuh waktu untuk membayar uangnya.

P : Mungkin ada yang Bapak masukkan ke pemeriksaan ?

I : belum pernah ya untuk pemeriksaan. Menurut saya sepanjang bendahara Desa dan kepala desa nya masih bisa kita kita kita push untuk tertib kalau saya saya masukkan ke surat himbauan/ SP2DK.

- P : Ada jangka waktunya untuk direspon atau dibayar ya pak surat tersebut ?
- I : Kalau untuk surat secara formal di kami itu Ditjen pajak itu sesuai dengan surat edaran di kami itu 14 Hari seharusnya wajib pajak memberikan klarifikasi tapi kadang karena kendala kendala di lapangan bisa diperpanjang 60 hari atau bisa sampai 90 hari. Kami memang mencoba untuk sesuai dengan apa yang tertulis di surat tadi 14 Hari.
- P : Misal seperti aksus yang dipakai untuk beli hewan ternak itu terus bayarnya lebih dari 14 hari dan mungkin lewat dari 90 hari itu bapak tetap pakai surat himbauan atau bapak eskalasi ke langkah selanjutnya ?
- I : Biasanya kita coba kita coba ini dulu ya kita coba apa namanya itu dulu kita berikan kesadaran. Waktu visit juga tidak kita tuangkan dalam berita acara waktu rekon atau ini jadi kita bantu persuasif dulu. Meskipun misal sudah lewat dari 90 hari.
- P : Jadi soal kendala di lapangan antara Temanggung dan Wonosobo menurut I sama saja Ya kultur mungkin topografi wilayah yang mungkin kota dan desa terpencil itu nggak ada perbedaan berarti?
- I : Wilayah saya di Temanggung termasuk kota-kota di daerah kota di pinggir jalan besar jadi apa yang wajib pajak yang telah yang saya temui saat belum bisa menarik kesimpulan topografi berpengaruh terhadap waktu atau tidak patut nya dari desa tersebut, tapi memang kalau yang tadi Kalau terpencil kadang Mungkin dia mau mengakses informasi perpajakan mungkin ada kendala tapi tidak bisa mengakses. Dulu ada wilayah saya di atas itu dekat Gunung Prau itu memang jauh tapi dia cenderung tertib beda dengan tadi ada

yang mau yang ini ada yang belum membayar.

P : Menurut bapak sendiri langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan peran KPP Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa itu sendiri?

I : Yang sebenarnya bisa ditingkatkan saya kan tadi udah kita bahas terkait kerjasama ini mungkin kedepannya. Semoga nanti dari pimpinan kami bisa kerjasama dengan pihak-pihak terkait Dispermades, BPKP, jadi kita bisa Bersama-sama dan mendapat izin untuk turun ke Kecamatan di tingkat kecamatan untuk bisa memberikan edukasi dan memberikan sosialisasi tadi dan untuk pengawasan tadi juga dan kita mungkin nanti. Semoga bisa temen-temen AR termasuk saya juga kita bisa lebih memahami teknik mengecek data pajak dari akun ke akun tadi mana ya sekarang tadi info secara informal saya dengan tadi tadi kita sudah bisa buka Siskeudes tapi dengan menu terbatas karena kebetulan belum sempat ini mencobanya. Akan lebih enak kalau Wonosobo juga bisa memakai Siskeudes dan nanti sistem pembayaran DJP bisa Online Sinkron dengan Siskeudes nantinya sehingga akan mempermudah pengawasannya.

P : Terima kasih atas waktunya selama melakukan wawancara saya melakukan kesalahan baik Sengaja maupun tidak sengaja.

Manuskrip Wawancara VIII. Informan AR DES

Narasumber : KPP Pratama Temanggung

Waktu : Minggu, 18 Juni 2023 (Pukul 08:30)

P : Peneliti

I : Informan

P : Perkenalkan nama saya Maria Magdalena P Permana Basuki, Mahasiswi Universitas Islam Indonesia, izin untuk melakukan wawancara mengenai Tesis dengan Judul Analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa.

Untuk selanjutnya apakah Ibu bersedia jika nama Ibu tercantum dalam tesis?

I : Baik terima kasih bu Putri, tidak apa2 jika nama saya tercantum tidak masalah.

P : Yang pertama mengenai tren kecurangan di KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak Dana Desa sejauh yang ibu ketahui apa saja risiko yang dihadapi dalam pemotongan dan atau pemungutan pajak dana desa yang mungkin dihadapi KPP Pratama Temanggung?

I : Kejadian yang kerap terjadi itu uang pajak yang akan dibayarkan tidak dibayar, sampai kami kesana untuk kunjungan Wajib Pajak atau visit baru mereka mau membayar

P : Langsung dibayar itu bu? Atau lewat surat teguran atau semacamnya dari

KPP?

I : Beberapa tidak dibayar biasanya butuh waktu beberapa lama mbak sampai dibayarkan, kadang ada yang beberapa bulan atau sampai lewat tahun juga pernah. Nunggu kita datang dan menghimbau lewat surat. Kadang sudah disurati juga tidak dibayar.

P : Biasanya alasan tidak dibayarnya kenapa bu kok bisa lama?

I : Kadang dipakai buat hajatan pernah jawabannya kepala desanya atau pernah juga saya temui katanya buat beli dagangan kosmetik karena bendahara desanya cewek ya pas itu jadi alasannya aneh juga sekitar Rp 30 Juta itu.

P : Kemarin ada yang bilang buat beli hewan ternak bu. Kira-kira karena iseng atau faktor lain bu? Kok sampai hajatan dan beli dagangan kosmetik

I : Kalau menurut pembicaraan dengan teman-teman dan pernah ngobrol dengan kepala desa, itu karena tingkat ekonomi mbak, Masyarakat sini tinggal di pegunungan, kalau tidak petani ya peternak. Ada uang segitu mikirnya bisa diputar dulu buat bisnis atau buat keuntungan sendiri.

P : Oh begitu ya bu. Kalau kasus-kasus seperti itu dari 2020 hingga 2022 kira-kira ibu mengalaminya lebih sering atau berkurang kasusnya?

I : Kebetulan saya di KPP itu baru 2021, sudah mulai ditertibkan, kami datang ke desa-desa untuk konsultasi dan pendampingan dana desa. Jadi dilihat persentase total pajak yang sudah dibayar misal sampai Juni berapa kalau kurang dari 3/ 4% kita tanya kenapa bisa seperti itu. Dilihat buku pendamping pajaknya.

P : Kalau titik rawannya bu? KPP sudah melakukan identifikasi titik rawan

fraudnya?

I : Titik rawannya ya saat uang itu turun lalu kelihatan uangnya bisa dipakai, akhirnya dipakai dulu sama mereka. NTPN yang direkam di Siskeudes ternyata diawur karena aslinya belum dibayar

P : Kewajiban pajak kan per bulan ya bu bayar dan lapornya? Kalau pajak dana desa itu apa nggak lapor pajak bu? Lalu masih manual rekamnya di Siskeudes?

I : Sebetulnya ada kewajiban lapor pajak, tapi belum kita jalankan karena SDM desa berat kalau disuruh lapor pajak, Siskeudes saja masih banyak yang tidak jalan. Terutama daerah Wonosobo. Iya rekamnya NTPN atau bukti bayar pajak belum secara online jadi masih bisa direka-reka.

P : Bayar sama lapor duluan mana bu?

I : Bayar dulu baru lapor. Bayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya lapor tanggal 20 sama juga bulan berikutnya.

P : Tapi belum jalan ya bu?

I : belum untuk lapornya

P : Dikenai sanksi pajak tidak bu kalau telat bayar dan tidak lapor seperti itu?

I : Ya dikenai harusnya tapi sampai saat ini belum karena bingung juga nanti bayarnya dari uangnya aparat desa kan kasian ya mbak.

P : Kalau akses Siskeudes bu? Apakah KPP punya akses ke Siskeudes online?

I : Belum ada akses, Wonosobo juga masih pakai Mitra Desa katanya 2023 baru mau pakai Siskeudes tapi kurang tahu juga jadinya seperti apa.

P : Pernah ada Kerjasama dengan Inspektorat atau BPKP terkait dana desa ini

mungkin bu?

I : Kalau saya pernah ketemu di sosialisasi Bersama Inspektorat tapi tidak semua sosialisasi bersama Inspektorat. Kalau Kerjasama khusus sejauh yang saya tahu belum ada. Karena kata aparat desa memang pengenaan pajaknya sering beda pemahaman antara Inspektorat dengan KPP. Tapi sebenarnya bagus kalau bisa Kerjasama saya pernah ada Kepala Seksi kecamatan yang bilang kalau dia mengakui ada pengurangan dimensi bangunan katanya lebih mending dari daerah lain malah Cuma dipasang banner saja tidak dibangun. Itu ke saya, karena ranahnya bukan disana saya iyain saja, coba kalau sampai ke inspektorat mungkin lebih ditindaklanjuti.

P : Jadi bagus ya bu ada pertukaran data

I : Betul bisa lebih bagus dan menghemat waktu dua instansi dalam mengawasi sebenarnya.

P : Pernah tidak bu ada Langkah menghalangi pembayaran pajak dana desa dari aparat desa mungkin atau kendala di lapangan yang ibu temukan dalam menggali potensi pajak dana desa itu sendiri? berbulan-bulan baru terbayarkan.

P : Itu Temanggung dan Wonosobo sama kasusnya bu? Atau ada perbedaan antara yang daerah remote dengan daerah kota? Kan daerahnya agak unik ya di sini

I : Iya daerahnya ada yang kota ada yang Kabupaten sini kalau Kabupaten berliku-liku kadang jurang atau area sawah jauh dari mana-mana. Kalau kasus di saya tergantung aparat desanya sebenarnya, Tapi kadang kalau tempat yang

remote memang uang segitu kan lumayan besar ya pajak dana desanya akdang ada kecenderungan diputar untuk bisnis atau hal semacamnya. Karena Masyarakat kan tergantung komoditi tembakau, kalau aps berhasil hasilnya banyak kalau tidak ya sepi pendapatan.

P : Kalau indikasi pemecahan nota biar tidak terkena pajak itu kerap terjadi atau tidak bu?

I : Betul indikasinya banyak yang seperti itu. Kalau ini harus didalami lagi karena kita biasanya melihat persentase pajak secara global tidak sampai melihat ke bukti transaksi. Sementara kalau pemecahan nota harus lihat bukti transaksi kan mbak. Itu biasanya di pemeriksaan bukan di pengawasan AR seperti saya.

P : Sudah pernah ada yang diperiksa bu soal dana desa?

I : Belum sampai saat ini, karena ya alasan kemanusiaan ya jadi nanti seperti tidak menjaga hubungan baik saja dengan desa.

P : Baik kalau menurut ibu peran KPP Pratama Temanggung ini sudah efektif belum sih dalam pencegahan fraud pajak dana desa? Perbaikan apa yang mungkin dapat dilakukan kalau ada bu?

I : Kalau menurut saya sudah cukup efektif sejak 2021. Menurut saya mungkin perbaikan di sisi data, agar bisa diotomatisasi saja jadi tidak terlalu ribet dalam mengawasinya kan wilayah jauh-jauh ya sampai Wadaslintang bisa PP 6 Jam dari sini perbatasan Banjarnegara. Kalau bisa lihat data Siskeudes Online atau sistem pembayaran MPN DJP sinkron dengan Siskeudes akan lebih praktis dalam mengawasinya dan tidak terlewat. Butuh kerjasama

dengan Dinas terkait agar lebih mudah mengawasinya

P : Baik bu sekian dulu wawancara yang saya lakukan, mohon maaf jika mengganggu waktunya

Manuskrip Wawancara IX. Informan FP MR

Narasumber : KPP Pratama Temanggung

Waktu : Jumat, 09 Juni 2023 (Pukul 08:30)

P : Peneliti

I : Informan

P : Saya Putri mohon izin untuk wawancara mengenai Analisis Pencegahan kecurangan pemotongan dan pemungutan Pajak atas Dana Desa. Menurut Bapak bagaimana trend kecurangan pemotongan pemungutan pajak atas dana desa terkait risiko kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa?

I : Kalau dari tren yang kita temui terutama tahun lalu kita mulai intens untuk edukasi, resiko yang sering ditemui di lapangan untuk risiko fraud yang terjadi itu ada beberapa tapi ada 3 masalah utama. Yang pertama Tentang Pemecahan lokal. Jadi kalau untuk bendahara ada kewajiban pungut untuk wajib pungut sendiri kan nilainya ada batasannya yaitu Rp 2 Juta baru ada kewajiban ada PPh 22 dan PPN. Permasalahan lain pemotongan dan

pemungutan pajak yang dilakukan atas barang material seperti pasir tahun kemarin untuk pembelian ke penambang tidak dikenakan PPN tetapi jika pembeliannya ke toko seharusnya tetap dikenakan PPN dan PPh pasal 22 tapi kemudian di prakteknya ternyata disamakan semua untuk tidak dikenakan, jadi ada beberapa desa yang tidak dikenakan dalam pembeliannya itu di toko bangunan. Terus yang ketiga itu terkait dengan pemotongan pemungutan sebenarnya sudah ada pembelian barang dan jasa misalkan tapi untuk pajaknya baik PPN dan PPh tidak disetor. Untuk honor juga kadang tidak disetor pajaknya padahal ada kegiatan

P : Kalau tidak disetornya itu kenapa pak?

I : Jadi kalau tidak disetor itu karena murni tidak disetorkan ya mbak jadi nota dan laporan pertanggungjawaban ada nominalnya tapi setelah rekon ke desa ternyata pajaknya tidak disetor oleh bendaharannya jadi secara kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak ada tapi tidak dipungut pajaknya seperti itu atau dipungut tapi tidak disetorkan.

P : Sepengetahuan bapak mengenai kasus fraud pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa selama kurun waktu 2020 – 2022 kemarin di KPP Pratama Temanggung itu meningkat atau menurun ya?

I : kalau 2020 sampai 2022 Kalau trennya itu secara kumulatif itu menurun karena beberapa kali sejak 2021-2022 kemarin itu kan ini kan kita intens ke desa karena kan penyerapan dan desa ada beberapa daerah Kecamatan dan desa yang sudah baik tapi ada juga yang masih dibawah rata-rata, rata-rata itu kalau dikejar biasanya dari dana desa yang dikeluarkan atau disalurkan tadi

itu harusnya penyerapan pajaknya itu 5-6% ketika kita lihat ternyata kan ada beberapa orang yang sudah memenuhi target ada yang belum dari tahun ke tahun rata-rata itu penyerapan pajak itu cukup baik Jadi kalau di tahun pertama saya masuk ke temanggung 2021 aku itu masih banyak yang dibawah 5% sampai 6% kemudian lambat laun itu meningkat jadi 6% secara tren itu menurun tapi untuk jenis fraudnya masih sama yang saya sebutkan tadi

P : Kalau Persentase dari mana Pak biasanya?

I : Kalau untuk presentasi yang saya sebutkan itu untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke penanggung jawab wilayah tapi untuk persentasenya itu sendiri sebaiknya sudah rumus perhitungan dari kantor wilayah yang ada di regional, biasanya itu kan KPP itu di bawah kantor yang nantinya akan didata di kantor regional. Kalau secara general itu untuk dana harusnya penyerapan pajak itu bisa 5-6%.

P : kalau untuk Bapak sendiri itu penyuluhan ya Pak?

I : Iya Mbak

P : Perannya apa kalau di pengetahuan pemungutan pajak di desa? Kira-kira siapa saja sih yang berperan dalam pemotongan dan pemungutan pajak dana desa sendiri di KPP pratama Temanggung?

I : Kalau untuk kami disini kan maksudnya saya itu di bagian penyuluhan pajak jadi untuk tugas dan fungsi utama di KPP adalah edukasi perpajakan, kalau terkait dengan Dana Desa itu sendiri lebih ke edukasinya ini apa penggunaannya sendiri kita lebih ke apa saja kewajiban perpajakan yang

dilakukan oleh bendahara Desa kemudian Bagaimana cara pembuatan bukti bayar, pelaporan ada juga untuk pengawasan Apakah bendahara desa dan mungkin perangkat desa itu sudah melakukan kewajibannya dengan baik, tapi kalau kita, rata-rata kita melakukan sosialisasi dan edukasi ke desa-desa yang kita rasa itu kita rasa membutuhkan membutuhkan ada dua cara yaitu melalui penunjukan yang kira-kira butuh sosialisasi atau berdasarkan undangan oleh desa untuk melakukan sosialisasi, gitu mbak

P : Jadi perannya pendampingan ya Pak?

I : Iya untuk peran pendampingan misal lewat konsultasi whatsapp dan juga kalau untuk masalah teknis seperti tapi persentase pembayaran pajak dan penyetoran pajak lebih ke pengampu wilayahnya

P : Kalau untuk Bapak sendiri wilayah juga atau tidak? Atau Bebas gitu?

I : Iya mbak, kalau dari saya sendiri sebenarnya tugasnya bebas gitu tapi kalau untuk ranah konsultasi atau konsultasi langsung atau tidak langsung itu kami di Temanggung ada 9 orang dari situ kan ada 2 Kabupaten yang kamu ampu yaitu Temanggung dan Wonosobo. Kita dibagi per kecamatan kalau saya kecamatan parakan, kalau Wonosobo Wadaslintang lalu ada 2 lagi jadi setiap penyuluh dapat 4 atau 5 kecamatan dari situ situ nanti baru dibagi tugasnya untuk konsultasi tadi kan kita mungkin ada sosialisasi ke desa nanti kita biasanya pengaturannya itu tadi ya mbak

P : Kalau menurut Bapak yang mengenai unsur budaya atau mungkin topografi wilayah berbeda-beda kalau di Wonosobo kan berbeda antara kota dengan pinggiran kalau menurut Bapak sendiri ada perbedaan gak sih soal kepatuhan

pajaknya atau soal pajak yang dari pemerintah desa?

I : Kalau dari wilayah yang saya ampuh dari misalkan kalau di Temanggung itu kan rata-rata tidak ada daerah yang terlalu jauh masih di daerah perkotaan rata-rata itu biasanya untuk perangkat desa itu tidak terlalu antusias untuk mengikuti tapi tergantung kondisinya juga karena beberapa itu menyebutkan bahwa untuk daerah Temanggung rata-rata kekurangan SDM mbak, jadi SDM untuk mengurus perpajakannya itu kurang. Tapi untuk daerah yang di Wonosobo itu banyak yang merasa terbantu untuk kita bantu lewat edukasi dan juga secara periodic kita lakukan konsolidasi pajak dana desa. Kalau Wonosobo lebih antusias untuk sosialisasi dan bimtek kalau di kami bimtek perpajakan. Jadi kalau menurut saya untuk yang daerah perkotaan kurang antusias

P : Oh gitu jadi menurut Bapak yang di kota malah kurang ya Pak?

I : Iya, tapi tergantung daerahnya mbak tidak bisa disama ratakan, tapi kalau dari pengalaman memang di daerah Wonosobo itu lebih antusias karena akses mereka ke KPP itu agak susah. Jadi ya mungkin karena itu juga mereka lebih antusias untuk mengikuti untuk frekuensi untuk bisa bertemunya lebih jarang.

P : Kalau untuk Bapak sendiri sejauh penyuluh pajak dana desa itu hasil atau prestasi yang didapatkan mungkin ada desa yang dibayar tidak bayar atau gimana?

I : Jadi kalau dari edukasi itu kan sebenarnya kan bisa di kondisi awan Mereka banyak yang tidak mengetahui utamanya objek pajak apa saja yang bisa dipajaki jadi kadang ada yang salah setor ada yang perpajakan untuk barang

dan jasa yang dibeli tidak disetor secara periodik itu sudah berkurang untuk pembayarannya rata-rata bisa itu sekarang sudah bisa untuk melakukan pembayaran sendiri jadi yang pas pertama saya di tahun 2021 itu masih banyak desa yang persentasenya dibawah 3% secara periodik dari tahun 2020 ini sudah ada yang dibawah 3% jadi untuk penanganannya pajak sendiri bisa dilakukan sendiri dan pembayaran juga bisa dilakukan dengan baik. Kalau dulu masih sering desa yang sering bertanya soal pembayaran dan hal-hal simpel tapi sekarang intensitasnya itu sudah berkurang dan pembayaran pajak dilihat dari data pembayaran kami itu sudah meningkat. Jadi banyak desa yang istilahnya sudah mulai taat pada pembayarannya.

P : Baik Pak. Terkait dengan kerjasama dengan beberapa instansi sejauh yang saya tau dana desa kan menggunakan Siskeudes ya, Untuk Temanggung dan Wonosobo apakah sudah menggunakan aplikasi tersebut?

I : Kalau dari data terbaru kebetulan kemarin saya juga sudah bertemu dengan pejabat dari Dispermades untuk Temanggung itu rata-rata sudah mulai sudah memakai dan data yang tersedia itu sudah bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan persentase pajak yang diserap dari dalam desa, tapi kalau di Wonosobo dari update yang terbaru itu baru mulai digalakkan untuk menggunakan siskeudes, tapi dari prakteknya itu ada berapa desa yang belum mengikuti data pembayaran dan transaksi jadi ketika kita melakukan rekonsiliasi data itu ternyata belum ada data pada data yang terkumpul di aplikasi siskeudes.

P : Kalau siskeudes sendiri itu bikin BPKP ya Pak?

I : Iya

P : Pernahkah KPP melakukan kerjasama dengan instansi BPKP dan inspektorat. Mungkin kalau di Dispermades sudah ya pak?

I : Kalau untuk instansi Setahu saya belum pernah BPKP dan Inspektorat. Kalau DIpermades untuk kerjasama penyediaan data itu sudah dilakukan dari udah dari tahun 2020 / 2021 jadi sudah lumayan kita lakukan. Kalau dari kerja sama lain itu biasanya dari kami itu membuat surat edaran untuk pedoman untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak lebih dari itu biasanya itu kalau udah pernah Tahun 2022 antara dispermades BPKP Wonosobo lalu dengan Bupati Wonosobo itu ada surat edaran yang menjadi panduan mau dari pendorong untuk melakukan Pajak tapi untuk yang lebih ketat akan membantu kita untuk melakukan rekonsiliasi karena tren pembayaran dan penyajian datanya sudah lebih baik begitu. Tapi tahun ini kalau di penyuluh kami tekankan untuk penyuluhan dan rekonsiliasi data karena tren pembayaran pajak sudah meningkat.

P : Jadi datanya masih parsial ya Pak? Engga bisa langsung masuk karena ada servernya ya Pak?

I : Iya

P : Kalau KPP sudah bisa masuk server?

I : Kalau di kita belum bisa Cuma sudah bisa narik data tapi belum bisa otak atik sampai dalamnya. Pernah saya temui data di siskeudusnya atau biasa dibilang buku pembantu pajak itu lengkap bayar pajaknya sudah lunas, saat itu 70 jutaan ternyata di kami belum ada pembayaran sama sekali. Masih bisa

dipalsu kode bayar pajak atau NTPN yang direkam disana. Kalau dari yang saya tanyakan dengan pernah diskusi dengan membawa desa-desa itu,, kalau belum di input data itu tidak bisa menarik data tapi itu berkenaan dengan desa-desa yang datanya masih kosong dari situ kita belum bisa untuk melakukan aplikasinya. Jadi kita masih menunggu sumber data kita belum bisa sampai ke masuk ke aplikasinya sekarang langsung.

P : Kira-kira ada kendala ga sih dalam edukasi Wajib Pajaknya mungkin kendala di Temanggung / Wonosobo waktu Bapak melakukan penyuluhan?

I : Kalau kendala yang ditambahkan itu kebanyakan itu SDM yang tersedia terbatas dan terbatas bukan Cuma dari jumlahnya tapi dari kemampuan untuk mengelola perpajakannya. Kalau dari kami itu sendiri itu kendalanya juga di masalah penyediaan data tadi yang pertama untuk rekonsiliasi dan juga jenis-jenis transaksi yang kadang-kadang ada antar desa masih beda penguasaannya misalkan Desa ini menggunakan dasar A untuk melakukan pemotongan untuk melakukan jenis lain untuk pemotongan item yang sama, jadi kita harus sangat sering melakukan rekonsiliasi dan edukasi kalau dari sisi perpajakan kendalanya di ini mbak di peraturan dan juklak yang masih terbatas jadi kita tidak bisa Memberikan informasi yang satu arah jadi kadang-kadang antar KPP misalkan di kabupaten ini ada teman di Kabupaten lainnya di desa yang satu ini pakai aturan A yang desa lain pakai aturan B. Jadi selain dari keterbatasan SDM desanya sendiri karena dari yang saya sebutkan mungkin belum ada kesepakatan aturan antara inspektorat kabupaten sendiri untuk dana desa untuk melakukan duduk bersama membuka forum membuat yang

jelas untuk para desa. Kendalanya disitu sih mbak, kalau wilayah ya itu jadi ada hal lain yang lemot ada juga wilayah yang mudah dijangkau dan mungkin agak remote ada juga yang wilayah mudah dijangkau tapi tidak antusias. Jadi kita harus bisa meng engage itu saja si menurut saya perbaikan yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan peran.

P : Jadi menurut Bapak apa saja perbaikan yang dilakukan untuk memaksimalkan peran?

I : Kalau unsur perbaikan itu yang utamanya harus ada antara desa dari sisi-sisi perpajakannya kalau dari yang saya temui untuk melakukan pembukaan forum untuk Dispermades, pendamping desa dan desa-desa untuk sosialisasi Bersama untuk membuat juklak dan panduan. Kalau sekarang perbaikan yang paling utama itu mungkin dari pihak yang terkait bisa melakukan konsultasi dulu untuk berapa sih dana desa yang diturunkan dan potensi pajak yang bisa didapat. Dari langkah-langkah yang bisa dilakukan bisa diperbaiki pajak yang didapat. Yang kedua mungkin edukasi, bendahara desa inikan jabatan yang bisa setahun dua tahun diganti personel atau pejabat agar ada perbedaan karena aku belum pernah jadi ya beda dengan sebelumnya itu mungkin dari kami perlu ada kerjasama dari Dispermades dan dinas terkait sehingga saat ada pergantian pejabat tidak akan berganti supaya saat ada pergantian bisaantisipasi jadi lebih baik.

P : Terima kasih pak begitu saja, terima kasih pak Riesnanda atas waktunya mohon maaf jika mengganggu waktunya.

Manuskrip Wawancara X. Informan Ins Kab Tmg

Narasumber : Inspektorat Kabupaten temanggung

Waktu : Senin,19 Juni 2023 (Pukul 08:30)

P : Peneliti

I : Informan

P : Selamat siang, eh selamat pagi ibu Dewi, saya putri dari UII, pada kesempatan kali ini saya mohon ijin untuk melakukan wawancara terkait analisis Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan pajak atas Dana Desa. Kebetulan KPP Pratama Temanggung membagi dua wilayah yaitu Kabupaten Temanggung dan kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Temanggung dan kabupaten Wonosobo menjadi data pendamping dalam penelitian ini. Dalam melakukan wawancara terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian ini.

P : Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak Ibu apa saja Risiko Kecurangan dalam pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa?

I : Oh iya risiko ya, baik terima kasih mbak putri, ijin pak Irban untuk menjawab pertanyaan dari mbak putri. Risiko dulu ya, risiko itu kan berarti suatu hal yang kemungkinan terjadi, jadi belum tentu terjadi ya karena manakala terjadi akan mempengaruhi pencapaian tujuan. Baik untuk risiko pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa tentu akan selalu ada ya di desa karena pasti ada ada saja desa yang mungkin karena pajak ini sifatnya

lebih ke *self assessment* ya mbak ya, jadi mungkin satu ada resiko tidak membayar atau menunda pembayaran karena digunakan untuk hal lain misalnya, atau resiko salah tarif misalnya, nah seperti itu menurut kami terkait resiko kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa itu sendiri.

P : Baik bu kalau di Kabupaten Temanggung itu sendiri pernahkah terjadi kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa sendiri? Kalau pernah mekanisme yang terjadi seperti apa bu?

I : Secara umum dulu ya, secara umum untuk kasus kecurangan ketidakpatuhan kecurangan pemotongan dan pemungutan pajak dana desa itu sendiri tidak kita temukan secara signifikan, tetapi lebih pastinya nanti kami akan melihat data dulu mbak karena ini data tahun 2021 hingga 2022 ya?

P : eee... 2020 hingga 2022 bu

I : Oh 3 tahun ya? Ok 2020 hingga 2022 nanti kita akan cek bahwa ada atau tidaknya kecurangan dalam pajak, tapi karena selama ini tidak menjadi, ee selama ini fine fine saja. Di penundaan yang lebih banyak sih, mereka sudah memungut pajak tapi menunda-nunda pembayaran pajak. Kalau tidak salah kan bayar pajak itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ya? Kalau pelajaran jaman kuliah seperti itu sekarang saya kurang update.

Mungkin ada tambahan dari bapak- bapak

I : Iya sepertinya biasanya kita temui penundaan pembayaran atau salah tarif biasanya, kurang setor

I : Iya kurang setor karena salah tarif kan ya biasanya mereka tidak tahu kalau

penyedia tidak punya NPWP, kan harusnya ada denda karena tidak punya NPWP seperti tarif lebih tinggi misalnya.

P : Kalau itu ada yang tertuang dalam, misalnya Inspektorat dalam laporan seperti itu?

I : Ada, kami memang Irbn di bawah pimpinan Pak Arif ini memang kami rutin di bagian desa mbak putri, jadi kami setiap tahun rutin melakukan pemeriksaan sampling terhadap 266 desa lalu setiap pemeriksaan ada laporannya. Dan karena saking banyaknya desa di Temanggung ya jadi dari 266 desa itu kita sampling risiko terhadap desa-desa yang paling berisiko seperti itu.

P : Kalau itu samplingnya berdasarkan siskeudes itu ya bu?

I : jadi benar untuk samplingnya berdasarkan siskeudes di tataran desa kan ada Siskeudes. Di tataran kami ada siswaskeudes. Sistem Pengawasan Keuangan Desa. Jadi di tataran Siswaskeudes terintegrasi dengan Siskeudes. Dalam perencanaan kita lihat aspek keuangan dari siswaskeudes dan aspek non keuangan dimana kita lihat kemungkinan desa itu melakukan Fraud atau tidak. Nanti kita akan ketemu skoring risiko yang paling tinggi untuk kita jadikan sampel.

P : itu jadi pakai Siskeudes?

I : Siswaskeudes

P : Oh baik Siswaskeudes jadi itu setelah scoring lalu dicek pemeriksaan ke desanya ya? Nanti saat diperiksa yang diperiksa voucher atau dokumen sumbernya nggih?

- I : Betul kita cek per SPJ, BPU, kita cek tarif sesuai aturannya,, e billing, ketepatan pembayaran. Jika belum bayar kita sarankan untuk segera membayar.
- P : Jadi disini siskeudes terintegrasi dengan SIswaskeudes?
- I : betul
- p : Mohon infonya bu, apakah Siskeudes ini wajib ya bu? karena kan Wonosobo katanya belum menjalankan Siskeudes untuk dana desanya, apakah ada sanksinya?
- I : Hmm sebenarnya itu wajib ya karena dari kerjasama Kemendagri dengan BPKP tapi sifatnya bertahap dari 2016. Untuk Temanggung sendiri sudah semua pakai. Kalau sanksi tidak pakai setahu saya tidak ada.
- P : kalau mungkin bapak ibu sendiri sampai tanggal wawancara ini dilaksanakan, pernah ada kunjungan dari KPP Pratama temanggung untuk kerjasama terkait dana desa?
- I : Kalau sampai tanggal ini belum pernah ada kunjungan permintaan kerjasama
- I : Sejak saya 2021 saya disini kalau secara formal belum pernah kerjasama selama ini hanya misal kita tanya tarif sana menjawab.
- I : Menambahkan disini koordinasi dengan KPP Pratama kami biasanya lebih proaktif karena kami sebagai pengempu desa sering ditanya tarif, Desa sering tanya bu ini kena tarif apa? Jadi kami memang lebih sering proaktif tanya tarif dan aturan karena takutnya salah memberi info ke desa. Kita sering WA dan alhamdulillah yang sekarang lebih fast response kalau yang dulu lebih lama

jawabnya sampai saya lihat HP saya sudah ada jawaban apa belum kok tidak dijawab-jawab padahal kami juga sedang ditunggu oleh desa terkait jawaban soal pajak tadi.

P : jadi banyak desa yang malah nanya ke Inspektorat

I : Iya dong karena kami sebagai barometer nantinya akan memeriksa desa dan bilang bahwa pembayaran kurang misal Rp 10 Juta gitu, makanya mereka nanya ke kami biasanya. Selain peraturan yang ada kami butuh fatwa juga, kami butuh arahan untuk penafsiran aturan karena kalau kami baca aturan sendiri dan menafsirkan sendiri, bahasa aturan itu kan sungguh indah dan menjebak jadi kami butuh arahan. Misal ada aturan tidak dikecualikan, dll jadi kami bingung kadang butuh arahan dari pihak yang berwenang gitu mbak.

P : Kebetulan saya sudah mewawancarai KPP kemarin, katanya memang desa lebih takut sama Inspektorat dan Dispermades daripada sama KPP

I : Nggak gitu mungkin nggak masalah takut atau tidak tapi mungkin karena mereka di bawah apa sih garis koordinasi lebih dekat dan kami sering share ke mereka kalau hrs taat semua aturan jadi mereka sering menanyakan arahan dari kami. Kalau KPP Pratama sendiri biasanya gimana?

P : Kalau dari wawancara kemarin, KPP meminta data dari Dispermades lalu lihat setorannya, karena mereka kan bisa lihat setoran secara real time lalu di persentase. Bebrapa itu ditemukan di siskeudes ternyata masih bisa diotak atik pembayaran NTPNnya.

I : Oh bisa ya, nah kalau sistem itu kan pengeluaran pajak berdasar kas keluar misal seminggu keluar nota Mamin rapat. Nanti modelnya misal ngebon lalu

kas keluar baru di hari Jumat. Tadinya manakala per harinya 500 ribu kan kenanya. Ee misal jangan mamin rapat deh. Misal ATK diatas 2 juta kalo per hari nggak kena kalo seminggu kan kena. Nah saya penasaran KPP Pratama apakah melihat sampai situ, kadang-kadang kalau hanya gelondongan persentasenya kan tidak bisa. Misalnya gini ada belanja misalnya AKU disini kan 4 juta, berarti kan kena PPN dan PPh 22, tapi belum pasti dalam 1 kali transaksi kan.

P : Kalau disana menurut wawancara gelondongan lalu dikalikan persentase.

I : Kalau menurut saya itu tidak bisa nanti over persentase jadinya mungkin bisa jadi menurut KPP bisa jadi over karena bisa jadi itu untuk covid atau kwitansinya pecah-pecah.

P : Kalau dana desa itu sendiri Bapak Ibu mungkin pernah menemui kecurangan yang parah, misal selain kasus pajak?

Ibu D: Selain kasus pajak pernah banyak sekali ini kita kemarin sampling, kan fokusnya sampai saat ini kita sudah turun ke 6 desa 5 dari 6 desa itu curang dalam bentuk kurang volume, ini ada masternya menghitung kekurangan fisik, nanti harusnya untuk output 100% itu butuh 100 juta ternyata hanya 805. Atau belanja tidak sesuai yang dibayarkan. Ada pengembalian dari penyedia ada cashback alasannya untuk bayar pajak biasanya gitu. Biasanya alasannya bayar pajak 12 juta ternyata yang dibalikin 20 juta nah 8 jutanya kan cash back. Banyak untuk desa. Tapi untuk kecurangan pajak tidak terlalu signifikan dibanding kecurangan lain diluar tentang pajak.

P : Mungkin dari sisi rupiahnya ya bu?

I : he e biasanya pajak sering dipake buat apa dulu tidak dibayar, nanti kalo kena kita terus dibayar. Sudah banyak yang tertib pajak tapi ya kalau yang belum masih banyak. Kasusnya tu kurang bayar karena penyedia tidak punya NPWP hanya 6 persen baru 5% bayar pajaknya lalu jadi kurang.

P : Mungkin kalau untuk kwitansi pengeluaran TBPU isinya apa ya?

I : Tanda Bukti Pengeluaran uang itu isinya berapa rupiah pengeluaran lalu pajaknya berapa.

P : Mungkin sekian saja pertanyaan dari saya bu, nanti mungkin bisa minta datanya dari Inspektorat

I : Untuk data ada beberapa macam tadi kan ini skema APBDes ini kan skemanya pendapatan transfer ada dana desa, bagi hasil dari Kabupaten lalu ada ADD, Bankeu prov Bankeu Kabupaten dari APBD I dan APBD II. Tiap desa beda2

Kalau Dana desa dari APBN kalau ADD itu ketentuannya tiap tahun di perbupkan misal ini 2022 nanti ada penentuan besaran per tahun menerima berapa-berapa aja penyaluran ADDnya. Kemudian ada ADD BHP dan BHN lalu ada juga dana desa berdasar Perbup pengalokasian dana transfer. Nanti bisa diakses umum lewat JDIH, nanti bisa dicek disana.

I : JDIH Kabupaten Temanggung bisa dicek

I : kalau mau tanya rincian langsung Dispermades

P : Kalau boleh minta temuan soal dana desa selama tahun 2020 hingga 2022

I : Baik nanti kami rangkumkan ya karena datanya 3 tahun ya 2020 hingga 2022.

P : Baik bu terima kasih atas waktunya.

Manuskrip Wawancara XI. Informan Ins Kab Wsb

Narasumber : Inspektorat Kabupaten Wonosobo

Waktu : Senin,19 Juni 2023 (Pukul 14:00)

P : Peneliti

I : Informan

P : Selamat siang pak, Saya Maria Magdalena Putri Permana Basuki, dari UII hendak memohon ijin melakukan wawancara terkait Analisis Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa. Kalau menurut Bapak, Tren Kecurangan terkait pemotongan dan pemungutan pajak dana desa itu sendiri seperti apa pak?

I : Kalau dana desa sejak 2015 itu kan sudah ada dana desa sampai sekarang sudah ada desa yang sampai ke tipikor termasuk tiap tahun ada 1 ya 2015 sampai sekarang kan 8 tahun ya, jadi seperti tiap tahun sekali ada yang masuk ke Tipikor

P : Itu di Wonosobo saja pak?

I : Iya di Wonosobo saja kalau Cuma 1 desa ya persentasenya masih kecil tapi kalau saya merasa sudah parah sekali itu, dari 8 tahun ini sudah 5 kali saya jadi saksi ahli di persidangan terkait dana desa. Kalau mau dilihat ya kasihan

tapi bagaimana.

P : Kasusnya apa itu pak?

I : Kalau yang sudah terjadi biasanya SPJ fiktif, waktu itu barengan SPJ dana desa dan APBD. Kasus terakhir itu latar belakangnya kadesnya ikut judi online. Dia pernah nunjukin menang 1,5 Milyar menang judi online waktu saya periksa reguler bukan pemeriksaan khusus. Dia tunjukkan itu uang masuk ke rekening BNI Rp 1,5 Milyar. Tapi uang kayak gitu cepet ilangnya karena uang panas kan. Lalu saya audit khusus untuk perhitungan kerugian keuangan negara kerugian negaranya Rp 182 Juta.

P : masuk penjara pak?

I : masuk 4 tahun tapi karena tidak mengembalikan apapun tambah 6 bulan jadi 4 tahun 6 bulan tapi belum sampai selesai masa tahanannya sudah meninggal yang bersangkutan.

P : Wah jadi merasa gimana gitu ya pak. Kalau terkait pajak dana desa itu sendiri. Terkait kecurangan pajak mungkin pernah menemui di Wonosobo.

I : Kalau yang pernah saya menemui seperti ini mbak. Sebelum kita sering keliling sosialisasi itu mereka cenderung membayar pajaknya sekalian di akhir tahun, naifnya lagi ada juga yang baru setor kalau mau diperiksa Inspektorat. Nah karena jarang sekali tiap desa tiap tahun diperiksa, paling cepat 3 tahun sekali diperiksa. Nah ada itu yang menyeter setelah diperiksa. Tapi itu era 2020, 2021 kesini sudah nggak setelah ini kita minimal tiap tahun dengan dinas seperti dispermades kita bikin desk. Kita kumpulkan tiap desa pajaknya berapa ini misal 1 desa ini berapa pajaknya ini. Misal 60 juta kita

lihat mana ni pajaknya bukti bayarnya. Saya sampai sebel banget kok ini lama sekali tidak dibayar.

P : Kalau katanya Wonosobo belum pakai siskeudes kok ya pak?

I : Betul belum pakai Siskeudes, kalau desa2 di Kabupaten lain kan sudah lama.

P : itu karena apa ya pak?

I : Itu karena dinas pengampu waktu itu dana desa itu bagian pemerintahan Setda. Secara personal waktu itu ada yang punya aplikasi Mitra Desa. Nah satu2nya yang pakai di Indonesia ya Cuma Wonosobo. Nah waktu ada BPK memeriksa kan kebingungan masukkan datanya.

P : Aplikasinya offline atau online pak?

I : Aplikasinya offline makanya waktu itu BPK kesulitan

P : Apakah ada sanksi kalau tidak menerapkan Siskeudes pak?

I : karena sifatnya MOU antara BPKP dan Kemendagri maka ya itu tidak ada sanksinya untuk tidak menerapkan Siskeudes, tapi jadi tidak terawasi dengan baik. bisa diawur semua datanya kan. Nah itu mbak terkait dana desa ya sering saya bingung kalau kurang bayar. Nah kalau lebih bayar itu sepertinya kok tidak bisa diambil ya?

P : betul pak susah karena tidak pernah lapor katanya desa pak.

I : nah itu pada tidak pernah lapor jadi tidak bisa diambil kalau kelebihan bayar restitusinya dikabulkan. Sebagian kecil dari 236 desa tidak pernah lapor.

P : Kalau kendala di lapangan apa pak selama Bapak menangani dana desa seperti SDM desa atau teknologi yang digunakan, terutama dalam mencegah kecurangan.

I : Terutama SDMnya. Jadi kalau di desa itu perangkatnya ada yang penting kalau pertemuan berangkat. Jadi tidak mempertimbangkan bisa tidak menjalankan aplikasi. Terutama yang lama. Kalau sekarang 2020 an itu sudah rekrutmen baru kan minimal SMA jadi sudah lumayan bagus. Kalau yang lama itu seringkali kurang dalam hal teknologi apalagi menjalankan aplikasi seperti sekarang kan harus pakai Siskeudes. Termasuk penyeteroran pajak kan pakai aplikasi seringnya belum pada bisa atau bertumpu pada beberapa orang, yang bisa aplikasi. Yang lain Cuma tinggal tekan saja. Jadi perangkat desa sekarang paling tidak separuh atau 50% kemampuan SDMnya sudah bagus.

P : Mitra Desa itu sendiri kalau pajaknya sudah di aplikasi pak?

I : Belum itu pajaknya harus dihitung sendiri, kalau siskeudes sudah ya?

P : Iya pak sudah

I : Wong itu seperti freelance ya jadi aplikasi itu baru mulai dibuat lalu waktu itu ada KPK datang ke Kabupaten Wonosobo nah Mitra Desa itu mengenalkan ke KPK dikatakan mereka punya aplikasi itu dikenalkan oleh pembuat aplikasi itu. Lalai applause oleh KPK. Makanya sudah terlanjur dipakai dikenal masyarakat desa baru Siskeudes sepertinya telat masuk, makanya perangkat desa sudah terbiasa pakai lalu sudah enak pakai itu disuruh berganti tidak mau. Akhirnya baru tahun ini lah baru pakai Siskeudes.

P : Kalau kepala desanya pak adakah yang menghalang-halangi?

I : kalau sekarang saya sudah sadar ya karena di awal jabatan kan sudah dijelaskan dan disumpah. Karena dia pasti tidak bisa bersih sekali pasti ada money politic. Persentasenya yang bersih Cuma sedikit, jadi ya kalau

kaitannya dengan saat menjabat saat desa akan melakukan pembayaran pajak polanya tidak menghalang-halangi tapi polanya lebih selektif bukan menghalangi tapi misal bayarnya pajak itu ditunda. Karena kita kan pencairan 3 tahap, begitu cair baru dibayar pajaknya. Padahal kalau menurut pajak kan tiap bulan bayar pajaknya, nah mereka tidak seperti itu. Ditunda pembayarannya setelah agak lama baru dibayar. Nah itu sih kalau nanti sudah ada denda ya. Kalau sekarang kan belum ada denda ya.

P : kalau wonosobo kan ada yang jauh dan dekat lokasinya dari Kota pak. Ada bedanya soal kesadaran pajaknya?

I : Sesuai Permendagri 73 2020, BPBD mengawasi, camat, lalu kepala desa dan baru pengawasan internalnya. Polanya sudah lumayan. Tiap akhir tahun anggaran akan dipanggil Kepala Desa untuk melihat setoran nya mana dan pelaporan pajaknya gimana.

P : Kalau selama ini KPP Pratama temanggung apakah sudah pernah melakukan upaya kerjasama terkait Pajak Dana Desa ini pak?

I : Kalau selama ini penyuluhan yang sering bareng tapi itu juga inisiatif dari kecamatan menggandeng Dispermades, Inspektorat dan KPP untuk sosialisasi dana desa bareng.

P : Oh jadi yang inisiatif selama ini dari kecamatan nggih?

I : Betul dari kecamatan.

DAFTAR FRAMEWORK MATRIX

Framework Matrix I. Wawancara tentang Tren Kecurangan Pemotongan/Pemungutan Pajak Atas Dana Desa

Narasumber	<i>A. Fraud Triangle</i>	<i>1. Opportunity</i>	a. SDM Pengawasan Kantor Pajak terbatas	b. Tidak ada sanksi penerapan Siskeudes	c. KPP tidak punya akses langsung ke Siskeudes	d. Perekaman bukti bayar pajak di siskeudes masih manual	e. Lokasi desa sulit dijangkau
Informan Kawas V (08 Juni 2023)			SDMnya dikit dari pengawasan kantor pajak hanya 30 orang Account Representative untuk wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo sehingga pengawasannya tidak bisa menyeluruh satu per satu secara intens. Yang kedua bisa jadi karena powernya kurang walaupun sudah dibagi per AR yang dimana setiap AR mengampu desa maka bisa dipastikan AR bisa mengawasi kegiatan mereka seperti meminta rincian pengeluaran dana mereka dan buku pembantu pajak. Tapi power terbesar tetap ada di Inspektorat atau Dispermades, yang lebih mereka ikuti kata-katanya				
Informan Kawas IV (14 Juni 2023)							ada beberapa kecamatan desanya itu cukup mencil, kalau mau setor ya harus ke kecamatan minimal. Minimal ke kecamatan dan itu cukup menyitau waktu, ya akhirnya kadang-kadang

Narasumber	<i>A. Fraud Triangle</i>	<i>I. Opportunity</i>	a. SDM Pengawasan Kantor Pajak terbatas	b. Tidak ada sanksi penerapan Siskeudes	c. KPP tidak punya akses langsung ke Siskeudes	d. Perekaman bukti bayar pajak di siskeudes masih manual	e. Lokasi desa sulit dijangkau
Informan Kawas III (08 Juni 2023)							Yang kedua soal jarak, kalau untuk sosialisasi atau kunjungan jauh,

Narasumber	<i>A. Fraud Triangle</i>	<i>1. Opportunity</i>	a. SDM Pengawasan Kantor Pajak terbatas	b. Tidak ada sanksi penerapan Siskeudes	c. KPP tidak punya akses langsung ke Siskeudes	d. Perekaman bukti bayar pajak di siskeudes masih manual	e. Lokasi desa sulit dijangkau
Informan Kawas II (15 Juni 2023)							

Narasumber	<i>A. Fraud</i>	<i>1. Opportunity</i>	a. SDM Pengawasan Kantor	b. Tidak ada sanksi penerapan Siskeudes	c. KPP tidak punya akses langsung ke Siskeudes	d. Perekaman bukti bayar pajak di siskeudes masih manual	e. Lokasi desa sulit dijangkau
Informan AR HA (12 Juni 2023)					<p>ya, itu mungkin daerah di kecamatan Sukoharjo. Kalau kita datang itu kan kita cek buku pembantu pajaknya dari Mitra Desa itu kalau dari Siskeudes seperti sudah terlapor NTPNnya disitu padahal tidak ada atau ada tapi cuma sebagian record</p> <p>apa rekaman pembayaran pajak mereka di sistem kami</p>	<p>Kalau kita datang itu kan kita cek buku pembantu pajaknya dari entah dari Siskeudes atau Mitra Desa itu kalau dari Siskeudes seperti sudah terlapor NTPNnya disitu padahal tidak ada atau ada tapi cuma sebagian record apa rekaman pembayaran pajak mereka di sistem kami.</p>	
Informan AR FR (12 Juni 2023)			<p>Kalau melihat hasilnya yang kemarin itu, efektif tapi belum maksimal ya, karena rentang kendalanya terlalu luas gitu yang kita awasi banyak desa banyak WP banyak jenis yang harus kita lakukan, kadang kalau harus fokus dana desa saja ya mungkin pengawasan dana desa berhasil ya tapi banyak kasus WP lain yang harus kita kerjakan juga.” Informan AR FR (2023).</p>			<p>Kalau yang di Temanggung itu Siskeudes kalau yang di Wonosobo itu masih manual tidak ada catatan pajaknya Yang pakai Siskeudes juga NTPN atau kode bayar pajaknya masih bisa direkam pakai angka acak jadi ya masih belum valid aplikasinya</p>	<p>Iya yang sulit jauh dari kota dan infakstrukturnya seperti jalan itu juga kurang sudah jauh jelek itu kurang dalam kesadaran pembayaran pajaknya.</p>

Narasumber	<i>A. Fraud Triangle</i>	<i>1. Opportunity</i>	a. SDM Pengawasan Kantor Pajak terbatas	b. Tidak ada sanksi penerapan Siskeudes	c. KPP tidak punya akses langsung ke Siskeudes	d. Perekaman bukti bayar pajak di siskeudes masih manual	e. Lokasi desa sulit dijangkau
Informan AR EY (09 Juni 2023)						<p>Kalau terakhir saya melihat langsung sesudah itu kayaknya kalau awalnya input kayaknya bisa diinput kurang tahu ini lagi memberi keterangan</p> <p>belum desa-desa lagi jadi belum update lagi kalau seingat saya Saya pernah lihat langsung itu nanya langsung ke desanya kalau ngisi pkai angka selain NTPN masih bisa.</p>	

Narasumber	<i>A. Fraud</i>	<i>1. Opportunity</i>	a. SDM Pengawasan Kantor	b. Tidak ada sanksi penerapan Siskeudes	c. KPP tidak punya akses langsung ke Siskeudes	d. Perekaman bukti bayar pajak di siskeudes masih manual	e. Lokasi desa sulit dijangkau
Informan AR DES (18 Juni 2023)						Titik rawannya ya saat uang itu turun lalu kelihatan uangnya bisa dipakai, akhirnya dipakai dulu sama mereka. NTPN yang direkam di Siskeudes ternyata diawur karena aslinya belum dibayar	Menurut saya mungkin perbaikan di sisi data, agar bisa diotomatisasi saja jadi tidak terlalu ribet dalam mengawasinya kan wilayah jauh-jauh ya sampai Wadas Lintang bisa PP 6 Jam dari sini perbatasan Banjarnegara. Kalau bisa lihat data Siskeudes Online atau sistem Pembayaran MPN DJP sinkron dengan Siskeudes akan lebih praktis dalam mengawasinya dan tidak terlewat. Butuh kerjasama dengan Dinas terkait agar lebih mudah mengawasinya

Narasumber	A. Fraud Triangle	1. Opportunity	a. SDM Pengawasan Kantor Pajak terbatas	b. Tidak ada sanksi penerapan Siskeudes	c. KPP tidak punya akses langsung ke Siskeudes	d. Perekaman bukti bayar pajak di siskeudes masih manual	e. Lokasi desa sulit dijangkau
Informan FP MR (09 Juni 2023)							
Informan Ins Kab Tmg (22 Juni 2023)							

Narasumber	<i>A. Fraud Triangle</i>	<i>1. Opportunity</i>	a. SDM Pengawasan Kantor Pajak terbatas	b. Tidak ada sanksi penerapan Siskeudes	c. KPP tidak punya akses langsung ke Siskeudes	d. Perekaman bukti bayar pajak di siskeudes masih manual	e. Lokasi desa sulit dijangkau
Informan Ins Kab Wsb (22 Juni 2023)				<p>Itu karena dinas pengampu waktu itu dana desa itu bagian pemerintahan Setda. Secara personal waktu itu ada yang punya aplikasi Mitra Desa. Nah satu2nya yang pakai di Indonesia ya Cuma Wonosobo. Nah waktu ada BPK meriksa kan</p> <p>kebingungan masukkan datanya.</p> <p>karena sifatnya MOU antara BPKP dan Kemendagri maka ya itu tidak ada sanksinya untuk tidak</p> <p>menerapkan Siskeudes, tapi jadi tidak terawasi denga baik. bisa</p>			

Narasumber	f. Tidak dikenakan sanksi pajak	g. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak	2. Pressure	a. Kondisi Ekonomi	3. Rationalization	a. Merasa hanya meminjam dana pajak
Informan Kawas V (08 Juni 2023)	Sejauh ini belum karena beberapa pertimbangan terkait siapa yang bayar dan masih ada ewuh pakewuh dari KPP terhadap desa jadi belum pernah dibuat STPnya.					
Informan Kawas IV (14 Juni 2023)	Sejauh ini belum karena beberapa pertimbangan terkait siapa yang bayar dan masih ada ewuh pakewuh dari KPP terhadap desa jadi belum pernah dibuat STPnya.	Kalau selama ini belum pernah ya untuk pemeriksaan atas benda haram, karena satu masalah hubungan baik sebagai mitra, yang kedua nominal mungkin juga tidak terlalu besar, atautnya tidak fantastis mencapai ratusan juta atau bahkan miliar, kisarannya hanya belasan juta biasanya. Kemudian yang ketiga, namanya apa, Pemerintahan rasanya, apa ya, kayaknya kok nggak sampai sih, belum pernah kalau di sini untuk diusulin ke pemeriksaan. Belum, mungkin di KPP yang lain pernah ada, mungkin.				

Narasumber	f. Tidak dikenakan sanksi pajak	g. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak	2. Pressure	a. Kondisi Ekonomi	3. Rationalization	a. Merasa hanya meminjam dana pajak
Informan Kawas III (08 Juni 2023)		<p>Kalau selama ini belum pernah ya untuk pemeriksaan atas pemerintahan desa itu seperti sesuatu yang</p> <p>terlarang, karena satu masalah hubungan baik sebagai mitra, yang kedua nominal mungkin juga tidak terlalu besar, ataudnya tidak fantastis mencapai ratusan juta atau bahkan miliar, kisarannya hanya belasan juta biasanya. Kemudian yang ketiga, namanya apa, Pemerintahan rasanya, apa ya, kayaknya kok nggak sampai sih, belum pernah kalau di sini untuk diusulin ke pemeriksaan. Belum, mungkin di KPP yang lain pernah ada, mungkin</p>				

Narasumber	f. Tidak dikenakan sanksi pajak	g. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak	2. Pressure	a. Kondisi Ekonomi	3. Rationalization	a. Merasa hanya meminjam dana pajak
Informan Kawas II (15 Juni 2023)	<p>untuk sanksi. Karena kita masih melihatnya untuk pemberian sanksi itu dari prioritas. Karena memang ini desa, ini pengelolaan uang negara gitu kan. Kalau misalnya kita karena sanksi kita bisa mempertimbangkan bahwa uang itu tidak melekat pada bendaharanya, maksudnya tidak ada alokasi dana desa itu yang</p> <p>diperlukan untuk sanksi pajak. Kita masih berpikir seperti itu. Untuk itu kita untuk awal-awal ini kita masih melakukan persuasif untuk memperbaiki kepatuhan atau mendekati kepatuhan formal pemenuhan material dari bendahara desa. Biar nanti menghindari sanksi yang akan turun. Tapi seharusnya memang sanksi itu turun karena perlakuan undang-undang</p> <p>perpajakan ini juga berlaku terhadap bendahara desa ya, perlakuannya sama wajib pajak yang lain.</p>					

Narasumber	f. Tidak dikenakan sanksi pajak	g. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak	2. Pressure	a. Kondisi Ekonomi	3. Rationalization	a. Merasa hanya meminjam dana pajak
<p>Informan AR HA (12 Juni 2023)</p>	<p>Sebenarnya ini belum kita lakukan. Ini belum kita lakukan untuk kewajiban penelesaian sanksi STP, baik tidak lapor, keterlambatan lapor, keterlambatan pembayar, belum kita lakukan. Kita mungkin masih fokus untuk mengejar pembayaran pajaknya dulu. Belum fokus untuk melakukan STP. Jadi</p> <p>Ibu pernah melakukan audit ke desa-desa, Bu? Ya, auditnya ya secara itu saja, hanya membandingkan.</p>					
<p>Informan AR FR (12 Juni 2023)</p>		<p>Untuk selanjutnya itukan ada tahap pemeriksaan belum ada yang bisa menaikkan sampai tingkat itu sambil menunggu arahan. Harusnya sih pemeriksaan konkret seharusnya bisa. Ini masih ada, untuk selanjutnya belum ada arah. Karena ini kan ada efek</p> <p>yang lebih besar misalnya dilakukan seksi Pengawasan 2, 3, 4,5 ada yang mengarahkan semuanya jadi tidak saling iri antar desa</p>		<p>Dulu pernah saya ke desa yang mayoritas penduduknya berjualan salak, salah sekilo harganya 2 ribu. bayangkan 2 ribu bu.</p>		<p>Masih ada kurang bayar jadi katanya mending tidak bayar dulu saja nanti bayarnya kalau sudah diperiksa inspektorat toh kan cuma minjam katanya</p>

Narasumber	f. Tidak dikenakan sanksi pajak	g. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak	2. Pressure	a. Kondisi Ekonomi	3. Rationalization	a. Merasa hanya meminjam dana pajak
Informan AR EY (09 Juni 2023)	<p>Biasanya kalau yang ini memang agak unik seperti ini, jadi memang bagi desa-desa yang telat bayar atau telat lapor kalau telat bayar sendiri kami itu kalau mau membuat surat tagihan pajak memberikan sanksi sanksi atas pembayaran pajak itu</p> <p>kita ada pertimbangan. Nanti kalau kita berikan sanksi yang membayar siapa seperti itu jadi nanti seperti mungkin kalau sanksi juga kayaknya juga agak susah nanti jangan-jangan kita Takutnya kalau bendahara desanya yang membayar sanksi. Jadi terkait sanksi ini biasanya kita dulu kita utamakan sanksi-sanksi ke wajib pajak yang bukan pemungut dulu sebentar Sampai dengan saat ini kita tunggu tidak kita terbitkan sanksi terlambat bayar dan sanksi terlambat lapor juga sama bu Putri dan tidak sedikit desa yang bayar tapi belum lapor. Seperti itu, tapi ada Tapi tidak sedikit yang masih belum laporan hingga saat ini</p>	<p>Belum pernah ya untuk pemeriksaan. Menurut saya sepanjang bendahara Desa dan kepala desa nya masih bisa kita kita kita push untuk tertib kalau saya saya masukkan ke surat himbauan/ SP2DK.</p>		<p>Jadi biasanya uang tadi dipakai oleh aparat desa misalnya tadi untuk beli hewan ternak nah nanti setelah beberapa bulan dia untung maka dia bayar pajaknya setelah memperoleh keuntungan. Kadang desa tidak tau aturannya atau belum tahu aturannya sehingga tidak memungut pajak atas pengeluaran dana desa.</p> <p>Nah seperti itu dulu karena kondisi wilayah yang gunung-gunung komoditinya hanya tembakau disana dan musiman jadi begitu lihat uang dalam jumlah besar langsung dipakai.</p>		

Narasumber	f. Tidak dikenakan sanksi pajak	g. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak	2. Pressure	a. Kondisi Ekonomi	3. Rationalization	a. Merasa hanya meminjam dana pajak
Informan AR DES (18 Juni 2023)						

Narasumber	f. Tidak dikenakan sanksi pajak	g. Tidak pernah dilakukan	2. <i>Pressure</i>	a. Kondisi Ekonomi	3. <i>Rationalization</i>	a. Merasa hanya meminjam dana pajak
Informan FP MR (09 Juni 2023)						
Informan Ins Kab Tmg (22 Juni 2023)						

Narasumber	f. Tidak dikenakan sanksi pajak	g. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan pajak	2. <i>Pressure</i>	a. Kondisi Ekonomi	3. Rationalization	a. Merasa hanya meminjam dana pajak
Informan Ins Kab Wsb (22 Juni 2023)						

Narasumber	b. Perbedaan penafsiran penerapan pajak	<i>B. Fraud Element Triangle</i>	<i>1. Theft Act</i>	a. Sengaja tidak menyetorkan pajak	<i>2. Concealment</i>	a. Menolak menggunakan Siskeudes	b. Menginput kode bukti bayar palsu di Siskeudes
Informan Kawas V (08 Juni 2023)							
Informan Kawas IV (14 Juni 2023)						<p>Karena Wonosobo dan Temanggung beda. Ya, Wonosobo sampai dengan 2022 itu belum menggunakan Siskeudes, jadi ternyata di Indonesia info dari kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonosobo, itu ada 2 kabupaten yang tidak pakai tahun 2022, itu Wonosobo dan Banyuwangi, itu nggak pakai. Ya memang agak sulit karena mereka pakai sistem sendiri ya.</p>	

Narasumber	b. Perbedaan penafsiran	<i>B. Fraud Element Triangle</i>	<i>1. Theft Act</i>	a. Sengaja tidak	<i>2. Concealment</i>	a. Menolak menggunakan	b. Menginput kode bukti bayar palsu di Siskeudes
Informan Kawas III (08 Juni 2023)	Terutama SDM bendahara desa dalam memahami aturan pajak beda-beda, atau atasnya lagi Inspektorat kurang sosialisasi atau pemahamannya berbeda, sehingga ada pajak-pajak yang seharusnya dipotong jadi tidak dipotong			Desanya sendiri itu biasanya dia jadi motong nggak disetor lebih banyak juga yang dia memang dananya yang digunakan oleh aparat apa yang bisa jadi bendahara/ kepala desanya yang lebih tinggi kedudukannya.			

Narasumber	b. Perbedaan penafsiran penerapan pajak	<i>B. Fraud Element Triangle</i>	<i>1. Theft Act</i>	a. Sengaja tidak menyetorkan pajak	<i>2. Concealment</i>	a. Menolak menggunakan	b. Menginput kode bukti bayar palsu di Siskeudes
Informan Kawas II (15 Juni 2023)				Desanya sendiri itu biasanya dia jadi motong nggak disetor lebih banyak juga yang dia memang dananya yang digunakan oleh aparat apa yang bisa jadi bendahara/ kepala desanya yang lebih tinggi kedudukannya.		Walaupun detailnya kita masih tetap lihat harus di Mitra Desa. Hanya secara ketentuan secara nasional itu kan memang harus siskeudes. Se-Nasional itu informasinya cuma dua yang tidak pakai Siskeudes, di tahun 2021 ya. Banyuwangi sama Wonosobo	

Narasumber	b. Perbedaan penafsiran penerapan pajak	<i>B. Fraud Element Triangle</i>	<i>1. Theft Act</i>	a. Sengaja tidak menyetorkan pajak	<i>2. Concealment</i>	a. Menolak menggunakan Siskeudes	b. Menginput kode bukti bayar palsu di Siskeudes
Informan AR HA (12 Juni 2023)							
Informan AR FR (12 Juni 2023)	kami datang katanya mereka pernah sudah bayar pajak tapi waktu diperiksa inspektorat masih ada kurang bayar jadi katanya mending tidak bayar dulu saja nanti bayarnya kalau sudah diperiksa inspektorat			Resiko kecurangan dan kecurangannya ya, jadi kalau pemotongan pajak di desa itu yang biasanya terjadi kecurangan itu tidak di setor. Kalau pajak itu kan pemotongan PPh dan PPN kan harus segera di setor langsung paling lambat pada bulan berikutnya itu ditahan dulu, cuma dicatat sedangkan uangnya itu dipakai untuk hal lain			Yang pakai Siskeudes juga NTPN atau kode bayar pajaknya masih bisa direkam pakai angka acak jadi ya masih belum valid aplikasinya

Narasumber	b. Perbedaan penafsiran penerapan pajak	<i>B. Fraud Element Triangle</i>	<i>1. Theft Act</i>	a. Sengaja tidak menyetorkan pajak	<i>2. Concealment</i>	a. Menolak menggunakan Siskeudes	b. Menginput kode bukti bayar palsu di Siskeudes
Informan AR EY (09 Juni 2023)				Pernah saya temui ada desa yang belum membayar pajaknya sama sekali, saya tanya ke ibu-ibu disana yang merupakan bendahara desa lalu ibu-ibu tadi bingung menjawabnya dan bertanya ke kepala desa yang ternyata uangnya dipegang oleh kepala desa			Kalau terakhir saya melihat langsung sesudah itu kayaknya kalau asalnya input kayaknya bisa diinput kurang tahu ini lagi memberi keterangan belum desa- desa lagi jadi belum update lagi kalau seingat saya Saya pernah lihat langsung itu nanya langsung ke desanya kalau ngisi pkai angka selain NTPN masih bisa

Narasumber	b. Perbedaan penafsiran penerapan pajak	<i>B. Fraud Element Triangle</i>	<i>1. Theft Act</i>	a. Sengaja tidak menyetorkan pajak	<i>2. Concealment</i>	a. Menolak menggunakan Siskeudes	b. Menginput kode bukti bayar palsu di Siskeudes
Informan AR DES (18 Juni 2023)				Kejadian yang kerap terjadi itu uang pajak yang akan dibayarkan tidak dibayar		Belum ada akses, Wonosobo juga masih pakai Mitra Desa katanya 2023 baru mau pakai Siskeudes tapi kurang tahu juga jadinya seperti apa.	Siskeudes saja masih banyak yang tidak jalan. Terutama daerah Wonosobo. Iya rekamnya NTPN atau bukti bayar pajak belum secara online jadi masih bisa direka-reka.

Narasumber	b. Perbedaan penafsiran penerapan pajak	<i>B. Fraud Element Triangle</i>	<i>1. Theft Act</i>	a. Sengaja tidak menyetorkan pajak	2. Concealment	a. Menolak menggunakan Siskeudes	b. Menginput kode bukti bayar palsu di Siskeudes
Informan FP MR (09 Juni 2023)							Pernah saya temui data di siskeudesnya atau biasa dibidang buku pembantu pajak itu lengkap bayar pajaknya sudah lunas, saat itu 70 jutaan ternyata di kami belum ada pembayaran sama sekali. Masih bisa dipalsu kode bayar pajak atau NTPN yang direkam disana
Informan Ins Kab Tmg (22 Juni 2023)	<p>Koordinasi dengan KPP Pratama kami biasanya lebih proaktif karena kami sebagai pengampu desa sering ditanyai tarif, Desa sering tanya bu ini kena tarif apa? Jadi kami memang lebih sering proaktif tanya tarif dan aturan karena takutnya salah memberi info ke desa. Kami butuh arahan untuk penafsiran aturan karena</p> <p>kalau kami baca aturan sendiri dan menafsirkan sendiri, bahasa aturan itu kan sungguh indah dan menjebak jadi kami butuh arahan.</p>						

Narasumber	b. Perbedaan penafsiran pengenaan pajak	<i>B. Fraud Element Triangle</i>	<i>1. Theft Act</i>	a. Sengaja tidak menyetorkan pajak	<i>2. Concealment</i>	a. Menolak menggunakan	b. Menginput kode bukti bayar palsu di Siskeudes
Informan Ins Kab Wsb (22 Juni 2023)						Itu karena dinas pengampu waktu itu untuk dana desa Kabupaten Wonosobo dia bagian pamerintahan Setda. Secara personal waktu itu ada yang punya aplikasi Mitra Desa. Satu2nya yang pakai di Indoensia ya Cuma kita. Nah waktu ada BPKP meriksa kan kebingungan masukkan datanya	

Narasumber	3. Conversion	a. Pembelian hewan ternak	b. Pembiayaan keperluan pribadi kepala desa	c. Pembelian barang dagangan bendahara desa
Informan Kawas V (08 Juni 2023)			Dari segi penggunaan dana desanya, sesuai pengalaman saya dana desa ini dipegang oleh kepala desa, dananya di pakai untuk ini dan itu yang maksudnya bukan kegiatan resmi tapi kegiatan pribadi yang dipinjam kades yang belum pasti dikembalikan kepala desa.	
Informan Kawas IV (14 Juni 2023)			Kalau dipotong tapi tidak disetor alias digunakan untuk kepentingan pribadi, ada satu kasus saya lupa di kecamatan, di Selomerto kalau nggak salah, di Selomerto itu ada, tahun 2020 itu juga masuk ada di berita kok kalau cari di internet pasti ada. Kardes yang menggelapkan dana desa 200 jutaan apa ya, itu juga saya kurang jelas apakah itu rupiah dari anggaran yang diambil untuk kepentingan pribadi, atau nominal pajaknya, itu juga nggak jelas, itu kejadian tahun 2019 atau 2020.	

Narasumber	3. Conversion	a. Pembelian hewan ternak	b. Pembiayaan keperluan pribadi kepala desa	c. Pembelian barang dagangan bendahara desa
Informan Kawas III (08 Juni 2023)				

Narasumber	3. Conversion	a. Pembelian hewan ternak	b. Pembiayaan keperluan pribadi kepala desa	c. Pembelian barang dagangan bendahara desa
Informan Kawas II (15 Juni 2023)				

Narasumber	3. Conversion	a. Pembelian hewan ternak	b. Pembiayaan keperluan pribadi kepala desa	c. Pembelian barang dagangan bendahara desa
Informan AR HA (12 Juni 2023)		^^		
Informan AR FR (12 Juni 2023)		<p>Kalau pajak itukan pemotongan PPh dan PPN kan harus segera</p> <p>di setor langsung paling lambat pada bulan berikutnya itu ditahan dulu, cuma dicatat sedangkan uangnya itu dipakai untuk hal lain yaa kalau hal lain itu masih berhubungan dengan kegiatan desa, kadang-kadang berdasarkan informasi dari perangkat itu digunakan oleh kepala desanya untuk kepentingan pribadi.</p>		

Narasumber	3. Conversion	a. Pembelian hewan ternak	b. Pembiayaan keperluan pribadi kepala desa	c. Pembelian barang dagangan bendahara desa
Informan AR EY (09 Juni 2023)		Kasus lain terjadi saat saya mendampingi teman saat menggali potensi pajak dana desa, saat kami tanyakan kenapa setoran pajaknya sedikit, ternyata uangnya sudah dipakai oleh oknum untuk membeli hewan ternak		

Narasumber	3. Conversion	a. Pembelian hewan ternak	b. Pembiayaan keperluan pribadi kepala desa	c. Pembelian barang dagangan bendahara desa
Informan AR DES (18 Juni 2023)			Kadang dipakai buat hajatan pernah jawabannya kepala desanya atau pernah juga saya temui katanya buat beli dagangan kosmetik karena bendahara desanya cewek ya pas itu jadi alasannya aneh juga sekitar Rp 30 Juta itu.	Kadang dipakai buat hajatan pernah jawabannya kepala desanya atau pernah juga saya temui katanya buat beli dagangan kosmetik karena bendahara desanya cewek ya pas itu jadi alasannya aneh juga sekitar Rp 30 Juta itu.

Narasumber	3. Conversion	a. Pembelian hewan ternak	b. Pembiayaan keperluan pribadi kepala desa	c. Pembelian barang dagangan bendahara desa
Informan FP MR (09 Juni 2023)				
Informan Ins Kab Tmg (22 Juni 2023)				

Narasumber	3. Conversion	a. Pembelian hewan ternak	b. Pembiayaan keperluan pribadi kepala desa	c. Pembelian barang dagangan bendahara desa
Informan Ins Kab Wsb (22 Juni 2023)				

Narasumber	A. Edukasi Pajak	1. Penyuluhan Pajak	2. Visit AR Wilayah	3. Konsultasi via Whatsapp	B. Permintaan Data ke Dinpermades
Informan Kawas V (08 Juni 2023)					Sebetulnya ini rutin, dalam arti untuk Kepala Kantor akan memerintahkan untuk meminta data yang nanti akan ditindaklanjuti secara signifikan dari kepala seksi atau Account representative ke Dispermades Seperti itu
Informan Kawas IV (14 Juni 2023)					

<p>Informan Kawas III (08 Juni 2023)</p>			<p>Di KPP ada Namanya Account Representative, tugasnya melakukan semacam pemantauan terhadap wajib pajak yang diampu di dalam wilayahnya karena biasanya Masuk ke pengawasan wilayah itu tentu saja jadi kewajiban AR untuk memantau seberapa ketertiban, ketertiban dalam pemotongan dan pemungutan pajak dana desa</p>	<p>Berapa jumlah besarnya sudah ada panduan akun akunnya kita minta data pagu Dana desa dan ADDnya. Kita lebih melihat ke belanjanya apa dan pajaknya masuk ke jenis apa</p>
--	--	--	--	--

Framework Matrix II. Wawancara tentang Peran KPP Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa

Narasumber	A. Edukasi Pajak	1. Penyuluhan Pajak	2. Visit AR Wilayah	3. Konsultasi via Whatsapp	B. Permintaan Data ke Dinpermades
Informan Kawas II (15 Juni 2023)		Penyuluhan pajak di KPP termasuk dalam edukasi perpajakan, kalau terkait dengan Dana Desa itu sendiri edukasinya lebih ke kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh bendahara desa kemudian bagaimana cara pembuatan bukti bayar	Account Representative, tugasnya melakukan semacam pemantauan terhadap wajib pajak yang diampu di dalam wilayahnya karena biasanya Masuk ke pengawasan wilayah itu tentu saja jadi kewajiban AR untuk memantau seberapa ketertiban, ketertiban dalam pemotongan dan pemungutan pajak dana desa		Kita bekerja sama dengan instansi yang memang punya wewenang untuk mengawasi bendahara desa seperti Dinpermades ya, terkait dana desa terutama untuk mendapatkan data rincian Dana Desa per tahun
Informan AR HA (12 Juni 2023)				Ternyata kita cek belum sesuai, kita lakukan kunjungan, kita edukasi, dan itu mungkin berlanjut kita tagih dengan cara ya bisa dengan surat-menyurat, kita Whatsapp, gitu kita ingatkan terus.	
Informan AR FR (12 Juni 2023)					

Narasumber	A. Edukasi Pajak	1. Penyuluhan Pajak	2. Visit AR Wilayah	3. Konsultasi via Whatsapp	B. Permintaan Data ke Dinpermades
<p>Informan AR EY (09 Juni 2023)</p>		<p>Biasanya kita mengadakan sosialisasi kepada desa-desa. Biasanya kita kumpulkan di Kecamatan atau misalkan misalkan ada di Saya memang dia anomali penerapannya tidak ada atau sangat kecil kita datangi kita sekalian Telepon sekarang kita berikan sosialisasi langsung ke bendahara Desa nya Tahun berapa kali Setahun sekali bu, P. Semua AR sudah kita infokan untuk mengadakan tapi untuk teknisnya kita Monggo kita serahkan kepada ARnya nanti maunya seperti apa. Untuk tahun 2021 sudah kita adakan serentak, tapi untuk 2022 kita mungkin agak berbeda kemarin situasinya jadi kita lebih fokus pada desa yang -</p> <p>pembayaran pajaknya lebih kecil persentasenya.</p>	<p>Pernah saya temui ada desa yang belum membayar pajaknya sama sekali, saya tanya ke ibu-ibu disana yang merupakan bendahara desa lalu ibu-ibu tadi bingung menjawabnya dan bertanya ke kepala desa yang ternyata uangnya dipegang oleh kepala desa. Kasus lain terjadi saat saya mendampingi teman saat menggali potensi pajak dana desa, saat kami tanyakan kenapa setoran pajaknya sedikit, ternyata uangnya sudah dipakai oleh oknum untuk membeli hewan ternak. Jadi uangnya diputer oleh aparat desa</p>		<p>Kalau dispermades menemui langsung pejabatnya biasanya kita minta tolong aja minta data pagu Dana Desa dan ADD</p>

Narasumber	A. Edukasi Pajak	1. Penyuluhan Pajak	2. Visit AR Wilayah	3. Konsultasi via Whatsapp	B. Permintaan Data ke Dinpermades
Informan AR DES (18 Juni 2023)					
Informan FP MR (09 Juni 2023)		Kalau untuk kami disini kan maksudnya saya itu di bagian penyuluhan pajak jadi untuk tugas dan fungsi utama di KPP adalah edukasi perpajakan.		Pendampingan misal lewat konsultasi whatsapp dan juga kalau untuk masalah teknis	
Informan Ins Kab Tmg (22 Juni 2023)					
Informan Ins Kab Wsb (22 Juni 2023)					

Narasumber	C. Rekonsiliasi Pajak	1. Modul Penerimaan Negara	2. Buku Pembantu Pajak	3. Persentase Pembayaran Pajak
Informan Kawas V (08 Juni 2023)				
Informan Kawas IV (14 Juni 2023)			buku pembantu pajak yang dimiliki oleh para bendara itu, nanti di crosscheck ke situ, ketahuan semua, apakah sudah disetor semua atau ada yang ditahan	

Informan Kawas III (08 Juni 2023)				Rata-rata mungkin secara nasional kurang lebih 3% rasio perpajakan. Walaupun itu masih harus kita lihat lagi tergantung dari pembelanjiannya sendiri. Apakah APBDes itu menyangkut pajak atau tidak. Nah itu titik-titik rawan itu di awal tergantung dari situ dulu. Misalnya ada di rata-rata satu kecamatan itu yang lainnya bisa 4% 5% rasionya. Tapi ada beberapa desa misalnya ini kok jauh banget bisa 1% 2% tergantung dari situ. Baru setelah itu kita turun ke lapangan atau bisa kita langsung turun bisa kita bersurat
--	--	--	--	--

Narasumber	C. Rekonsiliasi Pajak	1. Modul Penerimaan Negara	2. Buku Pembantu Pajak	3. Persentase Pembayaran Pajak
Informan Kawas II (15 Juni 2023)	<p>Kalau yang selama ini sudah dilakukan ya Mbak. Dari tahun 2001 kita merasakan rekon. Dengan rekon itu wajib banjak itu merasa terawasi. Dan rekon merasa terawasi sehingga mereka mungkin akan lebih hati-hati terhadap kelalaian yang mungkin biasa dilakukan</p>			<p>Jadi kita bandingkan rasio dari apa itu namanya, pajak yang sudah dipotong oleh bendahara desa dengan APBDesnya. Berapa rasio apakah ini di bawah rata-rata yang dipersyaratkan atau diusulkan oleh kanwil atau kantor pusat. Misalnya contohnya yang diusulkan itu rata-rata mungkin secara nasional kurang lebih 3% rasio perpajakan.</p>
Informan AR HA (12 Juni 2023)		<p>Auditnya mungkin kita hanya, dari auditnya hanya sekedar melihat pembayaran saja. Pembayaran di dalam MPN Info, kita kan ada modul penerimaan negara, kita cek saja audit. Cek saja apakah sudah ada pembayaran sesuai dengan perhitungan di kantor pajak perkiraan perhitungannya.</p>		
Informan AR FR (12 Juni 2023)				

Narasumber	C. Rekonsiliasi Pajak	1. Modul Penerimaan Negara	2. Buku Pembantu Pajak	3. Persentase Pembayaran Pajak
<p>Informan AR EY (09 Juni 2023)</p>		<p>Biasanya kita juga seperti itu rekon, memang normalnya kita meminta buku pembantu pajak dari situ kita cek satu persatu ke MPN untuk teknisnya kita serahkan kepada teman-teman AR ini, beberapa ada yang ngecek</p> <p>satu persatu ada juga yang secara gabungan dilihat persentasenya</p>		<p>Kita bandingkan antara data penerimaan Dana Desa dan ADD per desa dengan MPN per desa selama setahun, jika rata-rata pembayaran pajak di bawah 3% maka langsung kita hubungi wajib pajak, Namanya proses rekonsiliasi</p>

Narasumber	C. Rekonsiliasi Pajak	1. Modul Penerimaan Negara	2. Buku Pembantu Pajak	3. Persentase Pembayaran Pajak
Informan AR DES (18 Juni 2023)				Kebetulan saya di KPP itu baru 2021, sudah mulai ditertibkan, kami datang ke desa-desa untuk konsultasi dan pendampingan dana desa. Jadi dilihat persentase total pajak yang sudah dibayar misal sampai Juni berapa kalau kurang dari 3/ 4% kita tanya kenapa bisa seperti itu. Dilihat buku pendamping pajaknya.
Informan FP MR (09 Juni 2023)				
Informan Ins Kab Tmg (22)				
Informan Ins Kab Wsb (22)				

Narasumber	D. Penerbitan SP2DK
Informan Kawas V (08 Juni 2023)	selama ini lebih himbuan kepada kepala desa, meminta bantuan kepada dinas terkait, sebetulnya masih ada yang bisa kita laksanakan yaitu pemeriksaan mendalam yang nantinya bendahara desa itu bisa kita atas himbuan yang kita sampaikan
Informan Kawas IV (14 Juni 2023)	pada saat kami ingatkan baik melalui surat maupun saat kunjungan, itu biasanya nanti disetorkan walaupun kadang lumayan lama juga menyetorkannya.
Informan Kawas III (08 Juni 2023)	Kami berikan surat permintaan penjelasan data dan keterangan yang harus direspon dalam jangka 14 hari atau disebut SP2DK kalau dulu namanya surat himbuan pajak

Narasumber	D. Penerbitan SP2DK
Informan Kawas II (15 Juni 2023)	Bersurat ke WP mengenai klarifikasi atas rasio perpajakan tersebut.
Informan AR HA (12 Juni 2023)	Ternyata kita cek belum sesuai, kita lakukan kunjungan, kita edukasi, dan itu mungkin berlanjut kita takih dengan cara ya bisa dengan surat-menyurat, kita Whatsapp, gitu kita ingatkan terus.
Informan AR FR (12 Juni 2023)	

Narasumber	D. Penerbitan SP2DK
Informan AR EY (09 Juni 2023)	

Narasumber	D. Penerbitan SP2DK
Informan AR DES (18 Juni 2023)	
Informan FP MR (09 Juni 2023)	
Informan Ins Kab Tmg	
Informan Ins Kab Wsb	

Framework Matrix III Wawancara tentang Kekurangan dan Kendala dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa

Narasumber	A. Kekurangan	1. Kurangnya kerjasama instansi terkait	2. Pengawasan tidak terotomatisasi	3. Penegakan hukum tidak dijalankan	a. Surat Tagihan Pajak
Informan Kawas III (08 Juni 2023)		<p>Terutama SDM bendahara desa dalam memahami aturan pajak beda-beda, atau atasnya lagi Inspektorat kurang sosialisasi atau pemahamannya berbeda, sehingga ada pajak-pajak yang seharusnya dipotong jadi tidak dipotong.</p> <p>Yang kedua soal jarak, kalau untuk sosialisasi atau kunjungan jauh, tapi bisa disiasati dengan telpon atau WA. Terutama yang Wonosobo itu lokasinya jauh dan sulit medannya</p>			<p>Keluarkan, tetap dikeluarkan. Sanksi sudah dikeluarkan, cuma ini apa namanya, kami juga tidak serta-merta ya langsung dikeluarkan semua itu. Kalau tidak, kita lihat kasus per kasus, untuk mereka yang bandel, sering banget terlambat, itu ya mau tidak mau terpaksa dikeluarkan sanksinya. Walaupun kami juga tahu tidak ada pos anggaran untuk membayar bunga karena keterlambatan penyetoran.</p>
Informan Kawas II (15 Juni 2023)					

Narasumber	A. Kekurangan	1. Kurangnya kerjasama instansi terkait	2. Pengawasan tidak terotomatisasi	3. Penegakan hukum tidak dijalankan	a. Surat Tagihan Pajak
Informan AR HA (12 Juni 2023)					<p>Sebenarnya ini belum kita lakukan. Ini belum kita lakukan untuk kewajiban pengenaan sanksi STP, baik tidak lapor, keterlambatan lapor, keterlambatan pembayar, belum</p> <p>kita lakukan. Kita mungkin masih fokus untuk mengejar pembayaran pajaknya dulu. Belum fokus untuk melakukan STP. Jadi Ibu pernah melakukan audit ke desa-desa,</p> <p>Bu? Ya, auditnya ya secara itu saja, hanya membandingkan.</p>
Informan AR FR (12 Juni 2023)		<p>Pembayaran pajak mereka terkait dana desa sangat sedikit, kami datang katanya mereka pernah sudah bayar pajak tapi waktu diperiksa inspektorat masih ada kurang bayar jadi katanya mending tidak bayar dulu saja nanti bayarnya kalau sudah diperiksa inspektorat</p>			

Narasumber	A. Kekurangan	1. Kurangnya kerjasama instansi terkait	2. Pengawasan tidak terotomatisasi	3. Penegakan hukum tidak dijalankan	a. Surat Tagihan Pajak
Informan AR EY (09 Juni 2023)		Kalau untuk kerjasama dengan BPKB dan Inspektorat kita belum pernah, kalau dispermades sudah mulai tahun 2021 Kalau dispermades menemui langsung pejabatnya biasanya kita minta tolong aja minta data pagu Dana Desa dan ADD.			Biasanya kalau yang ini Memang agak unik seperti ini, jadi memang bagi desa-desa yang telat bayar atau telat lapor kalau telat bayar sendiri kami itu kalau mau membuat surat tagihan pajak memberikan sanksi sanksi atas pembayaran pajak itu kita ada pertimbangkan. Nanti kalau kita berikan sanksi yang membayar siapa seperti itu jadi nanti sepertinya mungkin kalau sanksi juga kayaknya juga agak susah nanti jangan-jangan kita Takutnya kalau bendahara desanya yang membayar sanksi. Jadi terkait sanksi ini biasanya kita dulu kita utamakan sanksi-sanksi ke wajib pajak yang bukan pemungut dulu sebentar

Narasumber	A. Kekurangan	1. Kurangnya kerjasama instansi terkait	2. Pengawasan tidak terotomatisasi	3. Penegakan hukum tidak dijalankan	a. Surat Tagihan Pajak
<p>Informan AR DES (18 Juni 2023)</p>		<p>Kalau saya pernah ketemu di sosialisasi Bersama Inspektorat tapi tidak semua sosialisasi bersama Inspektorat. Kalau Kerjasama khusus sejauh yang saya tahu belum ada. Karena kata aparat desa memang pengenaann pajaknya sering beda pemahaman antara Inspektorat dengan KPP. Tapi sebenarnya bagus kalau bisa Kerjasama saya pernah ada Kepala Seksi kecamatan yang bilang kalau dia mengakui ada pengurangan dimensi bangunan</p> <p>katanya lebih mending dari daerah lain malah Cuma dipasang banner saja tidak dibangun. Itu ke saya, karena ranahnya bukan disana</p> <p>saya iyain saja, coba kalau sampai ke inspektorat mungkin lebih ditindaklanjuti.</p>	<p>Sebetulnya ada kewajiban lapor pajak, tapi belum kita jalankan karena SDM desa berat kalau disuruh lapor pajak, SIskeudes saja masih banyak yang tidak jalan. Terutama daerah Wonosobo. Iya rekamnya NTPN atau bukti bayar pajak belum secara online jadi masih bisa direka-reka.</p>		<p>Ya dikenai harusnya tapi sampai saat ini belum karena bingung juga nanti bayarnya dari uangnya aparat desa kan kasian ya mbak.</p>

Narasumber	A. Kekurangan	1. Kurangnya kerjasama instansi terkait	2. Pengawasan tidak terotomatisasi	3. Penegakan hukum tidak dijalankan	a. Surat Tagihan Pajak
Informan FP MR \					
Informan Ins Kab Tmg (22 Juni 2023)		Di tataran kami ada siswaskeudes. Sistem Pengawasan Keuangan Desa. Jadi di tataran Siswaskeudes terintegrasi dengan SIskeudes. Dalam perencanaan kita lihat aspek keuangan dari siswaskeudes dan aspek non keuangan dimana kita lihat kemungkinan desa itu melakukan Fraud atau tidak. Nanti kita akan ketemu scoring risiko yang paling tinggi untuk kita jadikan sampel.”	Misal ATK diatas 2 juta klo per hari nggk kena klo seminggu kan kena. Nah saya penasaran KPP Pratama apakah melihat sampai situ, kadang-kadang kalau hanya gelondongan persentasenya kan tidak bisa. Misalnya gini ada belanja misalnya ATK diisni kan 4 juta, berarti kan kena PPN dan PPh 22, tapi belum pasti dalam 1 kali transaksi itu kan. Kalau menurut saya itu tidak bisa nanti over persentase jadinya mungkin bisa jadi menurut KPP bisa jadi over karena bisa jadi itu untuk covid atau kuitansinya pecah-pecah		
Informan Ins Kab Wsb (22 Juni 2023)		Kalau selama ini penyuluhan yang sering bareng tapi itu juga inisiatif dari kecamatan menggandeng Dispermades, Inspektorat dan KPP untuk sosialisasi dana desa			

Narasumber	b. Pemeriksaan Pajak	B. Kendala	1. Belum Ada Inisiatif KPP Untuk Melakukan Kerjasama	2. Desa tidak menanggapi SP2DK KPP	a. Membayar lewat dari 14 hari dari SP2DK KPP
Informan Kawas V (08 Juni 2023)					
Informan Kawas IV (14 Juni 2023)			<p>Saya rasa kalau KPP Temanggung dan tiga lembaga ini bisa duduk bareng, ya kalau hubungan baik sudah terjalin, maka apapun semuanya menjadi mudah. Yang tadinya misalnya ada bendahara yang tidak disiplin lah, sering</p> <p>tidak setor segala macam, kalau ini hubungan sudah baik, sudah terjalin dengan baik, rengelik ini kan gampang, biasanya kan begitu, karena kenal, kami juga tidak sungkan dalam mengingatkan, dan yang bersangkutan pun pada saat ingatkan, karena mungkin sudah kenal dengan baik, ya ada rasa malu, beda kalau tidak kenal, kadang-kadang kalau tidak kenal, kalau diingatkan kan, kalau tidak efeknya dia marah, bisa sebaliknya malah dicuekin,</p>		

Narasumber	b. Pemeriksaan Pajak	B. Kendala	1. Belum Ada Inisiatif KPP Untuk Melakukan Kerjasama	2. Desa tidak menanggapi SP2DK KPP	a. Membayar lewat dari 14 hari dari SP2DK KPP
Informan Kawas III (08 Juni 2023)	<p>Kalau selama ini belum pernah ya untuk pemeriksaan atas benda haram, karena satu masalah hubungan baik sebagai mitra,</p> <p>yang kedua nominal mungkin juga tidak terlalu besar, ataknya tidak fantastis mencapai ratusan juta atau bahkan miliar, kisarannya hanya belasan juta biasanya. Kemudian yang ketiga, namanya apa, Pemerintahan rasanya, apa ya, kayaknya kok nggak sampai sih, belum pernah kalau di sini untuk diusulin ke pemeriksaan. Belum, mungkin di KPP yang lain pernah ada, mungkin.</p>				
Informan Kawas II (15 Juni 2023)	<p>Untuk selama ini masih lebih ke pengawasan ya Mbak. Kalau ke pemeriksaan selama ini belum ada kayaknya. Untuk pemeriksaan, mungkin nanti ke depannya bisa jadi untuk yang WP-WP yang secara historis sering bandel. Atau dia setelah melakukan</p> <p>pengawasan atau kita persuasif masih tetap seperti itu, mungkin langkah yang selanjutnya harus diperiksa, diaudit pajaknya. Dan mungkin juga harus kita bekerja sama dengan Itjen, Dispermades.</p>				

Narasumber	A. Kekurangan	1. Kurangnya kerjasama instansi terkait	2. Pengawasan tidak terotomatisasi	3. Penegakan hukum tidak dijalankan	a. Surat Tagihan Pajak
Informan Kawas V (08 Juni 2023)					Sejauh ini belum karena beberapa pertimbangan terkait siapa yang bayar dan masih ada ewuh pakewuh dari KPP terhadap desa jadi belum pernah dibuat STPnya.
Informan Kawas IV (14 Juni 2023)					

Narasumber	b. Pemeriksaan Pajak	B. Kendala	1. Belum Ada Inisiatif KPP Untuk Melakukan Kerjasama	2. Desa tidak menanggapi SP2DK KPP	a. Membayar lewat dari 14 hari dari SP2DK KPP
Informan AR HA (12 Juni 2023)			wah ini nih yang harus dilakukan sebetulnya tapi belum dilakukan. Ya ini pengalaman saya di KPP sebelumnya, itu banyak hasilnya juga. Jadi kita kerjasama dengan pihak Dispermades, Inspektorat, Bupati dan jajarannya di lingkungan pemda itu, kita harus kerjasama karena kadang kalau bendahara desa itu dengan kita saja mungkin nyepelein. Mungkin dia akan lebih manut kata-katanya dari Dispermades, dengan jajaran Bupati.		
Informan AR FR (12 Juni 2023)					Menggunakan surat SPDK itu jangka waktunya ada di SE 05 2022, setelah 14 hari harus di visit nanti 30 sampei 60 hari belum selesai dilakukan perpanjangan lagi.

Narasumber	b. Pemeriksaan Pajak	B. Kendala	1. Belum Ada Inisiatif KPP Untuk Melakukan Kerjasama	2. Desa tidak menanggapi SP2DK KPP	a. Membayar lewat dari 14 hari dari SP2DK KPP
Informan AR EY (09 Juni 2023)			Yang sebenarnya bisa ditingkatkan saya kan tadi udah kita bahas terkait kerjasama ini mungkin kedepannya. Semoga nanti dari pimpinan kami bisa kerjasama dengan pihak-pihak terkait Dispermades, BPKP, jadi kita bisa Bersama-sama dan mendapat izin untuk turun ke Kecamatan di tingkat kecamatan untuk bisa memberikan edukasi dan memberikan sosialisasi tadi dan untuk pengawasan tadi juga dan kita mungkin nanti.	Kalau untuk surat secara formal di kami itu Ditjen pajak itu sesuai dengan surat edaran di kami itu 14 Hari seharusnya wajib pajak memberikan klarifikasi tapi kadang karena kendala kendala di lapangan bisa diperpanjang 60 hari atau bisa sampai 90 hari. Kami memang mencoba untuk sesuai dengan apa yang tertulis di surat tadi 14 Hari.	

Narasumber	b. Pemeriksaan Pajak	B. Kendala	1. Belum Ada Inisiatif KPP Untuk Melakukan Kerjasama	2. Desa tidak menanggapi SP2DK KPP	a. Membayar lewat dari 14 hari dari SP2DK KPP
Informan AR DES (18 Juni 2023)					

Narasumber	b. Pemeriksaan Pajak	B. Kendala	1. Belum Ada Inisiatif KPP Untuk Melakukan Kerjasama	2. Desa tidak menanggapi SP2DK KPP	a. Membayar lewat dari 14 hari dari SP2DK KPP
Informan FP MR (09 Juni 2023)					
Informan Ins Kab Tmg (22 Juni 2023)					
Informan Ins Kab Wsb (22 Juni 2023)					

Narasumber	b. Tidak membayar karena uang pajak dipakai aparat desa	3. Desa tidak lapor SPT Masa	4. Perbedaan pemahaman penerapan pajak antara Desa, Inspektorat, dan KPP	5. Menjaga hubungan baik dengan Pemerintahan desa
Informan Kawas V (08 Juni 2023)				Sejauh ini belum karena beberapa pertimbangan terkait siapa yang bayar dan masih ada ewuh pakewuh dari KPP terhadap desa jadi belum pernah dibuat SPT
Informan Kawas IV (14 Juni 2023)		Nah yang masih kurang itu adalah pelaporan. Trend sampai saat ini adalah bendahara pemerintah, baik itu yang terkait dengan dana desa, yang terkait dengan pemerintahan itu masih jarang yang lapor SPT		Kalau selama ini belum pernah ya untuk pemeriksaan atas benda haram, karena satu masalah hubungan baik sebagai mitra

Narasumber	b. Tidak membayar karena uang pajak dipakai aparat desa	3. Desa tidak lapor SPT Masa	4. Perbedaan pemahaman penerapan pajak antara Desa, Inspektorat, dan KPP	5. Menjaga hubungan baik dengan Pemerintahan desa
Informan Kawas III (08 Juni 2023)				
Informan Kawas II (15 Juni 2023)				Kita masih berpikir seperti itu. Untuk itu kita untuk awal-awal ini kita masih melakukan persuasif untuk memperbaiki kepatuhan atau mendekati kepatuan formal pemenuhan material dari bendahara desa. Biar nanti menghindari sanksi yang akan turun. Tapi seharusnya memang sanksi itu turun karena perlakuan undang- undang perpajakan ini juga berlaku terhadap bendahara desa ya, perlakuannya sama wajib pajak yang lain.

Narasumber	b. Tidak membayar karena uang pajak dipakai aparat desa	3. Desa tidak lapor SPT Masa	4. Perbedaan pemahaman penerapan pajak antara Desa, Inspektorat, dan KPP	5. Menjaga hubungan baik dengan Pemerintahan desa
Informan AR HA (12 Juni 2023)		Untuk pelaporan mungkin belum seluruhnya untuk dilakukan, ya. Dalam arti mungkin malah hampir dilakukan pelaporan, ya. Hanya kewajiban pembayar saja yang dipenuhi oleh bendahara desa.		
Informan AR FR (12 Juni 2023)	Kalau yang saya tau itu kemarin ada 5 desa, 1 dah clear sudah bayar semua misalnya tagihannya Rp50.000.000 sudah dibayar sesuai dengan yang dipotong, ada 4 yang baru dibayar sebagian misalnya Rp50.000.000 dibayar Rp40.000.000 sisanya Rp10.000.000 belum dibayar sampai sekarang		Yang pertama itu pengetahuan tentang ajakan secara umum sendiri beda-beda, ada yang ngerti ada yang tidak ada yang beda pendapat gitu seperti pasir kena pajak atau engga itu masih tidak seragam bukan dalam 1 kabupaten saja bisa 1 kecamatan ada yang pasir di potong ada yang tidak. Antara Dispermades, Inspektorat dengan KPP beda beda.	

Narasumber	b. Tidak membayar karena uang pajak dipakai aparat desa	3. Desa tidak lapor SPT Masa	4. Perbedaan pemahaman penerapan pajak antara Desa, Inspektorat, dan KPP	5. Menjaga hubungan baik dengan Pemerintahan desa
Informan AR EY (09 Juni 2023)			Tapi ya salah satu memang tantangan kita dalam dalam kepatuhan Desa seperti itu, maka untuk pelaporan memang agak terkendala karena memang kadang yang memegang pajak dana desa benar-benar kesulitan untuk mempelajari pelaporan	Biasanya kalau yang ini Memang agak unik seperti ini, jadi memang bagi desa-desa yang telat bayar atau telat lapor kalau telat bayar sendiri kami itu kalau mau membuat surat tagihan pajak memberikan sanksi atas pembayaran pajak itu kita ada pertimbangkan. Nanti kalau kita berikan sanksi yang membayar siapa seperti itu jadi nanti sepertinya mungkin kalau sanksi juga kayaknya juga agak susah nanti jangan-jangan kita Takutnya kalau bendahara desanya yang membayar sanksi. Jadi terkait sanksi ini biasanya kita dulu kita utamakan sanksi-sanksi ke wajib pajak yang bukan pemungut dulu sebentar Sampai dengan saat ini kita tunggu tidak kita terbitkan sanksi terlambat bayar dan sanksi terlambat lapor juga sama bu Putri dan tidak sedikit desa yang bayar tapi belum lapor. Seperti itu, tapi ada Tapi tidak sedikit yang masih belum laporan hingga saat ini

Narasumber	b. Tidak membayar karena uang pajak dipakai aparat desa	3. Desa tidak lapor SPT Masa	4. Perbedaan pemahaman penerapan pajak antara Desa, Inspektorat, dan KPP	5. Menjaga hubungan baik dengan Pemerintahan desa
Informan AR DES (18 Juni 2023)	Beberapa tidak dibayar biasanya butuh waktu beberapa lama mbak sampai dibayarkan, kadang ada yang beberapa bulan atau sampai lewat tahun juga pernah. Nunggu kita datang dan menghimbau lewat surat. Kadang sudah disurat juga tidak dibayar	Sebetulnya ada kewajiban lapor pajak, tapi belum kita jalankan karena SDM desa berat kalau disuruh lapor pajak, SISkeudes saja masih banyak yang tidak jalan. Terutama daerah Wonosobo		Kalau saya pernah ketemu di sosialisasi Bersama Inspektorat tapi tidak semua sosialisasi bersama Inspektorat. Kalau Kerjasama khusus sejauh yang saya tahu belum ada. Karena kata aparat desa memang pengenaann pajaknya sering beda pemahaman antara Inspektorat dengan KPP

Narasumber	b. Tidak membayar karena uang pajak dipakai aparat desa	3. Desa tidak lapor SPT Masa	4. Perbedaan pemahaman penerapan pajak antara Desa, Inspektorat, dan KPP	5. Menjaga hubungan baik dengan Pemerintahan desa
Informan FP MR (09 Juni 2023)				
Informan Ins Kab Tmg (22 Juni 2023)			Selain peraturan yang ada kami butuh fatwa juga, kami butuh arahan untuk penafsiran aturan karena kalau kami baca aturan sendiri dan menafsirkan sendiri, bahasa aturan itu kan sungguh indah dan menjebak jadi kami butuh arahan. Misal ada aturan tidak dikecualikan,dll jadi kami bingung kadang butuh arahan dari pihak yang berwenang gitu mbak	
Informan Ins Kab Wsb (22 Juni 2023)				

Framework Matrix IV. Wawancara tentang Perbaikan dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan

Pajak Atas Dana Desa

Narasumber	A. Kerjasama antar Instansi	B. Penegakan Hukum Pajak	1. Surat Tagihan Pajak	2. Pemeriksaan Pajak	C. Otomatisasi Pengawasan
Informan Kawas V (08 Juni 2023)					
Informan Kawas IV (14 Juni 2023)					
Informan Kawas III (08 Juni 2023)					
Informan Kawas II (15 Juni 2023)					Di sisi lain kita sebenarnya harus punya tool untuk pengawasannya tinggal kita perbaiki aja sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Strateginya mungkin itu ya mbak ya, strategi selama ini sudah bagus kalau di strategi, hanya mungkin pelaksanaannya, eksekusinya mungkin kita harus lebih sungguh-sungguh

<p>Informan AR HA (12 Juni 2023)</p>	<p>Ya ini pengalaman saya di KPP sebelumnya, itu banyak hasilnya juga. Jadi kita kerjasama dengan pihak Dispermades, Inspektorat, Bupati dan jajarannya di lingkungan pemda itu, kita harus kerjasama karena kadang kalau bendahara desa itu dengan kita saja mungkin nyepelein. Mungkin dia akan lebih manut kata-katanya dari Dispermades, dengan jajaran Bupati.</p>				
--	---	--	--	--	--

Narasumber	A. Kerjasama antar Instansi	B. Penegakan Hukum Pajak	1. Surat Tagihan Pajak	2. Pemeriksaan Pajak	C. Otomatisasi Pengawasan
Informan AR FR (12 Juni 2023)				Harusnya sih pemeriksaan konkret seharusnya bisa. Ini masih ada untuk selanjtnya belum ada arahan. Karena ini kan ada efek yang lebih besar misalnya dilakukan seksi Pengawasan 2, 3, 4, 5 ada yang mengarahkan semuanya jadi tidak saling iri antar desa	
Informan AR EY (09 Juni 2023)			Sampai dengan saat ini kita tunggu tidak kita terbitkan sanksi terlambat bayar dan sanksi terlambat lapor juga sama bu Putri dan tidak sedikit desa yang bayar tapi belum lapor. Seperti itu, tapi ada Tapi tidak sedikit yang masih belum laporan hingga saat ini		
Informan AR DES (18 Juni 2023)	Tapi sebenarnya bagus kalau bisa kerjasama saya pernah ada Kepala Seksi kecamatan yang bilang kalau dia mengakui ada pengurangan dimensi bangunan katanya lebih mending dari daerah lain malah cuma dipasang banner saja tidak dibangun. Itu ke saya, karena ranahnya bukan disana saya iyain saja, coba kalau sampai ke inspektorat mungkin lebih ditindaklanjuti.”				

Narasumber	A. Kerjasama antar Instansi	B. Penegakan Hukum Pajak	1. Surat Tagihan Pajak	2. Pemeriksaan Pajak	C. Otomatisasi Pengawasan
Informan FP MR (09 Juni 2023)					
Informan Ins Kab Tmg (22 Juni 2023)	<p>Di tataran kami ada siswaskeudes. Sistem Pengawasan Keuangan Desa. Jadi di tataran</p> <p>Siswaskeudes terintegrasi dengan Siskeudes. Dalam perencanaan kita lihat aspek keuangan dari siswaskeudes dan aspek non keuangan dimana kita lihat kemungkinan desa itu melakukan Fraud atau tidak. Nanti kita akan ketemu scoring risiko yang paling tinggi untuk kita jadikan sampel</p>				
Informan Ins Kab Wsb (22 Juni 2023)	<p>Kalau dana desa sejak 2015 itu kan sudah ada dana desa sampai sekarang sudah ada desa yang sampai ke tipikor termasuk tiap tahun ada 1. Ya 2015 sampai sekarang kan 8 tahun ya, jadi seperti tiap tahun sekali ada yang masuk ke Tipikor</p>				

